

Sofyan S. Harahap

Wiroso

Muhammad Yusuf

AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

PSAK SYARIAH BARU



LPFE

Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi
Universitas Trisakti

Perpustakaan Nasional : katalog dalam terbitan (KDT)

Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf

Akuntansi Perbankan Syariah
Ed. Cet.IV – Jakarta LPFE Usakti 2010
ISBN 979-3634-05-7

1. Akuntansi Perbankan Syariah 1. Judul

Copyright@hak Cipta 2010, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopy, tanpa izin sah dari penerbit.

Cetakan pertama, Juli 2005
Cetakan kedua (revisi), April 2006
Cetakan ketiga (revisi), Januari 2007
Cetakan keempat (revisi), Mei 2010

98.0573 RAJ
Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf
AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Hak Penerbitan pada LPFE Usakti

Desain Cover oleh : Wandi

Dicetak di PT Sardo Sarana Media

Penerbit LPFE Usakti
Jl.Kyai Tapa No. 1 Gedung K lantai 2
Grogol- Jakarta Barat 11440
Telp(021) 5669178

Akuntansi Perbankan Syariah

Disusun oleh:

Prof. Dr. Sofyan Safri Harahap
Wiroso, SE, MBA
Muhammad Yusuf, SE, MM

Prakata

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'alla senantiasa memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas kita masing-masing dan senantiasa selalu dalam lindungan serta karunia-Nya. Amien. Puji syukur tidak henti-hentikan kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini

Perbankan syariah muncul di Indonesia tahun 1992 yang merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya. Krisis moneter yang mengguncang Indonesia tahun 1997 membuat perbankan konvensional lumpuh yang disebabkan oleh kredit. Kredit yang semulanya lancar akhirnya menjadi macet sedangkan perbankan syariah yang tertuang dalam "UU No 10/98" yang mengakuan adanya dua sistem perbankan yaitu konvensional dan sisten syariah. Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia dirasakan semakin perlunya sosialisasi atas apa dan bagaimana operasional Bank Syariah, karena operasional perbankan syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini sangat mendasar pada Bank Syariah adalah penerapan konsep bagi hasil, tata cara perhitungan bagi hasil saerta pengaruhnya prinsip bagi hasil terhadap laporan keuangan.

Dari hasil analisa, Bank Syariah yang merupakan prinsip revenue sharing dalam distribusi pendapatannya, yang dinilai lebih cocok diterapkan pada saat ini dibandingkan prinsip profit sharing yang dinilai kurang kompetitif. Prinsi revenue sharing, distribusi pendapatan kepada nasabah jumlahnya lebih besar dibandingkan prinsip profit sharing. Tetapi dilihat dari kemaslahatannya prinsip profit sharing merupakan yang paling sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Dalam membantu proses perkembangan perbankan syariah di Indonesia kami mencoba membantu para praktisi dibidang perbankan dan para akademisi dengan menerbitkan buku dengan judul “AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH”, yang berisikan tentang gambaran umum Bank Syariah di Indonesia, operasional perbankan syariah serta pencatatan atas akuntansi dan Laporan Keuangan Perbankan Syariah.

Buku ini merupakan revisi dari buku Akuntansi Perbankan Syariah cetakan pertama juli 2005 dan cetakan kedua (revisi) April 2006 dimana pada edisi tahun 2008, Revisi ini dikarenakan terbitnya PSAK Syariah sejak 27 Juni 2007, dimana ada terdapat pemisahan antara pihak Entitas dimana dapat sebagai pemilik dana atau pengelola dana, hal ini tidak terdapat pada PSAK 59, sehingga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memisahkan antara lembaga keuangan Bank dan Non bank. Dimana untuk Lembaga keuangan bank masih menggunakan PSAK 59 sedangkan Lembaga Keuangan bukan bank atau lembaga keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan PSAK Syariah No. 100 s/d 109, meliputi :

PSAK No. 100 : Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian laporan Keuangan Syariah.

PSAK No. 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah

PSAK No. 102: Akuntansi Murabahah

PSAK No. 103: Akuntansi Salam

PSAK No. 104: Akuntansi Istishna

PSAK No. 105: Akuntansi Murabahah

PSAK No. 106: Akuntansi Musyarakah

PSAK No. 107 : Akuntansi Ijarah

PSAK No. 108: Akuntansi untuk Penyelesai Utang piutang

PSAK No. 109 : Akuntansi Zakat

sehingga pada buku revisi ini untuk pengakuan dan pengukuran prinsip akuntansinya mengalami perubahan. Sedangkan khusus untuk transaksi perbankan syariah masih tetap menggunakan PSAK 59. selain itu ada penambahan materi Akuntansi untuk penyelesaian Utang Piutang pada edisi revisi ini, agar masing-masing bab penyajiannya diusahakan sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga diharapkan buku Akuntansi Perbankan Syariah Edisi Revisi ini memudahkan para

Praktisi perbankan dan mahasiswa untuk memahami transaksi dan akuntansi yang pada umumnya belum mengetahui hal tersebut. Mudah-mudahan dengan diterbitkannya buku ini dapat membantu mengatasi permasalahan literature mengenai perbankan syariah.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Prof Dr. Hj. Farida Jasfar, ME yang telah memberikan support dalam penulisan buku ini, Para dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi. Ketua Jurusan Ekuntansi, Dra ETTY M. Nazer, Ak. MM dan Sekretaris Jurusan, Murtanto, SE Ak Msi yang telah mengizinkan buku ini sebagai buku wajib dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Serta Penerbit Fakultas Ekonomi Usakti (LPFE) yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan limpahan pahala kepada kita semua.

Sangat disadari bahwa dengan keterbatasan waktu dalam penyusunan, buku ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu saran dan komentar yang sifatnya membangun dengan senang hati sangat diharapkan sehingga secara bertahap buku ini dapat disempurnakan dan dapat dicapai tujuan dari penulisan buku ini.

Wabillabittaufiq Walbidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 01 Dzulhijjah 1430H
19 Nopember 2009

penyusun

Daftar Isi

Bab 1 - GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH	1
1.1. Pendahuluan	1
1.2. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah	2
1.3. Kelompok bank Syariah	9
1.4. Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah	12
1.5. Fungsi Bank Syariah	15
1.3.1. Manager Investasi	16
1.3.2. Investor	18
1.3.3. Jasa keuangan	20
1.3.5. Sosial	20
1.6. Alur Operasional Bank Syariah	22
1.8. Pertanyaan	35
Bab 2 - LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH	37
2.1. Pengantar Akuntansi Perbankan Syariah	37
2.2. Tujuan Akuntansi Bank Syariah	42
2.3. Tujuan Laporan Keuangan Bank Syariah	43
2.4. Proses Akuntansi Perbankan Syariah	50
2.5. Cakupan Akuntansi Perbankan Syariah	51
2.6. Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah	52
2.7. Pengakuan Akuntansi dan Konsep Pengukuran	61
2.7.1. Pengakuan Akuntansi	62
2.7.2. Konsep Pengakuan Akuntansi	64
2.8. Persamaan Akuntansi Perbankan Syariah	68
2.9. Laporan Keuangan Bank Syariah	69
2.9.1. Laporan posisi keuangan (neraca)	70
2.9.2. Laporan Laba Rugi	76
2.9.3. Laporan Arus Kas	78
2.9.4. Laporan Perubahan Ekuitas	78

2.9.5.	Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat	79
2.9.6.	Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat	81
2.9.7.	Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan	83
2.10	Pertanyaan	84

Bab 3 - AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA 87

3.1.	Pengantar	87
3.1.1.	Penghimpunan Dana Prinsip Wadiah	87
3.1.2.	Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah	90
3.2.	Standar Akuntansi	94
3.2.1.	Pengakuan dan Pengukuran	94
3.2.2.	Penyajian	95
3.2.3.	Pengungkapan	95
3.3.	Perlakuan Akuntansi dan Contoh Kasus	95
3.3.1.	Akuntansi Penghimpunan Dana Wadiah	96
3.3.2.	Akuntansi Deposito Mudharabah	101
3.3.3.	Akuntansi Tabungan Mudharabah	104
3.4.	Soal dan Latihan	107

Bab 4 - AKUNTANSI MURABAHAH 111

4.1.	Pengantar	111
4.2.	Standar Akuntansi	117
4.2.1.	Bank sebagai penjual	118
4.2.2.	Penyajian	121
4.2.3.	Pengungkapan	121
4.3.	Perlakuan Akuntansi dan Contoh Kasus	122
4.3.1.	Pengadaan barang	122
4.3.2.	Potongan harga dari pemasok	127
4.3.3.	Uang Muka	130
4.3.4.	Harga jual dan Keuntungan Murabahah	135
4.3.5.	Pembayaran Angsuran Murabahah	143
4.3.6.	Perubahan kolektibilitas Murabahah	152
4.3.7.	Pembayaran Pelunasan awal	156
4.3.8.	Denda	158
4.4.	Pengungkapan transaksi Murabahah	159
4.5.	Soal Latihan	161

Bab 5 - AKUNTANSI SALAM	167
5.1. Pengantar	167
5.2. Standar Akuntansi	170
5.2.1. Bank sebagai pembeli	170
5.2.2. Bank sebagai penjual	172
5.2.3. Penyajian	172
5.2.4. Pengungkapan	172
5.3. Perlakuan Akuntansi Bank sebagai penjual	173
5.3.1. Penerimaan modal salam	174
5.3.2. Penyerahan barang pesanan	175
5.4. Perlakuan Akuntansi Bank sebagai pembeli	175
5.4.1. Perlakuan Akuntansi penyerahan modal	176
5.4.2. Perlakuan Akuntansi Penerimaan barang pesanan	178
5.5. Perlakukan Akuntansi Salam Paralel	184
5.6. Soal Latihan	189
Bab 6 - AKUNTANSI ISTISHNA	195
6.1. Pengantar	195
6.2. Standar Akuntansi	201
6.2.1. Bank Sebagai Penjual	202
6.2.6. Bank sebagai Pembeli	206
6.2.7. Penyajian	207
6.2.8. Pengungkapan	208
6.3. Biaya Istishna dan Istishna Paralel	208
6.4. Pengakuan pendapatan dan keuntungan istishna dan istishna Paralel	209
6.5. Perlakuan Akuntansi Istishna cara pembayaran dimuka	212
6.6. Perlakuan Akuntansi Istishna cara pembayaran angsuran selama dalam proses	219
6.7. Perlakuan Akuntansi Istishna cara pembayaran setelah penyerahan barang	236
6.8. Penyelesaian awal	245
6.9. Perubahan pesanan dan klaim	246
6.10. Bank sebagai pembeli	247

6.11	Beban pemeliharaan an penjaminan barang pesanan	249
6.12	Soal dan Latihan	250

Bab 7 - AKUNTANSI IJARAH **257**

7.1.	Pengantar	257
7.2.	Standar Akuntansi	261
7.2.1.	Akuntansi Pemilik Obyek Sewa	262
7.2.2.	Akuntansi penyewa	263
7.2.3.	Jual dan Ijarah	264
7.2.4.	Ijarah Lanjut	264
7.2.5.	Penyajian	265
7.2.6.	Pengungkapan	265
7.3.	Perlakuan Akuntansi Bank sebagai pemilik obyek sewa	266
7.3.1.	Perlakuan Akuntansi Obyek Ijarah	266
7.3.2.	Perlakuan Akuntansi Pendapatan Ijarah	273
7.3.3.	Perlakuan Akuntansi Beban Pemeliharaan	275
7.3.4.	Perlakuan Akuntansi Perpindahan hak Ijarah	277
7.3.5.	Penurunan kualitas obyek sewa	280
7.4.	Perlakuan Akuntansi Bank sebagai penyewa	280
7.4.1.	Beban Ijarah	281
7.4.2.	Perpindahan hak milik obyek sewa	282
7.5.	Penurunan nilai sebelum perpindahan hak	283
7.6.	Sewa dan Penyewaan Kembali	283
7.7.	Contoh Latihan	285

Bab 8.- AKUNTANSI MUDHARABAH **291**

8.1	Pengantar	291
8.2	Standar Akuntansi	295
8.2.1.	Modal Mudarabah	295
8.2.2.	Penghasilan Usaha	297
8.2.3.	Penyajian	297
8.2.4.	Pengungkapan	298
8.3.	Perlakuan Akuntansi dan contoh kasus	298
8.3.1.	Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudarabah	298

8.3.2.	Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah	308
8.3.3.	Pengaturan Pengakhiran Mudharib	316
8.4.	Soal Latihan	317

Bab 9 - AKUNTANSI MUSYARAKAH **325**

9.1.	Pengantar	325
9.2.	Standar Akuntansi	329
9.2.1.	Pada Saat Akad	329
9.2.2.	Selama Akad	330
9.2.3.	Akhir Akad	330
9.2.4.	Pengakuan Hasil Usaha	330
9.2.5.	Penyajian	331
9.2.6.	Pengungkapan	331
9.3.	Perlakuan Akuntansi dan contoh kasus	331
9.3.1.	Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah	331
9.3.2.	Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah	338
9.3.3.	Pengakuan Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah setelah Akad	340
9.3.4.	Pengakhiran Akad berakhir	341
9.4.	Soal Latihan	342

BAB 1

GAMBARAN UMUM

BANK SYARIAH

1.1. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya ini tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Agar pengembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sumber daya insani terutama para petugas bidang pemasaran yang merupakan pelaku yang paling depan dalam operasional bank syariah, untuk memahami dengan benar konsep perbankan syariah.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan prinsip syariah, ada yang melakukan konversi dari konsep konvensional menjadi syariah. Ada bank konvensional membuka cabang syariah dan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, karena bank syariah telah membuktikan memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang baru lalu serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem ribawi.

1.2 - PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM BANK SYARIAH

Dalam membahas Undang-undang yang terkait dengan bank Syariah adalah :

- a. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- b. Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan
- c. Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Oleh karena itu dalam membahas pengertian dan landasan hukum Bank Syariah tidak lepas dari ketiga Undang-undang tersebut.

A. Pengertian bank syariah

Pengertian Perbankan menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Jenis-jenis perbankan menurut pasal 5 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 adalah

1. Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan)
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (pasal 1 undang-undang no 7 / 1992 tentang perbankan)

Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 pasal 1 pengertian bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi:

Bank badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat

2 Akuntansi Perbankan Syariah (LPFE Usakti, 2010)

Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf

Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
5. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

7. Bank Syariah adalah Bank yg menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
8. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
10. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Pengertian syariah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 10 Tahun 1998, pasal 13 sebagai berikut

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*);

Ketentuan syariah dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 1 angka 12 sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

4 Akuntansi Perbankan Syariah (LPFE Usakti, 2010)

Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf

Dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah, yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi, menjelaskan:

Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis.(paragraf 14)

Dari ketentuan tersebut harus disikapi bahwa dalam menjalankan Bank Syariah tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia, yang merupakan hubungan horisontal tetapi juga harus disikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia kepada Allah SWT yang merupakan hubungan vertikal. Jika pelaksana Bank Syariah beranggapan bahwa hubungan vertikal merupakan urusan nanti setelah menghadap Yang Maha Kuasa, ini berarti sudah tidak ada kaitannya dengan muamalah lagi tetapi terkait dengan akidah, akhlak dan keimanan seseorang.

Baik dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 maupun dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa ” syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam ”. Ketentuan syariah didasarkan dari hukum Islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut ”Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Fatwa inilah yang dipergunakan sebagai referensi atau rujukan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Syariah, termasuk Bank Syariah. Seperti diketahui bersama bahwa dalam Hukum Islam banyak mazhab banyak sumbernya, sehingga mana yang dipergunakan itu telah dilakukan pembahasan yang sangat mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Sebagai pelaksana cukuplah mempergunakan rujukan Fatwa tersebut tanpa terlibat terlalu jauh usul fiqihnya.

Walaupun ketentuan syariah bersumber dari hukum Islam tidak berarti yang melaksanakan Bank Syariah termasuk nasabahnya beragama Islam. Banyak Bank Syariah yang dikelola oleh dan memiliki nasabah non Islam menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Rasulullah juga pernah mencontoh melakukan transaksi jual beli gamdum dengan seorang Yahudi dan Beliau menggadaikan baju besinya.

B. Landasan Hukum Perbankan Syariah

Untuk membahas landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah perkembangan di Indonesia melalui beberapa tahap periode yaitu:

1. Periode sebelum tahun 1992

Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al Mukaromah dimana sebagai pendiri adalah alumni ITB atau masjid Salman (masjid dalam lingkungan kampus ITB Bandung). Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan perundang-undang perbankan yang berlaku saat itu (bank konvensional), dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bank syariah disamping masyarakat yang belum memungkinkan untuk diajak untuk bertransaksi syariah, sehingga BPR-Syariah tersebut mati secara pelan-pelan.

2. Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998

Dalam periode ini lahir puluhan BPR Syariah dan satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank Syariah didirikan berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 ini tidak dibahas secara jelas atau secara langsung tentang bank syariah, hanya dalam pasal 6 huruf m dan pasal 13 huruf c mengatur tentang usaha bank syariah yaitu:

Usaha Bank Umum : "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah" (pasal 6 huruf m)

Usaha Bank Perkreditan Rakyat : ” menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah” (pasal 13 huruf c)

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan tersebut pemerintah mengeluarkan dua ketentuan perbankan syariah yaitu

- a.. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sbg landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat dalam periode ini.

Pada periode ini tidak ada ketentuan lain kecuali ketentuan tersebut diatas, seperti Peraturan Bank Indonesia, ketentuan tentang akuntansi dan sebagainya. Pada periode ini masing-masing Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan fatwa masing-masing sehingga ketentuan syariah BPR Syariah yang satu berbeda dengan lain dan berbeda pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang syariah sesuai kemampuan masing-masing, berdasarkan Fatwa masing-masing Dewan Pengawas Syariah Bank yang bersangkutan.

3. Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008
Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berdeda dengan bank konvensional, maka Undang-undang nomor 7 tentang perbankan disempurnakan dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tentang Perbankan. Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas ketentuan-ketentuan bank syariah misalnya:

- a. dalam pasal 1 angka 13 disebutkan ” prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan marang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)
- b. pasal 6 huruf m ” menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”
Dalam penjelasan pasal ini disebutkan ”pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
 - (1). Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
 - (2). pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah
 - (3). persyaratan bai pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsi syariah
- c. masih banyak pasal pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah

Oleh karena dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut diatas dengan peraturan pemerintah nomo 30 tahun 1998. Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang

syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah Bank Jabar Syariah dsb.

4. Periode setelah tahun 2008

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini. Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-Undang nomor 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang nomor 21 tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 69 undang-undang tersebut yaitu:

” Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

1.3. KELOMPOK BANK SYARIAH

Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (1) bank Umum syariah, (2) Cabang Syariah Bank Konvensional / Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

A. Bank Umum Syariah

Dalam kelompok ini seluruh unit kerja Bank yang bersangkutan dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat unit kerja yang paling bawah adalah menjalankan kegiatan usaha syariah (lihat struktur organisasi Bank Umum Syariah)

Sampai dengan tahun 2008 yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah adalah :

- 1). Bank Muamalat Indonesia (BMI),
- 2). Bank Syariah Mandiri (BSM), hasil konversi syariah Bank Susila Bhakti
- 3). Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), hasil konversi syariah Bank Tugu.
- 4). Bank Syariah BRI yang merupakan konversi dari Bank Jasa Artha dan gabungan Unit Usaha Syariah BRI.
- 5). Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi dari Bank Perserikatan Indonesia, dan gabungan Unit Usaha Syariah Bukopin.

Dikategorikan Bank Umum Syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.

B. Cabang Syariah Bank Konvensional (Unit Usaha Syariah)

Dalam kelompok ini kategori Banknya adalah Bank Umum yaitu Bank Umum Konvensional yang memiliki usaha syariah, sehingga sering disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam organisasinya pada tingkat direksi dan keatasnya menjadi satu dengan Bank Konvensional, dan satu tingkat dibawah direksi sampai unit kerja paling bawah memiliki pemisahan fungsi menjalankan kegiatan usaha konvensional dan menjalankan kegiatan usaha syariah (lihat struktur organisasi Cabang Syariah Bank Konvensional)

Dikategorikan Cabang Syariah bank Konvensional (sering disebut dengan Unit Usaha Syariah / UUS) adalah entitas tersebut menjalankan dua kegiatan usaha bank, yaitu kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah. Contoh Cabang Syariah dari Bank Konvensional seperti BTN Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank BNI Syariah, BRI Syariah (sebelum

memisahkan diri dari induknya) dsb.

Banyak yang mempertanyakan aspek syariah dari Unit Usaha Syariah, karena sumber dana modal dalam pendirian Unit Usaha Syariah (Cabang Syariah) tersebut berasal dari pendapatan bank konvensional, yang sebagian berasal dari bunga yaitu pendapatan yang diharamkan dalam syariah. Perlu diketahui bahwa pendapatan bank konvensional tidak hanya dari bunga saja tetapi juga memiliki pendapatan lain sebagai upah / fee bank dalam menjalankan jasa layanan yang dilakukan. Oleh karena itu asumsi yang dipergunakan bahwa dana yang dipergunakan untuk mendirikan cabang syariah pada bank konvensional adalah dana yang berasal dari dana yang halal (bukan pendapatan bunga). Bagaimana bisa memilah pendapatan bank konvensional tentang hal tersebut?. Jika dilihat dari fisik dana (uangnya) memang tidak dapat dibedakan karena seluruhnya pendapatan tersebut (baik bunga dan non bunga) dalam bentuk yang sama (uangnya bergambar Sukarno Hatta, tidak ada perbedaan uang halal dan haram), tapi jika dilihat dari segi pencatatan akuntansi jelas dapat dibedakan. Hal yang sama juga tidak dapat diketahui asal usul modal dalam pendirian bank syariah.

Kemurnian syariah tidak didasarkan pada sumber modal yang dipergunakan dalam mendirikan bank syariah, tetapi kemurnian syariah dilihat dari implementasi ketentuan syariah yang telah ditetapkan atau proses pelaksanaan kegiatan bank syariah itu sendiri (termasuk cabang syariah Bank Konvensional atau BPR-Syariah). Kemurnian syariah dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan syariah lainnya. Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah kedudukan, fungsi dan kegiatan usaha dari Unit Usaha Syariah diatur tersendiri sebagaimana layaknya fungsi dan kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah, walaupun secara organisasi Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha konvensional.

C. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah)

Kelompok ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Syariah dan saat ini sudah banyak BPR-

Syariah berdiri dan berkembang di seluruh Indonesia.

Undang-undang 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang untuk Bank Syariah, sehingga seluruh ketentuannya membahas tentang Bank Syariah. Berkaitan dengan kelompok Bank Syariah mempertegas pembentukan, kegiatan usaha yang diperkenankan dan yang dilarang oleh Unit Usaha Syariah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah). Dalam undang-undang tersebut tegas membedakan kelompok bank syariah sebagai (1) Bank Umum Syariah (2) Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara lengkap Undang-undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tercantum dalam lampiran tulisan ini.

1.4. BIDANG KEGIATAN USAHA BANK SYARIAH

Sebelum membahas lebih dalam tentang bidang kegiatan usaha perbankan syariah, sebagaimana telah dibahas dimuka pembagian Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia, dikelompokkan dalam yaitu :

A. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Yang dikelompokkan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu antara lain Leasing, Factoring (anjak piutang), Consumer Financing, Asuransi, Modal Ventura, Dana Pensiun, Pegadaian, Perusahaan Penjaminan. Lembaga ini dibawah pembinaan dan pengawasan dari Departemen Keuangan. Lembaga ini tidak diperkenankan untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat sehingga sumber dananya umumnya dari Bank atau pemodal lainnya. Secara umum Lembaga ini bergerak pada sektor riil.

B. Lembaga Keuangan Bank

Yang dikelompokkan Lembaga ini adalah Bank Umum dan BPR. Lembaga ini dibawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Secara umum Lembaga Keuangan Bank bergerak dalam bidang keuangan (sektor moneter). Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha diluar dari core business-nya yaitu bidang keuangan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, perbankan tidak

diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha diluar dari bisnis pokoknya (core business) yaitu bidang keuangan.

Sering timbul pertanyaan dimana kelompok Bank Syariah ? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dibawah diberikan gambaran kegiatan usaha Bank Syariah dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Non Bank lainnya, seperti misalnya perusahaan leasing, multifinance, pegadaian dan sebagainya.

1 Leasing - Ijarah

Bank konvensional tidak pernah melakukan transaksi sewa (leasing), karena transaksi leasing merupakan kegiatan usaha perusahaan leasing. Seperti dijelaskan diatas Bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha diluar bisnis pokoknya, yaitu bidang keuangan. Bank Konvensional tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha penyewaan barang (leasing) karena transaksi leasing merupakan transaksi bukan bidang keuangan karena didalam transaksi leasing perusahaan leasing menyediakan barang untuk dilakukan beli sewa. Bank Syariah dapat menyewakan barang dengan mempergunakan akad Ijarah. Untuk memberikan gambaran diberikan ilustrasi contoh sebagai berikut:

Bank Mega (konvensional) memiliki Gedung Menara Mega setinggi 25 lantai. Untuk keperluan operasional Bank Mega mempergunakan 5 lantai. Sisanya disewakan sendiri oleh Bank Mega. Sesuai ketentuan Bank Indonesia hal ini tidak diperkenankan karena penyewaan gedung bukan merupakan kegiatan utama Bank, penyewaan gedung merupakan kegiatan usaha perusahaan leasing. Oleh karena itu biasanya Bank Mega mendirikan perusahaan (anak perusahaan) yang kegiatan usahanya mengurus penyewaan gedung, karena Bank melakukan penyertaan dalam perusahaan diperkenankan. Lain halnya misalnya jika yang memiliki Gedung Menara Mega adalah Bank Mega Syariah, 5 lantai dipergunakan sendiri oleh Bank Mega Syariah dan sisanya disewakan sendiri juga oleh Bank Mega Syariah, tidak melanggar ketentuan kegiatan usaha bank syariah, karena menyewakan gedung mempergunakan akad Ijarah

Sekilas perbedaan Leasing dengan Ijarah adalah dalam leasing pencatatan aset dilakukan oleh leasee sehingga leasee yang melakukan pemeliharaan dan melakukan penyusutan. Sedangkan dalam Ijarah

pencatatan obyek ijarah tetap dilakukan oleh leasor, oleh karenanya leasor yang melakukan pemeliharaan dan melakukan penyusutan. Karakteristik Ijarah secara lengkap dapat dilihat pada pengeloaan dana bab berikutnya ini

2 Anjak Piutang – Hawalah / Hiwalah

Hal ini tidak berbeda dengan leasing diatas. Bank Konvensional tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi transaksi anjak piutang karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha perusahaan anjak piutang. Bank Syariah diperkenankan untuk melakukan transaksi anjak piutang dengan akad Hawalah atau Hiwalah tujuan tolong menolong. Dalam perusahaan anjak piutang umum dilakukan dengan sistem diskonto. Sedangkan pada Bank Syariah sifatnya tolong menolong dan tidak diperkenankan menggunakan sistem diskonto. Karakteristik Hawalah atau Hiwalah secara lengkap dan rinci dapat dilihat pada Jasa Layanan Bank Syariah tentang Hawalah dalam bab berikutnya ini

3) Consumer Financing - Murabahah

Beberapa contoh perusahaan consumer financing adalah Adira, FIF, Colombia, Sumber Kredit dimana dalam melakukan transaksi dari perusahaan ini konsumennya menerima barang yang pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau dengan tangguh /cicilan. Bank konvensional tidak diperkenankan menjalankan transaksi ini, tetapi dalam Bank Syariah diperkenankan dengan akad Murabahah. Sesuai ketentuan syariah yang ada Murabahah merupakan transaksi jual beli barang (bukan uang), nasabah sebagai pembeli menerima barang bukan menerima uang. Oleh karena Bank Syariah sebagai penjual maka bank syariah diperkenankan untuk menentukan dan melakukan negosiasi keuntungan dan harga jual barang. Hal ini sama dengan consumer financing dimana nasabahnya menerima barang (bukan uang).

Banyak yang mengatakan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah sama dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang dilakukan oleh bank konvensional. Murabahah dan Kredit Kendaraan Bermotor dua hal yang berbeda, jika Kredit Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh bank konvensional - bank menyediakan uang untuk nasabah untuk membeli kendaraan bermotor (yang disediakan bank

adalah uang), sedangkan dalam murabahah yang dilakukan oleh bank syariah - bank menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah (yang disediakan bank adalah kendaraan bermotor)

4) Pegadaian - Rahn

Jelas Bank Konvensional tidak diperkenankan untuk menjalankan transaksi pegadaian karena ini merupakan kegiatan usaha perusahaan pegadaian, tetapi dalam Bank Syariah diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan usaha pegadaian dengan akad Rahn.

Masih banyak kegiatan usaha Bank Syariah yang tidak ada dalam Bank Konvensional namun dilaksanakan dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Non Bank yang umumnya dikatakan bergerak dalam sektor riil. Jadi kesimpulannya, jika memperhatikan ketentuan syariah yang ada Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak membedakan bergerak pada sektor keuangan (moneter) atau sektor riil. Kegiatan usaha Bank Syariah jauh lebih luas dibandingkan dengan Bank konvensional, sehingga sangat disayangkan jika selalu disetarakan dengan Bank Konvensional. Titik pandang "adanya perbedaan terdapat peluang" itulah seharusnya dipergunakan sebagai motivasi, kreativitas dan pendorong kemajuan bank syariah. Jika selalu membandingkan dan menetarakan Bank Syariah dan Bank Konvensional maka memerlukan ratusan tahun untuk bisa mencapai kebesarannya seperti bank konvensional sekarang.

1.5. FUNGSI BANK SYARIAH

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (defisit fund), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:

- (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*naẓhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Seharusnya bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional, bank syariah yang tidak membedakan bergerak dibidang sektor keuangan atau sektor riil sebagaimana yang telah dibahas dimuka yaitu dapat melaksanakan kegiatan usaha leasing (ijarah), anjak piutang (hawalah / Hiwalah), consumer financing (murabahah), modal ventura (musyarakah), pegadaian (rahn) yang dibagian besar secara konsep berkaitan langsung dengan sektor riil maka bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa layanan dan sosial. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci mengenai fungsi-fungsi tersebut berikut dilakukan pembahasan satu persatu fungsi itu.

A. Fungsi Manager Investasi.

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting Bank Syariah adalah manager Investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun dengan prinsip mudharabah (dalam perbankan lazim disebut dengan deposit atau penabung), karena besar-kecilnya imbalan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana, sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh (dihasilkan) oleh bank syariah dalam mengelola dana

(khususnya dana mudharabah). Hal ini sangat dipengaruhi oleh keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah sebagai manajer investasi (pihak yang mengelola dana).

Bank syariah dapat menghimpun dana yang besar, kemudian dalam penyaluran dana dilakukan tidak efektif, kurang memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian, sembarangan sehingga banyak yang macet atau banyak yang dikategorikan bermasalah (non performing), banyaknya penyaluran dana yang tidak melakukan pembayaran angsuran, maka membawa dampak hasil usaha yang diikuti aliran kas masuk (cash basis) hanya kecil atau sedikit yang diterima. Dengan adanya hasil usaha yang cash basis kecil maka pendapatan yang akan dibagi antara bank syariah dan shahibul maal juga kecil, yang akhirnya membawa dampak kecilnya bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (shahibul maal). Begitu sebaliknya penyaluran dana yang tidak besar, namun dilakukan dengan efektif, efisien dan produktif, dan kualitas penyaluran dana yang baik sehingga banyak debitur yang melakukan pembayaran angsuran atau pembayaran bagi hasil yang diterima dari nasabah pengelola dana (mudharib) banyak, akan membawa dampak pada hasil usaha yang akan dibagi antara bank syariah sebagai pengelola dana dan pemilik dana juga besar, yang mengakibatkan pendapatan bagi hasil diterima pemilik dana besar juga.

Dana yang dihimpun oleh bank syariah, hendaknya ditanamkan pada sektor yang produktif dan tidak melanggar syariah, karena sesuai konsep syariah apa yang dilakukan oleh Bank Syariah dalam penyaluran dana akan membawa dampak atau risiko kepada pemilik dana (shahibul maal) dari dana yang dihimpun (deposan atau penabung). Hal ini sangat berbeda dengan Bank Konvensional, begitu deposan memberikan dana kepada Bank Konvensional dan dijanjikan bunga tertentu, deposan tidak menanggung risiko. Bank bisa menyalurkan dana atau tidak, mendapatkan pendapatan besar atau kecil bahkan tidak memperoleh pendapatan sama sekali, deposan sebagai pemodal akan menerima bunga tetap yang diperjanjikan, dengan kata lain pemodal dalam aliran kapitalis tidak bersedia untuk menanggung risiko.

Besarnya penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh Bank Syariah bukanlah suatu indikasi imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana (deposan atau penabung) besar, tetapi

kualitas dari penyaluran dana atau investasi yang dilakukan oleh bank syariah itulah yang mempunyai pengaruh terhadap imbalan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun. Besarnya porsi pembagian hasil usaha (nisbah) tidak menjamin besarnya bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana, karena bagi hasil tersebut sangat dipengaruhi oleh hasil usaha yang akan dibagikan (pendapatan operasi utama), hasil usaha yang akan dibagikan sangat dipengaruhi oleh pendapatan penyaluran dana yang diterima secara tunai (cash basis) oleh bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib), pendapatan penyaluran dana dipengaruhi oleh kualitas aktiva produktif (penyaluran dana), kualitas aktiva produktif dipengaruhi oleh proses dan prinsip-prinsip penyaluran dana. Secara umum dikatakan bahwa indikasi keberhatian bank syariah sebagai manajer investasi adalah adanya trend kenaikan return bagi hasil dari waktu ke waktu dan adanya trend penurunan pembiayaan bermasalah (non Performing Financing) dari waktu ke waktu. Kedua hal ini pemodal berhak untuk memperoleh informasinya sebagai salah satu bentuk transparansi Bank Syariah.

B. Fungsi Investor.

Dalam penyaluran dana, baik dalam prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), prinsip Ujroh(Ijarah) dan prinsip jual beli (murabahah, salam dan istishna), bank syariah berfungsi sebagai investor (sebagai pemilik dana). Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim. Keahlian, profesionalisme sangat diperlukan dalam menangani penyaluran dana ini, penerimaan pendapatan dan kualitas aktiva produktif yang sangat baik menjadi tujuan yang penting dalam penyaluran dana, karena pendapatan yang diterima dalam penyaluran dana inilah yang akan dibagikan kepada pemilik dana (deposan atau penabung mudharabah). Jadi fungsi ini sangat terkait dengan fungsi bank syariah sebagai manajer investasi.

Bank-bank Syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan Syari'ah. Investasi yang sesuai dengan Syari'ah tersebut meliputi akad

Murabahah, akad Ijarah, akad Musyarakah, akad Mudharabah, akad Salam atau Istisna', pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk. Hasil usaha yang diperoleh dibagikan kepada pihak yang memberikan kontribusi dana (shahibul maal), dan bank syariah menerima bagian keuntungan sebagai Mudharib sesuai yang disepakati antara pemilik dana dan bank sebagai pengelola, sebelum pelaksanaan akad.

Fungsi investor ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri. Karena Bank Syariah melaksanakan fungsi sebagai investor maka Bank Syariah penyedia dana bersedia untuk menanggung risiko dari investasinya. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada saat Bank Syariah melakukan pengelolaan dana dengan prinsip bagi hasil, pendapatan dari hasil usaha sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh nasabah sebagai pengelola dana. Untuk memberikan gambaran berikut diberikan ilustrasi.

Bank Syariah melakukan pembiayaan (investasi) mudharabah kepada Debitur sebesar Rp. 250 milyar. Nisbah (pembagian hasil usaha) untuk Bank Syariah 60 dan untuk debitur 40. Berdasarkan Nisbah Bank Syariah, proyeksi keuntungan (ekspektasi keuntungan) yang diharapkan sebesar Rp. 50 juta per bulan. Dengan berjalannya pelaksanaan akad mudharabah, ternyata dalam bulan yang bersangkutan debitur hanya memperoleh hasil usaha sebesar Rp. 75 juta, sehingga hasil usaha untuk bank syariah sebesar $60\% \times \text{Rp. 75 juta} = \text{Rp. 45 juta}$. Sesuai ketentuan yang ada Bank Syariah hanya diperkenankan untuk mengakuan pendapatan bagi hasil sebesar Rp. 45 juta. Sisanya sebesar Rp. 5 juta tidak diperkenankan untuk ditagih.

Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional dimana sisa bunga yang belum dibayar merupakan hutang bunga. Misalnya bank memberikan modal sebesar Rp. 250 milyar, bunga yang harus dibayar sebesar Rp. 50 juta per bulan. Pada bulan yang bersangkutan nasabah hanya mampu membayar Rp. 45 juta maka sisanya sebesar Rp. 5 juta, diakui sebagai piutang bunga (hutang bunga bagi nasabah).

Contoh lain dalam transaksi Murabahah yang perbayaran dilakukan dengan tangguh dan atas hutangnya tersebut nasabah tidak mampu untuk membayar sesuai waktunya, kemudian dilakukan penangguhan pembayaran (re-schedule) tidak diperkenankan untuk menambah kewajiban yang ditangguhkan jangka waktunya.

C. Fungsi Jasa perbankan.

Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank syariah memberikan jasa transfer, inkaso, kliring dengan prinsip wakalah; menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadi'ah yad amanah; memberikan layanan letter of credit (L/C) dengan prinsip wakalah, memberikan layanan bank garansi dengan prinsip kafalah; melakukan kegiatan wali amanat dengan prinsip wakalah, memberikan layanan penukaran uang asing dengan prinsip sharf dan sebagainya. Bank-bank syariah juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa dan pendapatan yang diperoleh atas jasa keuangan tersebut merupakan pendapatan operasi lainnya dan tidak termasuk dalam perhitungan pembagian hasil usaha.

Pada awal berkembang bank syariah, bank masyarakat yang beranggapan bahwa bank syariah hanya bank sosial, bank yang melayani kegiatan sosial saja, tidak ada kliring, tidak ada transfer tidak mengeluarkan cek atau bilyet giro dan sebagainya, namun dengan pemahaman dan penjelasan tentang bank syariah anggapan tersebut sudah tidak ada lagi.

D. Fungsi sosial.

Dalam konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana Qard (pinjaman kebajikan) atau Zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan

kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS atau dana kebajikan lainnya dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya dan atas semua itu haruslah dibuatkan laporan sebagai pertanggung jawaban dalam pemegang amanah tersebut.


Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2008, pasal 4 menjelaskan fungsi Bank Syariah sebagai berikut:

- (1). Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- (2). Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- (3). Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- (4). Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika diperhatikan ketentuan dalam ayat 1, bahwa fungsi bank syariah tidak beda dengan fungsi bank konvensional yang dapat diartikan Bank Syariah hanya bergerak dalam bidang keuangan. Sudah barang tentu, seperti yang telah diuraikan terdahulu Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha tidak membedakan bergerak pada sektor keuangan atau sektor riil. Dengan adanya perbedaan ini sebagai pelaksanaan harus dapat menyikapi dengan sangat bijaksana dalam pelaksanaannya. Perlu diingat bahwa untuk menuju kemurnian syariah sangat dipengaruhi ketiga faktor sebagaimana telah diuraikan dalam bab awal tulisan ini.

1.6. ALUR OPERASIONAL BANK SYARIAH

Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional / Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah pada skala bisnisnya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, serta BMT pada jumlah-jumlah yang kecil dan mikro, dimana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Secara umum alur operasional bank syariah, sebagaimana tercermin dalam gambar berikut:



Gambar 1 : Alur operasional Bank Syariah

- Dari gambar tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:
- A. Dalam penghimpunan dana bank syariah, yang diperhatikan bukan nama produknya namun prinsip syariah yang dipergunakan, dimana saat ini mempergunakan dua prinsip yaitu:
- 1) prinsip wadiah yad dhamanah yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah dan
 - 2) prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.
- Selain itu bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu, dalam bentuk pooling dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manager investasi dari pemilik dana yang dhimpun, khususnya pemilik dana mudharabah, karena hasil pemilik dana mudharabah tergantung pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah.
- B. Dana bank syariah yang dihimpun, disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran yaitu :
- 1) *prinsip jual beli* yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel,
 - 2) *prinsip bagi hasil* yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dan
 - c) *prinsip ujroh* yaitu ijarah dan ijarah muntahaiyah bitamllik.
- Oleh karena dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk pooling dana, maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana, dari prinsip wadiah atau dari prinsip mudharabah atau dari sumber dana modal sendiri.
- C. Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama, merupakan pendapatan yang akan

dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur pembagian hasil usaha (profit distribution). Disamping itu bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan, yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.

- D. Dari pendapatan operasi utama yang penerimaannya benar-benar terjadi (cash basis) inilah yang akan dibagi dihasilkan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip pendapatan yang akan dibagi dihasilkan antara pembilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari mudharabah mutaqilah.

Pada dasarnya perhitungan distribusi hasil usaha, hanya dilakukan oleh mudharib karena sesuai dengan prinsip mudharabah, *mudharib* diberi kekuasaan penuh dalam mengelola dana tanpa adanya campur tangan *shaibul maal* (pemilik dana), sehingga yang mengetahui besaran hasil usaha tersebut adalah mudharib. Dalam akad mudharabah yang dilakukan antara nasabah (deposan) dengan bank syariah sebagai *mudharib* – penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah, sedangkan dalam akan mudharabah yang dilakukan antara nasabah debitur dengan bank sebagai *shahibul maal* – penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur sebagai *mudharib*.

- E. Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudharabah saja tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah, diman pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagi dihasilkan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Pendapatan-pendapatan tersebut antara lain pendapatan yang berasal dari fee base income, misalnya pendapatan atas fee kliring, fee transfer, fee inkaso, fee pembayaran payroll dan fee lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah. Disamping itu pendapatan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya adalah pendapatan dari mudharabah muqayyadah dimana bank syariah bertindak sebagai agen.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah

- 1). Pasal 19 ayat 1 menjelaskan kegiatan Usaha Bank Umum Syariah sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ab* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntabiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
 - J. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - 1. melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - o. melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
 - p. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - q. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;

- b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
 - d. bertindak sebagai pendiri dan penguins dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
 - e. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - f. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - g. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
 - h. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
 - i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pasal 24 ayat 1 dinyatakan Bank Umum Syariah dilarang
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;

- c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- B. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS)
- 1). Pasal 19 ayat 2 menjelaskan kegiatan usaha UUS sebagai berikut:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - f. menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan

- dengan Prinsip Syariah;
- h. melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
 - i. membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalab*;
 - j. membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - k. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - l. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
 - m. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
 - n. memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
 - o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2). Pasal 20 menjelaskan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:
- a. melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;

- c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat hams menarik kembali penyertaannya;
 - d. menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
 - e. menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
 - f. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam pasal 24 ayat (2) UUS dilarang
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
 - c. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
- C. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 1) Pasal 21 menjelaskan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

- berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna*;
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Sarah muntahiyah bittamlik*; dan
 5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
 - c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
 - e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- 2) Pasal 25, dijelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;

- e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- D. Pasal 22 menjelaskan sebagai berikut:
Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.
- E. Pasal 23 menjelaskan perihal Kelayakan Penyaluran Dana sebagai berikut:
- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
 - (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.
- F. Pasal 26 menjelaskan ketentuan tunduk syariah
- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
 - (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
 - (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.
 - (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Kegiatan Usaha Bank Syariah, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa pasal yg mengatur kegiatan usaha syariah tsb adalah:

1). Pasal 36

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain
 1. giro berdasarkan prinsip wadia'ah
 2. tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah; atau
 3. deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
- b. melakukan penyaluran dana meliputi:
 1. prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain :
 - a). murabahah
 - b). istishna
 - c). salam
 2. prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain :
 - a). mudharabah
 - b). musyarakah
 3. prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
 - a). ijarah
 - b). ijarah muntahiya bittamlik
 4. prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh
- c. melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
 1. wakalah
 2. hawalah
 3. kafalah
 4. rahn
- d. membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction) berdasarkan prinsip syariah

- e. membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
 - f. menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 - g. memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 - h. menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip;
 - i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah
 - j. melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
 - k. memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
 - l. memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
 - m. melkakukan kegiatan usaha kartu debet , charge card berdasarkan prinsip syariah
 - n. melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
 - o. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.
- 2). Pasal 37
- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Bank dapat pula
 - a. melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf
 - b. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
 - c. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat

- kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyetorannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- (2) Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah
- 3). Pasal 38
- (1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
 - (2) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional
- 4). Pasal 39
- (1) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
 - (2) Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional

1.8. SOAL LATIHAN

1. Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Bank Syariah berkembang dengan pesat di Indonesia
 - a. Jelaskan dengan rinci pengertian bank dan bank syariah sesuai perundang-undangan yang berlaku?
 - b. Jelaskan perkembangan bank syariah di Indonesia dan dasar hukumnya?
2. Bank Syariah memiliki karakter yang berbeda dengan bank konvensional
 - a. Jelaskan pembagian bank syariah menurut ketentuan

- perundang-undangan yang berlaku
- b. Jelaskan dengan rinci perbedaan kegiatan usaha bank syariah dan bank konvensional
3. Jelaskan secara rinci dan lengkap alur kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah?
 4. Dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, salah satu pasal pengatur kegiatan usaha bank syariah
 - a. Jelaskan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank umum syariah, BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - b. Jelaskan kegiatan usaha yang dilarang untuk dilakukan oleh bank umum syariah, BPR Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 5. Bank Syariah melaksanakan fungsi yang berbeda dengan bank konvensional
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap fungsi yang dilaksanakan oleh bank syariah.
 - b. Jelaskan perbedaan fungsi yang dilaksanakan oleh bank syariah dan bank konvensional

BAB 2

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

2.1. PENGANTAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH.

Akuntansi syariah merupakan bagian dari Akuntansi yang relatif sangat baru sehingga tidak banyak negara yang melakukan pembahasan akuntansi syariah. Pada tahun 1993 Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur mengeluarkan buku yang diberi nama “Sistem Perakaunan Dalam Islam” yang membahas antara lain tentang harta, kaedah perakaunan Islam, unsur-unsur perbelanjaan dan pendapatan dalam Islam, Perakaunan Bank Islam. Perakaunan Harta Pustakan dam waris dalam Islam dan sebagainya.

Pada tanggal 1 Safar, 1410 H bertepatan dengan tanggal 27 Maret, 1991 di Negara Bahrain, berdiri *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*, suatu badan usaha nirlaba yang otonom. Pada tahun 1998 mengeluarkan buku tentang Akuntansi syariah yang diberi judul “*Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institutions*” (AAOIFI) yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembahasan akuntansi syariah, yang hanya membahas tentang accounting dan Auditing. Pada tahun 1999 buku tersebut dirubah namanya menjadi “*Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions*” yang membahas *Accounting, Auditing dan Governance* serta terdapat perubahan cakupan organisasi tersebut

Organisasi tersebut mempunyai peranan yang cukup besar, karena adanya para pakar yang terlibat dalam pembahasan tersebut. Pada Buku *Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic*

Financial Institutions, tahun 1999 disebutkan organisasi dan ruang lingkup tanggung jawab *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* adalah sebagai berikut:

1. **Majelis Umum**, merupakan pihak (anggota pendiri dan anggota bukan pendiri) yang berwenang tertinggi dan bertemu paling lama sekali dalam setahun.
2. **Dewan Pengurus**, yang terdiri 15 anggota yang diangkat oleh Majelis Umum, yang mewakili berbagai kategori yaitu badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas Syari'ah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi akuntansi dan / atau bertanggung jawab untuk membuat standard akuntansi dan auditing, akuntan resmi (certified accountant), dan para pemakai lembaga keuangan lembaga-lembaga keuangan Islam.
3. **Badan Standard Akuntansi dan Auditing**, yang terdiri dari 15 anggota yang diangkat Dewan Pengurus, yang mencerminkan berbagai kategori yaitu badan pengatur dan pengawas, lembaga-lembaga keuangan Islam, dewan pengawas Syari'ah, profesor universitas, organisasi dan asosiasi yang bertanggung jawab untuk membuat standard akuntansi dan auditing, akuntan resmi, dan para pemakai laporan dari lembaga keuangan Islam.
4. **Dewan Syari'ah**, yang terdiri 4 anggota yang diangkat oleh Dewan Pengurus, yang mempunyai wewenang untuk memeriksa laporan akuntansi dan auditing yang diusulkan, standard praktek dan pedoman praktek dari sudut pandang Syari'ah dan juga untuk memeriksa setiap pertanyaan yang diterima oleh AAOIFI yang berhubungan dengan masalah-masalah Syari'ah.
5. **Komite Eksekutif**, anggota yang mempunyai kekuasaan untuk memeriksa rencana jangka pendek dan jangka panjang yang dibuat oleh Badan Standard, anggaran tahunan AAOIFI, peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan komite dan gugus tugas, dan penunjukan konsultan.
6. **Sekretariat Umum**, yang mengkoordinasikan kegiatan kegiatan badan-badan berikut ini dan bertindak sebagai rapporteur dari Majelis Umum, Dewan Pengurus, Badan Standard, Komite

Eksekutif, Dewan Syari'ah dan sub komite. Dia menjalankan urusan dan kegiatan sehari-hari dan juga mengkoordinasikan dan mengawasi studi yang berkaitan dengan pembuatan laporan, standard dan pedoman akuntansi dan auditing. Tanggung jawab dari Sekretaris Umum juga mencakup menguatkan hubungan *AAOIFI* dan organisasi organisasi lain dan mewakili *AAOIFI* pada konprensi, seminar dan pertemuan-pertemuan ilmiah.

Akuntansi di dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya secara adil. Allah berfirman: “ Hai, orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Surah 2 ayat 282). Allah juga berfirman: “ Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan (kutipan dari Surah 4: ayat 135). Allah juga berfirman: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, (Surah 83: ayat 1-3). Allah juga berfirman di dalam hadist yang suci “Hai, hambaKu, Aku telah haramkan bagiku kezaliman dan telah mengharamkannya diantara kamu, jadilah janganlah saling menindas satu sama lain”. Tidak diragukan bahwa berkurang atau berlebihnya dari hak-hak dan kewajiban adalah tidak adil dan tidak bisa diterima di dalam Islam. Allah telah menyatakan bahwa seorang Muslim harus adil dan jujur di dalam urusan-urusannya. Dia berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (kutipan dari Surah 16: ayat 90).

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya, dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa yang haram. Ini sesuai dengan perintah Allah untuk bertolong-tolongan di dalam mengerjakan kebaikan. Allah berfirman: “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran” (kutipan dari Surah 5: ayat 2). Ini berarti bahwa akuntansi keuangan di

dalam Islam mempunyai sasaran-sasaran yang harus disadari dan dipatuhi oleh akuntan keuangan di dalam Islam. Dia tidak boleh memasuki bidang ini tanpa kesadaran dan pemahaman yang jelas mengenai sasaran akuntansi keuangan. Ini sesuai dengan firman Allah: “Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (kutipan dari Surah 2 ayat 282). Khalifah Umar Bin al-Khattab (radhiallahu ‘anhu) meminta kepada para pedagang di pasar untuk mengetahui halal dan haram. Dia mengatakan “Tidak seorangpun yang diperbolehkan berjualan di pasar kami kecuali dia mempunyai pengetahuan agama, jika tidak mau tidak dia akan melakukan transaksi yang ribawi”. Sehingga, oleh karena itu orang-orang yang bertugas harus menetapkan bagi akuntansi keuangan aturan-aturan yang diperlukan yang melindungi hak-hak dan kewajiban perorangan, dan menjamin pengungkapan yang memadai.

Perkembangan Akuntansi Bank Syariah secara konkrit baru dikembangkan pada tahun 1999, Bank Indonesia sebagai pemrakarsa, membentuk tim penyusunan PSAK Bank Syariah, yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 1/16/KEP/DGB/1999, yang meliputi unsur-unsur komponen dari Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dan Departemen Keuangan, hal ini seiring dengan pesatnya perkembangan Perbankan syariah yang merupakan implementasi dari Undang-Undang nomor 10 tahun 1998.

Dalam pembahasan terdapat cakupan yang jelas tanggung jawab antara Ikatan Akuntan Indonesia (Dewan Standar Akuntansi) dan Dewan Syariah Nasional, tetapi kedua unit tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain dalam melakukan pembahasan Akuntansi Perbankan Syariah. Ikatan Akuntan Indonesia bertanggung jawab terhadap pengukuran, pengakuan dan penyajian atau hal-hal lain yang berkaitan dengan akuntansi, dengan memperhatikan fakwa dari Dewan Syariah Nasional, karena unit ini yang berkompeten terhadap hal ini sedangkan Dewan Syariah Nasional bertanggung jawab terhadap syariah yang ada pada pembahasan akuntansi tersebut, karena unit ini yang berkompeten tentang syariah, dan berkaitan dengan akuntansi diserahkan kepada Dewan Standar Akuntansi. Tim Penyusun PSAK telah membuahkan hasil sebagaimana telah

diterbitkannya Exposure Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Perbankan Syariah dan Exposure Draft tentang PSAK Perbankan Syariah pada bulan Maret 2000. Dari hasil exposure draft tersebut juga menghasilkan masukan-masukan yang sangat berarti, yang menuntut tim untuk mencermati lebih hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan aspek syariah. Diskusi, pertemuan dengan dewan syariah nasional secara terus-menerus dilakukan, termasuk permintaan Dewan Standar Ikatan Akuntansi Indonesia kepada Dewan Syariah Nasional untuk mereview hasil akhir draft PSAK Perbankan Syariah, yang pada akhirnya keluar opini dari Dewan Syariah Nasional yang menyebutkan PSAK Bank Syariah tersebut secara umum tidak bertentangan dengan aspek syariah, sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan PSAK tentang akuntansi Perbankan Syariah yang diberi nomor 59 dengan judul Akuntansi Perbankan Syariah.

Bank syariah sampai dengan tahun buku 2002 mengeluarkan laporan keuangan tahunannya belum ada keseragaman dan masih mengacu pada PSAK yang berlaku umum, khususnya PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah karena PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah baru mulai berlaku untuk tahun buku 2003.

Dalam memahami Akuntansi Perbankan Syariah, ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Perbankan Syariah yang memuat tentang Karakteristik Bank Syariah, Pemakai kebutuhan informasi, Tujuan akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan, asumsi dasar, kedua tentang PSAK 59 yang memuat / mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan dan penyajian tentang produk, mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna dan istishna paralel, salam dan salam paralel, Ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, wadiah, qardh, sharf dan kegiatan berbasis imbalan.

Dalam PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya membahas tentang ketentuan-ketentuan pokok saja dan sebagai upaya untuk mendukung serta melengkapi PSAK Perbankan Syariah tersebut telah dibentuk juga tim penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) yang memuat pedoman secara rinci dan ilustrasi transaksi dari PSAK Perbankan Syariah tersebut.

Sudah sepatutnya penerbitan PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini merupakan suatu kebanggaan bahwa Bank Syariah telah mempunyai acuan untuk melakukan pembukuan transaksinya, terlepas masalah Akuntansi Islam yang selama ini secara akademis masih diperdebatkan, karena hal ini membuktikan bahwa Akuntansi Indonesia adalah kumpulan profesi yang pertama kali mengeluarkan standard yang harus diikuti oleh profesi tersebut. Sangat disadari bahwa dalam Kerangka Dasar tersebut tidak sempurna dan tidak dilakukan pembahasan secara rinci, oleh karena itu kerangka dasar dalam akuntansi umum pun masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, hal ini dikarenakan keterbatasan pemahaman dan contoh-contoh transaksi yang ada dalam Bank Syariah dan hal ini justru diharapkan sebagai pemicu untuk selalu dilakukan pengamatan, pembahasan dan diskusi-diskusi tentang akuntansi Bank Syariah sehingga menuju kesempurnaan.

Jika diperhatikan cakupan PSAK 59 tentang perbankan syariah digunakan untuk perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Cabang Syariah dari Bank Konvensional, sehingga entitas syariah lain seperti asuransi syariah multifinance syariah koperasi syariah dsb belum tentu tunduk pada PSAK tersebut. Dengan adanya perkembangan entitas syariah yang cukup pesat di Indonesia maka, PSAK 59 direvisi dan disempurnakan dan disahkan oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan tahun 2007, serta mulai dipergunakan tahun buku 2008. PSAK syariah yang baru dimulai dengan nomor urut 101 sd 199, dimana PSAK syariah tersebut cakupannya diperluas tidak hanya untuk perbankan syariah, tetapi lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi, Lembaga Pembiayaan dsb termasuk koperasi syariah.

2.2. TUJUAN AKUNTANSI BANK SYARIAH

Akuntansi keuangan terutama berkaitan dengan penyediaan informasi untuk membantu para pemakai di dalam pengambilan keputusan. Mereka yang berurusan dengan bank-bank Islam mempunyai kepedulian untuk mematuhi dan mencari ridho Allah di dalam urusan keuangan dan urusan lain mereka. Allah berfirman: “ Hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan lagi baik dari apa yang

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu”. (Surah 2: ayat 168). Sasaran-sasaran dari akuntansi keuangan bagi bank-bank lain kebanyakan ditetapkan di negara negara bukan Islam. Oleh karena itu, adalah wajar terdapat perbedaan antara sasaran-sasaran yang ditetapkan bagi bank-bank lain dan bank-bank yang akan ditetapkan untuk bank-bank Islam. Perbedaan ini terutama berasal dari perbedaan di dalam sasaran-sasaran dari mereka yang memerlukan informasi akuntansi dan dengan demikian juga informasi yang mereka butuhkan. Tetapi, ini tidak berarti kita menolak semua hasil-hasil dari pemikiran akuntansi modern di negara negara non-Islam. Ini karena ada sasaran-sasaran yang sama antara para pemakai informasi akuntansi Muslim dan non-Muslim. Sebagai contoh, investor Muslim dan non-Muslim sama-sama ingin meningkatkan kekayaan mereka dan mendapatkan hasil yang bisa diterima dari investasi mereka. Ini adalah keinginan yang sah yang telah diakui di dalam Syariah yang sesuai dengan firman Allah: “Dan Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. “ (kutipan dari Surah 67:15).

Tujuan akuntansi keuangan bank syariah adalah :

- 1 Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami;
- 2 Menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan; dan
- 3 Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

2.3. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan

pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan, walaupun demikian, dalam beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.

Tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. **Pengambilan putusan investasi dan pembiayaan.** Laporan keuangan bertujuan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, informasi harus dapat dipahami oleh pelaku bisnis dan ekonomi yang mencermati informasi yang disajikan dengan seksama. Pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :
 - a. Shahibul maal / pemilik dana
 - b. Kreditur
 - c. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah
 - d. Pemegang saham
 - e. Otoritas pengawasan
 - f. Bank Indonesia
 - g. Pemerintah
 - h. Lembaga penjamin simpanan; dan
 - i. Masyarakat
2. **Menilai prospek arus kas.** Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat mendukung investor / pemilik dana, kreditur dan pihak-pihak lain dalam memperkirakan jumlah, saat dan ketidakpastian dalam penerimaan kas dimasa depan atas deviden, bagi hasil, dan hasil dari penjualan, pelunasan (redemption), dan jatuh tempo dari surat berharga atau pinjaman. Prospek penerimaan kas tersebut sangat tergantung dari kemampuan bank untuk menghasilkan kas guna memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo, kebutuhan operasional, reinvestasi dalam operasi, serta pembayaran deviden. Presepsi investor pemilik dana dan kreditur dipengaruhi oleh harapan mereka atas tingkat bagi hasil dan risiko dari dana yang mereka tanamkan. Investor pemilik dana dan kreditur akan memaksimalkan pengembalian dana yang telah mereka tanamkan dan akan melakukan penyesuaian

terhadap risiko yang mereka persepsikan atas perusahaan yang bersangkutan.

3. **Informasi atas sumber daya ekonomi.** Pelaporan keuangan bertujuan memberikan informasi tentang sumberdaya ekonomis bank (economic resources), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitis lain atau pemilik sama, serta kemungkinan terjadinya transaksi, dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya ekonomi tersebut.
4. **Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah.** Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, serta informasi pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
5. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh pemilik dan pemilikdana investasi terikat; dan
6. **Pemenuhan fungsi sosial** Laporan keuangan memberikan informasi mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat

Laporan keuangan tidak hanya mencakup pernyataan mengenai keuangan tetapi juga merupakan sarana komunikasi informasi yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak dengan informasi yang disediakan oleh akuntansi keuangan.

Sasaran-sasaran dari akuntansi keuangan menentukan jenis dan sifat informasi yang harus dimasukkan di dalam laporan keuangan guna membantu para pemakai laporan ini di dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, sasaran-sasaran dari akuntansi keuangan harus memfokuskan pada kebutuhan informasi bersama dari para pemakai yang tidak mempunyai otoritas atau kemampuan untuk mendapatkan secara langsung informasi yang mereka perlukan, atau mengakses informasi tersebut. Fokus ini adalah karena dua alasan, yaitu kemampuan para pemakai untuk mendapatkan informasi yang mereka perlukan untuk mengambil keputusan secara langsung dari entitas; dan kebutuhan akuntan untuk melakukan pilihan diantara

berbagai kebutuhan informasi yang bersaing dari berbagai pemakai karena keterbatasannya dalam memasukkan hal-hal apa saja yang dapat dimasukkan di dalam laporan keuangan. Namun demikian, tidak berarti bahwa laporan keuangan yang memfokuskan pada kebutuhan informasi bersama dari para pemakai yang mempunyai akses terhadap informasi yang terbatas itu tidak bermanfaat bagi orang lain.

Kategori utama para pemakai laporan keuangan eksternal bagi bank-bank Islam yang kebutuhan informasinya dibahas di dalam laporan ini meliputi:

1. Modal pemilik
2. Pemilik rekening investasi
3. Deposan lainnya
4. Pemilik rekening dan tabungan
5. Orang lain yang melakukan transaksi bisnis dengan bank Islam, yang bukan pemilik atau pemilik rekening
6. Lembaga zakat (seandainya tidak ada kewajiban hukum untuk membayarnya)
7. Lembaga-lembaga pengatur.

Kebutuhan informasi dari para pemakai laporan keuangan meningkatkan dan berubah dengan meningkatnya kategori para pemakai, misalnya investor termasuk modal pemilik dan pemilik rekening investasi, kreditor termasuk deposan jangka pendek (current depositor), deposan penabung (savings depositor), debtors, para pegawai bank Islam, lembaga-lembaga keuangan dan perbankan lain, dan mereka yang berurusan dengan bank-bank Islam dalam hal lain.

Lembaga pemerintah mempunyai kekuasaan dan otoritas untuk secara langsung memperoleh jenis-jenis informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebaliknya, para pemakai eksternal lainnya terbatas pada informasi yang termuat di dalam laporan keuangan bank Islam. Oleh karena itu, adalah penting bahwa kebutuhan informasi bersama dari kategori para pemakai ini merupakan fokus dari laporan keuangan. Tetapi harus ditekankan bahwa laporan keuangan tidak bisa diharapkan akan memberikan setiap informasi yang mungkin yang dibutuhkan dari kategori pemakai ini karena pertimbangan biaya, terutama untuk kebutuhan yang tidak lazim bagi para pemakai lainnya.

Kebutuhan informasi bersama para pemakai bisa dirangkumkan sebagai berikut:

1. Informasi yang bisa membantu di dalam mengevaluasi kepatuhan bank terhadap Syariah pada semua pembiayaannya dan urusan-urusan lain.
2. Informasi yang bisa membantu mengevaluasi kemampuan bank dalam hal:
 - a. Menggunakan sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia dengan cara yang mengamankan sumber-sumber daya ini dan pada saat yang sama meningkatkan nilainya, pada tingkat yang rasional.
 - b. Melaksanakan tanggung jawab sosialnya, dan khususnya yang telah ditetapkan oleh Islam, termasuk penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia dengan baik, perlindungan hak-hak orang lain dan pencegahan kerusakan di atas bumi.
 - c. Menyediakan kebutuhan ekonomi dari orang-orang yang berurusan dengan bank
 - d. Mempertahankan likuiditas pada tingkat yang tepat.
3. Informasi yang bisa membantu mereka yang bekerja pada bank tersebut di dalam mengevaluasi hubungan mereka dan masa depan bank Islam, termasuk kemampuan bank untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak mereka dan mengembangkan ketrampilan managerial dan produktif serta kemampuan mereka.
4. Diasumsikan bahwa jenis informasi yang dijelaskan di atas mencerminkan informasi minimum yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan informasi bersama dari para pemakai eksternal laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan informasi bersama dari para pemakai eksternal telah dibagi menjadi kategori berikut ini:

1. Laporan-laporan yang sekarang dihasilkan oleh akuntansi keuangan dalam bentuk laporan keuangan dan catatan-catatan terhadap laporan keuangan tersebut.
2. Laporan-laporan yang bisa dihasilkan oleh akuntansi keuangan atau sistem informasi lainnya dari bank-bank Islam dalam

bentuk laporan keuangan lain, yang sekarang tidak dihasilkan. Perbedaan antara kedua kategori laporan ini adalah penting pada tingkat upaya dari Badan ini karena dua alasan:

- a. Kategori laporan pertama yaitu laporan keuangan dan catatan yang berkaitan merupakan output utama dari laporan akuntansi. Disamping itu, laporan tersebut lazim dikenal dan dibuat sesuai dengan standard yang memberikan jaminan kejujuran di dalam penyajian posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan arus kas.
- b. Kategori kedua dari laporan ini kurang dikenal dilihat dari definisi yang umumnya diterima dan tidak ada jaminan bahwa laporan tersebut mengandung informasi yang bisa dipercaya dan penyajian yang jujur yang diperlukan oleh mereka yang berurusan dengan bank-bank Islam karena berbagai alasan, termasuk keterbatasan proses akuntansi keuangan.

Meskipun demikian, sasaran-sasaran akan ditetapkan untuk semua laporan keuangan sebagai suatu kesatuan untuk membimbing pembentukan standard akuntansi bank-bank Islam. Rencana Badan ini di masa depan adalah akan membahas sasaran-sasaran tertentu dari masing-masing laporan dan konsepnya dan mengembangkan standard untuk pembuatan laporan tersebut untuk menjamin akurasinya.

Contoh-contoh dari jenis laporan keuangan lain bagi bank-bank Islam meliputi:


1. **Laporan keuangan analitis mengenai sumber-sumber Zakat dan penggunaannya.** Meskipun laporan keuangan bank-bank Islam akan mengungkapkan kewajiban Zakat dan jumlah yang telah dibayarkan, para pemakai laporan keuangan mungkin tertarik pada analisis tambahan mengenai sumber-sumber dana Zakat, metode pengumpulannya termasuk pengendalian untuk mengamankan dana-dana ini dan penggunaannya.
2. **Laporan keuangan analitis mengenai pendapatan atau pengeluaran yang dilarang oleh Syariah.** Dengan laporan keuangan ini kami bermaksud untuk mengungkapkan pendapatan yang diperoleh oleh bank Islam dari transaksi yang

dilarang atau sumber-sumber dan pengeluaran yang dilarang oleh Syariah dan bagaimana pendapatan ini dikeluarkan. Tetapi, para pemakai laporan keuangan mungkin tertarik pada laporan keuangan rinci. Laporan tersebut bisa meliputi informasi mengenai sebab-sebab pendapatan tersebut, sumber-sumbernya, bagaimana pendapatan tersebut dikeluarkan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untuk mencegah masuk ke dalam transaksi yang dilarang oleh Syariah.

3. **Laporan mengenai dipenuhinya tanggung jawab sosial dari bank Islam.** Islam selalu berkaitan dengan konsep tanggung jawab sosial apakah tanggung jawab tersebut kesejahteraan sosial atau pencegahan mudharat. Hal ini bisa diperhatikan di dalam ayat-ayat Al Qur'an, ucapan dan perbuatan Nabi (*salallahu 'alaihi wasallam*) dan fiqih Islami. Misalnya, Allah berfirman: “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (Surah 28: ayat 77). Nabi (*salallahu 'alaihi wasallam*) bersabda “ Yang paling dicintai Allah diantara kamu adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain”. Rasulullah juga bersabda “Tidak boleh menzalimi dan juga dizalimi”. Jadi, Islam melarang setiap Muslim dari menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri, orang lain, lingkungannya atau masyarakat karena mengejar keuntungan material. Ini menunjukkan bahwa Islam mempelopori konsep ini yang baru-baru ini saja dikembangkan di Barat.
4. **Laporan mengenai pengembangan sumber daya manusia bank Islam.** Laporan tersebut mungkin mengandung informasi mengenai upaya-upaya untuk mengembangkan sumber-sumber manusianya apakah dilihat dari pengetahuan mereka mengenai Syariah atau ilmu ekonomi. Disamping itu, laporan ini akan meliputi upaya-upaya bank di dalam mendorong para pegawainya agar mendapat pengaruh positif dan efisien.

2.4. PROSES (SIKLUS) AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Proses / siklus akuntansi perbankan syariah, mulai bukti transaksi sampai dengan laporan keuangan sama dengan proses / siklus akuntansi umum, (Harahap, 1999, hal 9) yaitu




Gambar : Proses (siklus) Akuntansi

Gambar : - Alur Akuntansi

Dalam praktek, terutama apabila bank syariah dalam penataan akuntansinya telah mempergunakan komputer, alurnya dimulai dari bukti transaksi yang merupakan input dengan mempergunakan kode debit dan kode kredit, kemudian setelah transaksi dalam hari tersebut selesai, beberapa kegiatan proses akuntansi ditangani oleh komputer sebagai proses yaitu jurnal, pembukuan dalam buku besar sampai dengan Neraca pecobaan atau neraca saldo, dan akhirnya pada setiap akhir tanggal transaksi diterbitkan seperangkat laporan keuangan bank syariah yang merupakan output. Apabila bank syariah telah mempergunakan komputer dalam penataan akuntansinya, yang diketahui oleh pada pelaksana hanya kode transaksi debit dan kode transaksi kredit, bahkan terdapat beberapa transaksi yang jurnalnya dilakukan secara otomatis oleh komputer, dan akhirnya pelaksana hanya mengetahui cetakan seperangkat laporan keuangan. Proses atau siklus akuntansi yang penataan akuntansinya dilakukan komputer dapat digambarkan sebagai berikut:

Proses (siklus) akuntansi



Gambar : - Alur Akuntansi

Jurnal penyesuaian, jurnal penutup dan jurnal koreksi (jika diperlukan) dilakukan pada hari kerja berikutnya atau dilakukan oleh kantor akuntan yang melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut

2.5. CAKUPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya dibahas ketentuan-ketentuan akuntansi, seperti pengukuran, pengakuan, pengungkapan maupun penyajian transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah, baik bank umum syariah, BPR syariah maupun cabang syariah dari bank konvensional. Jadi titik pandang akuntansi dalam PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya untuk bank

Dengan adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, maka menuntut adanya perubahan akuntansi syariah yang tidak hanya dilaksanakan oleh bank syariah saja tetapi seluruh entitas yang melaksanakan transaksi syariah, sehingga PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah direvisi menjadi PSAK 101 dan seterusnya. PSAK syariah yang baru telah dibahas secara lengkap baik dari Lembaga Keuangan Syariah maupun akuntansi pihak-pihak terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

Oleh karena buku ini berjudul Akuntansi Perbankan Syariah, maka dengan adanya perubahan PSAK tersebut yang dicermati adalah ketentuan-ketentuan akuntansi untuk transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah. Dalam buku ini tidak dibahas akuntansi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah. Mengingat bahwa PSAK syariah yang baru belum dapat mendukung seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh bank syariah, maka perlu pertimbangan berikut:

1. Apabila hal-hal umum yang tidak diatur dapat mengacu pada PSAK dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Untuk dapat mengetahui hal tersebut bertentangan atau tidak dengan syariah harus diperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional dari transaksi yang bersangkutan.

Misalnya, transaksi tentang Letter of Credit belum diatur dalam PSAK syariah yang baru, untuk membukukan transaksi tersebut dapat mempergunakan acuan PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan tetapi harus diperhatikan Fatwa DSN tentang LC yaitu fatwa nomor 34/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Impor Syariah, fatwa nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 tentang LC Ekspor Syariah.

2. Bukan pengaturan penyajian laporan keuangan permintaan khusus (statutory) pemerintah, lembaga pengawasan independen dan bank sentral (Bank Indonesia). Laporan Bulanan Bank Syariah diatur tersendiri oleh Bank Indonesia

2.6. ASUMSI DASAR AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Dengan telah diterbitkannya PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah ini maka bagi bank syariah, hal ini merupakan suatu kemajuan yang sangat luar biasa, karena dengan dikeluarkannya PSAK tersebut bank syariah telah mempunyai acuan yang baku dalam membukukan transaksinya. Hal ini sangatlah berbeda dengan sebelum dikeluarkannya PSAK tersebut, dimana dalam pencatatan transaksinya belum tentu segaram, pernyataan yang tidak tertulis adalah dalam melakukan pencatatan pendapatan bank syariah yaitu mempergunakan konsep dasar kas (cash basis), sedangkan untuk membukukan beban

yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (accrual basis). Yang mendasari hal tersebut adalah adanya “kepastian”, bagi bank syariah saat itu dalam membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan tersebut telah benar-benar diterima, yang mana hal ini sejalan dengan QS Luqman ayat 34 yang mengatakan “ *Dan tiada seorang mengetahui apa yang akan dikerjakan besokdst*”. Sedangkan untuk beban yang telah dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual, karena jelas beban tersebut telah pasti dikeluarkan, sehingga bank syariah dapat mengatur beban tersebut sesuai dengan manfaatnya.

Dalam PSAK nomor 59 tentang Akuntansi Bank Syariah, maka asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Hal ini juga dipertahankan dan diatur dengan jelas dalam PSAK syariah yang baru baik dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) maupun dalam PSAK 101 tentang Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Syariah.

Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Dari uraian diatas dapat dijabarkan bahwa untuk kepentingan laporan keuangan menggunakan dasar akrual sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil mempergunakan dasar kas, yang dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal yang mudah, karena bank

syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang tertib dan akrual sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara tunai, ketidakakuratan administrasi yang berkaitan dengan pendapatan akrual dan kas ini akan mempunyai pengaruh yang sangat fatal, karena mempunyai dampak pada perhitungan bagi hasil yang akan diterima oleh shahibul maal.

Beberapa alasan penggunaan dasar akrual antara lain :

1. **Laporan keuangan dapat diperbandingkan.** Banyak ahli yang berpendapat bahwa tujuan laporan keuangan bank syariah mempergunakan konsep dasar akrual untuk tujuan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan lembaga keuangan lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual. Tetapi hal ini sebenarnya kuranglah tepat karena karakteristik bank syariah sangat berbeda dengan lembaga keuangan lain, antara lain pada bank syariah diperkenankan menjalankan transaksi perbankan pada umumnya, dapat menjalankan transaksi yang dijalankan oleh perusahaan leasing atau persewaan, bank syariah dapat menjalankan transaksi sebagaimana layaknya perusahaan dagang yang melakukan jual beli, dapat memiliki dealer mobil, dapat memiliki supermarket, dapat menyewakan alat pesta dan sebagainya. Yang ingin disampaikan adalah bahwa kegiatan bank syariah lebih luas dibandingkan kegiatan lembaga keuangan, sehingga laporan keuangannya pun sulit untuk dibandingkan.
2. Dalam *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions*, yang membahas tentang akuntansi Bank Syariah, dibuka Lembaga Keuangan Syariah dapat mempergunakan *accrual basis* atau *cash basis*, walaupun secara umum mempergunakan asumsi dasar akrual (*accrual basis*) dan apabila akan mempergunakan sistem *cash basis* harus mendapat fatwa dari dewan syariah setempat.
3. *International Accounting Standard (IAS)*. Standard internasional tentang Akuntansi mempergunakan dasar akrual, sehingga dengan mempergunakan dasar akrual laporan keuangan bank syariah dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang lain.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 14/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 perihal Prinsip Distribusi Hasil Usaha dijelaskan bahwa : (a) Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan system *accual* basis maupun *cash* basis dalam administrasi keuangan, (b) Dilihat dari segi kemaslahatan (*al ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan system *accrual* basis; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash* basis), (c) Penetapan system yang dipilih harus disepakati dalam akad


Dari Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangat tegas dikatakan bahwa dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *accrual* basis, akan tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*cash* basis), sehingga jika ditelaah lebih dalam lagi maka :

1. *Acru*al basis hanya dipergunakan untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan, sedangkan untuk distribusi hasil usaha (*profit distribution*) harus dilakukan dengan sistem *cash* basis.
2. Dengan berlakunya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, maka Bank Syariah harus bisa membedakan antara pendapatan akrual (pendapatan masih dalam pengakuan saja dan tidak ada aliran kas masuk) dan pendapatan kas (pendapatan yang diikuti dengan aliran kas masuk)
3. Sampai saat ini belum ada kajian yang lebih rinci dan secara akademik maupun praktek, kelebihan dan kekurangan sistem akrual basis dan sistem *cash* basis.

Yang terjadi dalam praktek sampai dengan tahun buku 2002, yaitu sebelum berlakunya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah mulai tahun buku 2003, Bank Syariah banyak yang menerapkan sistem *cash* basis modifikasi, karena sistem *cash* basis yang dilakukan hanya untuk kepentingan pengakuan pendapatan atas aktiva produktif saja, sedangkan untuk aktiva tetap, aktiva lain dan beban yang dilakukan mempergunakan sistem akrual basis. Dengan berlakunya PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah maka untuk kepentingan Laporan Keuangan semua mempergunakan sistem

akrual basis, baik terhadap pengakuan pendapatan aktiva produktif, aktiva tetap, aktiva lainnya atau beban lainnya.

Dengan sistem akrual basis ini diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar, khususnya dalam hal penyampaian informasi kepada pemakai laporan keuangan. Informasi yang dapat disajikan dalam laporan keuangan dan keterkaitan informasi yang satu dengan yang lain dapat digambarkan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar : hubungan neraca dan laba rugi

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa bank syariah harus bisa membedakan pendapatan cash basis (pendapatan yang diikuti dengan aliran kas masuk) dan pendapatan accrual basis (pendapatan yang masih dalam pengakuan saja dan belum diikuti dengan aliran kas masuk). Pendapatan yang telah diikuti dengan aliran kas masuk (cash basis) dipergunakan untuk kepentingan perhitungan hasil usaha (profit distribution), dimana sebagian merupakan pendapatan bank syariah sebagai mudharib dan sebagian dibagikan kepada nasabah Investasi Tidak Terikat (shahibul maal). Sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan saja (acrual basis) tidak diperkenankan untuk dibagikan kepada nasabah Investasi Tidak Terikat (shahibul maal) tetapi hanya untuk kepentingan

Dalam melakukan pengakuan pendapatan secara akrual ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

1. Pendapatan Aktiva Produktif yang dapat dilakukan pengakuan pendapatan akrual adalah pendapatan atas aktiva produktif yang dikategorikan kolektibilitasnya “performing”
2. Apabila terjadi perubahan kolektibilitas dari performing menjadi “non performing” (kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet), maka pendapatan yang telah diakui dan belum diterima aliran kas masukkan dilakukan jurnal balik, dan dicatat dalam rekening administratif.
3. Pengakuan pendapatan akrual untuk penyaluran dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), hanya diperkenankan apabila telah diperoleh laporan pengelolaan dana mudharabah yang dapat dipertanggung jawabkan dari mudharib (debitur)

Oleh karena itu dalam praktek, pengakuan pendapatan akrual ini pada saat bank syariah melakukan tutup buku bulanan, hanya pendapatan atas penyaluran dana (aktiva produktif) yang mempergunakan prinsip jual beli karena dalam prinsip jual beli ini telah diketahui porsi pokok dan porsi keuntungan / margin, sedangkan untuk penyaluran dana yang mempergunakan prinsip bagi hasil biasanya baru diketahui telah tutup buku bank syariah.

Dari keterangan tersebut diatas dapat dilihat bahwa apabila bank syariah mempunyai pendapatan yang masih dalam pengakuan saja belum diikuti dengan aliran kas masuk (pendapatan akrual) maka pendapatan tersebut terkait dengan pendapatan aktiva produktif yang mempunyai kolektibilitas performing (menunggak tetapi performing), sebaliknya apabila terdapat pendapatan yang dijurnal balik (dikredit) maka hendaknya dikaitkan dengan rekening administratif dan terkait dengan aktiva produktif yang kolektibilitasnya non performing.

Selain asumsi dasar tersebut diatas, untuk memahami akuntansi perbankan syariah secara menyeluruh, hendaknya juga harus dipahami asumsi-asumsi dan pengakuan akuntansi dan konsep pengukuran yaitu:

- 1 **Konsep Unit Akuntansi.** Fiqh Islam (jurisprudensi) mengakui bahwa organisasi merupakan suatu unit pertanggung jawaban yang terpisah dari entitas lainnya. Sebagai contoh adalah waqaf,

masjid dan darul mal (bendahara). Pemikiran fiqh modern telah memperluas konsep tersebut kepada perusahaan dan entitas lainnya yang sejenis, termasuk bank Islam. Pemikiran modern ini berarti bahwa bank Islam dianggap sebagai suatu unit akuntansi terpisah dari para pemiliknya atau pihak lainnya yang telah memberikan dana kepada bank tersebut. Konsep unit akuntansi mengharuskan identifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dikaitkan dengan bank Islam sebagai suatu entitas terpisah dan dapat dinyatakan sebagai asset, kewajiban, pendapatan, biaya, untung dan rugi, untung dan rugi bersih bank Islam. Pemisahan ini juga mencakup pemisahan kewajiban bank dari kewajiban para pemiliknya karena “Tidak ada larangan di dalam Syari’ah untuk mendirikan sebuah perusahaan yang kewajiban-nya terbatas pada modalnya, yang diketahui pihak-pihak terkait dengan perusahaan dan disertai kesadaran mereka dalam mencegah penipuan”. Sebaliknya, beberapa kegiatan yang dikaitkan dengan bank adalah kegiatan kegiatan unit akuntansi lain dan hal ini harus digambarkan. Misalnya, bank bisa mengelola portofolio investasi terbatas untuk kepentingan pihak-pihak lain, mengelola Zakat dan dana sumbangan atau mengelola dana Qard. Demikian juga, bank itu sendiri sebagai suatu unit akuntansi mungkin merupakan bagian dari unit akuntansi yang lebih besar. Dalam hal ini, disamping bank membuat laporan keuangannya sendiri sebagai suatu entitas akuntansi, mungkin tepat pembuatan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan unit akuntansi yang lebih besar.

- 2 **Konsep going concern.** Akad Mudharabah dan Musyarakah adalah untuk suatu jangka waktu tertentu, tetapi akad ini diasumsikan terus berlanjut sampai satu atau semua pihak yang terlibat memutuskan untuk mengakhiri akad tersebut. Oleh karena itu, rekening investasi yang dikelola oleh sebuah bank Islam yang berdasarkan akad Mudharabah dan Musyarakah diasumsikan berlanjut sampai akad-akad tersebut diakhiri oleh para pemilik bank. Demikian juga, konsep perbankan Islam yang berdasarkan akad Mudharabah, diasumsikan berlanjut sampai ada bukti sebaliknya. Sebaliknya, ahli fiqh Islam membagi

kekayaan menjadi uang dan barang. Barang dibagi menjadi yang tersedia untuk dijual dan yang tidak bisa dijual. Yang terakhir digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama (misalnya bangunan dan peralatan) yang menunjukkan bahwa entitas tersebut akan terus beroperasi. Apabila tidak ada bukti yang meyakinkan yang sebaliknya, akuntansi keuangan mengasumsikan kelanjutan suatu entitas sebagai suatu going concern. Ini berarti bahwa di dalam membuat laporan keuangan entitas tersebut diasumsikan bahwa tidak ada niat atau keperluannya untuk melikuidasi entitas tersebut. Disamping itu, konsep going concern mempunyai pengaruh yang penting terhadap akuntansi keuangan dan laporan keuangan dari unit akuntansi. Karena entitas tersebut dilihat sebagai suatu aliran kegiatan yang terus menerus, maka merupakan tugas akuntansi keuangan untuk memungkinkan pengukuran yang paling signifikan dari aliran terus menerus kegiatan entitas. Berdasarkan konsep ini, pengukuran yang paling signifikan yang memungkinkan aliran terus menerus dari kegiatan entitas adalah yang berkaitan dengan mengalokasikan usaha-usahanya dan pencapaian-pencapaiannya antara sekarang dan masa yang akan datang dan mencocokkan usaha-usaha dan pencapaian-pencapaian tersebut. Memecah aliran kegiatan yang terus menerus ini menjadi aliran yang periodik antara sekarang dan masa yang akan datang dapat memisahkan hubungan-hubungan sebenarnya dan memberikan tingkat kepastian yang tinggi mengenai angka-angka yang disajikan di dalam laporan keuangan. Dalam kenyataan, apa yang disajikan oleh laporan keuangan pada suatu titik waktu tertentu sangat tergantung pada arah kejadian kejadian dan keadaan di masa yang akan datang yang mempengaruhi kegiatan entitas. Laporan keuangan dari suatu jangka waktu, bahkan berdasarkan keadaan yang paling baik, adalah bersifat tentatif. Gambaran lengkap mengenai entitas tersebut tidak pernah seluruhnya bisa dijelaskan sebelum likuidasi akhir. Konsep going concern mempunyai implikasi yang penting bagi suatu bank Islam. Asumsi dibuat mengenai kelanjutan kegiatan bank di masa yang akan datang, termasuk kegiatan investasinya. Namun

demikian, hubungan antara bank dan para pemilik rekening investasi mungkin tidak berlanjut sampai likuidasi investasi tersebut, ketika hasil-hasil sebenarnya diketahui. Oleh karena itu, mungkin tepat untuk mengukur investasi selama umur investasi tersebut pada nilai setara kasnya untuk mengetahui modal yang menjadi hak para pemilik rekening investasi yang ingin menarik dana-dana mereka sebelum likuidasi investasi sebenarnya.

- 3 **Konsep Periodisasi.** Islam menentukan hak-hak tertentu terhadap uang dan kekayaan dan menghubungkan hak-hak tersebut dengan periode waktu, untuk menjamin bahwa kewajiban yang berkaitan dengan hak-hak tersebut telah dipenuhi tepat pada waktunya. Sebagai contoh adalah Zakat, zakat terhadap jumlah uang dan kekayaan yang telah mencapai tingkat tertentu dalam waktu satu tahun, harus dibayar (jatuh tempo) segera setelah mencapai tingkat tersebut. Diriwayatkan bahwa Rasulullah (salallahu 'alaihi wasallam) telah bersabda bahwa “Tidak ada Zakat kekayaan (harta) sebelum lewatnya waktu satu tahun”. Sesuai dengan konsep ini di dalam Islam, ada suatu kewajiban terhadap bank-bank Islam untuk menyajikan laporan berkala yang mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil-hasil operasinya selama jangka waktu tertentu guna mengungkapkan hak-hak dan kewajiban bank dan hak-hak pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, konsep periodicity berarti bahwa masa hidup bank Islam harus dipecah menjadi periode pelaporan untuk membuat laporan keuangan yang memberikan informasi atau pengarahan kepada pihak-pihak terkait guna mengevaluasi kinerja unit akuntansi tersebut. Asumsi ini juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghubungkan kegiatan kegiatan unit akuntansi selama keseluruhan masa hidupnya dengan periode pelaporan yang sesuai.
- 4 **Stabilitas daya beli unit moneter.** Akuntansi keuangan menggunakan unit moneter suatu mata uang tertentu sebagai common denominator untuk menyatakan unsur-unsur dasar dari laporan keuangan. Penggunaan unit moneter sebagai suatu sarana menyatakan unsur-unsur dasar dari laporan keuangan

merupakan suatu prasyarat untuk mengukur posisi keuangan, hasil-hasil operasi dan perubahan lain di dalam posisi keuangan dari suatu entitas akuntansi selama jangka waktu tertentu. Penggunaan unit moneter sebagai cara untuk menyatakan unsur-unsur dasar dari laporan keuangan bisa menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas unit ukur di dalam melihat perubahan pada daya beli. Misalnya, daya beli dari unit moneter berkurang selama suatu periode yang mengalami kenaikan tingkat harga secara umum (inflasi) dan meningkat selama suatu periode yang mengalami penurunan tingkat harga secara umum (deflasi). Ada dua mazhab pemikiran Fiqh Islam mengenai dampak perubahan di dalam daya beli uang terhadap hak-hak dan kewajiban. Satu mazhab pemikiran percaya bahwa perubahan di dalam daya beli uang harus diperhitungkan apabila menetapkan hak-hak dan kewajiban. Mazhab pemikiran lain percaya bahwa perubahan di dalam daya beli uang harus diabaikan apabila menetapkan hak-hak dan kewajiban. Untuk tujuan akuntansi keuangan untuk bank-bank Islam, diasumsikan bahwa terdapat stabilitas daya beli unit moneter.

2.7. PENGAKUAN AKUNTANSI DAN KONSEP PENGUKURAN

Pengakuan akuntansi mengacu kepada pencatatan unsur-unsur dasar laporan keuangan. Konsep pengakuan akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pendapatan, biaya, pengakuan untung dan rugi di dalam laporan keuangan bank, dan selanjutnya prinsip-prinsip dasar yang menentukan penentuan waktu pengakuan asset dan kewajiban. Konsep pengakuan akuntansi juga menentukan penentuan waktu pengakuan rugi dan laba yang berasal dari investasi terbatas di dalam laporan perubahan investasi terbatas. Pengukuran akuntansi mengacu kepada penentuan jumlah pada titik mana asset, kewajiban dan selanjutnya modal dari para pemilik rekening investasi terbatas dan sejenisnya serta modal pemilik diakui di dalam laporan posisi keuangan bank. Pengakuan akuntansi ini juga mengacu kepada jumlah dimana investasi terbatas, dan sebaliknya modal para pemilik rekening investasi terbatas dan sejenisnya diakui di dalam laporan perubahan investasi terbatas. Konsep pengukuran

akuntansi mendefinisikan prinsip-prinsip yang luas untuk menentukan jumlah dimana unsur-unsur tersebut diakui.

2.7.1. Pengakuan Akuntansi

1 **Pengakuan Pendapatan.** Prinsip dasar untuk pengakuan pendapatan adalah bahwa pendapatan harus diakui ketika diperoleh. Perolehan pendapatan terjadi apabila syarat-syarat yang berikut ini terpenuhi:

- a. Bank harus sudah mendapatkan hak untuk menerima pendapatan tersebut. Ini berarti bahwa proses perolehan harus sudah selesai dan benar-benar selesai. Titik dimana proses perolehan selesai bisa berbeda untuk berbagai jenis pendapatan. Misalnya, proses perolehan untuk pendapatan dari jasa, selesai ketika bank menyerahkan jasa; proses perolehan untuk pendapatan dari penjualan barang selesai ketika pengiriman barang tersebut; dan proses perolehan untuk pendapatan dari membolehkan pihak lain menggunakan asset bank (misalnya menyewakan real estate) selesai ketika berjalannya waktu.
- b. Harus ada kewajiban di pihak lain untuk mengirim sejumlah tertentu atau yang bisa ditentukan kepada bank.
- c. Jika belum tertagih, jumlah pendapatan harus diketahui dan harus bisa ditagih dengan tingkat kepastian yang cukup.

2 **Pengakuan Biaya.** Prinsip dasar bagi pengakuan biaya adalah realisasi atau perolehan baik karena biaya tersebut berhubungan secara langsung dengan pendapatan yang telah diperoleh dan diakui maupun karena berhubungan dengan jangka waktu yang dicakup oleh laporan laba/rugi. Pengakuan biaya ini ditegaskan di atas konsep bahwa Islam menetapkan tanggung jawab untuk biaya kepada penerima manfaat biaya tersebut.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pendapatan tetapi mempunyai hubungan langsung dengan periode dimana pendapatan tersebut diakui masuk ke dalam kategori:

- a Biaya-biaya yang mencerminkan cost yang memberikan manfaat pada periode sekarang tetapi tidak diharapkan

untuk memberikan manfaat yang bisa diukur di masa yang akan datang. Contoh-contohnya termasuk kompensasi dan bonus dan biaya-biaya administratif lainnya yang sulit untuk mengalokasikannya secara langsung kepada jasa-jasa tertentu yang dilakukan untuk orang lain oleh bank atau asset tertentu yang dibeli oleh bank. Oleh karena itu, biaya-biaya tersebut harus diakui pada saat terjadinya.

- b. Biaya-biaya yang mencerminkan cost yang dialami oleh bank yang diharapkan memberikan manfaat selama beberapa periode. Biaya tersebut harus dialokasikan secara rasional dan sistematis pada periode yang diharapkan menerima manfaat tersebut. Suatu contoh dari biaya-biaya tersebut adalah depresiasi asset tetap yang mencerminkan suatu alokasi cost dari asset tetap kepada periode-periode yang mendapat manfaat dari penggunaan asset tersebut.

3 **Pengakuan Laba dan Rugi.** Prinsip dasar dari pengakuan laba dan rugi adalah pada saat realisasi sebagai akibat dari:

- a. Selesainya transfer resiprokal atau non-resiprokal yang berasal dari keuntungan atau kerugian. Contoh dari transfer resiprokal adalah berakhirnya penjualan asset tetap sebagai suatu dasar pengakuan keuntungan (kerugian). Suatu contoh dari transfer non-resiprokal adalah terjadinya suatu kejadian seperti bencana alam yang menimbulkan kerugian.
- b. Tersedianya alat bukti yang kompeten dan memadai yang menunjukkan apresiasi atau depresiasi nilai asset atau kewajiban yang telah dicatat dan bisa diukur, sebagai akibat dari perubahan pada permintaan dan penawaran. Keuntungan dan kerugian tersebut merupakan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat revaluasi asset dan kewajiban, apabila hal itu dapat diterapkan.

4 **Pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas.** Prinsip-prinsip dasar yang mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian juga mengatur pengakuan keuntungan dan kerugian investasi terbatas. Keuntungan dan kerugian investasi terbatas bisa terdiri dari dua jenis, yaitu keuntungan dan kerugian yang

diperoleh dari transfer resiprokal dan non-resiprokal dan estimasi keuntungan/kerugian yang belum bisa direalisasi akibat revaluasi investasi terbatas, apabila hal itu bisa diterapkan.

2.7.2. Konsep Pengakuan Akuntansi

1. **Konsep Matching.** Untung / rugi bersih selama jangka waktu tertentu harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan dengan biaya-biaya dan kerugian yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akuntansi. Demikian juga, keuntungan netto atau kerugian netto investasi terbatas harus ditentukan dengan mencocokkan pendapatan dan keuntungan investasi terbatas dengan biaya dan kerugian investasi yang berhubungan dengan periode atau jangka waktu tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengakuan akuntansi. Konsep matching atau pencocokan didukung oleh konsep tanggung jawab biaya terhadap penerima manfaat.
2. **Sifat-sifat Pengukuran.** Sifat pengukuran mengacu kepada sifat-sifat asset dan kewajiban yang harus diukur untuk tujuan akuntansi keuangan. Misalnya, sifat asset yang bisa dipilih untuk pengukuran di dalam akuntansi keuangan bisa mencakup biaya perolehan asset, *net realizable value* atau *cash equivalent value* dari asset pada tanggal tertentu, biaya penggantian asset pada tanggal tertentu atau sifat lain yang pengukurannya akan menghasilkan informasi yang relevan. Pilihan sifat yang harus diukur untuk tujuan akuntansi keuangan harus didasarkan pada relevansi, kehandalan, kemampuan untuk dipahami dan kemampuan untuk dibandingkan dari informasi yang dihasilkan yang diberikan kepada para pemakai laporan keuangan.
Sifat-Sifat yang harus diukur
 - a. **Nilai setara kas yang diharapkan atau diperkirakan diperoleh atau dibayarkan.** Nilai setara kas yang diharapkan diperoleh adalah jumlah unit moneter yang akan diperoleh jika sebuah asset dijual tunai di dalam kegiatan bisnis secara normal pada tanggal sekarang. Nilai setara kas yang diharapkan akan dibayar adalah jumlah unit moneter yang diperlukan untuk melunasi kewajiban pada

tanggal sekarang seperti kewajiban Salam atau Istisna'. Ketika semua syarat yang diharuskan untuk pengukuran sifat-sifat ini (relevansi, kehandalan dan kemampuan untuk dipahami dari informasi yang dihasilkan) terpenuhi, pengukuran sifat ini akan cocok untuk dijadikan dasar pengakuan akuntansi sebuah bank Islam dimana bank tersebut dapat bertindak sebagai:

- 1). seorang investor dari dana-dana yang tersedia baginya dari pemilik modal dan pemilik rekening investasi tidak terbatas atas dasar akad Mudharabah tidak terbatas
- 2). seorang manager investasi dari rekening investasi terbatas baik atas dasar Mudharabah terbatas maupun agency contract.

Pada kedua kasus tersebut, informasi yang berasal dari pengukuran sifat ini terutama relevan bagi para pemilik rekening investasi tidak terbatas dan rekening investasi terbatas atau setaranya, baik pemilik sekarang maupun yang potensial. Para pemilik rekening investasi (terbatas atau tidak terbatas) dan sejenisnya memerlukan informasi untuk mengevaluasi kemungkinan bank untuk mencapai sasaran-sasaran investasi mereka. Disamping itu, para pemilik rekening investasi dan sejenisnya memerlukan informasi untuk mengevaluasi alternatif yang tersedia bagi mereka apabila mereka bisa merubah hubungan mereka dengan bank tersebut.

Selain mempertimbangkan kedua hal di atas, pemilik rekening investasi pun perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti nilai setara kas yang diharapkan dapat diperoleh dari dana-dana yang telah dia berikan atau akan diberikan kepada bank untuk membiayai investasi terbatas atau investasi terbatas. Nilai yang diharapkan diperoleh oleh seorang pemilik rekening investasi dari dana-dananya adalah sangat tergantung pada nilai setara kas yang diharapkan dapat diperoleh dari investasi tersebut, apabila investasi dijual pada tanggal sekarang.

Faktor penting lainnya yang memerlukan pengukuran sifat

ini adalah alokasi yang adil dari hasil-hasil investasi terbatas antara para pemilik rekening investasi tidak terbatas yang telah menyediakan atau menarik dana pada berbagai titik waktu selama umur investasi tersebut, di satu sisi, dan antara para pemilik rekening tersebut sebagai suatu kelompok dan para pemilik bank Islam di sisi lain.

Tidak seperti para pemilik bank Islam, para pemilik rekening investasi dan sejenisnya bisa menarik dana-dana mereka pada akhir akad mereka. Ini berarti bahwa jika investasi tidak terbatas ingin diukur pada biaya perolehannya (historis), akan timbul ketidakadilan di dalam pembagian hasil-hasil investasi antara para pemilik rekening investasi yang menyediakan atau menarik dana pada berbagai titik selama umur investasi itu. Demikian juga, akan timbul ketidakadilan di dalam pembagian hasil-hasil investasi tidak terbatas antara para pemilik rekening investasi tidak terbatas sebagai suatu kelompok dan para pemilik bank Islam.

Pertimbangan ini juga relevan untuk para pemilik rekening investasi terbatas atau sejenisnya yang telah menyediakan atau menarik dana-dana pada berbagai titik selama umur investasi terbatas. Hasil-hasil dari investasi (laba dan rugi) tidak terjadi pada suatu titik tertentu. Namun demikian, hasil-hasil tersebut diperoleh selama umur investasi meskipun hasil akhir yang diperoleh belum pasti, sampai investasi tersebut diakhiri. Jika investasi terbatas ingin diukur pada biaya perolehannya sampai diakhiri, hasil-hasil investasi hanya dapat diakui selama periode tersebut, pada saat investasi tersebut diakhiri. Jika kasusnya seperti ini akan muncul ketidakadilan antara para pemilik rekening investasi terbatas yang telah menyediakan atau menarik dana pada berbagai titik waktu selama umur investasi tersebut.

- b. **Revaluasi asset, kewajiban dan investasi terbatas pada akhir periode akuntansi.** Pengukuran setara kas yang diharapkan akan diperoleh atau dibayar memerlukan

revaluasi secara berkala terhadap asset, kewajiban dan investasi terbatas yang beredar (outstanding). Tetapi, informasi yang dihasilkan harus bisa dipercaya dan bisa dibandingkan. Untuk menjamin kehandalan dan kemampuan untuk dibandingkan, manajemen bank Islam wajib mematuhi semua prinsip-prinsip dasar berikut ini selama revaluasi asset, kewajiban dan investasi terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Harus menggunakan indikator-indikator luar (seperti harga pasar), sejauh mana indikator-indikator tersebut tersedia
- 2). Harus memanfaatkan semua informasi yang relevan apakah positif atau negatif.
- 3). Harus menggunakan Metode penilaian yang logis dan relevan.
- 4). Konsistensi dalam menggunakan metode penilaian
- 5). Sejauh mana relevan, para pakar di dalam valuasi harus digunakan.
- 6). Konservatisme di dalam proses penilaian dengan berpegang kepada objektivitas dan netralitas di dalam memilih nilai-nilai.

- c. **Kemampuan asset, kewajiban dan investasi terbatas untuk direvaluasi.** Meskipun revaluasi asset, kewajiban dan investasi terbatas itu relevan apabila investasi dibiayai oleh para pemilik rekening investasi, konsep ini tidak akan diadopsi saat ini. Hal ini disebabkan karena tidak adanya bukti bahwa sarana yang memadai saat ini tersedia untuk menerapkan konsep ini sesuai dengan cara yang mungkin akan menghasilkan informasi yang bisa diandalkan atau dipercaya. Namun demikian konsep boleh diterapkan dengan tujuan untuk menyajikan informasi tambahan yang mungkin relevan bagi pemilik rekening investasi yang ada atau seorang calon pemilik rekening investasi. Penyajian informasi tambahan tersebut tidak mewajibkan bank Islam untuk membagikan hasil-hasil investasi yang belum diperoleh. Pembagian hasil-hasil investasi dan sifat hasil-hasil yang akan dibagikan umumnya berdasarkan pada

hubungan akad antara bank Islam dan pemilik rekening investasi dan hukum serta peraturan yang mengatur hubungan tersebut.

- d. **Sifat pengukuran alternatif terhadap nilai setara kas (cash equivalent value).** Biaya historis dari asset mengacu kepada nilai pasarnya pada tanggal perolehannya termasuk jumlah yang dikeluarkan untuk membuatnya bisa dipakai atau siap untuk digunakan. Nilai pasar pada tanggal perolehan mengacu kepada harga yang dibayar oleh bank Islam untuk membeli asset dalam suatu transaksi lugas (arm's length transaction) antara pihak-pihak yang tidak berkaitan pada tanggal transfer. Biaya historis dari suatu kewajiban mengacu kepada jumlah yang diterima oleh bank Islam ketika kewajiban tersebut terjadi atau jumlah dimana kewajiban tersebut akan diselesaikan apabila dilakukan.

2.8. PERSAMAAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Dalam bidang akuntansi, adanya akuntansi bank syariah, merupakan kemajuan yang luar biasa, apabila selama ini pada akuntansi secara umum mempunyai persamaan yang sudah baku, maka dengan adanya akuntansi bank syariah, persamaan akuntansi tersebut terpaksa harus mengalami perubahan yang mendasar, yang mana persamaan tersebut belum dapat diperoleh pada literatur akuntansi umum.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa Bank Syariah mempunyai karakteristik tersendiri, dimana hal ini juga membawa implikasi dalam akuntansi Bank Syariah itu sendiri.

Apabila dalam akuntansi umum terdapat persamaan akuntansi pada unsur neraca adalah sebagai berikut :

$$\boxed{\text{Aktiva}} = \boxed{\text{Kewajiban}} + \boxed{\text{Modal}}$$

Karena karakteristiknya akuntansi Bank Syariah mempunyai persamaan akuntansi yang berbeda dengan persamaan akuntansi umum atau akuntansi bank konvensional, persamaan akuntansi pada unsur neraca Bank Syariah adalah :

$$\boxed{\text{Aktiva}} = \boxed{\text{Kewajiban}} + \boxed{\text{Dana Syirkah Temporer}} + \boxed{\text{Modal}}$$

Unsur dalam laporan laba rugi akuntansi umum diperoleh persamaan akuntansi atas laporan laba/rugi sebagai berikut :

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Laba} \\ \text{Rugi} \end{array} /} = \boxed{\text{pendapatan}} - \boxed{\text{beban}}$$

Ada unsur dalam Laporan Laba Rugi yang membedakan dengan laporan laba rugi secara umum adalah “Hak pihak ketiga atas bagi hasil Dana Syirkah Temporer” yang mana unsur ini tidak dapat dikategorikan sebagai unsur beban bagi bank (mudharib), dan disajikan setelah pendapatan utama operasional sebelum pendapatan operasi lainnya, sehingga persamaannya adalah:

$$\boxed{\begin{array}{c} \text{Laba} \\ \text{/} \\ \text{Rugi} \end{array}} = \boxed{\begin{array}{c} \text{Pendapatan} \\ \text{Utama -/- Hak} \\ \text{pihak ketiga atas} \\ \text{bagi hasil DST} \end{array}} + \boxed{\begin{array}{c} \text{Pendapatan} \\ \text{Operasi lain} \end{array}} - \boxed{\begin{array}{c} \text{Jumlah} \\ \text{beban} \end{array}}$$

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci dalam akuntansi Bank syariah, perlu dijelaskan beberapa hal yang berbeda dengan akuntansi bank konvensional dan hal-hal yang mendasari hal tersebut. Secara rinci penjelasan tentang ini dibahas pada unsur-unsur laporan keuangan pokok bahasan berikut.

2.9. LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH

Oleh karena karakteristik yang berbeda bank syariah dengan bank non syariah, atau akuntansi umum, maka membawa konsekwensi pelaporan yang harus diterbitkan, sehingga laporan keuangan bank syariah meliputi :

- 1 Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan bank syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam
 - (i) laporan posisi keuangan;
 - (ii) laporan laba rugi;
 - (iii) laporan arus kas; dan
 - (iv) laporan perubahan ekuitas

2. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad *mudharabah* atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat; dan
3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran banks yariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam:
 - (i) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
 - (ii) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

Apabila diperbandingkan dengan laporan keuangan yang harus dibuat dalam bank konvensional, yang diatur dalam PSAK 31, adalah sebagai berikut:

<i>Bank Konvensional (PSAK 31)</i>	<i>Bank Syariah (PSAK Syariah)</i>
1. Laporan posisi keuangan	1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan Laba rugi	2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas	3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan arus kas	4. Laporan Arus Kas
5. Catatan laporan keuangan	5. Catatan Laporan Keuangan
	6. Laporan Investasi Terikat
	7. Laporan sumber dan penggunaan dana Kebajikan
	8. Laporan sumber dan penggunaan dana Zakat

Secara singkat dan garis besar, perlu dijelaskan hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan tersebut sebagai berikut :

2.9.1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Dalam unsur aktiva neraca Bank Syariah, beberapa hal yang berbeda dengan unsur neraca Bank konvensional yang perlu dijelaskan, Dalam bank konvensional penyaluran dana hanya dicabut dalam perkiraan “kredit” atau “pinjaman yang diberikan”, hal ini sangat berbeda dengan Bank Syariah dimana dalam penyaluran dana dicabut dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyalurannya yaitu (a) prinsip jual beli dibukukan pada perkiraan “piutang”, seperti piutang murabahah, piutang istishna, piutang salam (b) prinsip bagi

hasil ditampung dalam perkiraan “investasi”, seperti pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah, (c) prinsip ijarah dicatat dalam perkiraan “aktiva ijarah”.

Perkiraan-perkiraan yang mempunyai karakteristik tertentu dalam laporan keuangan perbankan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Aktiva

Beberapa perkiraan dalam aktiva yang perlu dijelaskan antara lain:

- a. **Piutang Dagang** . Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penyaluran dana yang mempergunakan prinsip jual beli seperti murabahah, istishna dan salam, sehingga dalam bank syariah “piutang”, seperti piutang murabahah, piutang istishna, piutang salam dapat dikategorikan sebagai aktiva yang produktif, aktiva yang diharapkan menghasilkan pendapatan. Hal ini sangat berbeda dengan bank konvensional, dimana perkiraan piutang merupakan unsur neraca yang tidak dominan, karena biasanya hanya dipergunakan untuk menampung tagihan kepada pihak ketiga nasabah.
- b. **Investasi**. Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penyaluran dana yang mempergunakan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Oleh karena itu apabila pembiayaan dipersamakan dengan “kredit” yang selama ini ada pada neraca bank konvensional, maka pembaca laporan hanya menemukan sebagian saja dari penyaluran pada bank syariah, karena yang tertampung pada perkiraan ini hanya penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, yaitu hanya pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah, sedangkan masih ada penyaluran lain yang mempergunakan prinsip jual beli.
- c. **Persediaan / Assets**. Dalam bank konvensional perkiraan ini tidak mungkin ada, dalam akuntansi umum perkiraan ini terdapat pada perdagangan atau industri, tetapi dalam Bank Syariah perkiraan ini dipergunakan untuk menampung barang-barang milik Bank syariah yang dimaksudkan untuk dijual kembali, seperti persediaan /

assets murabahah, persediaan /asset salam, persediaan / assets istishna.

- d. **Aktiva Ijarah.** Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan assets Ijarah yang telah disewakan, dimana asset ijarah yang telah disewakan harus dipisahkan dengan aktiva tetap milik bank dan persediaan. Dalam akuntansi Ijarah yang dianut hanyalah “sewa operasional – operating lease”, sehingga asset yang disewakan masih menjadi milik dan tanggung jawab bank, termasuk pemeliharannya.
- e. **Aktiva istishna dalam penyelesaian (Istishna Work in Proses).** Perkiraan ini dipergunakan untuk menampung transaksi istishna yang sedang berjalan proses penyelesaiannya. Untuk barang istishna yang telah selesai tetapi belum diserahkan ditampung dalam perkiraan Persediaan Istishna
- f. **Penyaluran Dana Investasi Terikat Executing.** Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penyaluran mudharabah muqayyadah (Investasi Terikat) dengan pola penyaluran Executing. Penyaluran Mudharabah Muqayyadah dengan pola penyaluran Chanelling dilaporkan dalam “Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat”
- g. **Pinjaman Qardh.** Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan pinjaman qardh yang sumber dananya dari intern bank syariah. Pinjaman Qardh yang sumber dananya dari ekstern dilaporkan dalam “Laporan Sumber dan Penggunaan Al-Qardhul Hasan”
- h. **Penyertaan.** Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penyertaan, dimana bank syariah memiliki saham suatu perusahaan, baik yang dilakukan dalam rangka penyelamatan pembiayaan atau yang ditanamkan pada anak perusahaan. Hal ini tidak dibukukan pada musyarakah (walaupun secara prinsip syariah – dapat dikategorikan sama), karena untuk membedakan penyaluran dana untuk kepentingan produktif

2. **Kewajiban**

Perkiraan yang berbeda pada kewajiban dalam neraca Bank Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Simpanan / Titipan.** Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip wadiah (titipan), karena prinsip dari wadiah adalah titipan yang harus dikembalikan kapan saja oleh bank apabila si penitip meminta kembali, dalam kondisi apapun bank syariah harus mengembalikan dana titipan tersebut kepada penitip, bank syariah harus mengembalikan dana titipan tersebut seratus persen kepada penitip. Jadi yang dibukukan pada kewajiban bank syariah adalah Tabungan Wadiah, Giro Wadiah. Hal ini sangat berbeda dengan neraca bank konvensional tabungan dan deposito dibukukan pada unsur kewajiban bank konvensional.
- b. **Kewajiban Investasi Terikat Executing.** Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan Penerimaan Mudharabah Muqayyadah dengan pola penyaluran Executing. Penerimaan Mudharabah Muqayyadah yang pola Chanelling yang belum disalurkan oleh bank syariah dibukukan dalam titipan kelompok kewajiban
- c. **Keuntungan Diumumkan Belum Dibagikan.** Perkiraan ini dipergunakan untuk membukukan bagi hasil hak pemilik dana Investasi Tidak Terikat yang dihimpun, yang sampai dengan tanggal laporan belum dibayarkan kepada pemiliknya dan data yang dipergunakan dalam perkiraan ini bersumber dari perhitungan pembagian hasil usaha.

3. **Dana Syirkah Temporer**

Transaksi yang dibukukan pada Dana Syirkah Temporer, adalah penghimpunan dana pada bank syariah yang mempergunakan prinsip mudharabah mutlaqah. Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah disebut dengan Investasi Tidak Terikat, oleh karena kelompok ini berada pada sisi pasiva neraca bank syariah dan mempergunakan kata-kata “investasi” yang umumnya berada pada sisi aktiva neraca bank, maka istilah Investasi Tidak terikat diganti dengan Dana Syirkah Temporer

(DST). Dana Syirkah Temporer ini tidak dapat dikategorikan pada kewajiban maupun sebagai ekuitas pada bank syariah. Sesuai dengan prinsip mudharabah apabila terjadi kerugian yang bukan kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana (shahibul maal), dengan kata lain dana yang diterima tersebut, secara konsep tidak harus dikembalikan seluruhnya (dapat dikurangi kerugian – jika ada).

Ilustrasi Neraca Untuk Perbankan Syariah

PT Bank Syariah “X”			
Laporan Posisi Keuangan (Neraca)			
ASET	200-B	200-A	
Kas	xxx	Xxx	
Penempatan pada Bank Indonesia	xxx	Xxx	
Giro pada bank lain	xxx	Xxx	
Penempatan pada bank lain	xxx	Xxx	
Investasi pada efek/surat berharga	xxx	Xxx	
Piutang:			
Murabahah	xxx	xxx	
Salam	xxx	xxx	
Istishna'	xxx	xxx	
Ijarah	xxx	xxx	
Jumlah Piutang	xxx	xxx	Xxx
Pembiayaan:			
Mudharabah	xxx	xxx	
Musyarakah	xxx	xxx	
Jumlah Pembiayaan	xxx	xxx	Xxx
Persediaan	xxx	Xxx	
Tagihan dan kewajiban akseptasi	xxx	Xxx	
Aset ijarah	xxx	Xxx	
Aset istishna dalam penyelesaian	xxx	Xxx	
Penyertaan pada entitas lain	xxx	Xxx	
Aset tetap dan akumul penyusutan	xxx	Xxx	
Aset lainnya	xxx	Xxx	
Jumlah Aset	xxx	Xxx	

KEWAJIBAN

Kewajiban segera		xxx	Xxx
Bagi hasil yang belum dibagikan		xxx	Xxx
Simpanan		xxx	Xxx
Simpanan dari bank lain		xxx	Xxx
Utang:			
Salam	xxx		Xxx
Istishna'	xxx		Xxx
Jumlah utang		xxx	
Kewajiban kepada bank lain		xxx	Xxx
Pembiayaan yang diterima		xxx	Xxx
Hutang pajak		xxx	Xxx
Estimasi kerugian komit & kont		xxx	Xxx
Pinjaman yang diterima		xxx	Xxx
Pinjaman subordinasi		xxx	Xxx
Jumlah Kewajiban		xxx	Xxx

DANA SYIRKAH TEMPORER (DST)

Dana syirkah temp dari bukan bank:			
Tabungan mudharabah	xxx	xxx	
Deposito mudharabah	xxx	xxx	
Jumlah DST bukan bank		xxx	Xxx
Dana syirkah temporer dari bank:			
Tabungan mudharabah	xxx	xxx	
Deposito mudharabah	xxx	xxx	
Jumlah DST dari bank		xxx	Xxx
Musyarakah		xxx	Xxx
Jumlah Dana Syirkah Temporer		xxx	Xxx

EKUITAS

Modal disetor		xxx	Xxx
Tambahan modal disetor		xxx	Xxx
Saldo laba (rugi)		xxx	Xxx
Jumlah Ekuitas		xxx	Xxx

Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas

	xxx	Xxx
--	------------	------------

2.9.2. Laporan Laba Rugi

Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi bank syariah adalah

1. **Pendapatan Operasi Utama.** Unsur ini merupakan kelompok pendapatan operasi utama bank syariah atas penyaluran yang dilakukan sesuai prinsip syariah, yang meliputi (a) pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip bagi hasil, yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan bagi hasil musyarakah, (b) pendapatan penyaluran yang mempergunakan prinsip jual beli, yaitu pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, dan pendapatan bersih istishna paralel dan (c) pendapatan bersih ijarah
Pendapatan operasi utama ini dipisahkan supaya dapat memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan, atas pendapatan utama operasional bank syariah dan akan dikaitkan dengan bagi hasil yang telah diberikan oleh bank syariah
2. **Hak pihak ketiga atas bagi hasil Dana Syirkah Temporer.** Unsur ini merupakan jumlah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah kepada pemilik dana, sesuai nisbah yang disepakati. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Dana Syirkah Temporer ini tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan dan beban dari bank syariah. Hak pihak ketiga atas bagi hasil Dana Syirkah Temporer ini merupakan alokasi pendapatan dari Bank Syariah. Tidak dikategorikan sebagai beban bank syariah karena besarnya sangat tergantung pada pendapatan operasi utama bank syariah, besarnya sebanding dengan pendapatan operasi utama, besarnya tidak tetap.
3. **Pendapatan operasi lainnya.** Unsur ini untuk menampung pendapatan operasi utama lainnya, yang merupakan milik bank syariah sepenuhnya (tidak dibagikan), seperti pendapatan atas fee mudharabah muqayyadah, fee wakalah, fee kafalah dan pendapatan atas layanan berdasarkan imbalan lainnya
4. **Beban-beban.** Beban-beban ini adalah semua beban yang menjadi tanggungan bank sebagai mudharib sebagaimana layaknya bank, seperti beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi dan beban operasi lainnya.

Sangat disadari bahwa Laporan Laba Rugi Bank Syariah yang mempergunakan metode bagi hasil “Revenue Sharing” berbeda dengan yang mempergunakan metode “Profit Sharing”

Apabila bank mempergunakan metode Profit Sharing, selain membuat laporan laba rugi bank sebagai mudharib sendiri, bank juga harus membuat laporan laba rugi atas pengelolaan dana mudharabah yang terpisah dengan laporan laba rugi bank, karena laporan laba rugi pengelolaan dana mudharabah inilah yang akan dipergunakan sebagai dasar pembagian bagi hasil dengan pemilik dana dan dalam hal pengelolaan dana tersebut mengalami kerugian dan bukan kesalahan mudharib, sesuai dengan prinsipnya kerugian tersebut akan menjadi tanggungan pemilik dana. Yang perlu mendapat perhatian dalam membuat laporan laba rugi pengelolaan dana mudharabah, khususnya yang berkaitan dengan beban, harus ada kriteria yang jelas tentang beban yang menjadi tanggungan dana mudharabah, baik beban tenaga kerjanya, beban umum dan administrasi maupun beban operasi lainnya, tidak diperkenankan beban yang menjadi tanggungan bank dibebankan pada laba rugi pengelolaan dana mudharabah.

Ilustrasi Laporan Laba Rugi Bank Syariah

PT Bank Syariah "X"
Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 200-B dan 200-A

	200-B	200-A
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib		
Pendapatan dari jual beli:		
Pendapatan marjin murabahah	xx	Xx
Pendapatan bersih salam paralel	xx	Xx
Pendapatan bersih istishna paralel	xx	Xx
Jumlah pendapatan jual beli	xx	Xx
Pendapatan dari sewa:		
Pendapatan bersih ijarah	xx	Xx
Pendapatan dari bagi hasil:		
Pendapatan bagi hasil mudharabah	xx	Xx
Pendapatan bagi hasil musyarakah	xx	Xx
Jumlah pendapatan bagi hasil	xx	Xx
Pendapatan usaha utama lainnya	xx	Xx
Jumlah Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib	xx	Xx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(xx)	(xx)
Hak bagi hasil milik Bank	(xx)	(xx)
Pendapatan Usaha Lainnya		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	xx	Xx
Pendapatan imbalan investasi terikat	xx	Xx
Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya	xx	Xx
Beban Usaha		
Beban kepegawaian	(xx)	(xx)
Beban administrasi	(xx)	(xx)
Beban penyusutan dan amortisasi	(xx)	(xx)
Beban usaha lain	(xx)	(xx)
Jumlah Beban Usaha	(xx)	(xx)
Laba (Rugi) Usaha	xx	Xx
Pendapatan dan Beban Non-usaha		
Pendapatan nonusaha	xx	Xx
Beban nonusaha	xx	Xx
Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha	xx	Xx
Laba (Rugi) sebelum Pajak	xx	Xx
Beban Pajak	xx	Xx
Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan	xx	Xx

2.9.3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disajikan sesuai dng PSAK 2: Lap Arus Kas.

2.9.4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1:

Penyajian Laporan Keuangan.

2.9.5. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat ini memuat laporan dari Mudharabah Muqayyadah (Investasi Terikat) dengan pola penyaluran Chanelling. Untuk Investasi terikat dengan pola penyaluran Executing dilaporkan dalam Neraca (on balance sheet)

Laporan ini merupakan pertanggung jawaban bank sebagai agent dalam mudharabah muqayyadah

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat ini dibuat oleh Lembaga Keuangan Syariah sebagai laporan dalam menjalankan amanah dalam menjalankan pengelolaan dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat al:

1. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya.
2. Bank syariah menyajikan Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:
 - (a) saldo awal dana investasi terikat;
 - (b) jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada awal periode;
 - (c) dana investasi yang diterima dan kelompok investasi yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;
 - (d) penarikan atau pembelian kembali kelompok investasi selama periode laporan;
 - (e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;
 - (f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi;
 - (g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;
 - (h) saldo akhir dana investasi terikat; dan
 - (i) jumlah kelompok investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per kelompok pada akhir periode.
3. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola oleh bank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukan merupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidak mempunyai

hak untuk menggunakan atau mengeluarkan investasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajiban mengembalikan atau menanggung risiko investasi.

4. Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikat dan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagai agen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasi terikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana.
5. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah jumlah kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi terikat, selain kenaikan yang berasal dari penysetoran atau penurunan yang berasal dari penarikan.
6. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai agen investasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.
7. Catatan atas Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat harus mengungkapkan:
 - (a) sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana investasi terikat;
 - (b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana investasi terikat atau unit investasi.

Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat Bank Syariah

PT Bank Syariah "X"
Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
 Periode yang berakhir pada 31 Desember 200-B dan 200-A

	200-B	200-A
Saldo awal	xx	Xx
<i>Jumlah kelompok investasi awal periode</i>	xx	xx
<i>Nilai per kelompok investasi</i>	xx	xx
Penerimaan dana	xx	Xx
Penarikan dana	(xx)	(xx)
Keuntungan (kerugian) investasi	xx	Xx
Biaya administrasi	(xx)	(xx)
Imbalan bank sebagai agen investasi	(xx)	(xx)
Saldo investasi pada akhir periode	xx	Xx
<i>Jumlah kelompok investasi pada akhir periode</i>	xx	xx
<i>Nilai kelompok investasi pada akhir periode</i>	xx	xx

2.9.6. Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat

Dalam PSAK 59 laporan ini disebut dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah). Oleh karena terdapat ketidakjelasan penggunaan Infaq dan Shadaqah yang dapat dipergunakan untuk hal-hal diluar dari zakat, disamping zakat sumber dan penggunaannya telah diatur dengan jelas dan syariah, maka laporan tersebut disempurnakan dengan “Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat” yaitu suatu laporan yang khusus untuk penerimaan dan penyaluran zakat sesuai ketentuan syariah yang ada, sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana infaq dan shadaqah digabung dengan dalaml laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dijelaskan (prgf 64 – 68) bahwa entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):
 - (i) zakat dari dalam entitas syariah;
 - (ii) zakat dari pihak luar entitas syariah;
- (b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
 - (i) fakir;
 - (ii) miskin;
 - (iii) riqab;
 - (iv) orang yang terlilit hutang (gharim);
 - (v) muallaf;
 - (vi) fiisabilillah;
 - (vii) orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
 - (viii) amil;
- (c) kenaikan atau penurunan dana zakat;
- (d) saldo awal dana zakat; dan
- (e) saldo akhir dana zakat.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat

yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Entitas syariah harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- (a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;
- (b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;
- (c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf; dan
- (d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

Ilustrasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat Bank Syariah

PT Bank Syariah “X”
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

	200-B	200-A
Sumber Dana Zakat		
Zakat dari dalam bank syariah	xx	xx
Zakat dari pihak luar bank syariah	xx	xx
<i>Jumlah sumber dana zakat</i>	xx	Xx
Penggunaan Dana Zakat		
Fakir	(xx)	(xx)
Miskin	(xx)	(xx)
Amil	(xx)	(xx)
Muallaf	(xx)	(xx)
Orang yang terlilit hutang (<i>gharim</i>)	(xx)	(xx)
<i>Riqab</i>	(xx)	(xx)
Fisabilillah	(xx)	(xx)
Orang yg dlm perjalanan (<i>ibnu sabil</i>)	(xx)	(xx)
<i>Jumlah penggunaan dana zakat</i>	(xx)	(xx)
<i>Kenaikan (penurunan) dana zakat</i>	xx	Xx
<i>Saldo awal dana zakat</i>	xx	Xx
<i>Saldo akhir dana zakat</i>	xx	Xx

2.9.7 Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan

Dalam PSAK 59 laporan ini disebut dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Al Qardhul Hasan. Oleh karena tidak ada perbedaan arti antara Al Qardh dengan Al Qardhul Hasan dan tidak ditemukan pengertian yang baku dari Al Qardhul Hasan, maka laporan ini disempurnakan dengan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan. Dalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah dijelaskan (prgf 69 -73) bahwa entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

- (a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:
 - (i) infak;
 - (ii) sedekah;
 - (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - (iv) pengembalian dana kebajikan produktif;
 - (v) denda; dan
 - (vi) pendapatan nonhalal.
- (b) penggunaan dana kebajikan untuk:
 - (i) dana kebajikan produktif;
 - (ii) sumbangan; dan
 - (iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.
- (c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;
- (d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan
- (e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas, pada:

- (a) sumber dana kebajikan;
- (b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing penerima; dan
- (c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

Ilustrasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah

	200-B	200-A
Sumber Dana Kebajikan		
Infak Zakat dari dalam bank syariah	xx	xx
Sedekah	xx	xx
Hasil pengelolaan wakaf	xx	xx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xx	xx
Denda	xx	xx
Pendapatan nonhalal	xx	xx
<i>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</i>	xx	xx
Penggunaan Dana Kebajikan		
Dana kebajikan produktif	(xx)	(xx)
Sumbangan	(xx)	(xx)
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	(xx)	(xx)
<i>Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan</i>	(xx)	(xx)
<i>Kenaikan (penurunan) dana kebajikan</i>	xx	xx
<i>Saldo awal dana kebajikan</i>	xx	xx
<i>Saldo akhir dana kebajikan</i>	xx	xx

2.10. PERTANYAAN

1. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions memiliki andil yang sangat besar dalam mengembangkan akuntansi syariah, khususnya akuntansi syariah di Indonesia. Jelaskan tugas dan tanggung jawab dari organisasi tersebut sehubungan dengan pengembangan akuntansi syariah ?
2. Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia sejalan dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank syariah.

- a. Jelaskan secara rinci dan lengkap perkembangan akuntansi syariah di Indonesia?
 - b. Jelaskan tujuan akuntansi syariah?
3. Proses akhir akuntansi bank syariah adalah laporan keuangan bank syariah.
- a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap tujuan laporan keuangan bank syariah?
 - b. Jelaskan proses akuntansi perbankan syariah?
4. PSAK syariah yang baru (no 101 dst) memiliki sasaran yang berbeda dengan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah.
- a. Jelaskan perbedaan cakupan PSAK syariah yang baru dengan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah?
 - b. Jelaskan cakupan akuntansi perbankan syariah dari titik pandang PSAK syariah yang baru?
5. Dalam akuntansi dikenal dengan asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan ketentuan akuntansi
- a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap asumsi dasar yang dipergunakan dalam akuntansi syariah?
 - b. jelaskan pengakuan akuntansi dan konsep pengukuran yang ada dalam akuntansi perbankan syariah?
6. Jelaskan dengan rinci dan lengkap persamaan akuntansi perbankan syariah ? Mengapa persamaan akuntansi perbankan syariah berbeda dengan persamaan akuntansi secara umum?
7. Jelaskan unsur-unsur laporan keuangan bank syariah? Mengapa unsur laporan keuangan bank syariah berbeda dengan unsur laporan keuangan bank konvensional?
8. Unsur laporan keuangan yang sama dengan akuntansi umum adalah Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan Lap Laba Rugi.
- a. Jelaskan kelompok pasiva neraca bank syariah? Jelaskan mengapa Dana Syirkah Temporer merupakan kelompok yang terpisah?

- b. Jelaskan mengapa “Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil” dalam laporan laba rugi tidak dapat dikelompokkan sebagai unsur beban bank syariah?
9. Jelaskan dengan rinci dan jelas laporan bank syariah sebagai bukti pertanggung jawaban fungsi sosial?
10. Jelaskan akun-akun yang berbeda dalam laporan keuangan bank syariah dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan bank konvensional?

BAB 3

AKUNTANSI

PENGHIMPUNAN

DANA

3.1. PENGANTAR

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh bank konvensional adalah dalam bentuk Tabungan, Deposito dan Giro yang lazim disebut dengan dana pihak ketiga. Dalam bank syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah prinsip yang dipergunakan atas produk tersebut, hal ini sangat terkait dengan porsi pembagian hasil usaha yang akan dilakukan antara pemilik dana / deposan (shahibul maal) dengan bank syariah sebagai mudharib. Untuk mengetahui lebih dalam tentang kedua prinsip tersebut, berikut dilakukan pembahasan masing-masing prinsip

3.1.1. Penghimpunan Dana Prinsip Wadiah

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti : Uang,

Barang, Dokumen, Surat berharga, Barang lain yang berharga disisi Islam.

Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan “bonus” kepada penitip dengan syarat:

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal, tidak ditetapkan dimuka.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadi'ah adalah :

- a. Barang yang dititipkan
- b. Orang yang penitipkan / penitip
- c. Orang yang menerima titipan/ penerima titipan
- d. Ijab Qobul

Wadi'ah terdiri dari dua jenis yaitu:

1. *Wadi'ah Yad Al Amanah*, dengan karakteristik yaitu : merupakan titipan murni, barang yang dititipkan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan.
2. *Wadi'ah Yad Ad Dhamanah* dengan karakteristik yaitu : Merupakan pengembangan dari Wadi'ah Yad Al Amanah yang disesuaikan dengan aktifitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut (tidak idle). Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan / kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang / dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Wadiah yad dhamanah dalam usaha Bank Islam dapat diaplikasikan pada Rekening giro (Current Account) dan Rekening Tabungan / Titipan (Saving Account), yaitu bank Islam boleh menggunakan uang itu dalam proyek berjangka pendek. Bank bertanggung jawab atas keselamatan uang itu dibawah konsep jaminan, begitu juga dengan rekening giro. Tapi peluang bagi bank untuk menggunakannya terbatas, karena pemilik barang bisa mengambil barangnya sewaktu-waktu melalui cek, karena itu bank boleh mengenakan bayaran atas rekening giro sebagai upah. Sedangkan untuk wadiah amanah dapat diaplikasikan pada custody.

Aplikasi prinsip wadiah dalam perbankan adalah untuk produk tabungan wadiah dan giro wadiah

1. Giro Wadi'ah

Dalam Undang-undang no 10 tahun 1998, pasal 1 ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- a. Bersifat titipan
- b. Titipan bisa diambil kapan saja (on call)
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro wadiah antara lain:

- a. harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh overdraft
- b. dapat dikenakan biaya titipan
- c. dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya menetapkan saldo minimum
- d. Penarikan giro wadi'ah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Jenis dan kelompok rekening sesuai ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak bertentang dengan syariah
- f. Dana wadi'ah hanya dapat digunakan seijin penitip

2. Tabungan Wadi'ah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Wadiah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

3.1.2. Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Mudharabah

Istilah “mudharabah” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-Bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “qiradh” atau “muqaradah”. Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (shahib al'mal) menyediakan dana, dan pihak kedua (mudharib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil Usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal.

Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah yaitu :

1. Shahibul maal / Rabulmal (pemilik dana / nasabah)
2. Mudharib (pengelola dana/ pengusaha / bank)
3. Amal (Usaha / pekerjaan)
4. Ijab Qabul

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah*, (Investasi Tidak Terikat/Dana Syirkah Temporer) yaitu pihak pengusaha “diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan / gangguan apapun” urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terbatas ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan, dan deposito.
2. *Mudharabah Muqaidah / Muqayyadah* (Investasi Terikat) yaitu pemilik dana (shahibul maal) membatasi / memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya

untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat yang tertentu saja, Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Bank dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin atau tanpa jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri (tidak melalui pihak ketiga).

Dalam Investasi Terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja, dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan berupa fee,

Pola dalam Investasi Terikat dapat dilakukan dengan cara :

- a. *Chanelling*, apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana, bank sebagai agent tidak menanggung risiko apapun
- b. *Executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko, dan hal ini banyak yang menganggap bahwa Investasi Terikat Executing ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip mudharabah

Mudharabah adalah muamalat yang halal dalam Islam dan mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan Islam (karakteristik transaksi mudharabah) yaitu :

1. Dana Mudharabah

Dana Mudharabah yang dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

2. Keuntungan

Pembagian keuntungan harus didasarkan sesuai dengan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad. Apabila ditetapkan bahwa semua keuntungan untuk satu pihak saja, atau sejumlah uang masuk untuk salah satu pihak saja, tanpa persen pembagian, maka muamalat tersebut menjadi tidak sah. Nisbah keuntungan berdasarkan perjanjian yang disetujui pada awal kontrak dan tidak ada jaminan kepada shahibul maal bahwa shahibul maal akan memperoleh keuntungan. Dalam hal usaha yang dijalankan mengalami kerugian, dan kerugian tersebut bukan kesalahan / kelalaian mudharib, maka kerugian itu akan ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib hanya akan

menanggung kerugian dari segi waktu dan tenaga saja. Jika suatu mudharabah mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, dan pengusaha tidak mendapat apa-apa dari mudharabah itu. Dan jika tidak untung, maka pemilik modal hanya dapat kembali jumlah modalnya, dan pengusaha tidak mendapat apa-apa.

3. Peranan Bank syariah dalam hal pencampuran harta dan ber mudharabah dengan pihak ketiga, merupakan hal penting dalam bidang operasinya. Karena bank adalah “badan perantara” antara unit kelebihan dan unit kekurangan, dimana dalam perantaraan itu amat diperlukan pandangan bahwa hubungan langsung antara kedua unit itu amat sukar diwujudkan tanpa perantaraan bank karena sebab-sebab tertentu antara lain kemampuan beberapa unit kelebihan yang tidak mencukupi untuk menampung keperluan unit kekurangan yang memerlukan biaya berjuta-juta rupiah, tapi melalui tabung yang dikendalikan bank, maka keperluan itu dapat diatasi. Jika disebut “tabung”, maka dengan sendirinya pecampuran harta tidak dapat dielakkan, karena itu setiap nasabah dalam rekening investasi dan rekening simpanan wadi’ah harus paham bahwa uang mereka akan ditempatkan kedalam tabung yang bercampuran dengan uang orang lain, ini boleh dianggap sebagai hal biasa dalam muamalat bank.

Prinsip-prinsip mudharabah mutalaqah ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah

1. Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Tabungan Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

2. **Deposito Mudharabah**

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank ybs

Jenis deposito berjangka :

- 1. Deposito berjangka biasa
Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru / pemberitahuan dari penyimpan
- 2. Deposito berjangka otomatis (Automatic roll over)
Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Deposito Mudharabah (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan

3.2. STANDAR AKUNTANSI

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah tercantum dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, dimana bank sebagai pengelola dana atau mudharib dana sebagai berikut:

3.2.1. Pengakuan dan Pengukuran

- 25. *Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.*
- 26. *Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan pada paragraf 12 - 13.*
- 27. *Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana*
- 28. *Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil seperti yang dijelaskan pada paragraf 11.*
- 29. *Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.*
- 30. *Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.*

3.2.2. Penyajian

36. *Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.*
37. *Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan*
 - (a) *dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;*
 - (b) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan*
 - (c) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.*

3.2.3. Pengungkapan

38. *Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*
 - (a) *rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;*
 - (b) *penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan*
 - (c) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*
39. *Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*
 - (a) *rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;*
 - (b) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan*
 - (c) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

3.3. PERLAKUKAN AKUNTANSI DAN CONTOH KASUS

Semua penghimpunan dana Bank Syariah yang mempergunakan prinsip mudharabah mutlqah, seperti tabungan mudharabah, deposito mudharabah dibukukan pada unsur neraca dalam kelompok

sebelumnya “Investasi Tidak terikat” disempurnakan menjadi “Dana Syirkah Temporer”. Unsur Dana Syirkah Temporer ini, tidak dapat dikategorikan sebagai kewajiban dan tidak pula dapat dikategorikan sebagai ekuitas, karena sesuai prinsip syariah mudharabah, apabila terdapat kerugian yang bukan karena kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana / shahibul maal. Oleh karena itu dana mudharabah tersebut tidak harus dikembalikan oleh mudharib seluruhnya (seratus persen), dikembalikan setelah dikurangi dengan kerugian yang ditanggung oleh pengelolaan dana mudharabah tersebut, hal ini sangat berbeda dengan penghimpunan dana dengan prinsip wadiah (titipan), dimana penerima titipan harus mengembalikan dana tersebut kapan saja penitip penghendaki, sehingga prinsip ini dikategorikan sebagai kewajiban. Tidak dikategorikan dalam kelompok ekuitas, karena ekuitas adalah penyertaan modal dari pemegang saham.

3.3.1. Akuntansi Penghimpunan Dana Wadiah

Berikut diberikan beberapa contoh transaksi wadiah, baik giro wadiah maupun tabungan wadiah dan jurnal-jurnal yang dilakukan.

Contoh : 3-1

Pada tanggal 01 Agustus 2008 Diterima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Qohar sebesar Rp. 20.000.000,--

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	20.000.000	
Cr. Giro Wadiah (rek giro Qohar)		20.000.000

Dari jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR					
Giro Wadiah					
Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			01/08	Rekening Qohar	20.000.000

NERACA
Per 1 Agustus 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
		Kewajiban Giro Wadiah	20.000.000

Perubahan Saldo Buku Besar Giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Qahar, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Rekening Giro Qohar

<i>Tanggal</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
01/08	Setoran awal		20.000.000	20.000.000

Contoh : 3 - 2

Pada tanggal 05 Agustus 2008 Qohar melakukan penarikan giro wadiahnya melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,--
Atas transaksi tersebut Bank Syariah melakukan jurnal sebagai berikut::

Dr. Giro wadiah (Rek giro Qohar)	2.000.000	
Cr. Kas ATM		2.000.000

Atas transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Giro Wadiah

<i>Debet</i>			<i>Kredit</i>		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
05/08	Rekening Qohar	2.000.000	01/08	Rekening Qohar	20.000.000
	Saldo	18.000.000			

NERACA
Per 05 Agustus 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
		Kewajiban Giro Wadiah	18.000.000

Perubahan Saldo Buku Besar Giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Qahar, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Rekening Giro Qohar

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
01/08	Setoran awal		20.000.000	20.000.000
05/08	Penarikan ATM	2.000.000		18.000.000

Contoh : 3 - 3

1. Pada tanggal 07 Agustus 2008 Qohar menyerahkan Aplikasi transfer untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening gironya sebesar Rp.5.000.000,-- untuk dibuatkan Deposito Mudharabah dengan nisbah 65:35
2. Pada tanggal 07 Agustus 2008 Yusuf melakukan penyetoran tunai sebesar Rp.1.000.000,-- sebagai setoran pertama giro wadiah

Atas transaksi tersebut oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Giro Wadiah (Rek giro Qohar)	5.000.000	
Cr. Deposito Mudharabah (a/n Qohar)		5.000.000
Dr. Kas	1.000.000	
Cr. Giro Wadiah (Rek giro Yusuf)		1.000.000

Dari transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan pada Buku Besar dan Posisi Neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR
Giro Wadiah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/08	Rekening Qohar	2.000.000	01/08	Rekening Qohar	20.000.000
07/08	Rekening Qohar	5.000.000	07/08	Rekening Yusuf	1.000.000
	Saldo	14.000.000			
		21.000.000			21.000.000

**NERACA
Per 07 Agustus 2008**

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban Giro Wadiah	14.000.000

Perubahan Saldo Buku Besar Giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Qohar dan atas nama Yusuf, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Perubahan Saldo Buku Besar Giro wadiah sebagai akibat dari penambahan saldo rekening individu atas nama Qohar dan atas nama Yusuf, yang dapat digambarkan dalam perkiraan sebagai berikut:

Rekening Giro Qohar

<i>Tanggal</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
01/08	Setoran awal		20.000.000	20.000.000
05/08	Penarikan ATM	2.000.000		18.000.000
07/08	Deposito	5.000.000		13.000.000
09/08	Kliring BCA	10.000.000		3.000.000

Rekening Giro Yusuf

<i>Tanggal</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
01/08	Setoran awal		1.000.000	1.000.000
09/08	Setoran tunai		5.000.000	6.000.000

Contoh : 3 - 5

Pada tanggal 15 Agustus 2008 Qohar melakukan penarikan tunai dari giro wadiahnya sebesar Rp.5.000.000,-
Atas transaksi tersebut bank syariah tidak dapat melaksanakan, karena saldo Qohar tidak cukup untuk dilaksanakan, penarikan sebesar Rp. 5.000.000,- sedangkan saldonya hanya Rp. 3.000.000,-
Posisi rekening Giro Qohar dapat dilihat sebagai berikut:

Rekening Giro Qohar

<i>Tanggal</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
01/08	Setoran awal		20.000.000	20.000.000
05/08	Penarikan ATM	2.000.000		18.000.000
07/08	Deposito	5.000.000		13.000.000
09/08	Kliring BCA	10.000.000		3.000.000

Contoh 3 - 6:

Bank Syariah menerapkan kebijakan untuk memberikan bonus kepada pemegang rekening giro wadiah. Atas hal tersebut Tuan Qohar diberikan bonus sebesar Rp.10.000,- dan atas bonus tersebut dipotong pajak sebesar 15%
Atas pemberian bonus kepada Tuan Qohar bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Beban bonus wadiah	Rp. 10.000,--
Cr. Giro Wadiah (rekening Qohar)	Rp. 8.500,--
Cr. Titipan Kas Negara (pajak)	Rp. 1.500,--

3.3.2. Akuntansi Deposito Mudharabah

Untuk memberikan gambaran yang lengkap akuntansi penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, berikut diberikan beberapa contoh transaksi deposito mudharabah dan tabungan mudharabah dan jurnal yang dilakukan

Contoh : 3 - 7

Pada tanggal 1 Agustus 2008 Bank Syariah menerima setoran tunai atas nama Maskaryo sebesar Rp.25.000.000,-- sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisabah 65 untuk nasabah dan 35 untuk bank syariah.

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	25.000.000	
Cr. Deposito Mudharabah		25.000.000
(a/n Maskaryo)		

Dari transaksi tersebut akan mempengaruhi perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR Deposito Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	25.000.000	01/08	Maskaryo	25.000.000
		25.000.000			25.000.000

NERACA Per 01 Agustus 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban	
		Giro Wadiah	00
		Dana Syirkah Temporer	
		Deposito Mudharaba	25.000.000

Contoh : 3 - 8

Pada tanggal 02 Agustus 2008 Bank Syariah menerima setoran tunai pembukaan Deposito Mudharabah atas nama Qoimun sebesar Rp. 5.000.000 dng nisbah 65: 35

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	5.000.000	
Cr. Deposito Mudharabah (a/n Qoimun)		5.000.000

Dari transaksi tersebut akan mempengaruhi perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Deposito Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo		01/08	Maskaryo	25.000.000
		30.000.000	02/08	Qoimun	5.000.000
		30.000.000			30.000.000

NERACA
Per 02 Agustus 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		<i>Kewajiban</i>	
		Giro Wadiah	00
		<i>Dana Syirkah Temporer</i>	
		Deposito Mudharaba	30.000.000

Contoh : 3 - 9

Pada tanggal 04 Agustus 2008 bank syariah menerima setoran tunai deposito mudharabah atas nama Masdul sebesar Rp. 15.000.000 dengan nisbah 70:30

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. kas	15.000.000	
Cr. Deposito Mudharabah (a/n Masdul)		15.000.000

Dari transaksi tersebut akan mempengaruhi perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Deposito Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			01/08	Maskaryo	25.000.000
			02/08	Qoimun	5.000.000
			04/08	Masdul	15.000.000
	Saldo	45.000.000			
		45.000.000			45.000.000

NERACA
Per 02 Agustus 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban	
		Giro Wadiah	00
		Dana Syirkah Temporer	
		Deposito Mudharaba	45.000.000

Contoh : 3 - 10

20/08/2008 - Dilakukan pembayaran melalui kliring deposito Mudharabah yang telah jatuh tempo atas nama Maskaryo sebesar Rp. 25.000.000,- ditambah dengan bagi hasil sebesar Rp. 170.000,- setelah dikurangi PPH 21 sebesar Rp. 30.000,--

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Deposito Mudharabah	25.000.000
(a/n Maskaryo)	
Dr. Biaya Bahgas yang akan dibayar	200.000
Cr. Titipan PPh 21	30.000
Cr. Bank Indonesia	25.170.000

Dari transaksi tersebut akan mempengaruhi perubahan Buku Besar dan posisi Neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Deposito Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
20/08	Maskaryo	25.000.000	01/08	Maskaryo	25.000.000
			02/08	Qoimun	5.000.000
			04/08	Masdul	15.000.000
	Saldo	20.000.000			
		45.000.000			45.000.000

NERACA
Per 02 Agustus 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
		<i>Kewajiban</i>	
		Giro Wadiah	00
		<i>Dana Syirkah Temporer</i>	
		Deposito Mudharaba	20.000.000

Contoh : 3 - 11

Pada tanggal 30 Agustus 2008, berdasarkan perhitungan Distribusi Pendapatan beban Bagi Hasil yang akan dibayar untuk sekelompok Deposito mudharabah sebesar Rp.35.000.000,-- Atas pencadangan Bagi hasil tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil		
Dana Syirkah Temp – Dep	35.000.000	
Cr. Keuntungan Sdh diumumkan		35.000.000
belum dibagi – deposito		

Contoh: 3 - 12

Pada tanggal 4 September 2008 dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah untuk Tuan Qoimun sebesar Rp.10.000,- dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15% Atas pembayaran bagi hasil deposito kepada Tuan Qoimun tersebut, bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Keuntungan Sdh diumumkan belum	10.000	
dibagi – deposito		
Cr. Kas		8.500
Cr. Titipan kas negara		1.500

3.3.3. Akuntansi Tabungan Mudharabah

Untuk memberikan gambaran akuntansi tabungan mudharabah berikut diberikan beberapa transaksi yang berkaitan dengan tabungan dan jurnalnya

Contoh : 3 - 13

03/08/2008 Diterima setoran kliring BG Bank BRI, pembukaan rekening tabungan mudharabah atas nama Zaenab sebesar Rp.10.000.000,-

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Bank Indonesia 10.000.000
 Cr. Titipan Kliring 10.000.000

Saat danannya efektif (tidak ditolak):

Dr. Titipan Kliring 10.000.000
 Cr. Rekening Tabungan (a/n Zaenab) 10.000.000

Dari jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan saldo Buku Besar dan posisi Neraca, serta rekening individu sebagai berikut:

BUKU BESAR
Tabungan Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	10.000.000	03/08	Rekening Zaenah	10.000.000
		10.000.000			10.000.000

NERACA
Per 03 Agustus 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban	
		Giro Wadiah	00
		Dana Syirkah Temporer	
		Deposito Mudharaba	00
		Tabungan Mudharaba	10.000.000

Rekening Tabungan Zaenab

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
03/08	Setoran awal		10.000.000	10.000.000

Contoh : 3 - 14

06/08/2008 Zaenab datang ke bank untuk melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui counter teller sebesar Rp. 1.000.000,--

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Rekening Tabungan (a/n Zaenab) 1.000.000
 Cr. Kas 1.000.000

Dari jurnal diatas akan mengakibatkan perubahan saldo Buku Besar dan posisi Neraca, serta rekening individu sebagai berikut:

BUKU BESAR
Tabungan Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
06/08	Rekening Zaenab	1.000.000	03/08	Rekening Zaenah	10.000.000
	Saldo	9.000.000			
		10.000.000			10.000.000

NERACA
Per 06 Agustus 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
		Kewajiban	
		Giro Wadiah	00
		Dana Syirkah Temporer	
		Deposito Mudharaba	00
		Tabungan Mudharaba	9.000.000

Rekening Tabungan Zaenab

Tanggal	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
03/08	Setoran awal		10.000.000	10.000.000
06/08	Penarikan	1.000.000		9.000.000

Contoh : 3 - 15

Pada tanggal 30 Agustus 2008, berdasarkan perhitungan Distribusi Pendapatan Bagi Hasil yang akan dibayar untuk sekelompok Tabungan Mudharabah sebesar Rp.50.000.000,- Atas pencadangan Bagi hasil tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hak pihak ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temp – 50.000.000
Tabungan

Cr. Keuntungan Sdh diumumkan 50.000.000
belum dibagi – Tabungan

Contoh : 3 - 16

Pada tanggal 1 September 2008 dibayarkan bagi hasil tabungan mudharabah untuk Zaenab sebesar Rp. 20.000,- dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15% Atas pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah Zaenab tersebut, bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Keuntungan Sdh diumumkan belum dibagi – tabungan mudharabah	20.000	
Cr. Kas		17.000
Cr. Titipan kas negara		3.000

Contoh : 3 - 17

Pada tanggal 25 Agustus 2008 dilakukan penyetoran Pajak ke kas negara atas bagi hasil yang dipungut oleh bank syariah sebesar Rp. 45.000,--

Atas penyetoran pajak tersebut bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Titipan PPh 21	45.000	
Cr. Bank Indonesia (Kas Negara)		45.000

3.4. SOAL LATIHAN

Soal Pertanyaan:

1. Jelaskan dengan rinci dan jelas prinsip dan karakter penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah?
2. Salah satu prinsip penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah wadiah
 - a. Jelaskan karakter dan ketentuan wadiah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional?
 - b. Jelaskan karakter dan aplikasi produk yang mempergunakan prinsip wadiah?
3. Prinsip penghimpunan dana lain yang dilakukan oleh bank syariah adalah mudharabah
 - a. Jelaskan karakter dan ketentuan mudharabah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional?. Jelaskan jenis-jenis mudharabah?

- b. Jelaskan karakter dan aplikasi produk yang mempergunakan prinsip mudharabah?
4. Jelaskan pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah sesuai PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah?
5. Jelaskan pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi penghimpunan dana dengan prinsip wadiah sesuai PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah?

Soal kasus : 1

Tgl Keterangan transaksi pada Bank Syariah

- | | |
|-------|---|
| 01/08 | Diterima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Qohar sebesar Rp. 20.000.000,-- |
| 02/08 | Diterima setoran tunai pembukaan Deposito Mudharabah atas nama Qoimun sebesar Rp. 5.000.000 dng nisbah 65: 35 |
| 03/08 | Diterima setoran kliring BG Bank BRI, untuk setoran pembukaan rekening tabungan mudharabah atas nama Zaenab sebesar Rp.10.000.000,-- |
| 04/08 | Diterima setoran tunai deposito mudharabah atas nama Masdul sebesar Rp. 15.000.000 dengan nisbah 70:30 |
| 05/08 | Qohar melakukan penarikan tabungannya melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,-- |
| 06/08 | Zaenab datang ke bank untuk melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui counter teller sebesar Rp.1.000.000,-- |
| 07/08 | Qohar menyerahkan Aplikasi transfer untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening tabungannya sebesar Rp.5.000.000,--untuk dibuatkan Deposito Mudharabah dengan nisbah 65:35 |
| 08/08 | Diterima setoran kliring BG Bank Mandiri sebesar Rp.50.000.000,-- untuk dibuatkan Deposito |

- Mudharabah atas nama Abdul Sukro
- 09/08 Qohar melakukan transfer ke rekening atas nama Adinda di BCA cabang Irian Jaya sebesar Rp. 10.000.000,--
- 10/08 Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah atas nama Siti Maemun sebesar Rp. 85.000. setelah dikurangi pajak PPh 21 sebesar Rp. 15.000,-
- 15/08 Qohar melakukan penarikan tunai dari tabungannya sebesar Rp.5.000.000,-
- 20/08 Dilakukan pembayaran melalui kliring deposito Mudharabah yang telah jatuh tempo atas nama Maskaryo sebesar Rp. 25.000.000,- ditambah dengan bagi hasil sebesar Rp. 170.000,- setelah dikurangi PPH 21 sebesar Rp. 30.000,--
- 25/08 Dilakukan penyetoran PPh 21 ke Kas Negara
- 30/08 Berdasarkan perhitungan Distribusi Pendapatan beban Bagi Hasil yang akan dibayar untuk Deposito sebesar Rp.35.000.000,--

Pertanyaan

1. Buatlah jurnal
2. Buatlah T account

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 4

AKUNTANSI

MURABAHAH

4.1. PENGANTAR

Transaksi yang saat ini banyak dilakukan oleh bank syariah, baik umum syariah, cabang syariah bank konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah transaksi Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) yang dimaksud dengan Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah sesuai jenisnya dapat dikategorikan dalam :

1. Murabahah tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang dan
2. Murabahah berdasarkan pesanan artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan.

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam :

- a. sifatnya mengikat artinya murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan.
- b. sifatnya tidak mengikat artinya walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut.

Dari cara pembayaran murabahah dapat dikategorikan menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh. Dalam praktek yang dilakukan oleh bank syariah saat ini adalah Murabahah berdasarkan pesanan, sifatnya mengikat dengan cara pembayaran tangguh.

Dalam Murabahah, rukun-rukunnya terdiri dari :

1. Ba'i = penjual (pihak yang memiliki barang)
2. Musytari = pembeli (pihak yang akan membeli barang)
3. Mabi' = barang yang akan diperjualbelikan
4. Tsaman = harga, dan
5. Ijab Qabul = pernyataan timbang terima.

Syarat Murabahah (Syafi'i Antonio, Bank Syariah, hal 102) adalah :

1. Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang

Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Jika bank mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak nasabah. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama

- bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berhutang .
 6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati
 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Kedua : Ketentuan murabahah kepada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya

Ketiga : Jaminan dalam murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang

Keempat: Hutang dalam murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan pembayaran dalam murabahah

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Sebagai tanda keseriusan dalam melakukan pemesanan, bank syariah dapat meminta uang muka. Berkaitan dengan Akuntansi Perbankan Syariah, uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada Bank Syariah, bukan kepada pemasok (PAPSI, hal III.33). Jadi pembayaran terlebih dahulu kepada pemasok, yang lazim disebut dengan pendanaan sendiri (self financing) tidak dapat dikategorikan sebagai uang muka, bahkan banyak yang berpendapat barang yang diberi dengan dana sebagian dari nasabah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa DSN nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan pertama, butir 4 yaitu: “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba “

Bank dapat meminta kepada nasabah (*urbun*) sebagai uang muka pembelian pada saat akad apabila kedua belah pihak bersepakat. *Urbun* menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan. Tetapi apabila *murabahah* batal, *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian bank maka bank dapat meminta tambahan dari nasabah

Berkenaan dengan uang muka, yang tercantum dalam Fatwa nomor 4/DSN-MUI/IV/2000, Ketentuan kedua butir 4 - 7, dijelaskan kembali dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. Dalam akad pembiayaan murabahah, lembaga keuangan syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat
2. Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan
3. Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka

tersebut

4. Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah
5. Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah

Untuk memperoleh barang yang akan diperjual belikan bank syariah antara lain melakukan pembelian kepada supplier dan atas pembelian tersebut dimungkinkan supplier memberikan potongan atau diskon atas pembelian barang. Pada prinsipnya diskon adalah milik nasabah atau mengurangi harga pokok barang.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Diskon Dalam Murabahah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 16/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (qimah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena itu, diskon adalah hak nasabah
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani

Apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, bank berhak mengenakan denda kecuali jika dapat dibuktikan bahwa nasabah tidak mampu melunasi. Denda diterapkan bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat nasabah lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan dana yang berasal dari

denda diperuntukkan sebagai dana sosial (*qardhul hasan*).

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja
2. Nasabah yang tidak belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Untuk dapat membukukan transaksi Murabahah, terlebih dahulu harus diketahui perlakuan akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAK nomor 102 tentang Akuntansi Murabahah khususnya bank sebagai penjual, yang pada dasarnya dapat dikategorikan dalam permasalahan, Asset / Persediaan Murabahah, Potongan dari pemasok baik sebelum maupun setelah akad, Uang Muka Murabahah, Piutang Murabahah dan Keuntungan Murabahah serta angsuran pembayaran piutang, dan Pembayaran Pelunasan lebih awal. Untuk mengetahui lebih rinci hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berikut dilakukan pembahasan secara rinci

4.2. STANDAR AKUNTANSI

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 direvisi menjadi PSAK tersendiri yaitu PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya

mengatur pengukuran dan pengakuan transaksi murabahah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah. Sedangkan PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah membahas tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada umumnya bank syariah dalam melaksanakan transaksi murabahah hanya bertindak sebagai penjual, oleh karena itu akuntansi bank syariah dalam transaksi murabahah hanya dibahas "akuntansi penjual" saja.

4.2.1. Bank sebagai Penjual (Akuntansi Untuk Penjual)

18. *Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.*
19. *Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:*
 - (a) *jika murabahah pesanan mengikat:*
 - (i) *dinilai sebesar biaya perolehan; dan*
 - (ii) *jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:*
 - (b) *jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat:*
 - (i) *dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan*
 - (ii) *jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.*
20. *Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:*
 - (a) *pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah*
 - (b) *kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak pembeli*
 - (c) *tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak penjual*
 - (d) *pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad*

21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
 - (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian; atau
 - (b) dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.
22. *Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.*
23. *Keuntungan murabahah diakui:*
 - (a) *pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau*
 - (b) *selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:*
 - (i) *Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.*
 - (ii) *Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.*
 - (iii) *Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode*

ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

24. Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

25. Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sbg berikut:

<i>Tbn</i>	<i>Angsuran (Rp)</i>	<i>Pokok (Rp)</i>	<i>Keuntungan (Rp)</i>
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

26. *Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.*

27. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
- (b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

28. *Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:*

- (a) *jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;*

- (b) jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.
29. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
 30. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - (a) uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;
 - (b) pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); dan
 - (c) jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .

4.2.2. Penyajian

31. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
32. Margin murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.
33. Beban murabahah tanggahan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.

4.2.3. Pengungkapan

34. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) harga perolehan aset murabahah;
 - (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
35. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah;
 - (b) jangka waktu murabahah tangguh.
 - (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

4.3. PERLAKUAN AKUNTANSI DAN CONTOH KASUS

Untuk memberikan gambaran yang jelas transaksi murabahah ini dan alur transaksinya dapat diberikan ulitrası sebagai berikut:

Alur sederhana Akuntansi Transaksi Murabahah Berdasarkan Pesanan



4.3.1. Pengadaan barang (Aset / Persediaan) Murabahah

Perlakuan akuntansi ini membedakan antara bank-bank Islam yang mempertimbangkan bahwa akad perjanjian dengan pemesan adalah bersifat mengikat dan yang bersifat tidak mengikat. Dalam kasus yang pertama, murabahah berdasarkan pesanan bersifat mengikat, bank syariah tentu saja tidak akan memperoleh harga jual yang lebih rendah dari pada harga pokok penjualannya, karena hal tersebut akan menjadikan kerugian. Oleh karena itu, penggunaan pengukuran selain biaya historis, seperti harga jual sekarang atau biaya penggantian sekarang (*current replacement cost*), mungkin tidak lebih relevan atau tidak lebih bisa diandalkan untuk bentuk transaksi seperti ini. Dalam hal kasus yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan bersifat tidak mengikat, bank Islam tidak mewajibkan pemesan / nasabah untuk mengambil pesanan pembelian, maka bank Islam akan menghadapi resiko, yaitu tidak dapat menjual barang-barang tersebut seharga yang menutupi kelebihan biaya (*cost*) yang dikeluarkan. Ini berarti bahwa penggunaan biaya historis di dalam mengukur asset ini

akan memberikan informasi yang kurang akurat bagi para pemakai laporan keuangan. Tetapi, jika jelas bahwa bank Islam ternyata tidak akan menutup harga pokok penjualan, maka penggunaan nilai setara kas (*net realizable value*) diharapkan akan memberikan informasi yang relevan kepada para pemakai laporan keuangan di dalam pengambilan keputusan mereka. Hal ini sesuai dengan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi yang ada

Sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah nasional, dalam transaksi murabahah, barang yang diperjualbelikan sudah menjadi milik bank, artinya bahwa bank telah mengetahui harga sebenarnya barang tersebut, termasuk potongan yang diterima dari pemasok, dan harga tersebut harus diberitahukan kepada pembeli. Jika bank syariah hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, dengan kata lain bank syariah tidak diperkenankan untuk melakukan akad murabahah tanpa ada barangnya, sehingga hal ini juga tidak dapat dilakukan pembukuan.

Yang dibukukan dalam Aset /Persediaan Murabahah adalah asset yang tujuannya untuk dijual kembali, sebesar harga perolehannya. Dalam menentukan harga perolehan adalah harga barang ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan barang tersebut dapat berfungsi secara ekonomis, dan dalam hal ini sangat diperlukan kejujuran bank syariah sebagai penjual, untuk memberitahukan harga perolehan barang tersebut.

Pengukuran dan pengakuan aktiva murabahah diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah menjelaskan sebagai berikut:

18. *Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.*
19. *Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:*
 - (a) *jika murabahah pesanan mengikat:*
 - (i) *dimilai sebesar biaya perolehan; dan*
 - (ii) *jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset:*

murabahah dinilai berdasarkan nilai mana yang lebih rendah, antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi dan apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian bank. Hal ini disebabkan karena pada murabahah ini barang adalah milik bank (masih dalam penguasaan bank)

Contoh : 4 - 3 (penurunan nilai barang – sebelum diserahkan ke nasabah)

Pada tanggal 30 April 2008, pada akhir periode (tanggal pelaporan) dilakukan penilaian persediaan sebuah mobil antik yang telah dibeli dari PT Oto-Mobil, sebelum diserahkan kepada nasabah mengalami penurunan nilai sebesar Rp. 2.000.000,--

Atas penurunan nilai aktiva karena usang (sebelum jual beli) tersebut, jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Ummat adalah sebagai berikut:

Dr. Kerugian penurunan nilai aktiva mbh Rp. 2.000.000,--

Cr. Persediaan-aktiva murabahah Rp. 2.000.000,--

Atas transaksi tersebut perkiraan Asset / Persediaan Murabahah dan posisi neraca Bank Syariah Amanat Ummat sebagai berikut :

BUKU BESAR
Aset / Persediaan Murabahah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
01/04	Harga barang	110.000.000	30/04	Penurunan Nilai	2.000.000
10/04	Biaya balik nama	5.000.000		Saldo	113.000.000
		115.000.000			115.000.000

NERACA
Per 30 April 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persd/Aset Murabahah	113.000.000		

Catatan : penilaian aktiva Murabahah ini dapat dilakukan pada akhir bulan / akhir periode pelaporan Bank Syariah, atas aktiva Murabahah yang masih menjadi persediaan (belum diserahkan kepada pemesan)

Bila terjadi pembatalan akad oleh nasabah dan nilai bersih yang dapat direalisasi lebih kecil dari nilai perolehannya

Dr.	Beban selisih penilaian aktiva murabahah	XXXX
Cr.	Penyisihan kerugian aktiva murabahah	XXXX

4.3.2. Potongan harga dari pemasok

Sebagian sarjana Syari`ah mempunyai pendapat bahwa pemesan bisa mendapatkan potongan harga yang diperoleh dari pemasok. Ini akan mengurangi keuntungan Murabahah dengan jumlah yang sama dengan potongan harga meskipun penjual (sebagai pembeli) mendapatkan potongan harga setelah penjualan Murabahah dilakukan, hal ini disebabkan karena dibolehkan untuk mendapatkan potongan harga terhadap harga pembelian dan memasukkannya sebagai bagian dari harga jual. Tetapi, sebagian sarjana Syari`ah berpendapat bahwa bank harus mendapatkan manfaat dari potongan harga hanya jika penjual mendapatkannya sebelum Murabahah ditutup atau pada waktu membuat janji, jika tidak maka harus untuk manfaat si penjual.

Pada dasarnya jual beli bank dengan nasabah dilakukan setelah diperoleh kepastian harga pokok barang tersebut, termasuk potongan yang diperoleh dari pemasok, karena harga pokok ini harus diberitahukan secara jujur kepada nasabah. Potongan pembelian dari pemasok atas barang murabahah sebelum akad dilakukan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aktiva murabahah.

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah menjelaskan ketentuan tentang diskon yang diperoleh dari pemasok sebagai berikut:

20. *Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:*
 - (a) *pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah*
 - (b) *kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati maka bagian yang menjadi hak pembeli*
 - (c) *tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak penjual*
 - (d) *pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad*
21. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat:
 - (a) dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dng biaya pengembalian; atau

(persetujuan) yang dimuat dalam akad, oleh karena ini pada saat ditandatangani hendaknya diyakinkan bahwa hal ini telah termuat dalam akad.

Potongan harga yang diperoleh setelah akad murabahah ditandatangani ini terjadi, apabila murabahah tersebut dilakukan berdasarkan “murabahah pesanan” baik pesanan mengikat maupun pesanan tidak mengikat, karena penyerahan barang dilakukan kemudian setelah adanya kesepakatan antara bank dan pembeli.

Kejujuran para pengelola bank syariah sangat memegang peranan yang sangat penting, karena hal ini akan memberikan kepercayaan terhadap bank syariah tersebut dan akhlaq para pengelola bank syariah. Hal ini perlu dikemukakan berkenaan kemungkinan diterima potongan harga yang diterima setelah akad dilakukan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 16 / DSN-MUI / IX / 2000 tertanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam Murabahah, yang mengatur ketentuan bahwa jika pemberian potongan harga terjadi setelah akad, pembagian potongan harga tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad dan dalam akad, pembagian potongan harga setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Pembagian potongan harga setelah akad sangat tergantung pada isi perjanjian yang disepakati oleh bank syariah dengan nasabahnya

Akuntansi tentang potongan harga yang diterima setelah akad, sangat tergantung pada perjanjian yang disepakati antara nasabah / pembeli dengan bank syariah tersebut.

Contoh : 4-6 (potongan harga setelah akad)

Dalam perjanjian yang disepakati antara Tuan Abdullah dengan Bank Syariah Amanah Ummat, apabila diperoleh potongan harga setelah ditandatangani akad ini, pembagian dilakukan 50 % untuk Tuan Abdullah dan 50% untuk Bank Syariah Amanah Ummat. Setelah akad PT Oto-Mobil memberikan potongan atas harga mobil antik sebesar Rp. 2.000.000,--

Atas potongan tersebut oleh Bank Syariah Amanah Ummat dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Rekening PT Oto-Mobil	Rp. 2.000.000,--
Cr. Rekening Tuan Abdullah	Rp. 1.000.000,--
Cr. Pendapatan Non Operasional Lainnya	Rp. 1.000.000,--

4.3.3. Uang Muka

Uang muka dalam murabahah dimaksudkan untuk bukti keseriusan dalam pembelian barang tersebut. Uang muka tersebut dapat dilakukan oleh bank kepada suplier maupun uang muka yang diterima bank dari pembeli. Berkenanan dengan itu, dalam hal bank menerima uang muka dari pembeli, dalam perlakuan akuntansinya diatur sebagai berikut :

30 *Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:*

- (a) *uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima;*
- (b) *pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok); dan*
- (c) *jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual .*

Jadi uang muka akan dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian riil yang dialami oleh bank syariah, jika pesanan murabahah dibatalkan. Sedangkan jika akad dilaksanakan, maka perhitungan keuntungan didasarkan pada harga porsi barang yang dibiayai oleh bank, yaitu harga barang setelah dikurangi dengan uang muka.

Contoh : 4-7 (uang muka dari pembeli / nasabah)

Pada tanggal 5 Juni 2008 sebagai tanda keseriusan pemesanan mobil antik kepada Bank Syariah “Amanat Ummat”, Tuan Abdullah untuk menyerahkan uang muka sebesar Rp.10.000.000,--, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pada saat penerimaan uang muka dari pembeli, jurnal yang dilakukan oleh Bank Amanah Ummah adalah sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening pembeli	Rp. 10.000.000,--
Cr. Hutang uang muka	Rp. 10.00.000,--

Dengan adanya jurnal atas transaksi tersebut, maka saldo perkiraan “Hutang Uang Muka / Titipan Uang Muka Murabahah” dan posisi neraca Bank Syariah Amanat Ummat sebagai berikut :

BUKU BESAR
Hutang Uang Muka (Titipan Uang Muka Pembeli)

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	10.000.000	05/06	Tn Abdullah	10.000.000
		10.000.000			10.000.000

NERACA
Per 05 Juni 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persd/Aset Murabahah	110.000.000	Hutang Uang Muka	10.000.000

Uang muka kepada pemasok atau dealer yang dibayarkan oleh bank syariah, juga dimaksudkan sebagai tanda keseriusan bank syariah dalam melakukan pembelian barang tersebut, dan atas uang muka tersebut harus disepakati ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing yang berkaitan dengan uang muka seperti misalnya bagaimana jika terjadi pembatalan pembeli, bagaimana jika pembelian tersebut jadi dilaksanakan

Contoh : 4-8 (uang muka kepada pemasok)

Pada tanggal 10 Juni 2008 Bank Syariah “Amanat Ummat” membayar uang muka pembelian mobil antik kepada PT OTOMBIL sebesar Rp.15.000.000,-- dan kekurangannya dibayar pada saat penyerahan barang. Disepakati bahwa apabila pesanan dibatalkan maka uang muka tersebut dipotong sebesar 50%

Atas pembayaran uang muka tersebut Bank Syariah Amanat Ummat melakukan jurnal :

Dr. Piutang Uang muka (U M ke pemasok) Rp. 15.000.000,--
Cr. Kas Rp. 15.000.000,--

BUKU BESAR
Piutang Uang Muka (Uang Muka Pemasok)

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/06	PT Otombil	15.000.000		Saldo	15.000.000
		15.000.000			15.000.000

NERACA
Per 30 Juni 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persd/Aset Murabahah	110.000.000		
Piutang Uang Muka	15.000.000	Hutang Uang Muka	10.000.000

Oleh karena pada umumnya murabahah yang dilaksanakan oleh bank syariah adalah murabahah berdasarkan pesanan, maka bank syariah baru akan mencari barang jika ada nasabah yang membutuhkan. Dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh bank syariah dapat terjadi kerugian sebagai akibat dibatalkannya pesanan barang yang dilakukan. Jika pembatalan tersebut sebagai akibat pembatalan pesanan nasabah maka kerugian dapat diganti dari uang muka yang diterima dari nasabah.

Contoh : 4-9 (kerugian bank)

Karena pembeli membatalkan pesanan pembelian mobil maka bank syariah terpaksa membatalkan pesanan mobil antik pada PT Oto-Mobil. Atas pembatalan tersebut PT Oto-Mobil mengenakan pemotongan uang muka sebesar 50% dari uang muka yaitu sebesar Rp. 7.500.000,-- sehingga Bank Syariah Amanah Ummat mengalami kerugian sebesar jumlah tersebut.

Atas pembatalan pesanan, urbun diterima dari pemasok sebagian, dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas	Rp. 7.500.000,--
Dr. Kerugian Pemesanan Mbh	Rp. 7.500.000,--
Cr. Piutang Uang muka	Rp. 15.000.000,-

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 13 / DSN-MUI / IX / 2000 tertanggal 16 September 2000 perihal Uang Muka Dalam Murabahah, yang mengatur ketentuan bahwa (a) Jika nasabah membatalkan akad murabahah, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut, (b) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah (c) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus mengembalikan kelebihannya kepada nasabah. Yang perlu dipahami bahwa kerugian bank syariah yang dapat dimintakan kepada nasabah adalah kerugian bank syariah atas transaksi Murabahah Berdasarkan Pesanan Bersifat Mengikat. Sedangkan untuk Murabahah yang tanpa pesanan atau murabahah berdasarkan pesanan yang sifatnya tidak mengikat, nasabah diberi hak untuk menentukan pilihan untuk membeli atau tidak membeli, sehingga bank syariah tidak dapat meminta ganti rugi atas pembatalan pembelian atau pesanan tersebut.

Contoh : 4-10 (penggantian kerugian bank)

Atas pembatalan pesanan pembelian mobil antik oleh Tuan Abdullah bank syariah membatalkan pesananannya kepada PT Oto-Mobil dan atas pembatalan tersebut Bank Syariah Amanah Ummat mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,-

Oleh karena transaksi Murabahah tersebut merupakan Murabahah Berdasarkan Pesanan dan Sifatnya Mengikat, maka kerugian tersebut dapat dimintakan kepada Tuan Abdullah (nasabah), sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Amanah Ummat adalah sebagai berikut:

Dr. Hutang uang muka	Rp. 10.000.000,-
Cr. Kerugian Pemesanan Mbh	Rp.7.500.000,-
Cr. Kas / rekening pembeli (Tn Abdulah)	Rp 2.500.000,-

Kerugian yang dialami oleh bank syariah dapat saja terjadi lebih besar dari uang muka yang diterima dari nasabah. Jika terjadi demikian maka bank syariah meminta tambahan kekurangannya.

Contoh : 4-11 (kerugian bank lebih besar dari uang muka)

Misalnya selain kerugian atas pemotongan uang muka oleh PT OTOMBIL sebesar Rp. 7.500.000,- tersebut (contoh 3-3), atas pemesanan mobil antik oleh Tuan Abdullah tersebut Bank Syariah Amanah Ummat juga telah mengeluarkan beban atas survey kelayakan mobil antik dan sebagainya sebesar Rp.5.000.000,- sehingga jumlah kerugian yang ditanggung oleh Bank Syariah Amanah Ummat sebesar Rp.12.5000.000,-

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut diatas bahwa apabila kerugian atas pembatalan pesanan yang dialami oleh bank syariah lebih besar dari uang muka yang diberikan oleh pembeli maka bank syariah dapat meminta tambahan kekurangan tersebut kepada nasabah, sehingga atas contoh diatas jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Amanat Ummat adalah sebagai berikut :

Dr. Hutang Uang muka	Rp. 10.000.000,-
Dr. Piutang Nasabah (Abdullah)	Rp. 2.500.000,-
Cr. Kerugian Pemesanan Murabahah	Rp. 7.500.000,-
Cr. Beban Survey Murabahah	Rp. 5.000.000,-

Tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian atas pembatalan pesanan barang tersebut atas kesalahan bank syariah sendiri, bukan akibat kesalahan dari pembeli atau pemesan. Apabila kerugian yang

dialami oleh Bank Syariah tersebut sebagai akibat kelalaian bank syariah sendiri, maka kerugian tersebut harus ditanggung sendiri oleh bank syariah dan tidak dapat dimintakan ganti kepada nasabah

Contoh : 4-12 (kerugian karena kesalahan bank)

Karena mendapat penawaran yang lebih menjanjikan Bank Syariah Amanah Ummat membatalkan pemesanan mobil antik kepada PT Oto-Mobil (bukan atas kesalahan atau permintaan Tuan Abdullah), sehingga Bank Syariah Amanah Ummat mengalami kerugian sebesar Rp. 7.500.000,--

Atas pembatalan pesanan mobil antik tersebut, kerugian sebesar Rp.7.500.000,-- ditanggung sendiri oleh Bank Syariah Amanah Ummat dan tidak dapat dimintakan ganti rugi kepada Tuan Abdullah, sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah sebagai berikut:

Dr. Rekening PT Oto-Mobil	Rp. 7.500.000,--
Dr. Beban Kerugian Pemesanan Mbh	Rp. 7.500.000,--
Cr. Piutang Uang muka	Rp. 15.000.000,-

Yang bertanggung jawab untuk mengadakan barang adalah bank syariah sebagai penjual dan atas pengadaan tersebut pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah kepada pemasok sesuai yang disepakati kedua pihak.

Contoh : 4-13

Atas pesanan yang dilakukan Bank Syariah Amanat Ummat kepada PT Oto-Mobil diterima mobil antik yang dipesan, dengan harga beli sebesar Rp.110.000.000,-- (lihat contoh 1-1) Pembayaran sisa harga mobil dibayarkan pada saat penyerahan tersebut dengan mengkredit rekening suplier.

Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal :

Dr. Persediaan/Aset Murabahah	Rp. 110.000.000,--
Cr. Piutang Uang muka (UM pemasok)	Rp. 15.000.000,--
Cr. Rekening suplier (PT Oto-Mobil)	Rp. 95.000.000,--

Atas transaksi tersebut saldo perkiraan Piutang Uang Muka Pemasok dan posisi neraca Bank Syariah Amanah Ummah adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR
Piutang Uang Muka (Uang Muka Pemasok)

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/06	PT Otomobil	15.000.000		Mobil antik	15.000.00
				Saldo	0
		15.000.000			15.000.000

NERACA
Per 30 Juni 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persd/Aset Murabahah	110.000.000		
Piutang Uang Muka	0	Hutang Uang Muka	10.000.000

4.3.4. Harga jual dan Keuntungan Murabahah

Menurut aturan Syariah, penyelesaian piutang Murabahah Berdasarkan Pesanan tidak boleh dihubungkan dengan penyelesaian barang yang dijual, apakah hasilnya penjualan tersebut negatif atau positif. Hal ini karena ketika penjualan diselesaikan, hak kepemilikan berpindah kepada nasabah dan nasabah mula-mula mempunyai kepemilikan terhadap piutang. Oleh karena itu, jika pemesan/nasabah segera menjual asset atau pada waktu sebelum tanggal jatuh tempo piutangnya ke bank, meskipun harga yang diperolehnya dua kali lipat (*double the price*), dia tidak wajib untuk menyelesaikan utangnya, kecuali asset itu sendiri dijamin sebagai kolateral untuk utang tersebut. Demikian pula bila nilai asset berkurang, tidak dibenarkan adanya penundaan terhadap penyelesaian piutang yang sudah jatuh tempo.

Ada beberapa alternatif yang telah dikaji dalam pengukuran piutang Murabahah pada akhir periode laporan keuangan, yaitu:

- a. Piutang Murabahah (*Murabahah Receivables*) harus diukur setara dengan nilai kasnya, sebagai contoh jumlah utang yang jatuh tempo (kewajiban nasabah) pada akhir periode laporan keuangan mengurangi cadangan untuk piutang ragu-ragu.
- b. Piutang Murabahah (*Murabahah Receivables*) harus diukur pada nilai buku (jumlah yang diminta dari nasabah pada akhir periode), tidak ada cadangan yang dilakukan untuk piutang ragu-ragu. Kerugian yang berasal dari tidak tertagihnya piutang diakui pada waktu terjadinya dan setelah mengecek kepastian tidak tertagihnya piutang tersebut.

- c. Piutang Murabahah (*Murabahah Receivables*) harus diukur pada nilai bukunya dan piutang ragu-ragu harus diperlakukan sebagai cadangan umum resiko investasi.
- d. Piutang Murabahah (*Murabahah Receivables*) harus diukur pada nilai bukunya mengurangi cadangan untuk piutang ragu-ragu. Bank syariah juga harus membuat cadangan umum untuk resiko-resiko investasi untuk menutup piutang Murabahah yang gagal, tetapi tidak akan diidentifikasi seperti itu sampai suatu waktu di masa yang akan datang.
- e. Piutang Murabahah harus diukur pada nilai bukunya dan bank syariah menentukan metode penilaian, asalkan bank Islam mengungkapkan metode tersebut di dalam kebijakan akuntansinya.

Yang dipilih adalah alternatif pertama yaitu Piutang Murabahah harus diukur pada akhir periode laporan keuangan pada nilai setara kasnya, karena alternatif ini mengarah kepada aplikasi konsep keyakinan yang memadai dan konsep matching pendapatan dengan biaya-biaya. Pengukuran piutang Murabahah pada nilai setara kasnya harus memberikan informasi yang lebih relevan di dalam laporan keuangan bank syariah. Jika bank syariah (atau Dewan pengawas) merasa perlu untuk membuat cadangan umum untuk resiko-resiko investasi disamping cadangan khusus untuk piutang ragu-ragu ini merupakan pilihan yang tersedia bagi bank syariah atau Dewan pengawasan. Penggunaan nilai setara kas merupakan implementasi dari persyaratan minimum menjadikan laporan keuangan bank syariah *comparable* (bisa dibandingkan). Ini juga merupakan implementasi dari konsep kemampuan untuk dibandingkan.

Berkaitan dengan keuntungan murabahah ada beberapa penelaan terhadap pengakuan keuntungan penjualan dengan pembayaran tangguh yang dilakukan dalam periode laporan keuangan sekarang serta jumlah pembayarannya yang dilakukan satu kali dalam masa periode laporan keuangan yang akan datang. Penelaan tersebut adalah :

- a. Pengakuan keuntungan pada waktu penjualan sehingga dampaknya tercermin pada periode laporan keuangan sekarang.

- b. Pengakuan keuntungan pada waktu menerima uang tunai sehingga dampaknya tercermin di dalam periode laporan keuangan yang akan datang.
- c. Mengalokasikan keuntungan pada periode laporan keuangan transaksi.

Keuntungan dari penjualan kredit yang diselesaikan di dalam satu kali pembayaran selama periode laporan keuangan yang akan datang dialokasikan pada periode laporan keuangan transaksi penjualan. (alternatif c) adalah yang dipergunakan dengan alasan bahwa alternatif ini memberikan informasi yang bisa diandalkan dan relevan kepada para pemakai laporan keuangan bank-bank Islam. Laporan keuangan tersebut juga mengarah kepada *matching of revenues* dengan biaya-biaya dan memungkinkan para pemilik rekening investasi tidak terbatas untuk menerima keuntungan dari transaksi yang berhubungan dengan periode dimana mereka mempunyai hubungan kontrak dengan bank syariah, meskipun transaksi tersebut mungkin tidak dibayar sepenuhnya. Pada sisi lain, para pemilik rekening investasi tidak terbatas mungkin tidak menanggung kerugian yang terjadi dari transaksi ini dan yang mungkin terjadi pada periode yang akan datang dimana hubungan kontrak mereka dengan bank Islam kemungkinan sudah berakhir, tetapi sebaliknya, mereka akan menanggung kerugian akibat transaksi tahun sebelumnya selama periode kontrak mereka dengan bank Islam. Disamping itu, perlakuan ini ditandai oleh kemudahan penentuan keuntungan dari transaksi periode tersebut.

Dalam transaksi murabahah, pembayaran barang dapat dilakukan secara tunai dan dapat dilakukan dengan cara tunda/tangguh atau mengangsur. Pembayaran harga jual barang yang dilakukan dengan cara tangguh/tunda tersebut yang dibukukan pada perkiraan “Piutang Murabahah”

Pada saat akad, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu jumlah piutang jatuh tempo dikurangi penyisihan piutang diragukan.

Adapun keuntungan murabahah diakui sebagai berikut :

23 *Keuntungan murabahah diakui:*

- (a) pada saat terjadinya *penyerahan barang* jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun; atau
 - (b) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahah-nya:
 - (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.
 - (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktek, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
- 24 Pengakuan keuntungan, dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang jatuh tempo dalam setiap periode dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.
- 25 Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional untuk suatu transaksi *murabahah* dengan biaya

perolehan aset (pokok) Rp800,00 dan keuntungan Rp200,00; serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 tahun; dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

<i>Tbn</i>	<i>Angsuran (Rp)</i>	<i>Pokok (Rp)</i>	<i>Keuntungan (Rp)</i>
1	500,00	400,00	100,00
2	300,00	240,00	60,00
3	200,00	160,00	40,00

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan sedangkan keuntungan yang Tangguhan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.

Contoh : 4-14

Pada tanggal 15 Juni 2008 dilakukan dan disepakati transaksi jual beli antara Bank Syariah Amanah Ummah dengan Tuan Abdullah, dengan harga jual sebesar Rp. 130.000.000,-- dengan keuntungan yang disepakati sebesar Rp. 20.000.000,--. Sesuai dengan catatan yang ada pada Bank Syariah Amanah Ummat nilai persediaan (harga perolehan) mobil antik yang dipesanan oleh Tuan Abdullah sebesar Rp. 100.000.000,-- Pembayaran jual beli tersebut dilakukan dengan cara tangguh selama jangka waktu 10 bulan dan dilakukan setiap tanggal 15 sebesar Rp.12.000.000,-- (dalam administrasi bank syariah setiap angsuran dilakukan pembagian untuk angsuran pokok sebesar Rp.10.000.000,-- dan untuk pembayaran margin sebesar Rp. 2.000.000,--)

Atas transaksi murabahah dan penyerahan mobil antik kepada Tuan Abdullah, Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal :

Dr. Piutang Murabahah	Rp. 130.000.000,--
Cr. Persediaan/Aset Murabahah	Rp. 110.000.000,-
Cr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 20.000.000,-

Atas uang muka yang diserahkan Tuan Abdullah kepada Bank Syariah Amanah Ummah sebesar Rp. 10.000.000,-- dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Hutang Uang Muka Rp. 10.000.000,--

Cr. Piutang Murabahah Rp. 10.000.000,--

Atas transaksi jual beli tersebut tampak pada perkiraan “Piutang Murabahah” dan perkiraan “Margin Murabahah Tangguhan” serta posisi neraca bank syariah adalah:

BUKU BESAR
Aset / Persediaan Murabahah

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
01/04	Harga barang	110.000.000	30/04	Penurunan nilai	2.000.000
10/04	Biaya balik nama	5.000.000	15/05	Potongan harga	3.000.000
			15/06	Penjualan	110.000.000
				Saldo	0
		115.000.000			115.000.000

BUKU BESAR
Piutang Murabahah

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/06	Tuan Abdullah	130.00.000	15/06	U M Tn Abdullah	10.000.000
				Saldo	120.000.000
		130.000.000			130.000.000

BUKU BESAR
Margin Murabahah Tangguhan

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
	Saldo	20.000.000	15/06	Tuan Abdullah	20.000.000
		20.000.000			20.000.000

BUKU BESAR
Hutang Uang Muka (Titipan Uang Muka Pembeli)

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/06	Jual beli Tn Abdullah	10.000.000	05/06	Tn Abdullah	10.000.000
	Saldo	0			
		10.000.000			10.000.000

NERACA
Per 15 Juni 2008

Aktiva		pasiva	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Piutang Murabahah	120.000.000		
Margin Mrbh Tangguhan	(20.000.000)		
Piutang Uang Muka	0	Hutang Uang Muka	0

Alasan Margin Murabahah Tangguhan sebagai pos pengurang dari Piutang yaitu

1. Angka yang tercantum dalam neraca bank syariah akan menunjukkan risiko yang benar-benar dihadapi oleh bank syariah tersebut, sehingga tidak ada pencantuman angka dalam neraca yang diharapkan untuk meningkatkan asset bank syariah
2. Dalam Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions – Bahrain, dalam Bab Murabahah butir 2/5 disebutkan: “Deferred profits shall be offset against Murabahah Receivables in the statement of financial position (para 9)
3. Dengan adanya transaksi Murabahah tersebut tidak ada penambahan Total Aset dari bank syariah sehingga sesuai dengan risiko (harga perolehan) yang telah dikeluarkan, yaitu sebesar Rp. 1.000.000,--

Dengan adanya mencantumkan Margin Murabahah Tangguhan pada posisi pasiva maka hanya dengan cara pencairan atau pelaksanaan transaksi awal murabahah sudah ada kenaikan asset sebesar Margin Murabahah.

Hal tersebut dapat dilihat pada neraca berikut :

NERACA
Per 15 Juni 2008

Aktiva		pasiva	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Piutang Murabahah	120.000.000	Margin Mrbh Tangguhan	20.000.000

Dalam praktek, banyak bank syariah memberi kuasa kepada pembeli untuk membeli barang, sehingga bank syariah menyerahkan uang tunai kepada pembeli untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Apabila bank syariah tersebut taat pada aturan yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Murabahah, dimana dalam fatwa tersebut jelas ditegaskan bahwa, Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kata-kata yang menarik untuk ditelaah dalam fatwa tersebut adalah “akad jual beli murabahah dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik nasabah”. Kepemilikan barang oleh bank syariah tidak harus bahwa barang tersebut berada di bank syariah, tetapi yang sangat esensi adalah bahwa akad murabahah baru dilakukan setelah ada barangnya yang dibuktikan dengan adanya bukti barang yang bersangkutan, seperti misalnya nasabah telah menyerahkan faktur, invoice, dan sebagainya dan bank syariah menyakinkan bahwa barang tersebut benar dibeli oleh nasabah.

Dari segi akuntansi, apabila bank syariah memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli barang, maka hal ini dibukukan dalam perkiraan “Piutang Wakalah” sebesar uang yang diserahkan kepada nasabah, sedangkan apabila barangnya telah ada dan telah diserahkan kepada nasabah baru dibukukan dalam perkiraan “Piutang Murabahah” sebesar harga jual barang tersebut.

Contoh : 4-15 (bank syariah memberi kuasa ke nasabah)

Misalnya dalam contoh diatas, Bank Syariah Amanah Ummat memberi kuasa kepada Tuan Abdullah untuk membeli mobil antik kebutuhannya dan Bank Syariah Amanah Ummat menyerahkan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,-- (sebesar harga mobil yang dibiayai oleh Tuan Abdullah sendiri)

Atas transaksi tersebut Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Piutang Wakalah	Rp. 100.000.000,--
Cr. Rekening Tn Abdullah	Rp. 100.000.000,--

Pada saat Tuan Abdullah menyerahkan barang atau menyampaikan bukti pembelian barang (barang berada di tempat Tuan Abdullah), dan kemudian menyerahkan barang tersebut kepada Tuan Abdullah, maka Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal :

Pada saat penerimaan barang :

Dr. Persediaan/Aset Murabahah	Rp. 100.000.000,--
Cr. Piutang Wakalah	Rp. 100.000.000,-

Saat penyerahan barang ke Tuan Abdullah :

Dr. Piutang Murabahah	Rp. 120.000.000,--
Cr. Persediaan/Aset Murabaha	Rp. 100.000.000,-
Cr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 20.000.000,-

4.3.5. Pembayaran Angsuran Murabahah

Cara pembayaran transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai maupun dengan cara angsuran, sesuai kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dengan pembeli. Dalam pembahasan berikut hanya diberikan berkaitan dengan cara pembayaran yang dilakukan secara angsuran saja.

Contoh : 4-16

Pada tanggal 15 Juli 2008, tanggal jatuh tempo angsuran diterima pembayaran secara tunai angsuran murabahah atas nama Tuan Abdullah sebesar Rp. 12.000.000,-- (dalam catatan bank angsuran tersebut dikandung unsur pokok sebesar Rp. 10.000.000,-- dan unsur margin atau keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,--)

Atas pembayaran angsuran tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening Tuan Abdullah	Rp. 12.000.000,--
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 2.000.000,--
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 2.000.000,-
Cr. Piutang Murabahah	Rp.12.000.000,--

Atas pembayaran angsuran tersebut tampak pada perkiraan “Piutang Murabahah” dan perkiraan “Margin Murabahah Tangguhan” serta posisi neraca bank syariah adalah:

BUKU BESAR Piutang Murabahah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/06	Tuan Abdullah	120.000.000	15/07	Angsuran ke 1	12.000.000
				Saldo	108.000.000
		120.000.000			120.000.000

BUKU BESAR Margin Murabahah Tangguhan

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/07	Angsuran ke 1	2.000.000	15/06	Tuan Abdullah	20.000.000
	Saldo	18.000.000			
		20.000.000			20.000.000

BUKU BESAR
Pendapatan Margin Murabahah

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/07	Angs ke 1 Abdullah	2.000.000		Saldo	2.000.000
		2.000.000			2.000.000

NERACA
Per 15 Juli 2008

Aktiva		pasiva	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Piutang Murabahah	108.000.000		
Margin Mrbh Tangguhan	(18.000.000)		

Atas penerimaan angsuran murabahah yang dilakukan secara tunai, maka terdapat aliran kas masuk atas Pendapatan Margin Murabahah, sehingga pendapatan Margin Murabahah tersebut merupakan unsur pendapatan dalam perhitungan Distribusi Hasil Usaha. Hal ini telah dijelaskan dalam Kerangka Dasar Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah, paragraf 15 dan 16 yaitu:

1. Untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadi (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. (paragraf 15)
2. Penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil menggunakan dasar kas. (paragraf 16)
Oleh karena itu bank syariah harus membedakan pendapatan yang masih dalam pengakuan saja (accrual basis) dan pendapatan yang lebih terjadi aliran kas masuk (cash basis). Untuk Bank Syariah yang

memiliki peralatan administrasi yang canggih, bukanlah yang yang sulit tetapi bagi bank syariah yang tidak mempunyai peralatan yang canggih, bahkan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah, yang administrasinya dilakukan dengan peralatan yang sederhana atau dilakukan secara manual atau tradisional, maka membedakan pendapatan tersebut bukanlah yang mudah.

Pembayaran angsuran transaksi murabahah tidak selamanya dilakukan secara kas atau ada aliran kas masuk, dan tidak jarang pada tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan tutup buku bulanan bank syariah, nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran. Dengan adanya angsuran yang telah jatuh tempo tersebut bank syariah sudah dapat pengakuan pendapatan untuk kepentingan Laporan Laba Rugi tetapi tidak diperkenankan sebagai unsur pendapatan dalam perhitungan distribusi hasil usaha.

Dalam transaksi murabahah pengakuan pendapatan (pengakuan pendapatan akrual) hanya dilakukan dengan ketentuan bahwa kolektibilitas transaksi murabahah tersebut dikategorikan “performing” sesuai ketentuan Bank Indonesia, yaitu kolektibilitas 1 atau Lancar (L) dan kolektibilitas 2 atau Dalam Perhatian Khusus (DPK) untuk bank umum syariah atau kolektibilitas 1 atau Lancar (L) saja untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sedangkan apabila terjadi perubahan status kolektibilitas dari performing ke non performing, maka pendapatan yang telah diakui oleh bank syariah harus dibatalkan atau dilakukan jurnal balik. Dalam praktek pengakuan pendapatan dilakukan pada akhir bulan atau pada saat tutup buku bulanan karena hal ini untuk menghindari adanya pembayaran angsuran setelah tanggal jatuh tempo angsuran.

Contoh : 4-17

Pada tanggal 15 Agustus 2008, karena sesuatu hal Tuan Abdullah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran mobil antik pada Bank Syariah Amanah Ummat, sebesar Rp.12.000.000,--

Atas angsuran yang tertunggak tersebut pada akhir bulan atau pada saat tutup buku Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal atas pengakuan pendapatan yang telah menjadi haknya sebagai berikut:

Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp. 12.000.000,--
 Cr. Piutang Murabahah Rp. 12.000.000,--
 Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp. 2.000.000,--
 Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 2.000.000,--

Atas pengakuan margin murabahah sebagai pendapatan murabahah tersebut tampak pada perkiraan “Piutang Murabahah” dan perkiraan “Margin Murabahah Tangguhan” serta posisi neraca bank syariah adalah:

**BUKU BESAR
Piutang Murabahah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/06	Tuan Abdullah	120.000.000	15/07	Angsuran ke 1	12.000.000
			15/08	Angsuran ke2	
				Piutang Mbh	12.000.000
				Jatuh tempo	
				Saldo	96.000.000
		120.000.000			120.000.000

**BUKU BESAR
Piutang Murabahah Jatuh Tempo**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/08	Angsuran ke 2 Tuan Abdullah	12.000.000			
				Saldo	12.000.000
		12.000.000			12.000.000

**BUKU BESAR
Margin Murabahah Tangguhan**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/07	Angsuran ke 1	2.000.000	15/06	Tuan Abdullah	20.000.000
15/08	Angs 2 tertunggak	2.000.000			
	Saldo	16.000.000			
		20.000.000			20.000.000

**BUKU BESAR
Pendapatan Margin Murabahah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			15/07	Angs ke1 Abdullah	2.000.000
			15/08	Angs ke2 Abdullah	2.000.000
	Saldo	4.000.000			
		4.000.000			4.000.000

NERACA
Per 15 Agustus 2008

Aktiva		pasiva	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Piutang Murabahah	96.000.000		
Margin Mrbhh Tangguhan	(16.000.000)		
Piutang Mrbhh Jatuh Tempo	12.000.000		

Dengan adanya pengakuan pendapatan murabahah tersebut saldo perkiraan pendapatan margin murabahah bertambah sebesar Rp. 2.000.000,- tetapi atas penambahan pendapatan murabahah itu tidak diikuti dengan aliran kas masuk, oleh karena itu atas pendapatan yang diakui secara akrual (tidak diikuti aliran kas masuk) tidak diperkenankan sebagai unsur pendapatan dalam perhitungan distribusi hasil usaha.

Pengakuan pendapatan atas angsuran tertunggak pada transaksi murabahah, dilakukan dengan cara memindahkan angsuran yang tertunggak dari Piutang Murabaha kepada perkiraan Piutang Murabah Jatuh Tempo. Alasan dilakukan reklasifikasi ke Piutang Murabahah Jatuh Tempo antara lain :

1. Hanya sebatas reklasifikasi saja sehingga tidak ada perubahan total Asset, walaupun ada akrual pendapatan (pengakuan pendapatan)
2. Saldo perkiraan “Piutang Murabahah Jatuh Tempo” dapat dipergunakan untuk parameter pengawasan, karena :
 - a. Merupakan indikasi adanya pembayaran yang tertunggak (dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari / kategori performing)
 - c. Memudahkan pemantauan terhadap pembayaran piutang murabahah yang tertunggak

Sebagai perbandingan tidak ada salahnya apabila dilihat dan diketahui cara pengakuan pendapatan (akrual) yang dilakukan dalam PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan, yaitu sebagai berikut:

Dr. Bunga akan diterima	Rp. 2.000.000,--
Cr. Pendapatan Bunga	Rp. 2.000.000,--

NERACA
Per 15 Agustus 2008

Aktiva		pasiva	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Piutang Murabahah	108.000.000		
Margin Mrbh Tangguhan	(18.000.000)		
Tagihan Margin Murabahah	2.000.000		

Dari ilustrasi tersebut jelas tergambar bahwa dengan proses pengakuan pendapatan (akrual), jumlah piutang kepada nasabah bertambah sebesar pendapatan yang akui, sehingga jumlah hutang nasabah tergambar sebesar Rp. 110.000.000,--, yaitu sebesar Rp. 108.000.000,- merupakan piutang murabahah atas nama nasabah yang bersangkutan dan Rp. 2.000.000 dari piutang pendapatan yang akan diterima oleh bank syariah atas nama nasabah tersebut. Sebenarnya hutang nasabah hanya sebesar Rp108.000.000,- dimana dalam jumlah tersebut sudah dikandung porsi hutang keuntungan yang akan dibayar oleh nasabah.

Contoh : 4-18

Pada tanggal 5 September 2008 Tuan Abdullah membayar angsuran sebesar Rp. 12.000.000,-- yaitu untuk angsuran bulan kedua (bulan Agustus 2008).

Pada tanggal 5 September 2008 atas pembayaran angsuran Tuan Abdullah dilakukan jurnal untuk membukukan pembayaran angsuran yang tidak dibayar pada bulan Agustus 2008, yaitu:

Dr. Rekening Nasabah (Tuan Zulkifli) Rp. 12.000.000,--
Cr. Piutang Murabahah Jatuh tempo Rp. 12.000.000,--

Dengan adanya pembayaran angsuran yang tertunggak tersebut terdapat aliran kas masuk atas pendapatan walaupun pencatatan pendapatannya telah dilakukan pada saat pengakuan pendapatan pada akhir bulan.

Contoh : 4-19

Karena sesuatu hal Tuan Abdullah hanya mampu melakukan pembayaran angsuran pembelian mobil pada Bank Syariah Amanah Ummat sebesar Rp.6.000.000,-- dari angsuran yang seharusnya dilakukan sebesar Rp.12.000.000,-

Pada saat jatuh tempo angsuran Bank Syariah Amanah Ummat dapat mengakui pendapatan angsuran untuk kepentingan penyusunan

Laporan Laba Rugi, sehingga jurnal yang dilakukan pada saat angsuran adalah

Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp. 12.000.000,--
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 12.000.000,--
Dr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 2.000.000,--
Cr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 2.000.000,--

Untuk kepentingan perhitungan distribusi hasil usaha Pendapatan Margin Murabahah sebesar Rp. 2.000.000,-- tersebut diatas tidak semuanya ada aliran kas masuk, karena hanya sebagian angsuran saja yang dibayar, oleh karena itu pendapatan margin murabahah sebesar Rp. 2.000.000,-- harus dihitung pendapatan yang telah ada aliran kas masuk sehingga jumlah tersebut akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha.

Angsuran yang diterima oleh Bank Syariah Amanah Ummat dari Tuan Abdullah lebih kecil dari jumlah kewajibannya, misalnya sebesar Rp. 5.000.000,-- maka angsuran tersebut mengandung unsur pokok dan margin murabahah, sehingga dalam angsuran ini tidak diperkenankan hanya diakui sebagai pembayaran pokok saja atau pembayaran margin saja. Pembagian porsi pokok dan porsi margin hendaknya dilakukan secara sebanding, yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Porsi pokok} = \frac{10.000.000}{12.000.000} \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 5.000.000$$

$$\text{Porsi margin} = \frac{2.000.000}{12.000.000} \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 1.000.000,--$$

Atas perhitungan pendapatan yang telah terjadi aliran kas masuk tersebut, yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha

Contoh : 4-20

Selama tiga bulan berturut-turut Tuan Abdullah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran angsuran bulan September, Oktober dan Nopember 2008 sebesar Rp. 36.000.000,--

Pada setiap akhir bulan (pada saat tutup buku bulanan) atas angsuran yang tertunggak Bank Syariah Amanah Ummat melakukan jurnal atas pengakuan pendapatan yang telah menjadi haknya sebagai berikut sebagai berikut:

Dr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo Rp. 12.000.000,--
 Cr. Piutang Murabahah Rp. 12.000.000,--
 Dr. Margin Murabahah Tangguhan Rp. 2.000.000,--
 Cr. Pendapatan Margin Murabahah Rp. 2.000.000,--

Sehingga saldo perkiraan pada akhir bulan Nopember 2008 dan posisi neraca Bank Syariah Amanah Ummah adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR
Piutang Murabahah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/06	Tuan Abdullah	120.000.000	15/07	Angsuran ke 1	12.000.000
			15/08	Angs ke 2 Piutang Murabahah jt tempo	12.000.000
			15/09	Angs ke 3 Piutang Murabahah jt tempo	12.000.000
			15/10	Angs ke 4 Piutang Murabahah jt tempo	12.000.000
			15/11	Angs ke 5 Piutang Murabahah jt tempo	12.000.000
				Saldo	60.000.000
		120.000.000			120.000.000
		0			

BUKU BESAR
Piutang Murabahah Jatuh Tempo

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/08	Angs 2 Abdullah	12.000.000	05/09	Pembayaran angs 2	12.000.000
15/09	Angs 3 Abdullah	12.000.000			
15/10	Angs 4 Abdullah	12.000.000			
15/11	Angs 5 Abdullah	12.000.000			
				Saldo	36.000.000
		48.000.000			48.000.000

BUKU BESAR
Margin Murabahah Tangguhan

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/07	Angsuran ke 1	2.000.000	15/06	Tuan Abdullah	20.000.000
15/08	Angs 2 Piutang Murabahah jt tempo	2.000.000			
15/09	Angs 3 Piutang Murabahah jt tempo	2.000.000			
15/10	Angs 4 Piutang Murabahah jt tempo	2.000.000			
15/09	Angs 5 Piutang Murabahah jt tempo	2.000.000			
	Saldo	10.000.000			
		20.000.000			20.000.000

BUKU BESAR
Pendapatan Margin Murabahah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			15/07	Angs ke 1 Abdullah	2.000.000
			15/08	Angs ke 2 Abdullah	2.000.000
			15/09	Angs ke 3 Abdullah	2.000.000
			15/10	Angs ke 4 Abdullah	2.000.000
			15/11	Angs ke 5 Abdullah	2.000.000
	Saldo	10.000.000			
		10.000.000			10.000.000

NERACA
Per 30 Nopember 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Murabahah	60.000.000		
Margin Mrbh Tangguhan	(10.000.000)		
Piutang Murabahah JT	36.000.000		

4.3.6. Perubahan Kolektibilitas Murabahah

Apabila terjadi perubahan kolektibilitas dari performing ke non performing, maka sisa saldo hutang nasabah harus dipindahkan dari perkiraan Piutang Murabahah ke perkiraan Murabahah Jatuh Tempo. Begitu juga margin yang belum diterima dari perkiraan Margin Murabahah Tangguhan ke perkiraan Margin Murabahah Tangguhan Jatuh Tempo

Contoh : 4-21 (perubahan status dari performing ke non performing)

Dalam pembukuan Bank Syariah Amanat Ummat tercatat atas nama Tuan Abdullah dengan data – data sebagai berikut:

Piutang Murabahah	Rp. 60.000.000,--
Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 10.000.000,--
Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp. 36.000.000,--
Margin Mbh Tangguhan Jatuh Tempo	Rp. --

Oleh karena pada tanggal jatuh tempo angsuran yang keempat Tuan Abdullah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran, sehingga Bank Syariah Amanah Ummat mengklasifikasikan jual beli dengan Tuan Abdullah menjadi kurang lancar (non performing)

Apabila terjadi perubahan status kolektibilitas performing ke non performing, maka pendapatan yang telah diakui (pendapatan akrual) harus dijurnal balik. Apabila dilihat dalam contoh diatas saldo pendapatan Margin Murabahah sebesar Rp.10.000.000,-- terdiri atas pendapatan yang telah terjadi aliran kas masuk sebesar Rp. 4.000.000,- -yaitu pendapatan yang dibayar pada tanggal 15 Juli 2008 dan 5 September 2008 yang merupakan pembayaran angsuran bulan Agustus 2008, sedangkan sisannya sebesar Rp.6.000.000,-- merupakan pendapatan yang hanya pengakuan saja, tidak diikuti dengan aliran kas masuk, yaitu pengakuan pendapatan angsuran yang tertunggak bulan September, Oktober dan Nopember 2008.

Jurnal balik (pembatalan) pendapatan yang telah diakui adalah sebagai berikut:

Dr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 6.000.000,--
Cr. Margin Mbh Tangguhan Jatuh Tempo	Rp. 6.000.000,--

Sedangkan penggunaan perkiraan Margin Murabahah Tangguhan Jatuh Tempo dengan tujuan :

1. Merupakan indikasi adanya Murabahah yang Non Performing, hal ini juga dapat dipergunakan sebagai pembanding terhadap pos "Pendapatan dalam penyelesaian (Rekening Administratif) dan jumlah Piutang Murabahah yang non performing
2. Merupakan indikasi adanya kolektibilitas "non performing" sehingga pembentukan PPAP yang harus dibentuk lebih besar.

Dengan adanya jurnal-jurnal tersebut diatas maka saldo perkiraan-perkiraan yang terkait atas transaksi murabahah adalah sebagai berikut:

BUKU BESAR
Piutang Murabahah

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/06	Tuan Abdullah	120.000.000	15/07	Angusran ke 1	12.000.000
			15/08	Angs 2 Piutang Mbh jt tempo	12.000.000
			15/09	Angs 3 Piutang Mbh jt tempo	12.000.000
			15/10	Angs 4 Piutang Mbh jt tempo	12.000.000
			15/11	Angs 5 Piutang Mbh jt tempo	12.000.000
			30/11	Perubahan kolektb Saldo	60.000.000 0
		120.000.000			120.000.000

BUKU BESAR
Piutang Murabahah Jatuh Tempo

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/08	Angs 2 Abdullah	12.000.000	05/09	Pembayaran angs 2	12.000.000
15/09	Angs 3 Abdullah	12.000.000			
15/10	Angs 4 Abdullah	12.000.000			
15/11	Angs 5 Abdullah	12.000.000			
30/11	Perbh kol Abdullah	60.000.000		Saldo	96.000.000
		108.000.000			108.000.000

BUKU BESAR
Margin Murabahah Tangguhan

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/07	Angusran ke 1	2.000.000	15/06	Tuan Abdullah	20.000.000
15/08	Angs 2 Piutang Mbh Jt tempo	2.000.000			
15/09	Angs 3 Piutang Mbh Jt tempo	2.000.000			
15/10	Angs 4 Piutang Mbh Jt tempo	2.000.000			
15/09	Angs 5 Piutang Mbh Jt tempo	2.000.000			
30/11	Perubahan kolektib Saldo	10.000.000 0			
		20.000.000			20.000.000

BUKU BESAR
Pendapatan Margin Murabahah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
30/11	Perubahan kolektib Saldo	6.000.000	15/07	Angs ke1 bAbdullah	2.000.000
			15/08	Angs ke 2 Abdullah	2.000.000
			15/09	Angs ke 3 Abdullah	2.000.000
			15/10	Angs ke 4 Abdullah	2.000.000
			15/11	Angs ke 5 Abdullah	2.000.000
		4.000.000			
		10.000.000			10.000.000

BUKU BESAR
Margin Murabahah Tangguhan Jatuh Tempo

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	16.000.000	30/11	Perubahan kol Abdullah	10.000.000
			30/11	Jurnal Balik Pendpt	6.000.000
				Saldo	

NERACA
Per 30 Nopember 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Murabahah	60.000.000		
Margin Mrbh Tangguhan	(10.000.000)		
Piutang Murabahah JT	36.000.000		
Margin Mrbh Tangguhan Jt	(16.000.000)		

Pengakuan pendapatan akrual hanya dilakukan untuk pendapatan aktiva produktif yang dikategorikan performing, yaitu dengan kolektibilitas lancar (L) dan Dalam Penghatian Khusus (DPK). Jika terjadi perubahan kolektibilitas dari performing ke non performing, yaitu kolektibilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M), maka pendapatan yang telah diakui dalam status performing harus di jurnal balik dan diakui secara kas basis.

Contoh : 4-22 (pembayaran angsuran tertunggak – non performing)

Berkat kegigihan Tuan Abdullah dalam berusaha, pada bulan ini Tuan Abdullah dapat melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak atas jual beli murabahah sebesar Rp. 30.000.000,-- Apabila dirinci atas pembayaran angsuran Tuan Abdullah tersebut terdiri dari pembayaran angsuran normal sebanyak duakali sebesar Rp.

24.000.000,-- dan pembayaran berikutnya merupakan pembayaran lebih kecil dari pembayaran angsuran normal, yaitu sebesar Rp. 6.000.000,--

Pengakuan pendapatan atas jual beli yang mempunyai kolektibilitas non performing hanya dapat dilakukan dasar aliran kas (cash basis), sehingga atas pembayaran angsuran atas murabahah dengan kolektibilitas non performing tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Rekening Nasabah / Kas	Rp. 30.000.000
Cr. Piutang Murabahah Jatuh Tempo	Rp. 30.000.000
Dr. Margin Mrbh Tangguhan Jatuh Tempo	Rp. 5.000.000,--
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 5.000.000

Perhitungan pendapatan margin murabahah

Pendapatan margin murabahah

Angsuran normal : 2 x Rp. 2.000.000,-- = Rp. 4.000.000,--

2.000.000

Angsuran lebih kecil : ----- x 6.000.000 = Rp. 1.000.000,--
12.000.000

Jumlah pendapatan margin Murabahah = Rp.5.000.000,--

Piutang Murabahah Jatuh tempo

Angsuran normal : 2 x Rp. 10.000.000,-- = Rp. 20.000.000
10.000.000

Angsuran lebih kecil : ----- x 6.000.000 = Rp. 5.000.000
12.000.000

Jumlah pembayaran pokok = Rp. 25.000.000

4.3.7. Pembayaran pelunasan awal

Dalam administrasi bank syariah, piutang murabahah mengandung unsur harga pokok barang ditambah unsur margin murabahah yang belum direalisasi, piutang murabahah adalah kewajiban dari pembeli untuk melakukan pembayaran. Dalam prakteknya nasabah dimungkinkan untuk melakukan pelunasan piutangnya lebih awal dari jangka waktu yang ditetapkan, yang menjadi masalah adalah berapa yang harus dibayar oleh nasabah pada saat

pelunasan awal.

Pada dasarnya yang menjadi kewajiban dari nasabah adalah sebesar saldo piutang yang belum dibayar dan bank syariah dapat memberikan potongan pelunasan (*muqasah*) kepada nasabah yang melakukan pembayaran pelunasan awal tersebut. Besarnya potongan pembayaran pelunasan awal adalah hak bank syariah, sehingga besarnya tidak harus sama dengan margin *murabahah* yang belum direalisasikan, dapat lebih kecil atau sama dengan *murabahah* yang belum direalisasikan. Oleh karena hal ini adalah hak bank syariah maka dalam praktek menjadi tidak seragam, sangat tergantung kebijakan bank syariah tersebut, ada bank syariah yang tidak memberikan potongan atas pembayaran pelunasan awal tetapi juga ada bank syariah yang memberikan potongan sebesar margin yang belum direalisasi atas pembayaran pelunasan lebih awal.

Dalam PSAK 102 tentang Akuntansi *Murabahah* mengatur potongan kewajiban nasabah sebagai berikut:

26. *Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.*
27. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:
 - (a) diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*; atau
 - (b) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.
28. *Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:*
 - (a) *jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;*
 - (b) *jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli diakui sebagai beban.*

Untuk memberikan gambaran yang jelas atas hal tersebut dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Contoh : 4-23

Dalam administrasi bank syariah Amanat Ummat, tercatat Piutang Murabahah atas nama Tuan Adullah sebesar Rp. 6.000.000,-- jatuh tempo tanggal 15 Mei 2008, yang mana piutang tersebut terdiri angsuran pokok barang sebesar Rp.5.000.000,-- dan margin murabahah yang belum direalisasi sebesar Rp.1.000.000,--.

Pada tanggal 20 September 2008 Tuan Zulkifli melunasi hutangnya kepada bank syariah dan atas pelunasan tersebut telah disepakati pemberian potongan sebesar Rp.750.000,--

- A. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah

Dr. Kas	Rp. 5.250.000,--
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp. 1.000.000,--
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp. 250.000,--
Cr. Piutang Murabahah	Rp. 6.000.000,--

- B. Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan murabahah

Dr. Kas	Rp.6.000.000,--
Dr. Margin Murabahah Tangguhan	Rp.1.000.000,--
Cr. Pendapatan Margin Murabahah	Rp.1.000.000,--
Cr. Piutang Murabahah	Rp.6.000.000,--
Dr. Beban Muqasah	Rp. 750.000,-
Cr. Kas / rekening pembeli	Rp. 750.000-

4.3.8. Denda Murabahah

Jika nasabah yang berutang dianggap tidak mampu melunasi utang dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda penagihan utang sampai dia menjadi mampu melunasinya. Seorang yang mampu melunasi utang dilarang menunda penyelesaian utangnya. Tetapi, jika pemesan pembelian menunda pembayaran, pembeli bisa mengambil salah satu dari tindakan yang berikut ini:

1. Mengambil langkah-langkah kriminal yang perlu terhadap seorang pemesan yang mengeluarkan cek yang tidak sah/ *bearer*

securities untuk jumlah utang, jika membuat instrumen yang tidak sah dilarang oleh hukum,

2. Mengambil langkah-langkah sipil yang diperlukan untuk memperoleh kembali utang dan mengklaim kerugian keuangan yang benar-benar terjadi akibat penundaan tersebut.
3. Mengambil langkah-langkah sipil yang perlu untuk memulihkan kerugian akibat hilangnya peluang karena penundaan. Ini merupakan pandangan dari sebagian Fuqaha modern.

Apabila nasabah tidak melakukan pembayaran bukan karena yang bersangkutan tidak mampu, tetapi yang bersangkutan mampu dan tidak membayar, maka bank diperkenankan untuk mengenakan denda. Yang perlu diingat bahwa denda tersebut merupakan hukuman atas kesengajaannya dan hasil denda tersebut harus disalurkan sebagai dana kebajikan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam PSAK 102 paragraf 29 yaitu :

Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Contoh : 4-24

Tuan Abdullah salah satu nasabah Bank Syariah Amanat Ummat, tidak melakukan pembayaran angsuran piutangnya tepat pada waktunya dan dari pengamatan yang dilakukan yang bersangkutan tergolong mampu, karena adanya saldo rekeningnya yang cukup banyak. Atas kelalaiannya tersebut, sesuai kesepakatan pada akad bank mengenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,--

Atas denda tersebut dilakukan jurnal :

Dr. Kas / Rekening pembeli	Rp. 1.000.000,--
Cr. Rekening ZIS	Rp. 1.000.000,--

4.4. Pengungkapan transaksi Murabahah

Dalam catatan laporan keuangan Bank syariah mengungkapkan harus saldo transaksi murabahah berdasarkan sifatnya, baik berupa pesanan mengikat maupun tidak mengikat. (pr 190)

Semua perkiraan yang berkaitan dengan transaksi murabahah tersebut dapat tergambar pada posisi neraca sebagai berikut:

NERACA
Per 31 Agustus 2008

Aktiva		pasiva	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Persd/Assets Murabahah	120.000.000	Uang Muka pembeli Mrbh	10.000.000
Piutang Murabahah	96.000.000		
Margin Mrbh Tangguhan	(16.000.000)		
Piutang Murabahah JT	12.000.000		
Uang Muka Pemasok	25.000.000		

Sedangkan Laporan Laba Rugi Bank Syariah dalam transaksi Murabahah ini dapat digambarkan sebagai berikut:

LAPORAN LABA RUGI
Periode 1 Januari s/d 31 Desember 2008

Pendapatan Operasi Utama Bank Syariah		
Pendapatan dari jual beli :		
Murabahah	20.000.000	
Istishna	xxxxx	
Salam	xxxxx	Xxxxx
Pendapatan dari bagi hasil		
Mudharabah	xxxxx	
Musyarakah	xxxxx	Xxxxxx
Pendapatan dari sewa		Xxxxxx
Pendapatan operasi utama lainnya		Xxxxxx
Hak pihak ketiga atas bagi hasil ITT		(xxxxx)
Pendapatan operasi lainnya		Xxxxx
Beban operasi lainnya		
Beban umum dan Adminstrasi (beban muqasah)	7.500.000	
Beban Tenaga kerja		
Dsb		(xxxxx)
Pendapatan non operasi		Xxxxxx
Beban non Operasi		(xxxxx)
Dst.		

4.5. SOAL LATIHAN

Soal Pertanyaan

1. Salah satu penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah jual beli murabahah.
 - a. Jelaskan pengertian dan karakteristik murabahah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional?
 - b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap jenis murabahah, serta jenis murabaha yang bank dilaksanakan oleh banks yariah?
2. Akuntansi Murabaha diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah
 - a. Jelaskan perbedaan cakupan akuntansi murabah sebagai diatur dalam PSAK 59 dan PSAK 102?
 - b. Jelaskan pokok-pokok ketentuan akuntansi murabahah sebagaimana diatur dalam PSAK 102?
3. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengakuan keuntungan murabahah sebagaimana diatur dalam PSAK 102 tentang akuntansi murabahah?
4. Jelaskan dengan rinci dan lengkap ketentuan pengukuran dan pengakuan tentang:
 - a. Diskon yang diterima dari pemasok?
 - b. Uang muka murabahah?
 - c. Pot pelunasan piutang murabahah sebelum jatuh tempo?
 - d. Denda dalam murabahah
5. Jelaskan dengan rinci dan jelas keuntungan murabahah yang diperkenankan untuk dibagikan kepada pemodal dalam pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah?

Soal kasus: 1

Bank Syariah melakukan transaksi jual beli murabahah dengan seorang nasabah dengan data-data sebagai berikut:

Harga pokok : Rp. 13.000.000,--

Keuntungan yang disepakati : Rp. 2.000.000,--

Harja jual : Rp. 15.000.000,--

Nasabah telah menyerahkan uang muka kepada bank syariah sebesar Rp. 3.000.000,-- dan sisa hutangnya disepakati akan dilakukan pembayaran selama 10 kali angsuran secara bulanan

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut.

Soal kasus: 2

Pada tanggal 10 Januari 2002 PT AMANAH mendapat fasilitas dari Bank Syariah dengan data-data sebagai berikut:

Harga pokok : Rp. 1.950.000.000,--

Harga jual : Rp. 2.310.000.000,--

Margin : Rp. 360.000.000,--

Kegunaan : Pembelian peralatan kedokteran, rumah sakit dan laboratorium.

Jangka waktu : 24 bulan

Biaya administrasi : Rp.18.000.000,--

Pengikatan : Notariil

Pembayaran angs : Dilakukan setiap tanggal 15 dengan mendebet rekening

Keterangan lain : barang sebesar Rp.2.000.000.000,-- atas pembelian tersebut diperoleh potongan seharga sebesar Rp.50.000.000,-
: Sebagai tanda keseriusan pembelian barang tersebut, nasabah memberikan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,--

Penjelasan Lain:

Dalam adminitrasi bank, besar angsuran setiap bulan adalah Rp.90.000.000,-- terdiri dari porsi pokok Rp. 75.000.000,-- dan porsi margin Rp. 15.000.000,--

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut

Soal kasus: 3

Pada 12 Februari 2002 Bank syariah memberikan fasilitas kepada nasabah dengan data-data sebagai berikut:

Harga beli	:	Rp. 10.000.000.000,--
Harga jual	:	Rp. 11.116.140.690,--
Margin	:	Rp. 1.116.140.690,--
Kegunaan	:	Pembelian perangkat keras peralatan komunikasi
Jangka waktu	:	12 bulan
Biaya administrasi	:	Rp. 100.000.000,--
Pelunasan angsuran	:	Sesuai jadwal setiap tanggal 10
Pengikatan	:	Notariil
Denda keterlambatan	:	Rp. 100.000,--

Penjelasan lain :

1. Dalam administrasi bank syariah besarnya angsuran setiap bulan sebesar Rp. 926.345.060,-- dengan porsi pokok dan margin sesuai daftar terlampir.
2. Pembayaran pada bulan ke 7 dilakukan sekaligus dengan angsuran bln ke 8
3. Atas keterlambatan tersebut , bank syariah mengenakan denda sesuai dengan akad yang telah disepakati
4. Pada bulan ke 10 nasabah melakukan pelunasan seluruh hutangnya dan atas pelunasan awal tersebut nasabah memperoleh potongan sebesar Rp. 25.000.000,--

Soal : 4

Bank syariah Amanah melakukan transaksi dengan nasabahnya yaitu menjual mobil dengan harga barang Rp. 130.000.000,- termasuk ongkos angkut dari dealer Rp. 250.000,-- Atas transaksi tersebut nasabah memberikan uang muka sebesar Rp. 30.000.000,--. Bank dan nasabah sepakat keuntungan bank sebesar Rp. 20.000.000,-- dan bank mengenakan beban administrasi sebesar Rp. 100.000,-- Atas jual beli tersebut nasabah melakukan pembayaran secara angsuran sebanyak sepuluh kali

Atas pesanan dari nasabah tersebut bank syariah melakukan pemesanan kepada delaeer dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,--

dengan ketentuan jika batal uang muka hangus

Pada angsuran ke 6 nasabah melakukan pelunasan dan bank syariah memberikan potongan sebesar Rp. 5.000.000,--

Diminta

- a. Buatlah jurnal transaksi mulai dari penerimaan uang muka hingga pelunasan
- b. Buatlah jurnal transaksi pembatalan pemesanan oleh nasabah
 - jika bank syariah membatalkan pemesanan kepada dealer
 - jika bank syariah tidak membatalkan pemesanan ke dealer
- c. Buatlah jurnal pelunasan dipercepat, jika nasabah melakukan pelunasan keseluruhan hutangnya pada angsuran ke 6

Soal : 5

Pada tanggal 10 Januari 2002 PT AMANAH mendapat fasilitas dari Bank Syariah dengan data-data sebagai berikut:

Harga pokok	:	sebesar Rp.2.000.000.000,-- atas pembelian tersebut diperoleh diskon seharga sebesar Rp.50.000.000,-
Margin	:	Rp. 360.000.000,--
Kegunaan	:	Pembelian peralatan kedokteran, rumah sakit dan laboratorium.
Jangka waktu	:	24 bulan
Biaya administrasi	:	Rp.18.000.000,--
Pembayaran angs	:	Dilakukan setiap tanggal 15 dengan mendebet rekening
Keterangan lain	:	Sebagai tanda keseriusan pembelian barang tersebut, nasabah memberikan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,--
	:	Dalam administrasi bank, besar angsuran setiap bulan adalah Rp.90.000.000,-- terdiri dari porsi pokok Rp. 75.000.000,- dan porsi margin Rp. 15.000.000,--

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut

Soal : 6

Pada 12 Februari 2002 Bank syariah memberikan fasilitas kepada nasabah dengan data-data sebagai berikut:

Harga beli	: Rp. 10.000.000,--
Margin	: setara dengan 20% p.a
Kegunaan	: Pembelian perangkat keras peralatan komunikasi
Jangka waktu pembayaran	: 12 bulan secara merata
Biaya administrasi	: Rp. 1.000.000,--
Pelunasan angsuran	: Sesuai jadwal setiap tanggal 10
Pengikatan	: Notariil
Denda keterlambatan	: Rp. 100.000,--

Penjelasan lain :

1. Sebagai tanda keseriusan nasabah memberikan uang muka kepada Bank Syariah sebesar Rp. 5.000.000
2. Pembayaran pada bulan ke 7 dilakukan sekaligus dengan angsuran bulan ke 8
3. Atas keterlambatan tersebut , bank syariah mengenakan denda sesuai dengan akad yang telah disepakati
4. Pada bulan ke 10 nasabah melakukan pelunasan seluruh hutangnya dan atas pelunasan awal tersebut nasabah memperoleh potongan sebesar Rp. 500.000,--

Diminta:

Buat perhitungan dan jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut diatas.

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 5

AKUNTANSI

SALAM

5.1. PENGANTAR

Salam adalah akad jual beli *muslam fiib* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilaibi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

Salam paralel dapat dilakukan dengan syarat:

1. akad kedua antara bank dan pemasok terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Dalam hal bank bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus

bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Rukun salam adalah:

1. Muslam / pembeli
2. Muslam ilaih / penjual
3. Muslam fiihi / barang atau hasil produksi
4. Modal atau uang
5. Shighat / Ijab Qabul

Syarat-syarat Salam (Muamalat Institute, Perbankan Syariah, hal 51) adalah :

1. Pihak yang berakad
2. Ridha dua belah pihak dan tidak ingkar janji
3. Cakap hukum

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Jual beli Salam sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan tentang pembayaran :

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat.
2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3. Penyerahan dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
5. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
6. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Ketiga : Ketentuan tentang salam parallel

Dibolehkan melakukan salam parallel dengan syarat :

1. Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah

Keempat : Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya :

1. Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya

- dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.
2. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.
 3. Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskoun)
 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat : kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga
 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan :
 - a. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya
 - b. Menunggu sampai barang tersedia

Kelima : Pembatalan kontrak

Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan, selama tidak merugikan kedua belah pihak.

Modal salam harus dapat ditetapkan dengan menyebutkan dasar - dasar pengukuran untuk menilai modal salam yang akan dicatat bank Islam pada saat dibayar (untuk Salam) atau pada saat diterima (untuk Salam Paralel). Bila modal salam dalam bentuk tunai, hal ini teridentifikasi oleh jenis mata uang dan jumlahnya, tetapi apabila dalam bentuk barang atau manfaat, ini diukur dengan nilai wajar dari asset atau manfaat tersebut, yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan digunakannya nilai wajar dari pada nilai historis memberikan informasi yang berguna bagi para pengguna informasi laporan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan hubungan antara mereka dan bank Islam. Penggunaan nilai wajar juga mencerminkan pelaksanaan konsep "*representatif faithfulness*" yang ada

Dalam mengukur modal Salam dan Salam Paralel pada akhir periode laporan keuangan, digunakan biaya historis karena informasi yang dapat diandalkan diperoleh dari sifat ini. Namun demikian untuk meyakinkan bahwa informasi keuangan ini dapat diandalkan, standar menyebutkan bahwa apabila bank Islam memperoleh keyakinan bahwa al muslim ilaih tidak mengirim al muslim fihi , secara penuh maupun sebagian, atau adanya kemungkinan bahwa al muslim fihi akan

menurun, harus dibuat pencadangan terhadap defisit yang diestimasikan. Pencadangan ini dapat memberikan informasi yang bisa membantu memperkirakan arus kas bank Islam di masa yang akan datang yang dihasilkan dari pembiayaan Salam. Informasi yang dapat menjadi sumber prediksi ini mencerminkan bahwa satu dari beberapa karakteristik kualitatif yang ada untuk pencapaian keandalan terpenuhi.

5.2. STANDAR AKUNTANSI SALAM

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi salam yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 103 tentang Akuntansi Salam.

Dalam transaksi salam bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan dan juga dapat bertindak sebagai produsen tetapi umumnya yang dilaksanakan bank syariah adalah salam paralel yaitu transaksi salam yang diterima oleh bank syariah (bank syariah sebagai produsen) secara simultan diserahkan kepada pihak lain untuk memproduksinya (bank syariah sebagai pemesan). Jika bank syariah melaksanakan transaksi salam paralel, maka kedudukan bank syariah bertindak sebagai pembeli dan sekaligus sebagai penjual, oleh karena itu dalam salam paralel bank syariah menerapkan akuntansi pembeli dan akuntansi penjual.

5.2.1. Bank sebagai Pembeli (Akuntansi untuk pembeli)

- 11 *Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.*
- 12 *Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.*
- 13 *Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:*
 - (a) *jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;*

- (b) *jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:*
 - (i) *barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;*
 - (ii) *barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisibnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;*
 - (c) *jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:*
 - (i) *jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;*
 - (ii) *jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh nasabah sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan*
 - (iii) *jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisib antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisibnya menjadi hak nasabah*
- 14 *Denda yang diterima oleh pembeli diakui sebagai bagian dari dan akebahjikan.*
- 15 *Pembeli dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Denda dikenakan jika penjual lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui*

sebagai bagian dana kebajikan.

- 16 *Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.*

5.2.2. Bank sebagai Penjual (Akuntansi untuk penjual)

- 17 *Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.*
- 18 *Modal usaha salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar.*
- 19 *Kewajiban salam dihentikan-pengakuannya (derecognition) pada saat penyerahan barang kepada pembeli. Jika penjual melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir.*

5.2.3. Penyajian

- 20 *Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam.*
- 21 *Piutang yang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi salam disajikan secara terpisah dari piutang salam.*
- 22 *Penjual menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam.*


5.2.4. Pengungkapan

- 23 *Penjual dalam transaksi salam mengungkapkan:*
 - (a) *Piutang salam kepada supplier (dalam salam paralel) yang memiliki hubungan istimewa;*
 - (b) *Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan*
 - (c) *Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

- 24 *Pembeli dalam transaksi salam mengungkapkan:*
- (a) *Besarnya modal usaha salam, baik yang dibiayai sendiri maupun yang dibiayai secara bersama-sama dengan pihak lain;*
 - (d) *Jenis dan kuantitas barang pesanan; dan*
 - (e) *Pengungkapan lain sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

5.3. PERLAKUAN AKUNTANSI – BANK SYARIAH SEBAGAI PENJUAL

Dalam transaksi salam bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan dapat bertindak sebagai pembeli. Untuk mengetahui bank syariah sebagai penjual atau pembeli dapat dilihat dalam gambar berikut:



Untuk memberi gambaran akuntansi bank syariah sebagai penjual dapat diberikan ilustrasi sebagai berikut:

Pada tanggal 12 Agustus 2008, Bank syariah memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian “tepung tapioka”, dengan data-data sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|---|
| Nama barang pesanan | : Tepung Tapioka (tepung dari ketela pohon) |
| Jenis barang pesanan | : Kualitas A, kering gudang |
| Jumlah | : 100 ton |

Harga : Rp. 100.000.000,- (Rp. 1 juta per ton)
 Jangka waktu penyerahan : 6 bulan
 Syarat pembayaran : Dilunasi pada saat akad ditanda tangani

Pada tanggal 15 September 2004 dapat memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang yang dipesan oleh Bulog yaitu 100 ton tepung Tapioka type A

5.3.1. Penerimaan Modal salam (bank sebagai penjual)

Atas penerimaan modal salam dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam mengatur sebagai berikut :

- 17 *Kewajiban salam diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam sebesar modal usaha salam yang diterima.*
- 18 *Modal salam yang diterima dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang diterima, sedangkan modal salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar (nilai yang disepakati antara bank dan nasabah).*

Dalam contoh, pada tanggal 12 Agustus 2008 diatas penerimaan dana dari Bulog di jurnal oleh bank syariah sebagai berikut:

Dr. Kas / Rekening Bulog Rp. 100.000.000,-
 Cr. Hutang salam Rp. 100.000.000,-
(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang)

Dalam transaksi salam ini, kewajiban salam adalah “jumlah barang dengan spesifikasi yang telah disepakati” yang dalam pembukuan diadministrasikan nilai rupiahnya dan kewajiban salam ini tidak terkait dengan dipenuhinya pesanan dari petani atau tidak.

Dari jurnal tersebut perubahan dalam buku besar dan perubahan laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah adalah :

BUKU BESAR Hutang Salam

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	100.000.000	12/08	100 ton tapioka A	100.000.000
		100.000;000			100.000.000

Nama Barang pesanan	: Tepung Tapioka (tepung ketela pohon)
Jenis barang pesanan	: Kualitas A, kering gudang
Jumlah barang	: 100 ton
Jumlah modal / harga	: Rp. 80.000.000 (Rp. 800.000 per ton)
Jk waktu penyerahan	: 4 bulan
Penyerahan modal	: Uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- Mesin giling ketela pohon sejumlah Rp.20.000.000
Agunan	: Sebidang sawah senilai Rp.50.000.000,-
Cara penyerahan	: Secara bertahap masing-masing 25 ton setiap bulan
Syarat pembayaran	: Dilunasi pada saat akad

5.4.1. Perlakuan Akuntansi Penyerahan Modal Salam

Dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam dijelaskan perlakuan akuntansi tentang modal salam sebagai berikut:

11. *Piutang salam diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual.*
12. *Modal usaha salam dapat berupa kas dan aset nonkas. Modal usaha salam dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan, sedangkan modal usaha salam dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat modal usaha nonkas yang diserahkan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan modal usaha tersebut.*

Atas pembayaran modal salam kepada petani pada tanggal 15 Agustus 2008, bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

1. Apabila penyerahan modal salam kepada kelompok industri tapioka “Sejahtera” dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 80.000.000,-- jurnal yang dilakukan adalah

Dr. Piutang salam	Rp. 80.000.000,--
<i>(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang)</i>	
Cr. Kas/ rekening petani	Rp. 80.000.000,-

 Dalam transaksi salam ini “piutang salam” kepada petani adalah

“piutang barang salam”, piutang kepada pembuat (petani) dalam barang yang telah dipesan sesuai spesifikasi yang disepakati, piutang salam tersebut bukan piutang dalam bentuk uang, sehingga apabila terjadi perbedaan nilai barang pesanan dengan jumlah barang sama, menjadi kerugian bank

2. Apabila penyerahan modal salam kepada kelompok industri tapioka “Sejahtera” berupa : uang kas sebesar Rp. 60.000.000,-- dan modal non kas (mesin giling ketela pohon) sebesar Rp. 20.000.000,- yang dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp.18.000.000,--

Dr. Piutang salam Rp. 80.000.000,--

(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang)

Cr. Kas/ rekening petani Rp. 60.000.000,-

Cr. Aset / Persediaan Rp. 18.000.000,--

Cr. Keuntungan penyerahan akt salam Rp. 2.000.000,-

Misalnya : harga perolehan mesin giling ketela pohon sebesar Rp.25.000.000,-- maka jurnal yang dilakukan adalah

Dr. Piutang salam Rp. 80.000.000,--

(100 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang)

Dr. Kerugian penyerahan akt Rp. 5.000.000,--

Cr. Kas/ rekening petani Rp. 60.000.000,-

Cr. Aset / Persediaan Rp. 25.000.000,--

Berdasarkan transaksi tersebut diatas, mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah sebagai berikut:

**BUKU BESAR
Piutang Salam**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/08	Modal kas	60.000.000			
15/08	Mesin giling ketela phn (100 ton tapioka,)	20.000.000			

**NERACA
Per 1 April 2008**

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Salam	80.000.000		

5.4.2. Perlakuan Akuntansi Penerimaan barang pesanan

Apabila *al muslim fihi* diterima oleh bank sesuai dengan jumlah yang disepakati dalam akad, maka digunakan nilai historis sebagai dasar pengukuran dan pencatatan asset pada saat perolehan asset tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, *al muslim fihi* yang diperoleh bank melalui transaksi salam, diukur pada saat penerimaannya dengan menggunakan nilai historis yang ekuivalen dengan modal salam yang dibayar oleh bank syariah.

Dalam hal *al muslim fihi* diterima dalam jenis yang sama namun dengan kualitas yang berbeda, apabila nilai pasar (atau nilai wajarnya bila nilai pasar tidak diketahui) barang tersebut sama dengan nilainya dalam akad, maka penerimaan tersebut dicatat pada harga bukunya. Namun demikian, bila nilai pasarnya lebih rendah maka diukur dan dicatat pada harga pasar pada saat pengiriman dan perbedaannya diakui sebagai kerugian. Hal ini dilakukan karena untuk mencerminkan nilai ekuivalen kasnya, penurunan nilai komoditi tersebut harus dimasukkan ke dalam perkiraan asset dengan jalan mencatatkannya pada harga buku asset. Sifat pengukuran ini diharapkan dapat membantu para pengguna informasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusannya. Hal ini sesuai dengan Pernyataan Akuntansi yang menyatakan bahwa karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi harus contain.

Pernyataan Konsep juga memberikan arahan mengenai kapan keuntungan dan kerugian yang menjadi dasar laporan laba/rugi harus diakui. Suatu kerugian diakui pada saat terjadi transfer resiprokal antara bank syariah dan *al muslim ilaih* pada saat penerimaan substansi *al muslim fihi*. Berkaitan dengan hal tersebut, pada saat bank syariah menerima *al muslim fihi* dengan nilai pasar yang lebih rendah dari harga buku *al muslim fihi* yang diakadkan, maka selisih yang terjadi harus diakui oleh bank Islam tersebut.

Standar ini membedakan antara kegagalan *al muslim ilaih* dalam mengirim *al muslim fihi* dengan kelalaian atau salah urus dan kesalahan lainnya, pada tanggal jatuh tempo pengiriman. Perlakuan ini sesuai dengan salah satu sasaran laporan keuangan yang menyebutkan “ Penentuan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat, termasuk semua hak yang terjadi dari transaksi dan aktifitas yang belum selesai,

sesuai dengan syariah Islam dan prinsip-prinsipnya mengenai keadilan, kejujuran dan taat kepada etika dalam bermuamalat.

Pada akhir periode laporan keuangan, *al muslim fihi* dicatat pada nilai historis atau pada nilai ekuivalen kasnya, mana yang lebih rendah. Hal ini memberikan informasi yang lebih relevan yang merupakan salah satu karakteristik informasi yang harus dimiliki oleh bank Islam.

Sehubungan dengan penerimaan barang pesanan pada transaksi salam, PSAK 103 tentang akuntansi salam mengatur sebagai berikut:

- 13 *Penerimaan barang pesanan diakui dan diukur sebagai berikut:*
- (a) *jika barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati;*
 - (b) *jika barang pesanan berbeda kualitasnya, maka:*
 - (i) *barang pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;*
 - (ii) *barang pesanan yang diterima diukur sesuai nilai wajar pada saat diterima dan selisibnya diakui sebagai kerugian, jika nilai wajar dari barang pesanan yang diterima lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad;*
 - (c) *jika pembeli tidak menerima sebagian atau seluruh barang pesanan pada tanggal jatuh tempo pengiriman, maka:*
 - (i) *jika tanggal pengiriman diperpanjang, nilai tercatat piutang salam sebesar bagian yang belum dipenuhi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam akad;*
 - (ii) *jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya, maka piutang salam berubah menjadi piutang yang harus dilunasi oleh penjual sebesar bagian yang tidak dapat dipenuhi; dan*
 - (iii) *jika akad salam dibatalkan sebagian atau seluruhnya dan pembeli mempunyai jaminan atas barang pesanan serta hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisib antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada penjual yang telah jatuh tempo. Sebaliknya,*

jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisibnya menjadi hak penjual.

- 16 *Barang pesanan yang telah diterima diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisibnya diakui sebagai kerugian.*

Untuk memberikan gambaran penyerahan barang, dapat diberikan ilustrasi lanjutan dari contoh tersebut diatas, dimana penyerahan barang dilakukan tahapan sebagai berikut :

1. Tahap ke-1 sebanyak 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar / harga pasar Rp.20.000.000,-- (Rp. 800.000,-- perton, sama dengan harga dalam kontrak)
2. Tahap ke-2 : 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar / pasar Rp.25.000.000,-- (Rp. 1.000.000,-- per ton, harga pasar lebih tinggi dari harga dalam kontrak)
3. Tahap ke-3 : 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar / pasar Rp.16.000.000,-- (Rp. 640.000 per ton, harga pasar lebih rendah dari harga dalam kontrak)
4. Penyerahan tahap ke-4 sebesar 25 ton tepung tapioka kualitas A, kering gudang seharga Rp. 20.000.000,-- tidak lancar, sehingga perlu diambil alternatif:
 - a. Kontrak diperpanjang
 - b. Kontrak dibatalkan
 - c. Jaminan dijual dengan asumsi
 - (1) seharga Rp. 15.000.000,--
 - (2) seharga Rp. 30.000.000,--

Dari penyerahan barang dalam contoh diatas, jurnal yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Barang pesanan sesuai dengan akad dinilai sesuai nilai yang disepakati yaitu sebanyak 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar / harga pasar Rp.20.000.000,-- (harga pasar Rp. 800.000,-- per ton, sama dengan harga dalam kontrak)

Dr. Aset (Persediaan) Salam	Rp. 20.000.000,--
Cr. Piutang salam	Rp. 20.000.000,--

(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang)

2. Barang pesanan berbeda kualitasnya, dimana barang pesanan yang diterima mempunyai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; maka barang pesanan diukur sesuai dengan nilai akad.

Dalam contoh diatas penyerahan tahap kedua sebanyak 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar / pasar Rp.25.000.000,- (harga pasar Rp. 1.000.000,-- per ton, sedangkan harga dalam kontrak Rp.800.000,-)

Dr. Aset /Persediaan Salam	Rp. 20.000.000,--
Cr. Piutang salam	Rp. 20.000.000,--

(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang)

3. jika barang pesanan berbeda kualitas, dimana barang pesanan yang diterima mempunyai nilai pasar lebih rendah dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad; diukur sesuai nilai pasar (nilai wajar jika nilai pasar tidak tersedia) pada saat diterima dan selisihnya diakui sebagai kerugian.

Dalam contoh diatas penyerahan tahap ketiga sebanyak 25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang dengan nilai wajar / pasar Rp.16.000.000,- (harga pasar Rp. 640.000,-- per ton, sedangkan harga dalam kontrak sebesar Rp. 800.000,--). Dalam melakukan jurnal yang dipergunakan adalah harga pasar (yang terendah) yaitu sebesar Rp. 16.000.000,-- sedangkan selisih harga pasar dengan harga kontrak sebesar Rp. 4.000.000,-- diakui sebagai kerugian.

Dr. Aset / Persediaan Salam	Rp. 16.000.000,--
Dr. Kerugian penyerahan akt	Rp. 4.000.000,--
Cr. Piutang salam	Rp. 20.000.000,--

(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang)

Dari jurnal tersebut diatas, akan mengakibatkan perubahan posisi perkiraan sampai dengan penyerahan barang tahap ketiga adalah sebagai berikut:

mempunyai jaminan atas barang pesanan dan hasil penjualan jaminan tersebut lebih kecil dari nilai piutang salam, maka selisih antara nilai tercatat piutang salam dan hasil penjualan jaminan tersebut diakui sebagai piutang kepada nasabah yang telah jatuh tempo. Sebaliknya, jika hasil penjualan jaminan tersebut lebih besar dari nilai tercatat piutang salam maka selisihnya menjadi hak nasabah; dan

- A. Penjualan barang jaminan salam (hasil penjualan barang jaminan lebih kecil dari piutang salam), misalnya barang jaminan dijual dengan harga Rp.15.000.000 sedangkan piutang salam masih bersaldo Rp.20.000.000,-

Jurnal :

Dr. Kas	Rp.15.000.000,--
Dr. Piutang Petani	Rp. 5.000.000,--
Cr. Piutang salam	Rp. 20.000.000,-

(25 ton tepung tapioka, kualitas A kering gudang)

- B. Penjualan barang jaminan salam (hasil penjualan barang jaminan lebih kecil dari piutang salam), misalnya barang jaminan dijual dengan harga Rp.15.000.000 sedangkan piutang salam masih bersaldo Rp.30.000.000,-

Jurnal :

Dr. Kas	Rp. 30.000.000,--
Cr. Piutang salam	Rp. 20.000.000,-
Cr. Rekening petani / kas	Rp. 10.000.000,-

- C. Tidak diterimanya barang pesanan pada saat jatuh tempo akad (tahap 4 yaitu sebesar 25 ton tepung tapioka kualitas A, kering gudang seharga Rp. 20.000.000,--

Dr. Piutang kepada petani	Rp. 20.000.000,--
Cr. Piutang salam	Rp. 20.000.000,-

- D. bank dapat mengenakan denda kepada nasabah, denda hanya boleh dikenakan kepada nasabah yang mampu menunaikan kewajibannya, tetapi tidak memenuhinya dengan sengaja. Hal ini tidak berlaku bagi nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure.

Dr. Rekening Petani	Rp. 1.000.000,--
Cr. Rekening ZIS	Rp. 1.000.000,--


5.5 PERLAKUAN AKUNTANSI SALAM PARALEL

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut salam paralel. Salam Paralel dapat dilakukan dengan syarat:

1. akad kedua antara bank dan pembuat terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Untuk memberikan yang lengkap terhadap transaksi salam paralel dapat dilihat dalam gambar berikut:

Skema Salam Paralel



Untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap perlakuan akuntansi salam paralel dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Bank syariah memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian beras, dengan data-data sebagai berikut :

Nama barang pesanan	: Gabah padi
Jenis barang pesanan	: IR 38 kadar air 15%
Jumlah	: 100 ton
Harga	: Rp. 50.000.000,-- (Rp. 500.000 per ton)
Jk waktu penyerahan	: 6 bulan

Penjelasan lain berkaitan dengan pesanan kepada petani Suka Makmur:

1. Harga perolehan alat pertanian yang diserahkan kepada petani sebagai modal salam sebesar Rp. 9.500.000,--
2. Penyerahan barang pesanan dari petani kepada bank syariah dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap ke-1 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% dengan nilai wajar / harga pasar Rp.10.000.000,-- (Rp. 400.000,-- per ton, sama dengan harga dalam kontrak)
 - b. Tahap ke-2 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25% (dengan kualitas yang berbeda dengan kontrak) dengan nilai wajar / pasar Rp.12.500.000,-- (Rp. 500.000,-- per ton, lebih tinggi dari harga dalam kontrak)
 - c. Tahap ke-3 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10% (dengan kualitas yang berbeda dengan kontrak) dengan nilai wajar / pasar Rp.8.000.000,-- (Rp. 320.000,-- per ton, lebih rendah dari harga dalam kontrak)
3. Penyerahan tahap ke-4 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 10.000.000,-- tidak lancar, sehingga perlu diambil alternatif:
 - a. Kontrak diperpanjang
 - b. Kontrak dibatalkan
 - d. Jaminan dijual dengan asumsi
 - (1) seharga Rp. 7.500.000,--
 - (2) seharga Rp. 15.000.000,--

Dari ilustrasi contoh tersebut diatas, jurnal yang dilakukan oleh bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Pada saat penerimaan dana dari bulog oleh bank syariah :

Dr. Kas	Rp. 50.000.000,--
Cr. Hutang salam	Rp. 50.000.000,--

(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)

Atas transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan laporan posisi keuangan (neraca) bank syariah sebagai berikut:

NERACA
Per dd-mm-yyyy

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Piutang Salam	40.000.000	Hutang salam	50.000.000

3. Penerimaan barang pesanan dari petani kepada bank syariah, yang dilakukan secara bertahap :
 - A. Tahap ke-1 sebanyak sebesar 25 ton gabah padi IR 38 dengan kadar air 15% seharga Rp.10.000.000,-- (kualitas barang pesanan sama dengan kontrak)
 - Dr. Persediaan salam Rp. 10.000.000,--
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)
 - Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,-
 - Tahap ke-2 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25% dengan harga pasar / nilai pasar Rp. 12.500.000,-- (berbeda kualitas dengan kontrak dan nilai pasar sama atau lebih tinggi dari nilai akad / kontrak)
 - Dr. Persediaan salam Rp. 10.000.000,-
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25%)
 - Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,-
 - c. Tahap ke-3 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10% dengan nilai pasar / harga wajar sebesar Rp. 8.000.000,-- (kualitas barang pesana yang diterima berbeda dengan kontrak dan nilai pasar / harga pasar lebih rendah dari nilai akad / kontrak)
 - Dr. Persediaan salam Rp.8.000.000,--
(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 10%)
 - Dr. Kerugian salam Rp.2.000.000,-
 - Cr. Piutang salam Rp. 10.000.000,--
4. Pada saat jatuh tempo tahap ke-4 barang pesanan sebanyak 25 ton tidak dapat diserahkan oleh petani Suka Makmur, bank syariah mengambil beberapa alternatif:
 - a. Jika tanggal pengiriman diperpanjang sebulan tidak ada jurnal
 - b. Jika barang pesanan yang belum diterima dibatalkan seluruhnya, yaitu 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% :

- | | | |
|--|--|-------------------|
| | Dr. Piutang petani | Rp. 10.000.000,- |
| | Cr. Piutang Salam | Rp. 10.000.000,-- |
| | <i>(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)</i> | |
- c. Jika petani tidak bisa menyerahkan barang pesanan kepada bank syariah dan atas kesepakatan petani bank syariah menjual jaminan seharga Rp. 7,5 juta dan atas penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup pesanan 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 10.000.000,--
- | | | |
|--|--|-------------------|
| | Dr. Kas | Rp. 7.500.000,-- |
| | Dr. Piutang petani | Rp. 2.500.000,-- |
| | Cr. Piutang salam | Rp. 10.000.000,-- |
| | <i>(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)</i> | |
- d. Jika petani tidak bisa menyerahkan barang pesanan kepada bank syariah dan atas persetujuan petani bank syariah menjual jaminan sebesar Rp. 15.000.000,-- dan hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk menutup pesanan 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 10.000.000,--
- | | | |
|--|--|-------------------|
| | Dr. Kas | Rp. 15.000.000,-- |
| | Cr. Piutang salam | Rp. 10.000.000,-- |
| | <i>(25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)</i> | |
| | Cr. Rekening Petani | Rp. 5.000.000,-- |
5. Jika petani menyerahkan seluruh barang pesanan sesuai kualitas yang dipesan yaitu 100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp.40.000.000,-
- | | | |
|--|---|-------------------|
| | Dr. Persediaan salam | Rp. 40.000.000,-- |
| | <i>(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)</i> | |
| | Cr. Piutang salam | Rp. 40.000.000,-- |
| | <i>(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)</i> | |
6. Penyerahan barang pesanan dari bank syariah kepada Bulog sebanyak 100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 50.000.000,--

Dr. Hutang salam	Rp. 50.000.000,--
<i>(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)</i>	
Cr. Persediaan salam	Rp. 40.000.000,--
<i>(100 ton gabah padi IR 38 kadar air 15%)</i>	
Cr. Keuntungan salam	Rp. 10.000.000,--

5.6 SOAL LATIHAN

Soal Pertanyaan

1. Salah satu jenis jual beli dalam penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah adalah dengan prinsip salam.
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan jenis salam dan salam paralel
 - b. Jelaskan dengan rinci dan lengkap karakteristik salam dan salam paralel sesuai ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional.
2. Akuntansi Salam diatur dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam.
 - a. Jelaskan perbedaan cakupan akuntansi salam yang tercantum dalam PSAK 59 dan PSAK 103?
 - b. Jelaskan pokok-pokok ketentuan akuntansi penjual dan akuntansi pembeli sebagaimana diatur dalam PSAK 103 tentang Akuntansi Salam?
3. Karakteristik salam adalah jual beli dimana penyerahan barang dilakukan kemudian dan pembayaran harga barang dilakukan seluruhnya pada saat akad ditandatangani
 - a. Jelaskan pengakuan dan pengukuran penyerahan modal salam?
 - b. Jelaskan pengakuan dan pengukuran penerimaan barang dengan kualitas berbeda?
4. Pada umumnya akad salam dipergunakan untuk transaksi dibidang pertanian
 - a. Jelaskan perbedaan salam dengan pengijon?

- b. Jelaskan perbedaan dan persamaan pelaksanaan transaksi salam dengan Kredit Usaha Tani (KUT) untuk petani?
5. Bank Syariah dalam melaksanakan transaksi salam paralel
 - a. Jelaskan pengertian salam paralel?
 - b. Jelaskan ketentuan salam paralel sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Soal Kasus : 1

Bank syariah melakukan transaksi salam dengan kelompok petani di Sukabumi dengan data-data sebagai berikut:

Nama Barang pesanan	: Kedelai
Jenis barang pesanan	: Biji kedelai kualitas A
Jumlah barang	: 20 ton
Jumlah modal / harga	: Rp. 30.000.000,-- (Rp. 1.500.000,-- per ton)
Jk waktu penyerahan	: 3 bulan sampai gudang bank syariah
Penyerahan modal	: Dalam bentuk uang tunai dan dibayar dimuka pada saat kontrak ditanda tangani.

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal dari siklus transaksi tersebut.

Soal kasus : 2

Bank syariah memperoleh kepercayaan dari Bulog untuk melakukan pembelian beras, dengan data-data sebagai berikut :

Nama barang pesanan	: Gabah padi IR 38
Jenis barang pesanan	: IR 38 kadar air 15%
Jumlah	: 100 ton
Harga	: Rp. 500.000.000,-- (Rp. 5.000.000 per ton)
Jk waktu penyerahan	: 6 bulan

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut bank syariah melakukan pemesanan beras kepada KUD Sejahtera, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Brg pesanan	: Gabah padi IR 38
Jenis barang pesanan	: IR 38 kadar air 15%
Jumlah barang	: 100 ton
Jumlah modal / harga	: Rp. 400.000.000,-- (Rp. 4.000.000,-- per ton)
Jk waktu penyerahan	: 4 bulan
Penyerahan modal	: Uang tunai sejumlah Rp. 300.000.000 Alat pertanian senilai Rp.100.000.000
Agunan	: Sebidang sawah senilai Rp.500.000.000
Cara penyerahan	: Secara bertahap masing-masing 25 ton setiap bulan

Penjelasan lain berkaitan dengan pesanan kepada KUD Sejahtera:

1. Harga perolehan alat pertanian sebesar Rp. 95.000.000,--
2. Data-data saat penyerahan barang dari KUD Sejahtera adalah sebagai berikut:
 - a. Tahap ke-1 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% dan nilai wajar / harga pasar pada saat penyerahan sebesar Rp. 100.000.000,-- (atau Rp.4.000.000 per ton)
 - b. Tahap ke-2 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 25% dan nilai wajar / pasar pada saat penyerahan sebesar Rp. 125.000.000,-- (atau Rp.5.000.000,-- per ton)
 - c. Tahap ke-3 sebanyak 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 20% dan nilai wajar / pasar pada saat penyerahan barang sebesar Rp. 8.000.000,-- (atau Rp.3.200.000,-- per ton)
3. Penyerahan tahap ke-4 sisa barang pesanan sebesar 25 ton gabah padi IR 38 kadar air 15% seharga Rp. 10.000.000,-- tidak lancar, sehingga perlu diambil alternatif:
 - a. Bank Syariah melakukan perpanjangan kontrak pemesanan barang kepada KUD Sejahtera
 - b. Bank Syariah membatalkan Kontrak dengan KUD Sejahtera
 - e. Bank Syariah dengan persetujuan KUD Sejahtera, menjual jaminan dengan asumsi
 - (1) harga jual jaminan seharga Rp. 7.500.000,--
 - (2) harga jaminan seharga Rp. 15.000.000,--

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut

Soal kasus : 3

BPR Syariah Syariah melakukan pemesanan kepada KUD gula merah kualitas A sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 100 juta. Penyerahan dilakukan dengan dua tahap masing-masing 50 ton gula merah.

Atas pemesanan tersebut disepakati penyerahan modal dalam bentuk :

- a. Traktor, cangkul, bibit, pupuk dan alat perkebunan lainnya dengan harga pasar sebesar Rp. 75 juta. Harga beli yang dilakukan oleh BPRSyariah Syariah sebesar Rp.70 juta.
- b. Uang tunai sebesar Rp. 25 juta

Tahap kedua BPR Syariah Syariah sepakat menerima gula merah dengan kualitas yang berbeda dalam akad, dan harga pasar gula merah tersebut sebesar Rp. 40 juta

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal atas transaksi tersebut

Soal kasus: 4

Bank syariah menerima pasana dari Bulog Teung Ketela kadar air 5% sebanyak 200 ton seharga Rp 100.000.000,--

Atas pesana tersebut bank syariah lakukan pemesanan beras kepada kelompok petani Suka Makmur, dengan data-data sebagai berikut:

Nama Barang pesanan	: Tepung ketela type A
Jenis barang pesanan	: Kadar air 5%
Jumlah barang	: 200 ton
Jumlah modal / harga	: Rp. 80.000.000,--
Jangka waktu penyerahan	: 4 bulan
Penyerahan modal	: Uang tunai sejumlah Rp. 60.000.000,- Alat pertanian sejumlah Rp.20.000.000
Agunan	: Sebidang sawah senilai Rp.100.000.000,-
Cara penyerahan	: Secara bertahap masing-masing 25 ton setiap bulan
Penjelasan lain berkaitan dengan pesanan kepada petani Suka Makmur:	

1. Harga perolehan alat pertanian sebesar Rp. 19.000.000,--
2. Penyerahan barang pesanan
 - a. Tahap ke-1 : 25 ton tepung ketela kadar air 5% dengan nilai wajar / harga pasar Rp. 20.000.000,--
 - b. Tahap ke-2 : 25 ton tepung ketela kadar air 5% dengan nilai wajar / pasar Rp. 25.000.000,--
 - c. Tahap ke-3 : 25 ton tepung ketela kadar air 5% dengan nilai wajar / pasar Rp. 16.000.000,--

Buatlah jurnal dan perhitungan atas transaksi tersebut.

Soal kasus : 5

BPR Syariah Syuriah melakukan pemesanan kepada KUD gula merah kualitas A sebanyak 100 ton dengan harga Rp. 100 juta. Penyerahan dilakukan dengan dua tahap masing-masing 50 ton gula merah.

Atas pemesanan tersebut disepakati penyerahan modal dalam bentuk :

- c. Traktor, cangkul, bibit, pupuk dan alat perkebunan lainnya dengan harga pasar sebesar Rp. 75 juta. Harga beli yang dilakukan oleh BPRSyariah Syuriah sebesar Rp.70 juta.
- d. Uang tunai sebesar Rp. 25 juta

Tahap kedua BPR Syariah Syuriah sepakat menerima gula merah dengan kualitas yang berbeda dalam akad, dan harga pasar gula merah tersebut sebesar Rp. 40 juta

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal atas transaksi tersebut

Soal kasus : 6

Departemen pertanian bersama-sama dengan Bulog memiliki program untuk memenuhi kebutuhan pangan tahun anggaran 2008. Untuk itu Departemen Pertanian melakukan pemesanan kepada KUD dengan data-data sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| Barang yang dipesan | : | 100 ton gabah padi IR 78 kadar air 12% dengan harga Rp. 8 juta / ton |
| Waktu Penyerahan | : | Tahap ke-1 sebesar 50 ton dilakukan 3 bulan setelah akad ditanda tangani
Tahap kedua sebesar 30 ton dilakukan 4 bulan setelah akad ditanda tangani
Tahap ketiga sebesar 20 ton dilakukan 5 |

- Modal diberikan : bulan setelah akad ditanda tangani
uang tunai sebesar Rp. 300 juta sebagai modal kerja
Alat pertanian dengan harga pasar sebesar Rp. 300 juta yang sebelumnya dibeli dengan harga sebesar Rp. 350 juta
Bibit, pupuk dan sejenisnya dengan harga wajar sebesar Rp. 200 juta yang sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 175 juta
- Keterangan lain : Saat penyerahan barang langsung diserahkan ke Bulog.

Diminta : Buatlah jurnal dan perhitungan atas

- a. Pembayaran modal dari Departemen Pertanian kepada KUD
- b. Penerimaan barang dari KUD oleh Departemen Pertanian tahap pertama dan kedua
- c. Jurnal penyerahan barang tahap ketiga jika barang yang diserahkan kualitasnya tidak sama dengan akad dan Departemen Pertanian sepakat. Gabah yang diserahkan nilai pasarnya sebesar Rp. 7.5 juta per ton.

BAB 6

AKUNTANSI ISTISHNA

6.1. PENGANTAR

Istishna adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau Tangguhan sampai jangka waktu tertentu.

Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan produsen/penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan produsen/penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka produsen/penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Perpindahan kepemilikan barang pesanan dari produsen/penjual ke pembeli dilakukan pada saat penyerahan sebesar jumlah yang disepakati.

Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *istishna*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (sub-kontraktor) untuk menyediakan

barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*. *Istishna paralel* dapat dilakukan dengan syarat:

1. akad kedua antara bank dan sub-kontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir; dan
2. akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Pada dasarnya *istishna* tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi kondisi:

1. kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya; atau
2. akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen/penjual atas:

1. jumlah yang telah dibayarkan; dan
2. penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

Produsen/penjual mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa harga yang disepakati akan dibayar tepat waktu.

Rukun *Istishna* adalah

1. Produsen / pembuat barang (*shaani*) dan juga menyediakan bahan bakunya
2. Pemesan / pembeli barang (*Mustashni*)
3. Proyek / usaha barang / jasa yang dipesan (*mashnu'*)
4. Harga (*Tsaman*)
5. *Shighat / Ijab Qabul*

Syarat-syarat *Istishna* (Muamalat Institute, Perbankan Syariah, hal 59) adalah :

1. Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
2. *Ridha / kerelaan* dua belah pihak dan tidak ingkar janji
3. Apabila isi akad disyaratkan *Shani'* hanya bekerja saja, maka akad ini bukan lagi *istishna*, tetapi berubah menjadi akad *ijarah*
4. Pihak yang membuat menyatakan kesanggupann untuk mengadakan / membuat barang itu
5. *Mashnu'* (barang / obyek pesanan) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran (*tipe*), mutu dan jumlahnya
6. Barang tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dilarang

syara' (najis, haram, samar/ tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan (menimbulkan maksiat)

Sedangkan perbedaan salam dan istishna (Syafi'i Antonio, Bank Syariah, hal 116) adalah :

SUBYEK	SALAM	ISTISHNA	ATURAN & KETERANGAN
Pokok kontrak	Muslim fiih	Mashnu'	Barang Tangguhan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak, bisa diangsur, bisa kemudian hari	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istishna
Sifat kontrak	Mengikat secara asli (thabi'i)	Mengikat secara ikutan (taba'i)	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan istishna menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggung jawab.
Kontrak paralel	Salam Paralel	Istishna Paralel	Baik salam paralel maupun istishna paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Jual Beli Istishna sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan tentang pembayaran

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
2. Pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat
3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Kedua : Ketentuan tentang barang

1. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang
2. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
3. Penyerahannya dilakukan kemudian
4. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan

5. Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
6. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan
7. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad

Ketiga : Ketentuan lain :

1. Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
2. Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan diatas berlaku pula pada jual beli istishna'
3. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan Fatwa yang berkaitan dengan Istishna Paralel sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no 22/DSN-MUI/III/2004 tanggal 28 Maret 2004 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan umum

1. Jika LKS melakukan transaksi Istishna' untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah ia dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain pada obyek yang sama, dengan syarat istishna' pertama tidak bergantung (mu'allaq) pada istishna' kedua
2. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad istishna' (Fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam Istishna Paralel

Istishna adalah kontrak penjualan antara al-mustasni (penjual akhir) dan al-shani (pemasok) dimana al-shani berdasarkan suatu pesanan dari al-mustasni berusaha membuat sendiri atau meminta pihak lain untuk membuat atau membeli al-masnu (pokok) kontrak, menurut spesifikasi yang disyaratkan dan menjualnya kepada al-mustasni dengan harga sesuai dengan kesepakatan setya dengan metode penyelesaian dimuka melalui cicilan atau Tangguhan sampai suatu waktu dimasa yang akan datang. Ini merupakan syarat dari

kontrak istishna sehingga al-shani harus menyediakan bahan baku dan tenaga kerja. Kesepakatan akad istishna mempunyai ciri-ciri yang sama dengan salam karena dia menentukan penjualan produk tidak tersedia pada saat penjualan. Dia juga mempunyai ciri yang sama dengan penjualan biasa karena harga biasa dibayar secara kredit; tetapi tidak seperti salam, harga pada istishna tidak dibayar ketika diselesaikan. Ciri ketiga akad istishna adalah sama dengan ijarah karena tenaga kerja digunakan pada keduanya. Istishna Paralel adalah jika al-mustashni (pembeli akhir) mengizinkan al-shani (pemasok) untuk meminta pihak ketiga (sub-kontraktor) untuk membuat al-mashnu atau jika pengaturan tersebut bisa diterima oleh kontrak istishna sendiri, maka al-shani bisa melakukan kontrak istishna kedua guna memenuhi kewajiban kontraknya dengan kontrak pertama. Kontrak kedua ini disebut istishna paralel

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap transaksi istishna dan istishna paralel dapat terlihat pada gambar berikut:

Istishna (paralel)



Sesuai dengan pengertian istishna, maka mekanisme pembayaran transaksi istishna yang harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. *Pembayaran dimuka secara keseluruhan*, yaitu pembayaran dilakukan secara keseluruhan harga barang pada saat akad sebelum aktiva istishna yang dipesan tersebut diserahkan kepada pembeli akhir. Cara pembayaran seperti ini sama dengan cara pembayaran

dalam salam. Oleh karena itu perlakuan akuntansi jika penyelesaian piutang istishna dilakukan dengan cara pembayaran dimuka maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi salam, namun istilah “piutang salam” diganti menjadi “Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian” sedangkan “hutang salam” diganti menjadi “hutang istishna”, sedangkan pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka adalah pengakuan pendapatan sebagaimana dalam transaksi salam sedangkan metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan adalah metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.

2. *Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan*, yaitu pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran ini dimungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan progres pembuatan aktiva istishna.

Penyelesaian Piutang Istishna oleh Nasabah dengan cara pembayaran pada saat penyerahan aktiva istishna.

- a. Biaya pra-akad diakui sebagai biaya Tangguhan sebesar jumlah yang dikeluarkan oleh bank.
- b. Biaya Tangguhan yang berasal dari biaya pra-akad diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat akad ditandatangani.
- c. Biaya istishna diakui sebagai aktiva istishna dalam penyelesaian pada saat terjadinya.
- d. Biaya istishna *paralel* diakui sebagai aktiva dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari sub-kontraktor sebesar jumlah tagihan dan pada saat yang bersamaan diakui hutang istishna kepada sub-kontraktor.
- e. Tagihan setiap termin dari bank kepada pembeli akhir diakui sebagai piutang istishna dan pada saat bersamaan diakui termin istishna.
- f. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian, pada akhir periode laporan keuangan diakui pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok diakui sebagai margin

keuntungan istishna.

- g. Jika menggunakan metode akad selesai, pada saat barang selesai dibuat, diakui pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok diakui sebagai margin keuntungan istishna

Metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran saat penyerahan adalah metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai.

- 3. *Pembayaran setelah penyerahan barang*, yaitu pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada Bank Syariah setelah aktiva istishna yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayarannya secara keseluruhan atau secara cicilan / angsuran. Cara pembayaran istishna dengan cara ini sama dengan cara pembayaran dalam Murabahah, oleh karena itu metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran ini adalah pengakuan pendapatan sebagaimana dalam transaksi murabahah, sehingga perlakuan akuntansi jika penyelesaian piutang istishna dilakukan dengan cara pembayaran Tangguhan maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi untuk transaksi murabahah, namun istilah “piutang murabahah” diganti menjadi “piutang istishna” sedangkan “margin murabahah Tangguhan” diganti dengan “margin istishna Tangguhan”.

6.2. STANDAR AKUNTANSI

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi istishna dan istishna paralel yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 103 tentang Akuntansi Istishna. Dalam transaksi istishna kedudukan bank syariah dapat bertindak sebagai penjual / produsen / kontraktor dan disisi lain bank syariah dapat bertindak sebagai pemesan atau pembeli. Pada umumnya saat ini bank syariah menjalankan transaksi istishna paralel, yaitu bank syariah menerima pesanan untuk membuat atau produksi barang (bank syariah sebagai produsen) kemudian diteruskan pihak lain untuk memproduksi atau pembuat (bank syariah sebagai pemesan). Sehubungan dengan hal tersebut maka bank syariah harus menerapkan akuntansi penjual dan akuntansi pembeli dalam PSAK

104 tentang akuntansi istishna.

6.2.1 Akuntansi Untuk Penjual

A. Penyatuan dan Segmentasi Akad

14. *Bila suatu akad istishna' mencakup sejumlah aset, pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah jika:*
 - (a) *proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;*
 - (b) *setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dimana penjual dan pembeli dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan*
 - (c) *biaya dan pendapatan masing-masing aset dapat diidentifikasi.*
15. *Suatu kelompok akad istishna', dengan satu atau beberapa pembeli, harus diperlakukan sebagai satu akad istishna' jika:*
 - (a) *kelompok akad tersebut dinegosiasikan sebagai satu paket;*
 - (b) *akad tersebut berhubungan erat sekali, sebetulnya akad tersebut merupakan bagian dari akad tunggal dengan suatu margin keuntungan; dan*
 - (c) *akad tersebut dilakukan secara serentak atau secara berkesinambungan.*
16. *Jika ada pemesanan aset tambahan dengan akad istishna' terpisah, tambahan aset tersebut diperlakukan sebagai akad yang terpisah jika:*
 - (a) *aset tambahan berbeda secara signifikan dengan aset dalam akad istishna' awal dalam desain, teknologi atau fungsi; atau*
 - (b) *harga aset tambahan dinegosiasikan tanpa terkait harga akad istishna' awal.*

B. Pendapatan Istishna' dan Istishna' Paralel

17. *Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.*
18. *Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:*

- (a) bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan;
 - (b) bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian; dan
 - (c) pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.
19. Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
 - (b) tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;
 - (c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
 - (d) pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

C. Istishna' dengan Pembayaran Tangguh

20. Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
- (a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; dan
 - (b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah.

21. Meskipun *istishna'* dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai *istishna'* pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam *istishna'* dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut:

Biaya Perolehan (biaya produksi)	Rp1.000,00
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan	<u>Rp 200,00</u>
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan	Rp1.200,00
Nilai akad untuk pembayaran secara angsuran selama 3 th	<u>Rp1.600,00</u>
Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui selama 3 th	Rp 400,00

22. *Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:*
- margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dihitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan*
 - selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran*
23. *Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna' dan termin istishna' (istishna' billing) pada pos lawannya.*
24. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi *istishna'* dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase

penyelesaian pembuatan barang pesanan.

D. Biaya Perolehan Istishna'

25. *Biaya perolehan istishna' terdiri dari:*
 - (a) *biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan*
 - (b) *biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad.*
26. *Biaya praakad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut di bebaskan pada periode berjalan.*
27. *Biaya perolehan istishna' yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat terjadinya.*
28. *Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya istishna'.*

E. Biaya Perolehan Istishna' Paralel

29. *Biaya istishna' paralel terdiri dari:*
 - (a) *biaya perolehan barang pesanan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas;*
 - (b) *biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad; dan*
 - (c) *semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, jika ada.*
30. *Biaya perolehan istishna' paralel diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan.*

F. Penyelesaian Awal

31. *Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'.*
32. *Pengurangan pendapatan istishna' akibat penyelesaian awal piutang istishna' dapat diperlakukan sebagai:*
 - (a) *potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang istishna' pada saat pembayaran; atau*

- (b) penggantian (*reimbursed*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna'* secara keseluruhan.

G. Perubahan Pesanan dan Tagihan Tambahan

33. *Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istishna' akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut:*

- (a) *nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan istishna' dan biaya istishna';*
- (b) *jika kondisi pengenaan setiap tagihan tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan yang diakibatkan oleh setiap tagihan akan menambah biaya istishna'; sehingga pendapatan istishna' akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan*
- (c) *perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istishna' paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan tagihan tambahan ditentukan oleh produsen atau kontraktor dan disetujui penjual berdasarkan akad istishna' paralel.*

H. Pengakuan Taksiran Rugi

34. *Jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istishna' akan melebihi pendapatan istishna', taksiran kerugian harus segera diakui.*

35. Jumlah kerugian semacam itu ditentukan tanpa memperhatikan:

- (a) apakah pekerjaan *istishna'* telah dilakukan atau belum;
- (b) tahap penyelesaian pembuatan barang pesanan; atau
- (c) jumlah laba yang diharapkan dari akad lain yang tidak diperlakukan sebagai suatu akad tunggal sesuai paragraf 14.

6.2.2. Akuntansi Untuk Pembeli

36. *Pembeli mengakui aset istishna' dalam penyelesaian sebesar jumlah*

- termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna' kepada penjual.*
37. *Aset istishna' yang diperoleh melalui transaksi istishna' dengan pembayaran tanggung lebih dari satu tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istishna' tanggung dan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban istishna' tangguban.*
 38. *Beban istishna' tangguban diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan hutang istishna'.*
 39. *Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian pembeli, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Jika kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.*
 40. *Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada penjual, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada penjual dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang.*
 41. *Jika pembeli menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.*
 42. *Dalam istishna' paralel, jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna'. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.*

6.2.3. Penyajian

43. *Penjual menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:*
 - (a) *Piutang istishna' yang berasal dari transaksi istishna' sebesar jumlah yang belum dilunasi oleh pembeli akhir.*
 - (b) *Termin istishna' yang berasal dari transaksi istishna'*

- sebesar jumlah tagihan termin penjual kepada pembeli akhir.*
44. *Pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut:*
- (a) Hutang istishna' sebesar tagihan dari produsen atau kontraktor yang belum dilunasi.*
 - (b) Aset istishna' dalam penyelesaian sebesar:*
 - (i) persentase penyelesaian dari nilai kontrak penjualan kepada pembeli akhir, jika istishna' paralel; atau*
 - (ii) kapitalisasi biaya perolehan, jika istishna'.*

6.2.4. Pengungkapan

45. *Penjual mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:*
- (a) metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan dan keuntungan kontrak istishna';*
 - (b) metode yang digunakan dalam penentuan persentase penyelesaian kontrak yang sedang berjalan;*
 - (c) rincian piutang istishna' berdasarkan jumlah, jangka waktu, dan kualitas piutang;*
 - (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*
46. *Pembeli mengungkapkan transaksi istishna' dalam laporan keuangan, tetapi tidak terbatas, pada:*
- (a) rincian hutang istishna' berdasarkan jumlah dan jangka waktu;*
 - (b) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

6.3. BIAYA ISTISHNA DAN ISTISHNA PARALEL

Dasar penilaian yang dipertimbangkan untuk mengukur aktiva bank syariah (al-sani') pada akhir periode laporan keuangan di dalam laporan keuangan bank syariah

1. Biaya historis dari assets Istishna` dinyatakan oleh nilai buku dari perkiraan *Istishna` dalam proses* di dalam kontrak Istishna` atau nilai buku dari perkiraan *biaya Istishna`* pada kasus Istishna` Paralel.

2. Biaya historis, sebagaimana didefinisikan pada butir (a) di atas, dapat dilakukan selama tidak melebihi nilai ekuivalen tunai.

Metode kedua ini memungkinkan pengakuan yang tepat waktu dari kerugian yang diperkirakan di dalam pelaksanaan kontrak pada akhir periode laporan keuangan. Sehingga assets Istishna` tidak akan mengalami inflasi sebagaimana halnya apabila assets ini tidak dicatat pada perkiraan atas kerugian yang diperkirakan. Sehingga, alternatif yang dipilih memberikan informasi yang lebih relevan bagi para pemakai laporan keuangan.

6.4 PENGAKUAN PENDAPATAN & KEUNTUNGAN ISTISHNA DAN ISTISHNA PARALEL

Dalam pengakuan pendapatan dan keuntungan Istishna` ada dua metode yang dipergunakan yaitu :

1. Metode persentase penyelesaian. Menurut metode ini, bagian keuntungan Istishna` disesuaikan dengan pekerjaan yang telah diselesaikannya dalam suatu jangka waktu tertentu dan diakui pada akhir periode tersebut. Artinya, keuntungan Istishna` dialokasikan selama masa kontrak dan dialokasikan sesuai pekerjaan yang telah diselesaikan pada masing-masing periode. Syarat yang penting yang harus dipenuhi dalam menerapkan metode ini adalah bahwa biaya yang diperkirakan untuk menyelesaikan kontrak dapat diperkirakan dengan akurasi yang meyakinkan.
2. Metode kontrak yang diselesaikan. Menurut metode ini, keseluruhan biaya dan pendapatan kontrak Istishna` diakui pada akhir periode laporan keuangan saat kontrak diselesaikan.

Metode persentase penyelesaian dipilih untuk pengakuan keuntungan Istishna` dan Istishna` Paralel, selama biaya kontrak bisa diperkirakan dengan akurasi yang baik. Tetapi, jika biaya kontrak tidak bisa diperkirakan dengan akurasi yang baik, maka metode kontrak yang diselesaikan bisa digunakan. Metode persentase penyelesaian lebih disukai karena memberikan matching yang lebih baik pendapatan Istishna`a dan biaya-biaya. Disamping itu, metode ini mencerminkan secara lebih akurat hasil dari kegiatan memperoleh pendapatan dari al-sani' (bank Islam) pada keseluruhan jangka waktu pelaksanaan kontrak, sehingga menyajikan informasi yang lebih relevan bagi para

pemakai laporan keuangan.

Dalam pengakuan pendapatan atau keuntungan pada transaksi istishna, dapat dilakukan setelah adanya penyerahan barang, hal ini sejalan dengan kaidah yang berlaku pada akuntansi umum tentang pengakuan pendapatan, sebagaimana termuat dalam :

- 1 Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pada paragraf 74 sampai dengan paragraf 77 sebagai berikut:
 - a. Definisi penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenues) maupun keuntungan (gaints). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, deviden, royalty dan sewa. (paragraf 74)
 - b. Keuntungan mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakekatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam kerangka dasar ini. (paragraf 75)
 - c. Keuntungan meliputi, misalnya, pos yang timbul dalam pengalihan aktiva tidak lancar. Definisi penghasilan juga mencakupi keuntungan yang belum direalisasi; misalnya, yang timbul dari revaluasi sekuritas yang dapat dipasarkan (marketable) dan dari kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. Kalau diakui dalam laporan laba rugi, keuntungan biasanya dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Keuntungan biasanya dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi dengan beban yang bersangkutan. (paragraf 76)
 - d. Berbagai jenis aktiva dapat diterima atau bertambah karena penghasilan; misalnya kas, piutang serta barang dan jasa yang diterima sebagai penukar dari barang dan jasa yang dipasok. Penghasilan dapat juga berasal dari

penyelesaian kewajiban. Misalnya, perusahaan dapat memberikan barang dan jasa kepada kreditur untuk melunasi pinjaman. (paragraf 77)

2. Dalam PSAK 23 tentang pendapatan yang menyebutkan al :
 - a. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima (PSAK 23, Akuntansi Pendapatan, paragraf 37)
 - b. Pendapatan dari penjualan barang harus diakui seluruh kondisi berikut dipenuhi:
 - (a) perusahaan telah memindahkan risiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
 - (b) perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
 - (c) jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.
 - (d) besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut; dan
 - (e) biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.(PSAK 23, Akuntansi Pendapatan, paragraf 38)
 - c. Bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi :
 - (a) jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal.
 - (b) besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan.
 - (c) tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal, dan
 - (d) biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal

(PSAK 23, Akuntansi Pendapatan, paragraf 39)

- d Bila hasil transaksi yang meliputi penjualan jasa tidak dapat diestimasi dengan andal, pendapatan yang diakui hanya yang berkaitan dengan beban yang telah diakui yang dapat diperoleh kembali. (PSAK 23, Akuntansi Pendapatan, paragraf 40)

6.5. PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA DENGAN PEMBAYARAN DIMUKA


Salah satu cara pembayaran dalam istishna adalah dilakukan dimuka pada saat akad, pembayaran harga barang yang dipesan dilakukan pada saat akad seluruh harga barangnya, sehingga karakteristik ini sama dengan karakteristik salam. Oleh karena itu perlakuan akuntansi istishna dengan cara pembayaran dimuka ini sama dengan perlakuan akuntansi transaksi salam. Alur Istishna dengan cara pembayaran dimuka dapat digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut:



Metode pengakuan pendapatan yang digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka adalah pengakuan pendapatan sebagaimana dalam transaksi salam. Metode pengakuan pendapatan yang dapat digunakan jika bank menggunakan mekanisme pembayaran dimuka dan saat penyerahan adalah metode persentase penyelesaian dan metode akad selesai. Perlakuan akuntansi jika penyelesaian piutang istishna dilakukan dengan cara pembayaran dimuka maka perlakuan akuntansinya mengikuti perlakuan akuntansi

untuk transaksi salam, namun istilah “piutang salam” diganti menjadi “Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian” sedangkan “hutang salam” diganti menjadi “hutang istishna”.

Akuntansi Istishna dengan cara pembayaran dimuka seluruh harga (saat akad)



Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang akuntansi Istishna dengan cara pembayaran dimuka dapat diberikan contoh sbb:

Bank Dunia akan memberi bantuan kepada para nelayan, berupa 100 rumah tinggal nelayan , seharga Rp. 10.000.000,--dengan data-data sebagai berikut:

- Luas tanah : 60 M
- Luas Bangunan : 36 M
- Bahan bangunan : bataco /kayu mranti
- Listrik : 450 W
- Pompa air : pampa tangan

Atas maksud tersebut Bank Dunia menghubungi Bank Syariah Baitul Amanah dan melakukan kesepakatan untuk memesan pembuatan rumah tersebut. Pada tanggal 10 Maret 2008 menyerahkan seluruh dana kepada Bank Syariah Baitul Amanah di Jakarta sebesar : 100 x Rp.10.000.000,-- = Rp.1.000.000.000,-- (satu milyar).

Atas amanah pesanan dari Bank Dunia itu, Bank Syariah Baitul Amanah melakukan kontrak dengan PT Anugrah untuk membeli lahan dan membangun rumah dengan data-data yang

Dr. Aktiva Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 950.000.000,-
(100 unit rumah spesifikasi tsb diatas)

Cr. Kas / Bank Indonesia Rp. 950.000.000,-
(100 unit rumah spesifikasi tsb diatas)

Atas jurnal tersebut, mutasi perkiraan yang berkaitan dengan transaksi istishna tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/04	100 unit rumah	950.000.000		Saldo	950.000.000
		950.000;000			950.000.000

NERACA
Per 15 April 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Akt Istishna Dalam Penyelesaian	950.000.000	Hutang Istishna	1.000.000.000

3. Pada tanggal 10 Nopember 2008, penerimaan sebanyak 60 unit rumah dari PT Anugrah oleh Bank Syariah Baitul Amanah.

Atas penerimaan 60 unit rumah dari PT Anugrah, maka nilai persediaan atas rumah yang diterima tersebut adalah :

$60 \times \text{Rp.}9.500.000,-- = \text{Rp.}570.000.000,--$ (lima ratus tujuh puluh juta rupiah).

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah adalah sebagai berikut:

Dr. Persediaan Istishna Rp. 570.000.000,--

Cr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 570.000.000,--
(60 unit rumah spesifikasi tsb diatas)

Atas jurnal tersebut, mutasi perkiraan yang berkaitan dengan transaksi istishna tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/4	100 unit rumah	950.000.000	10/11	60 unit rumah	570.000.000
		950.000;000		Saldo	380.000.000
					950.000.000

BUKU BESAR
Persediaan Aktiva

<i>Debet</i>			<i>Kredit</i>		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
10/11	60 unit rumah	570.000.000		Saldo	570.000.000
		570.000;000			570.000.000

NERACA
Per 10 Nopember 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	570.000.000		
Akt Istishna Dlm Penyelesaian	380.000.000	Hutang Istishna	1.000.000.000

4. Pada tanggal 15 Nopember 2008 diserahkan Bank Syariah Baitul Amanah rumah 600 unit kepada Bank Dunia.

Dengan penyerahan 60 unit rumah kepada Bank Dunia, maka perhitungan harga jual adalah : $60 \times \text{Rp. } 10.000.000,-- = \text{Rp.}600.000.000,--$

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah atas penyerahan barang tersebut adalah :

Dr. Hutang Istishna Rp. 600.000.000,--
(60 unit rumah spesifikasi tsb diatas)

Cr. Persediaan Rp. 570.000.000,--

Cr. Keuntungan Istishna Rp. 30.000.000,--

Atas penyerahan sebagian barang istishna tersebut Bank Syariah diperkenankan untuk mengakui pendapatan atau keuntungan istishna, karena telah memenuhi syarat pengakuan pendapatan sebagaimana ditetapkan dalam PSAK 23 tentang pendapatan yaitu adanya penyerahan barang. Keuntungan istishna merupakan unsur dari perhitungan distribusi hasil usaha (profit distribution) karena pada transaksi tersebut telah terjadi aliran kas masuk, yaitu dengan dibayar dimuka harga barang.

Mutasi transaksi dalam perkiraan yang berkaitan dengan transaksi istishna tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah :

Bank Dunia, maka perhitungan harga jual adalah : 40 x Rp.10.000.000,-- = Rp. 400.000.000,--

Sehingga jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Amanah atas penyerahan barang tersebut adalah :

Dr. Hutang Istishna Rp. 400.000.000,--
(40 unit rumah spesifikasi tsb diatas)

Cr. Persediaan Rp. 380.000.000,--

Cr. Keuntungan Istishna Rp. 20.000.000,--

Mutasi transaksi pada perkiraan yang berkaitan dengan transaksi istishna tersebut dan posisi neraca Bank Syariah Baitul Amanah adalah :

**BUKU BESAR
Hutang Istishna**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/11	60 unit rumah	600.000.000	10/03	100 unit rmh	1.000.000.000
25/12	40 unit rumah	400.000.000			
	Saldo	00			
	Jumlah	1.000.000.000		Jumlah	1.000.000.000

**BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/04	100 unit rumah	950.000.000	10/11	60 unit rumah	570.000.000
			25/12	40 unit rumah	380.000.000
				Saldo	00
	Jumlah	950.000.000		Jumlah	950.000.000

**BUKU BESAR
Persediaan Istishna**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/11	60 unit rumah	570.000.000	15/11	60 unit rumah	570.000.000
25/12	40 unit rumah	380.000.000	25/12	40 unit rumah	380.000.000
				Saldo	00
	Jumlah	950.000.000		Jumlah	950.000.000

**NERACA
Per 25 Desember 2008**

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	00		
Akt Istishna Dlm Penyelesaian	00	Hutang Istishna	00

6.6. PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA DENGAN CARA PEMBAYARAN ANGSURAN SELAMA DALAM PROSES

Cara lain pembayaran dalam istishna adalah dilakukan dengan cara pengangsur selama proses pembuatan barang atau mengangsur sebelum penyerahan barang. Akuntansi Istishna dengan cara pembayaran angsuran selama dalam proses pembuatan, dapat disarikan dalam gambar berikut:



Dalam PSAK nomor 104 tentang Akuntansi istishna, Pengakuan dan pengukuran biaya istishna diatur sebagai berikut:

25. *Biaya perolehan istishna' terdiri dari:*
 - (a) *biaya langsung yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan; dan*
 - (b) *biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad.*
26. *Biaya pra akad diakui sebagai beban tanggungan dan diperhitungkan sebagai biaya istishna' jika akad disepakati. Namun jika akad tidak disepakati, maka biaya tersebut di bebankan pada periode berjalan.*
27. *Biaya perolehan istishna' yang terjadi selama periode laporan keuangan, diakui sebagai aset istishna' dalam penyelesaian pada saat terjadinya.*
28. *Beban umum dan administrasi, beban penjualan, serta*

biaya riset dan pengembangan tidak termasuk dalam biaya *istishna*'.

Biaya tidak langsung, seperti fee penjualan, fee management dan sejenisnya dapat masukkan unsur harga perolehan (cost/biaya) dari Assets Istishna, sepanjang biaya tersebut dibayarkan untuk pihak ketiga sesuai bidangnya, dan bukan merupakan pendapatan dari bank.

1 Perlakuan Akuntansi “Istishna” dengan cara pembayaran tangguh.

Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perlakuan akuntansi Istishna dengan cara pembayaran tangguh ini dapat diberikan contoh sebagai berikut:

Lembaga Keuangan Syariah mendapat pemesanan pembangunan sebuah gedung dari sebuah yayasan sosial dengan data-data sebagai berikut:


1. Nilai kontrak pembangunan sebesar Rp. 500.000.000,--
2. Biaya dikeluarkan sebesar Rp.400.000.000,-- (termasuk cost pra kontrak sebesar Rp.15.000.000,--)

Atas pembangunan tersebut bank syariah menunjuk tim sebagai pelaksana dan dari catatan bank syariah diperoleh data lain sehubungan dengan pembangunan tersebut yaitu :

	Tahun ke-1	Tahun ke-2
Akumulasi pengeluaran biaya (cost)(termasuk cost pra kontrak)	300.000.000	400.000.000
Tagihan termin (billing)	280.000.000	220.000.000
Penerimaan tagihan dari pembeli	230.000.000	270.000.000

Untuk memberi ilustrasi dan pemahaman yang utuh terhadap contoh kasus tersebut diatas dalam dilihat pada gambar berikut:

Istishna



Jurnal sehubungan dengan contoh tersebut adalah:

- A. Pembayaran beban pra akad sebesar Rp. 15.000.000
- Pada saat dikeluarkan biaya akad

Dr. Beban pra-akad istishna
Tanggunghan Rp. 15.000.000,--

Cr. Kas / Hutang Rp. 15.000.000,--
 - Pada saat ada kepastian penandatanganan akad (akad jadi ditandatangani) :

Dr. Aktiva Istishna dalam penyelesaian Rp. 15.000.000,--

Cr. Beban pra-akad istishna ditanggungkan Rp. 15.000.000,--
 - Pada saat ada kepastian penandatanganan akad (akad tidak jadi ditandatangani) :

Dr. Beban pra-akad istishna Rp. 15.000.000,--

Cr. Beban pra-akad istishna
Tanggunghan Rp. 15.000.000,--
- B. Pembayaran biaya (cost) seperti material, tenaga kerja dan sebagainya pada tahun pertama sebesar Rp.300.000.000,-- (termasuk Rp. 15.000.000 beban pra akad) dan tahun kedua sebesar Rp. 100.000.000,--

	<i>Tabun ke-1</i>	<i>Tabun ke-2</i>
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian	285.000.000	100.000.000
Cr. Kas	285.000.000	100.000.000
C. Penagihan oleh bank syariah kepada pembeli akhir tahun pertama sebesar Rp.280.000.000,-- dan tahun kedua sebesar Rp. 220.000.000,--		
	<i>Tabun ke-1</i>	<i>Tabun ke-2</i>
Dr. Piutang Istishna	280.000.000	220.000.000
Cr. Termin Istishna	280.000.000	220.000.000
D. Penerimaan pembayaran dari pembeli akhir oleh bank syariah pada tahun pertama sebesar Rp. 230.000.000,-- dan untuk tahun kedua sebesar Rp.270.000.000,--		
	<i>Tabun ke-1</i>	<i>Tabun ke-2</i>
Dr. Kas	230.000.000	270.000.000
Cr. Piutang Istishna	230.000.000	270.000.000
E. Posisi perkiraan dalam administrasi bank syariah atas transaksi istishna pada tahun pertama adalah:		

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban pra akad	15.000.000			
	Pembayaran termin 1	285.000.000			
	Jumlah	300.000.000		Saldo	300.000.000
				Jumlah	300.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pembeli	280.000.000		Penerimaan pembay	230.000.000
	Jumlah	280.000.000		Saldo	50.000.000
				Jumlah	280.000.000

BUKU BESAR
Termin Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	280.000.000		Penerimaan pembay	280.000.000
	Jumlah	280.000.000		Jumlah	280.000.000

NERACA
Per dd/mm/yyyy

<i>Aktiva</i>	Uraian	Jumlah	<i>pasiva</i>	Uraian	Jumlah
	Akt Istishna Dlm Penyelesaian Termin Istishna	300.000.000 (280.000.000)			
	Piutang Istishna	50.000.000			

F. Posisi perkiraan dalam administrasi bank syariah atas transaksi istishna pada tahun kedua (sebelum dilakukan perhitungan pendapatan) adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban pra akad	15.000.000			
	Pembay termin ke-1	285.000.000			
	Pembay termin ke-2	100.000.000			
	Jumlah	400.000.000		Saldo	400.000.000
				Jumlah	400.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pemb	280.000.000		Penerimaan pemby	230.000.000
	Penagihan ke pemb	220.000.000		Penerimaan pemby 2	270.000.000
	Jumlah	400.000.000		Saldo	00
				Jumlah	400.000.000

BUKU BESAR
Termin Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penerimaan pemby	280.000.000
				Penerimaan pemby	220.000.000
	Saldo	400.000.000			
	Jumlah	400.000.000		Jumlah	400.000.000

NERACA
Per dd/mm/yyyy

<i>Aktiva</i>	Uraian	Jumlah	<i>pasiva</i>	Uraian	Jumlah
	Akt Istishna Dlm Penyelesaian Termin Istishna	400.000.000 (500.000.000)			
	Piutang Istishna	00			

2. Metode pengakuan pendapatan atau keuntungan transaksi “Istishna” dengan cara pembayaran tangguh

Pendapatan istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

A. Metode persentase penyelesaian (persented method)

Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna pada paragraf 18 dan 19 disebutkan sebagai berikut:

- 18 *Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:*
- (a) *bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan;*
 - (b) *bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian; dan*
 - (c) *pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.*
- 19 *Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:*
- (a) *tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;*
 - (b) *tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;*
 - (c) *tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan*
 - (d) *pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.*

Dari contoh tersebut diatas, apabila bank syariah mempergunakan metode persentase penyelesaian, maka perhitungan pendapatan

istishna adalah sebagai berikut:

Pada tahun pertama prosentase penyelesaian dalam dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga jual	Rp. 500.000.000,--
Harga pokok	Rp. 400.000.000,--

Keuntungan	Rp. 100.000.000,--

Apabila Bank Syariah mengeluarkan Biaya (cost) sebesar Rp. 300.000.000,--, maka perhitungan pendapatan berdasarkan metode prosentase penyelesaian adalah sebagai berikut:

	Tahun ke-1	Tahun ke-2
% penyelesaian	$300/400 \times 100\% = 75\%$	25%
Pencatatan penerimaan harga ke pembeli akhir	$500 \times 75\% = 375$	125
Istishna revenue (pendapatan Istishna)	$(500 - 400) \times 75\% = 75$	25

Atas perhitungan pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan / pada akhir termin), jurnal penyesuaian yang dilakukan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut :

	Tabun ke-1	Tabun ke-2
Dr. Harga Pokok Istishna (Cost Istishna Revenue)	300.000.000	100.000.000
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian (Istishna work-in-progres)	75.000.000	25.000.000
Cr. Nilai kontrak Istishna (Istishna Revenue)	375.000.000	125.000.000

Posisi perkiraan dalam bank syariah atas transaksi istishna pada tahun pertama (setelah dilakukan perhitungan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian) adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban pra akad	15.000.000			
	Pembayaran termin ke-1	285.000.000			
	Pengakuan pendapatan	75.000.000			
	Jumlah	400.000.000		Saldo	400.000.000
				Jumlah	400.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
	Penagihan ke pembeli	280.000.000		Penerimaan pembay	230.000.000
	Jumlah	280.000.000		Saldo	50.000.000
				Jumlah	280.000.000

BUKU BESAR
Termin Istishna

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
	Saldo	280.000.000		Penerimaan pembay	280.000.000
	Jumlah	280.000.000		Jumlah	280.000.000

NERACA
Per tanggal xx/xx/ 2004

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Akt Istishna Dlm Penyelesaian	375.000.000		
Termin Istishna	(280.000.000)		
Piutang Istishna	50.000.000		

LAPORAN LABA RUGI

Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan Istishna (Istishna Revenue)	Rp. 375.000.000,-
Penerimaan Harga Pokok Istishna	
(Cost of Istishna Revenue)	Rp. 300.000.000,--

Keuntungan Istishna (Istishna Profit)	Rp. 75.000.000,--

Dalam perhitungan pendapatan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha, yang harus diperhatikan adalah adanya aliran kas masuk, sehingga harus dilakukan perhitungan yang matang berapa yang telah didukung dengan adanya aliran kas masuk.

Posisi perkiraan dalam bank syariah atas transaksi istishna pada tahun kedua (setelah dilakukan perhitungan dan pengakuan pendapatan atas metode persentase penyelesaian) adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban pra akad	15.000.000			
	Pembay termin ke-1	285.000.000			
	Pengakuan pendpt 1	75.000.000			
	Pembay termin ke-2	100.000.000			
	Pengakuan pendpt2	25.000.000			
	Jumlah	500.000.000		Saldo	500.000.000
				Jumlah	500.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pemb	280.000.000		Penerimaan pembay	230.000.000
	Penagihan ke pemb	220.000.000		Penerimaan pembay	270.000.000
	Jumlah	500.000.000		Saldo	00
				Jumlah	500.000.000

BUKU BESAR
Termin Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	00		Penerimaan pembay	280.000.000
	Jumlah	500.000.000		Penerimaan pembay	220.000.000
				Jumlah	500.000.000

NERACA
Per dd/mm/yyyy

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Akt Istishna Dlm Penyelesaian	500.000.000		
Termin Istishna	(500.000.000)		
Piutang Istishna	00		

LAPORAN LABA RUGI
Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan Istishna (<i>Istishna Revenue</i>)	Rp. 125.000.000,--
Penerimaan Harga Pokok Istishna (<i>Cost of Istishna Revenue</i>)	Rp. 100.000.000,--

Keuntungan Istishna (<i>Istishna Profit</i>)	Rp. 25.000.000,--

B. Metode akad selesai (completed method)

Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna pada paragraf 17 disebutkan sebagai berikut:

17 *Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.*

Dari contoh tersebut diatas, maka perhitungan pendapatan istishna adalah

1. Pada tahun pertama :
tidak ada perhitungan pendapatan
2. Pada tahun kedua :
Pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (hanya dilakukan pada akhir penyelesaian barang)
Dr. Harga pokok Istishna
(*Cost of istishna revenue*) Rp. 400.000.000,-
Dr. Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian
(*Istishna work-in-progres*) Rp. 100.000.000,-
Cr. Nilai kontrak Istishna
(*Istishna revenue*) Rp. 500.000.000,-
3. **Perlakuan Akuntansi transaksi “Istishna Paralel” dengan cara pembayaran tangguh**


Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perlakuan akuntansi transaksi istishna Paralel dengan cara pembayaran tangguh dapat diberikan contoh kasus sebagai berikut:

dalam ribuan

	Kontrak Istishna 500.000		Kontrak Istishna Paralel 400.000	
	Thn 1	Thn 2	Thn 1	Thn 2
Termin oleh (al-sani) subcontractor			300.000	100.000
Termin bank syariah (al-mustasni) ke pembeli	280.000	220.000		
Pembayaran ke sub kontraktor			290.000	110.000
Penerimaan tagihan dari (al-mustasni) pembeli	230.000	270.000		

Dari contoh kasus tersebut diatas dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

Istishna paralel



Dari contoh kasus tersebut diatas jurnal yang dilakukan sehubungan dengan transaksi istishna tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Penerimaan tagihan termin dari subkontraktor, pada tahun pertama sebesar Rp.300.000.000,- dan pada tahun kedua sebesar Rp. 100.000.000,-

	Tabun ke-1	Tabun ke-2
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian	300.000.000	100.000.000
Cr. Hutang Istishna	300.000.000	100.000.000

- B. Penagihan pembayaran termin ke pembeli akhir, pada tahun pertama sebesar Rp. 280.000.000,- dan pada tahun kedua sebesar Rp.220.000.000,-

	Tabun ke-1	Tabun ke-2
Dr. Piutang Istishna	280.000.000	220.000.000
Cr. Termin Istishna	280.000.000	220.000.000

- C. Penerimaan pembayaran termin dari pembeli akhir, pada tahun pertama sebesar Rp. 230.000.000,- dan pada tahun kedua sebesar Rp.270.000.000,-

	Tabun ke-1	Tabun ke-2
Dr. Kas	230.000.000	270.000.000
Cr. Piutang Istishna	230.000.000	270.000.000

- D. Pembayaran termin kepada subkontraktor, pada tahun pertama sebesar Rp.290.000,-- dan tahun kedua sebesar Rp. 110.000.000,--

	<i>Tabun ke-1</i>	<i>Tabun ke-2</i>
Dr. Hutang Istishna	290.000.000	110.000.000
Cr. Kas	290.000.000	110.000.000

- E. Posisi perkiraan dalam administrasi bank syariah atas transaksi istishna paralel pada tahun pertama adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
	Pembay termin ke-1	300.000.000			
	Jumlah	300.000.000		Saldo	300.000.000
				Jumlah	300.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
	Tagihan termin	280.000.000		Penerimaan pembay	230.000.000
	Jumlah	280.000.000		Saldo	50.000.000
				Jumlah	280.000.000

BUKU BESAR
Hutang Istishna

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
	Pembayaran termin	290.000.000		Penerimaan tagihan	300.000.000
	Saldo	10.000.000			
	Jumlah	300.000.000		Jumlah	300.000.000

BUKU BESAR
Termin Istishna

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
	Saldo	280.000.000		Tagihan Termin	280.000.000
	Jumlah	280.000.000		Jumlah	280.000.000

NERACA
Per dd/mm/yyyy

<i>Aktiva</i>			<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah		Uraian	Jumlah
Akt Istishna Dlm Penyelesaian Termin Istishna	300.000.000 (280.000.000)		Hutang Istishna	10.000.000
Piutang Istishna	50.000.000			

F. Posisi perkiraan dalam administrasi bank syariah atas transaksi istishna paralel pada tahun kedua adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Pembay termin ke-1	300.000.000			
	Pembay termin ke 2	100.000.000			
		400.000.000		Saldo	400.000.000
					400.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Tagihan termin 1	280.000.000		Penerimaan pembay	230.000.000
	Tagihan termin 2	220.000.000		Penerimaan pembay	270.000.000
		500.000.000		Saldo	00
					500.000.000

BUKU BESAR
Hutang Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Pembayaran termin	290.000.000		Penerimaan tagihan	300.000.000
	Pembayaran	110.000.000		Penerimaan tagihan	100.000.000
	Saldo	00			
		400.000.000			400.000.000

BUKU BESAR
Termin Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Tagihan Termin ke 1	280.000.000
	Saldo	500.000.000		Tagihan termin ke 2	220.000.000
		500.000.000			500.000.000

NERACA
Per dd/mm/yyyy

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Akt Istishna Dlm Penyelesaian Termin Istishna	500.000.000 (500.000.000)	Hutang Istishna	00
Piutang Istishna	00		

4. Perlakuan pendapatan “Istishna Paralel” dengan cara pembayaran angsuran selama dalam proses pembuatan.

Pendapatan istishna adalah total harga yang disepakati dalam akad antara bank dan pembeli akhir, termasuk margin keuntungan. Margin keuntungan adalah selisih antara pendapatan istishna dan harga pokok istishna. Pendapatan istishna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai.

A. Perlakuan Akuntansi pendapatan Istishna Paralel dengan metode persentase penyelesaian

Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna pada paragraf 18 dan 19 disebutkan sebagai berikut:

- 18 *Jika metode persentase penyelesaian digunakan, maka:*
- (a) *bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan dalam periode tersebut diakui sebagai pendapatan istishna' pada periode yang bersangkutan;*
 - (b) *bagian margin keuntungan istishna' yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istishna' dalam penyelesaian; dan*
 - (c) *pada akhir periode harga pokok istishna' diakui sebesar biaya istishna' yang telah dikeluarkan sampai dengan periode tersebut.*
- 19 *Jika estimasi persentase penyelesaian akad dan biaya untuk penyelesaiannya tidak dapat ditentukan secara rasional pada akhir periode laporan keuangan, maka digunakan metode akad selesai dengan ketentuan sebagai berikut:*
- (a) *tidak ada pendapatan istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;*
 - (b) *tidak ada harga pokok istishna' yang diakui sampai dengan pekerjaan tersebut selesai;*

- (c) tidak ada bagian keuntungan yang diakui dalam istishna' dalam penyelesaian sampai dengan pekerjaan tersebut selesai; dan
- (d) pengakuan pendapatan istishna', harga pokok istishna', dan keuntungan dilakukan hanya pada akhir penyelesaian pekerjaan.

Dari contoh tersebut diatas, apabila bank syariah mempergunakan metode persentase penyelesaian, maka perhitungan pendapatan istishna adalah sebagai berikut:

Pada tahun pertama prosentase penyelesaian dalam dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Harga jual (akad 1)	Rp. 500.000.000,--
Harga pokok (akad 2)	Rp. 400.000.000,--

Keuntungan	Rp. 100.000.000,--

Apabila Bank Syariah mengeluarkan Biaya (cost) sebesar Rp. 300.000.000,-- yaitu pembayaran kepada Subkontraktor, maka perhitungan pendapatan Istishna Paralel berdasarkan metode prosentase penyelesaian adalah sebagai berikut:

	Tahun ke-1	Tahun ke-2
% penyelesaian	$300/400 \times 100\% = 75\%$	25%
Pencatatan penerimaan harga ke pembeli akhir	$500 \times 75\% = 375$	125
Istishna revenue (pendapatan Istishna)	$(500 - 400) \times 75\% = 75$	25

Atas perhitungan pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (pada akhir periode laporan keuangan / pada akhir termin), jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

	<i>Tabun ke-1</i>	<i>Tabun ke-2</i>
Dr. Harga Pokok Istishna <i>(Cost Istishna Revenue)</i>	300.000.000	100.000.000
Dr. Aktiva Istishna Dlm Penyelesaian <i>(Istishna work-in-progress)</i>	75.000.000	25.000.000
Cr. Nilai kontrak Istishna <i>(Istishna Revenue)</i>	375.000.000	125.000.000

Posisi perkiraan dalam bank syariah atas transaksi istishna pada tahun pertama (setelah dilakukan perhitungan pendapatan dengan metode persentase penyelesaian) adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban pra akad	15.000.000			
	Pembayaran termin ke-1	285.000.000			
	Pengakuan pendapatan	75.000.000			
		400.000.000		Saldo	400.000.000
					400.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pembeli	280.000.000		Penerimaan pembay	230.000.000
				Saldo	50.000.000
		280.000.000			280.000.000

BUKU BESAR
Termin Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penerimaan pembayaran	280.000.000
	Saldo	280.000.000			
		280.000.000			280.000.000

NERACA
Per tanggal xx/xx/ 2004

<i>Aktiva</i>			<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	
Akt Istishna Dlm Penyelesaian	375.000.000			
Termin Istishna	(280.000.000)			
Piutang Istishna	50.000.000			

LAPORAN LABA RUGI
Periode dd-mm-yyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan Istishna (<i>Istishna Revenue</i>)	Rp. 375.000.000,--
Penerimaan Harga Pokok Istishna <i>(Cost of Istishna Revenue)</i>	Rp. 300.000.000,--

Keuntungan Istishna (<i>Istishna Profit</i>)	Rp. 75.000.000,--

Dalam perhitungan pendapatan yang akan dipergunakan sebagai dasar perhitungan distribusi hasil usaha, yang harus diperhatikan adalah adanya aliran kas masuk, sehingga harus dilakukan perhitungan yang matang berapa yang telah didukung dengan adanya aliran kas masuk.

Posisi perkiraan dalam bank syariah atas transaksi istishna pada tahun kedua (setelah dilakukan perhitungan dan pengakuan pendapatan atas metode persentase penyelesaian) adalah :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Beban pra akad	15.000.000			
	Pembayaran termin ke-1	285.000.000			
	Pengakuan pendapatan-1	75.000.000			
	Pembayaran termin ke-2	100.000.000			
	Pengakuan pendapatan-2	25.000.000		Saldo	500.000.000
		500.000.000			500.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Penagihan ke pembeli	280.000.000		Penerimaan pembay	230.000.000
	Penagihan ke pembeli	220.000.000		Penerimaan pembay	270.000.000
		500.000.000		Saldo	00
					500.000.000

BUKU BESAR
Termin Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Penerimaan pembayar	280.000.000
	Saldo	00		Penerimaan pembayar	220.000.000
		500.000.000			500.000.000

NERACA
Per dd/mm/yyyy

<i>Aktiva</i>			<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah		Uraian	Jumlah
Akt Istishna Dlm Penyelesaian	500.000.000			
Termin Istishna	(500.000.000)			
Piutang Istishna	00			

LAPORAN LABA RUGI
Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan Istishna (Istishna Revenue)	Rp. 125.000.000,--
Penerimaan Harga Pokok Istishna (Cost of Istishna Revenue)	Rp. 100.000.000,--

Keuntungan Istishna (Istishna Profit)	Rp. 25.000.000,--

B. Perlakuan Akuntansi pendapatan dengan metode penyelesaian akad

Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna, paragraf 17 dijelaskan standard tentang pengakuan pendapatan dengan metode akad selesai sebagai berikut:

17 Pendapatan istishna' diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akad selesai. Akad dikatakan selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli.

Dari contoh tersebut diatas, maka perhitungan pendapatan istishna paralel adalah:

1. Pada tahun pertama :
tidak ada perhitungan pendapatan
2. Pada tahun kedua :
Pengakuan biaya (cost) dan pendapatan (hanya dilakukan pada akhir penyelesaian barang)

Dr. Harga pokok Istishna (Cost of istishna revenue)	RP. 400.000.000,-
Dr. Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian (Istishna work-in-progres)	Rp. 100.000.000,-
Cr. Nilai kontrak Istishna (Istishna revenue)	Rp. 500.000.000,-

6.7. PERLAKUAN AKUNTANSI ISTISHNA DENGAN CARA PEMBAYARAN SETELAH PENYERAHAN BARANG

Metode lain dalam melakukan pembayaran barang istishna adalah dilakukan secara mengangsur setelah barang yang dipesan

tersebut diterima, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati, sehingga hal ini tidak berbeda dengan murabahah dengan pembayaran tangguh. Oleh karena itu perlakuan akuntansi istishna dengan cara pembayaran setelah penyerahan barang itu sama dengan perlakuan akuntansi murabahah, namun perkiraan “Piutang Murabahah” diganti dengan “Piutang Istishna” dan “Margin Murabahah Tangguhan” diganti dengan “Margin Istishna Tangguhan”. Margin Istishna Tangguhan ini disajikan sebagai perkiraan pengurang dari Piutang Istishna.

Dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna diatur tentang Istishna' dengan Pembayaran Tangguh sebagai berikut:

20. *Jika menggunakan metode persentase penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:*

(a) *margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dibitung apabila istishna' dilakukan secara tunai diakui sesuai persentase penyelesaian; dan*

(b) *selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Proporsional yang dimaksud sesuai dengan paragraf 24-25 PSAK 102: Akuntansi Murabahah.*

21 Meskipun *istishna'* dilakukan dengan pembayaran tangguh, penjual harus menentukan nilai tunai *istishna'* pada saat penyerahan barang pesanan sebagai dasar untuk mengakui margin keuntungan terkait dengan proses pembuatan barang pesanan. Margin ini menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari proses pembuatan barang pesanan. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai akad dalam *istishna'* dengan pembayaran langsung adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli akhir. Hubungan antara biaya perolehan, nilai tunai, dan nilai akad diuraikan dalam contoh sebagai berikut:


Biaya Perolehan (biaya produksi)	Rp1.000,00
Margin keuntungan pembuatan barang pesanan	<u>Rp 200,00</u>
Nilai tunai pada saat penyerahan barang pesanan	Rp1.200,00

Nilai akad untuk pembayaran secara angs 3 th Rp1.600,00

Selisih nilai akad dan nilai tunai yang diakui 3 th Rp 400,00

21. Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari satu tahun dari penyerahan barang pesanan maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
- (a) margin keuntungan pembuatan barang pesanan yang dibitung apabila istishna' dilakukan secara tunai, diakui pada saat penyerahan barang pesanan; dan
 - (b) selisih antara nilai akad dan nilai tunai pada saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran
22. Tagihan setiap termin kepada pembeli diakui sebagai piutang istishna' dan termin istishna' (istishna' billing) pada pos lawannya.
23. Penagihan termin yang dilakukan oleh penjual dalam transaksi istishna' dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan tidak selalu sesuai dengan persentase penyelesaian pembuatan barang pesanan.

Akuntansi Istishna dengan cara pembayaran setelah penyerahan barang



Untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang perlakuan akuntansi dengan cara pembayaran setelah penyerahan barang, dapat diperlakukan ilustrasi sebagai berikut:

238 Akuntansi Perbankan Syariah (LPFE-Usakti, 2010)

Sofyan S. Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf

PT Angin Ribut akan membangun kompleks perumahan untuk karyawannya dengan data-data tersebut dibawah dan karena tidak mempunyai dana untuk membangun mereka mendatangi bank syariah untuk dapat membantu pendanaan pembangunan tersebut

Type rumah	:	Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes, listrik 450 w, air pompa tangan)
Jumlah rumah	:	10 unit
Harga per unit rumah	:	Rp. 78.000.000,--
Jk waktu penyerahan	:	24 bulan
Pembayaran	:	Pembayaran oleh pegawai dilakukan dengan cara cicilan selama 60 bulan

Catatan rincian angsuran:

Pokok Rp. 1.000.000,--

Keuntungan Rp. 300.000,--

Harga jual Rp. 1.300.000,--

Untuk memenuhi kebutuhan PT Angin Ribut bank syariah melakukan pemesanan kepada PT Angin Mamiri, sebagai kontraktor untuk dapat membangun perumahan tersebut dengan kesepakatan :

Type rumah	:	Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes, listrik 450 W, air pompa tangan)
Jumlah rumah	:	10 unit
Harga per unit rumah	:	Rp. 60.000.000,--
Jngka waktu penyerahan	:	18 bulan
Pembayaran	:	Termin 1 Rp. 300.000.000,- Termin 2 Rp. 200.000.000,- Termin 3 Rp. 100.000.000,-

Keterangan tambahan:

1. Pada bulan 12 PT Angin Mamiri telah dapat menyelesaikan pembangunan sebanyak 7 unit rumah dan telah diserahkan kepada Bank Syariah. Sisanya diserahkan kemudian.

2. Pada waktu yang sama rumah tersebut diserahkan kepada karyawan PT Angin Ribut melalui pemimpin perusahaannya

Bank sebagai pembeli (pembukuan antara bank syariah dan PT Angin Mamiri)

1. Tanggal 10 Juni 2008 - Pada penerimaan tagihan dan dilakukan pembayaran kepada PT Angin Mamiri atas termin 1 sebesar Rp.300.000.000,--

Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 300.000.000,--

Cr. Rekening PT Angin Mamiri Rp. 300.000.000,--

2. Posisi perkiraan dan neraca :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/06	Penyelesaian termin 1	300.000.000		Saldo	300.000.000
		300.000.000			300.000.000

NERACA
Per tanggal 10 Juni 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	300.000.000		

3. Tanggal 12 Juli 2008 - Pada penerimaan tagihan dari PT Angin Mamiri dan dilakukan pembayaran atas termin 2 sebesar Rp.200.000.000,--

Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 200.000.000,--

Cr. Rekening PT Angin Mamiri Rp. 200.000.000,-

4. Posisi perkiraan dan neraca :

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/06	Penyelesaian termin 1	300.000.000		Saldo	500.000.000
12/06	Penyelesaian termin 2	200.000.000			
	Total	500.000.000			

NERACA
Per 15 Juli 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	500.000.000		

5. Tanggal 25 Juli 2008 - Penerimaan barang pesanan (rumah) sebanyak 7 unit = (7 x Rp. 60.000.000,-- = Rp.420.000.000
 Dr. Persediaan /Assets Istishna Rp. 420.000.000,--
 Cr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 420.000.000,--
6. Posisi perkiraan pada saat penerimaan Asset Istishna (penyerahan tahap 1)

BUKU BESAR
Persediaan Aktiva Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25/07	Penyerahan ke -1	420.000.000		Saldo	420.000.000
		420.000.000			420.000.000

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/06	Penyelesaian termin 1	300.000.000	25/07	Penyerahan ke-1	420.000.000
12/06	Penyelesaian termin 2	200.000.000		Saldo	80.000.000
		500.000.000			500.000.000

NERACA
Per 15 Juli 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	420.000.000		
Aktiva Ist Dalam Penyelesaian	80.000.000		

7. Penyerahan rumah kepada nasabah (*untuk 7unit rumah*)
 Dr. Piutang Istishna Rp. 546.000.000,--
 Cr. Persediaan Istishna Rp. 420.000.000,--
 Cr. Keuntungan Istishna Tangguhan Rp. 126.000.000,--
8. Posisi perkiraan setelah penyerahan kepada nasabah

BUKU BESAR
Persediaan Aktiva Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25/07	Penyerhan ke -1	420.000.000	10/8	Penyerahan ke nasabah	420.000.000
				Saldo	0
		420.000.000			420.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna (pembeli)

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/08	Penyerhan ke-1	54.6.000.000			
				Saldo	546.000.000
		546.000.000			546.000.000

BUKU BESAR
Keuntungan Istishna Tangguhan

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	126.000.000	10/8	Penyerahan ke-1	126.000.000
		126.000.000			126.000.000

NERACA
Per 15 Juli 2008

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	00		
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	80.000.000		
Piutang Istishna	54.6.000.000		
Keuntungan Ist tangguhan	(12.6.000.000)		

9. Pada penerimaan tagihan dari PT Angin Mamiri atas termin 3 dan dilakukan pembayaran sebesar Rp.100.000.000,--
Dr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 100.000.000,--
Cr. Rekening PT Angin Mamiri Rp. 100.000.000,--
10. Posisi perkiraan pembayaran termin ke 3 adalah

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/06	Penyelesn termin 1	300.000.000	25/07	Penyerahan ke-1	420.000.000
12/06	Penyelesn termin 2	200.000.000			
	Penyelesn termin 3	100.000.000			
		500.000.000		Saldo	180.000.000
					500.000.000

NERACA
Per 15 Juli 2008

<i>Aktiva</i>	Uraian	Jumlah	<i>pasiva</i>	Uraian	Jumlah
	Persediaan Istishna	00			
	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	180.000.000			
	Piutang Istishna	54.6.000.000			
	Keuntungan Ist Tangguhan	(12.6.000.000)			

11. Penerimaan barang pesanan (rumah) sebanyak 3 unit = (3 unit x Rp. 60.000.000,-- = Rp. 180.000.000,--
 Dr. Persediaan / Assets Istishna Rp. 180.000.000,--
 Cr. Akt Istishna Dlm Penyelesaian Rp. 180.000.000,--
12. Posisi perkiraan pada saat penerimaan Asset Istishna (penyerahan tahap akhir)

BUKU BESAR
Persediaan Aktiva Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25/07	Penyerhan ke -1	420.000.000	10/8	Penyerah ke nsb	420.000.000
	Penerimaan akhir	180.000.000		Saldo	180.000.000
		600.000.000			600.000.000

BUKU BESAR
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/06	Penyeles termin 1	300.000.000	25/7	Penyerahan ke-1	420.000.000
12/06	Penyeles termin 2	200.000.000		Penyerah akhir	180.000.000
	Penyeles termin 3	100.000.000		Saldo	00
		600.000.000			600.000.000

NERACA
Per dd/mm/yyyy

<i>Aktiva</i>	Uraian	Jumlah	<i>pasiva</i>	Uraian	Jumlah
	Persediaan Istishna	180.000.000			
	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	00			
	Piutang Istishna	54.6.000.000			
	Keuntungan Ist Tangguhan	(12.6.000.000)			

13. Penyerahan rumah kepada nasabah (*untuk 3 unit rumah*)
 Dr. Piutang Istishna Rp. 234.000.000,--
 Cr. Persediaan Istishna Rp. 180.000.000,-
 Cr. Keuntungan Istishna Tangguhan Rp. 54.000.000,-
14. Posisi perkiraan setelah penyerahan kepada nasabah

BUKU BESAR
Persediaan Aktiva Istishna

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25/07	Penyerahan ke -1	420.000.000	10/08	Penyerhan ke nsb	420.000.000
	Penerimaan akhir	180.000.000		Penyerhan ke nsb	180.000.000
		600.000.000		Saldo	00
					600.000.000

BUKU BESAR
Piutang Istishna (pembeli)

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
10/08	Penyerahan ke-1	54.600.000		Saldo	
	Penyerahan akhir	234.000.000			780.000.000
		780.000.000			780.000.000

BUKU BESAR
Keuntungan Istishna Tangguhan

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
			10/08	Penyerahan ke-1	126.000.000
				Penyerahan akhir	54.000.000
	Saldo	180.000.000			

NERACA
Per dd-mm-yyyy

<i>Aktiva</i>			<i>pasiva</i>	
Uraian	Jumlah		Uraian	Jumlah
Persediaan Istishna	00			
Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian	00			
Piutang Istishna	780.000.000			
Keuntungan Istishna Tangguhan	(180.000.000)			

15. Pembayaran Angsuran sama dengan jurnal pembayaran angsuran dalam Murabahah sebagai berikut:

- A. Penerimaan secara kas/tunai pembayaran angsuran oleh nasabah sebesar Rp. 1.300.000 per bulan (pokok Rp. 1.000.000 dan keuntungan Rp.300.000)
- | | |
|-------------------------------|------------------|
| Dr. Rekening nasabah | Rp.1.300.000,-- |
| Cr. Piutang Istishna | Rp. 1.300.000,-- |
| Dr. Margin Istishna Tangguhan | Rp 300.000,-- |
| Cr. Pendapatan Istishna | Rp. 300.000,-- |
- B. Pengakuan pendapatan atas angsuran yang tidak diterima (menunggak) yang dilakukan pada akhir bulan (jika akrual)
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| Dr. Piutang Istishna Jatuh Tempo | Rp. 1.300.000,-- |
| Cr. Piutang Istishna | Rp. 1.300.000,-- |
| Dr. Margin Istishna Tangguhan | Rp 300.000,-- |
| Cr. Pendapatan Istishna | Rp. 300.000,-- |
- C. Penerimaan secara kas pembayaran angsuran yang menunggak
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| Dr. Rekening Nasabah/kas | Rp.1.300.000,-- |
| Cr. Piutang Istishna Jatuh Tempo | Rp.1. 300.000,-- |

6.8. PENYELESAIAN AWAL

Dalam transaksi istishna nasabah dapat melakukan pembayaran dimuka, dibelakang atau secara cicilan. Apabila nasabah transaksi istishna melakukan pembayaran secara cicilan, dan melakukan penyelesaian awal sebelum tanggal jatuh tempo, maka bank syariah dapat memberikan potongan atas pembayaran pelunasan awal tersebut. Pada paragraf 31 dan 32 PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna memberikan aturan tentang hal tersebut sebagai berikut:

31. *Jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istishna'.*
32. Pengurangan pendapatan *istishna'* akibat penyelesaian awal piutang *istishna'* dapat diperlakukan sebagai:
 - (a) potongan secara langsung dan dikurangkan dari piutang *istishna'* pada saat pembayaran; atau
 - (b) penggantian (*reimbursed*) kepada pembeli sebesar jumlah keuntungan yang dihapuskan tersebut setelah menerima pembayaran piutang *istishna'* secara keseluruhan.

Contoh :

Dalam administrasi bank syariah, tercatat Piutang Istishna atas nama Tuan Ahmad sebesar Rp. 600.000.000,-- jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2008, yang mana piutang tersebut terdiri angsuran pokok barang sebesar Rp.500.000.000,-- dan margin murabahah yang belum direalisasi sebesar Rp.100.000.000,--.

Pada tanggal 20 Agustus 2008 Tuan Ahmad melunasi hutangnya kepada bank syariah dan atas pelunasan tersebut telah disepakati pemberian potongan sebesar Rp.75.000.000,--

Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

- A. Jika pada saat penyelesaian, bank mengurangi piutang istishna dan keuntungan / pendapatan istishna

Dr. Kas	Rp. 525.000.000,--
Dr. Keuntungan Istishna Tanggahan	Rp. 100.000.000,--
Cr. Pendapatan Istishna	Rp. 25.000.000,-
Cr. Piutang Istishna	Rp. 600.000.000,-

- B. Jika setelah penyelesaian, bank terlebih dahulu menerima pelunasan piutang istishna dari nasabah, kemudian bank membayar muqasah kepada nasabah dengan mengurangi keuntungan istishna

Dr. Kas	Rp.60.000.000,--
Dr. Keuntungan Istishna Tanggahan	Rp.10.000.000,--
Cr. Pendapatan Istishna	Rp.10.000.000,--
Cr. Piutang Istishna	Rp.60.000.000,--

Dr. Beban Muqasah Istishna	Rp. 7.500.000,--
Cr. Kas / rekening pembeli	Rp. 7.500.000—

6.9. PERUBAHAN PESANAN & KLAIM TAMBAHAN

Dalam PSAK 104 tentang akuntansi Istishna mengantur perubahan dan tagihan tambahan dalam transaksi istishna sebagai berikut:

33. *Pengaturan pengakuan dan pengukuran atas pendapatan dan biaya istishna' akibat perubahan pesanan dan tagihan tambahan adalah sebagai berikut:*

- (a) *nilai dan biaya akibat perubahan pesanan yang disepakati oleh penjual dan pembeli ditambahkan kepada pendapatan*

istishna' dan biaya istishna';

- (b) jika kondisi pengenaan setiap klaim tambahan yang dipersyaratkan dipenuhi, maka jumlah biaya setiap tagihan tambahan yang diakibatkan oleh setiap klaim akan menambah biaya istishna'; sehingga pendapatan istishna' akan berkurang sebesar jumlah penambahan biaya akibat klaim tambahan
- (c) perlakuan akuntansi (a) dan (b) juga berlaku pada istishna' paralel, akan tetapi biaya perubahan pesanan dan klaim tambahan ditentukan oleh subkontraktor dan disetujui bank berdasarkan akad istishna' paralel.

Jika kondisi pengenaan klaim tambahan yang disyaratkan dipenuhi :

Dr.	Aktiva Istishna Dalam Penyelesaian / Aktiva Istishna	xxx
Cr.	Kas / Hutang Istishna	xxx

6.10. BANK SEBAGAI PEMBELI

- 01 Bank mengakui aktiva istishna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui hutang istishna kepada penjual.
- 02 Apabila barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank, maka kerugian itu dikurangkan dari garansi penyelesaian proyek yang telah diserahkan penjual. Apabila kerugian tersebut melebihi garansi penyelesaian proyek, maka selisihnya akan diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor.

Keterlambatan penyerahan barang pesanan, disebabkan kelalaian atau kesalahan penjual dan mengakibatkan kerugian bank

Pada saat menerima garansi, dicatat secara ekstrakomtabel Bank mendapat klaim dari pembeli akhir

Dr.	Beban kerugian keterlambatan	xxxx
Cr.	Kas / hutang	xxxx

Klaim bank kepada sub-kontraktor

Dr. Piutang Istishna jatuh tempo xxxx

Cr. Pendapatan non operasi xxxx

03 Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada subkontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada subkontraktor.

04 Jika bank menerima barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang pesanan tersebut diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan biaya perolehan. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

05 Dalam istishna paralel, jika pembeli akhir menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, maka barang pesanan diukur dengan nilai yang lebih rendah antara nilai wajar dan harga pokok istishna. Selisih yang terjadi diakui sebagai kerugian pada periode berjalan.

Penerimaan barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi dan jadwal yang direncanakan:

a. Jika bank menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak dapat memperoleh kembali seluruh jumlah uang yang telah dibayarkan kepada sub-kontraktor, maka jumlah yang belum diperoleh kembali diakui sebagai piutang istishna jatuh tempo kepada sub-kontraktor dan jika diperlukan dibentuk penyisihan kerugian piutang

Reverse semua jurnal sebelumnya

Dr. Piutang istishna jatuh tempo xxxx

Cr. Aktiva Istishna xxxx

Dr. Beban penyisihan kerugian piutang xxxx

Cr. Penyisihan piutang istishna xxxx

6.12. SOAL LATIHAN

Soal Pertanyaan

1. Akad istishna banyak diterapkan untuk produk konstruksi, dimana barang yang diperjualbelikan masih dalam proses produksi
 - a. Jelaskan pengertian istishna dan istishna paralel?
 - b. Jelaskan karakteristik istishna dan istishna paralel sebagaimana diatur dalam fatwa DSN?
2. Pencatat transaksi Istishna diatur dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna
 - a. Jelaskan yang dimaksud “Penyatuan dan Segmentasi Akad” dalam PSAK 104?
 - b. Jelaskan pengakuan pendapatan istishna dan istishna paralel dalam PSAK 104
3. Salah satu cara pembayaran dalam istishna dilakukan setelah penyerahan barang atau pembayaran tangguh. Jelaskan pengakuan dan pengukuran Istishna' dengan Pembayaran Tangguh tersebut
4. Jelaskan pokok-pokok ketentuan pengukuran dan pengakuan transaksi istishna yang dilakukan oleh penjual / produsen?
5. Jelaskan pokok-pokok ketentuan pengukuran dan pengakuan transaksi istishna yang dilakukan oleh pemesan?

Soal kasus: 1

PT Angin Ribut akan membangun kompleks perumahan untuk karyawannya dengan data-data tersebut dibawah dan karena tidak mempunyai dana untuk membangun mereka mendatangi bank syariah untuk dapat membantu pendanaan pembangunan tersebut

Type rumah : Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes, listrik 450 w, air pompa

tangan)
 Jumlah rumah : 1.000 unit
 Harga per unit rumah : Rp. 60.000.000,--
 Jangka waktu penyerahan : 24 bulan
 Pembayaran : Pembayaran oleh pegawai dilakukan dengan cara cicilan selama 60 bulan

Untuk memenuhi kebutuhan PT Angin Ribut bank syariah melakukan pemesanan kepada PT Angin Mamiri, sebagai kontraktor untuk dapat membangun perumahan tersebut dengan kesepakatan :

Type rumah : Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes, listrik 450 W, air pompa tangan)

Jumlah rumah : 1.000 unit
 Harga per unit rumah : Rp. 50.000.000,--
 Jangka waktu penyerahan : 18 bulan
 Pembayaran : Termin 1 sebesar Rp. 30 juta
 Termin 2 sebesar Rp. 10 juta
 Termin 3 sebesar Rp. 10 juta

Penjelasan

1. Pada bulan 12 PT Angin Mamiri telah dapat menyelesaikan pembangunan sebanyak 700 unit rumah dan telah diserahkan kepada Bank Syariah
2. Pada waktu yang sama rumah tersebut diserahkan kepada karyawan PT Angin Ribut melalui pemimpin perusahaannya

Soal kasus : 2

Bank Syariah As Syuhada menyetujui permohonan YPI As-Suhada untuk melakukan pembangunan rumah untuk guru dengan data-data sebagai berikut :

Type rumah : Type 45 (batako, lantai keramik, atap asbes, listrik 450 w, air pompa tangan)
 Jumlah rumah : 100unit
 Harga per unit rumah : Rp. 720.000.000,--
 Jk waktu penyerahan : 6 bulan
 Pembayaran : Pembayaran oleh pegawai dilakukan dengan cara cicilan selama 60 bulan

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank syariah melakukan akad

dengan kontraktor untuk melakukan membangun perumahan tersebut dengan kesepakatan :

Type rumah	:	Type 28 (batako, lantai keramik, atap asbes, listrik 450 W, air pompa tangan)
Jumlah rumah	:	100 unit
Harga per unit rumah	:	Rp. 600.000.000,--
Jk waktu penyerahan	:	6 bulan
Pembayaran	:	Termin 1 sebesar Rp. 400.000.000,-- Termin 2 sebesar Rp. 200.000.000,--

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan transaksi tersebut diatas.

Soal kasus : 3

BPRS “Al Hidayah” Jakarta menyetujui pembuatan rumah dari Bapak Gofur melalui program “KPR MANDIRI” dengan spesifikasi sebagai berikut:

Luas Tanah	:	120 m ²
Luas bangunan	:	45 m ²
Konstruksi	:	pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, Genteng plentong, kayu kamper medan
Listik	:	450 wats
Air	:	pompa tangan
Harga Rumah	:	Rp. 72 juta
Jk waktu pembay	:	60 bulan dimulai setelah rumah diterima oleh karyawan
Lokasi	:	Perumahan MUSLIM MANDIRI, Pondok Gede, Bekasi

Untuk keperluan tersebut BPRS “Al Hidayah” melakukan kontrak pembangunan rumah dengan kontraktor “ANDARA” developer perumahan Muslim Mandiri dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas dengan harga kantrok sebesar Rp. 60 juta dan pembayaran dilakukan sekaligus saat akad ditanda tangani

Pertanyaan:

1. Buatlah gambar alur transaksi tersebut diatas

2. Buatlah perhitungan dan jurnal :
- (a) pembayaran harga kontrak kepada kontraktor ANDARA
 - (b). penyerahan barang kepada BPRS Al Hidayah
 - (c) penyerahan barang kepada Tuan Gofur
 - (d) pembayaran angsuran tuan Gofur

Soal kasus : 4

Bank Syariah Mardatillah melakukan akad dengan Lembaga Pendidikan Pengembangan Syariah – Insan Mulia (LPPS – Insan Mulia) untuk pembangunan laboratorium mini banking dengan data-data sebagai berikut:

Nama Barang pesanan	: Ruang Laboratorium Mini Banking Syariah
Luas bangunan	: 1.000 m ²
Konstruksi	: pondasi batu kali, tembok bata merah dan plesteran, Genteng plentong, kayu kamper medan
Listik	: 7.000 wats
Air	: Jetpam dengan merk “Kuzuka”
Harga Bangunan	: Rp. 720 juta
Pembayaran	: Dilakukan secara terhadap / angsuran selama 60 bln dimulai setelah Ruang Laboratorium Mini Banking Syariah tersebut diserahkan kepada LPPS – Insan Mulia
Lokasi	: Komplek LPPS – Insan Mulia, Jl. Cilandak KKO nomor 50 Jakarta Selatan

Untuk keperluan tersebut Bank Syariah Mardatillah melakukan akad kepada PT Wijaya untuk melakukan pembangunan Ruang Laboratorium tersebut dengan data-data yang sama. Harga pembangunan Ruang Laboratorium disepakati antara Bank Syariah Mardatillah dengan PT Wijaya sebesar Rp. 600 juta dengan syarat pembayaran sebagai berikut:

- a. Tahap pertama sebesar Rp.200 juta pada saat akad ditanda tangani
- b. Tahap kedua sebesar Rp.300 juta pada saat

- c. penyelesaian pembangunan mencapai 70 %
Tahap ketiga sebesar Rp. 100 juta pada saat penyelesaian pembangunan mencapai 90%

Diminta:

Buatlah perhitungan dan jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk:

- Pembayaran harga pembangunan kepada PT Wijaya sesuai tahapannya ?
- Penerimaan barang dari PT Wijayakusuma oleh Bank Syariah Mardatillah ?
- Penyerahan barang oleh Bank Syariah Mardatillah kepada LPPS Insan Mulia?
- Pembayaran angsuran hingga selesai yang dilakukan oleh LPPS Insan Mulia kepada Bank Syariah ?

Soal kasus : 5

H Abubakar memiliki Yayasan Pendidikan Islam "ABUBAKAR" dari TK hingga SMU. Sehubungan dengan meningkatnya peminat sekolah tersebut, YPI Abubakar mengajukan permohonan untuk melakukan penambahan beberapa kelas dan sepakati oleh Bank Syariah, dengan data sbb:

Nama barang	:	Lokal kelas
Jumlah	:	10 kelas
Spesifikasi	:	6 x 9 m, dinding bata merah, atap asbes, kerangka kayu mranti super
Harga	:	Rp. 720 juta
Pembayaran	:	dilakukan setelah diterima barang untuk selama jangka waktu 5 tahun

Atas kesepakatan dengan YPI Abubakar tersebut bank syariah menunjuk PT Wijaya untuk melakukan pembangunan dengan spesifikasi sebagaimana tersebut diatas, dengan harga Rp. 600 juta. Pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu tahap pertama sebesar Rp. 150 juta, tahap kedua sebesar Rp.250 juta dan tahap ketiga sebesar Rp. 200 juta

Buatlah jurnal dan perhitungan yang dilakukan oleh Bank Syariah atas transaksi tersebut diatas antara lain

- a. Pembayaran yang dilakukan kepada PT Wijaya
- b. penerimaan barang dari PT Wijaya
- c. penyerahan barang kepada YPI Abubakar
- d. pembayaran harga barang oleh YPI Abubakar

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 7

AKUNTANSI

IJARAH

7.1. PENGANTAR

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik *ma'jur* (obyek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya. *Ijarah muntabiyah bittamlik* adalah akad sewa-menyewa antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya dengan “opsi perpindahan hak milik” obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntabiyah bittamlik*, dilakukan akad *ijarah* telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

- (a) hibah;
- (b) penjualan sebelum akhir masa akad;
- (c) penjualan pada akhir masa akad
- (d) penjualan secara bertahap.

Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas *ijarah* untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.

Rukun Ijarah adalah :

1. Musta'jir / penyewa
2. Mu'ajjir / pemilik barang

3. Ma'jur / barang atau obyek sewaan
4. Ajran atau Ujrah / Harga sewa atau manfaat sewa
5. Ijab Qabul

Syarat-syarat Ijarah adalah

1. Pihak yang terlibat harus saling ridha
2. Ma'jur (barang / obyek sewa) ada manfaatnya :
 - a. Manfaat tersebut dibenarkan agama / halal
 - b. Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur / diperhitungkan
 - c. Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa
 - d. Ma'jur wajib dibeli Musta'jir

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Ijarah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sbb:

Pertama : Rukun dan syarat ijarah

1. Pernyataan ijab dan qabul
2. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak); terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik asset, LKS) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari pengguna asset nasabah).
3. Objek kontrak; pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan asset
4. Manfaat dari penggunaan asset dalam ijarah adalah obyek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri
5. Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik asset (LKS) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

Kedua : Ketentuan Obyek Ijarah

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa
2. Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak

3. Pemenuhan manfaat harus yang bersifat dibolehkan
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
5. Manfaat arus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik
7. Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah
8. Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi sewa
 - a. Menyediakan aset yang disewakan
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset
 - c. Menjaminan bila terdapat cacat pada aset yang disewakan
2. Kewajiban nasabah sebagai penyewa
 - a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai kontrak
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (tidak materiil)
 - c. Jika aset yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Sedangkan Fatwa yang berkaitan dengan al-Ijarah Muntahiyah al-Bittamlik sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional no 27/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 (Fatwa,

2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor : 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
2. Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
3. Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad

Kedua : Ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

1. Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai
2. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dianggap sebagai salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh bank-bank Islam, dimana bank-bank Islam berbeda di dalam memperlakukan pengukuran dan pengungkapan assets yang disewakan, dan di dalam akuntansi bagi bagian bank Islam pada biaya langsung awal dan perbaikan assets yang disewakan. Mereka juga berbeda mengenai pengakuan pendapatan Ijarah (hampir separuh bank-bank Islam yang berpartisipasi mengakui pendapatan Ijarah ketika cicilan sewa jatuh tempo, separuh yang lain mengakui pendapatan sewa pada berbagai waktu). Disamping itu, menunjukkan bahwa bank-bank Islam juga berbeda di dalam pengungkapan kebijakan akuntansi mengenai Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik.

Perbedaan tersebut di dalam perlakuan akuntansi dan pengungkapan cenderung mempunyai berbagai efek. Adalah sulit untuk membandingkan keuntungan yang diperoleh oleh sebuah bank Islam dengan yang diperoleh oleh bank Islam lain. Ini akan mengurangi kegunaan informasi kepada para pemakai laporan keuangan bank-bank Islam. Juga, perbedaan tersebut bisa mempengaruhi alokasi hasil-hasil transaksi investasi bersama baik keuntungan atau kerugian antara para pemilik rekening investasi tidak terbatas dan para pemilik equity di satu sisi dan alokasi hasil-hasil transaksi baik keuntungan maupun kerugian diantara para pemilik rekening (tidak terbatas dan terbatas) di sisi lain.

Tetapi, standarisasi perlakuan akuntansi pengakuan keuntungan transaksi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik dan pengungkapannya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan kerangka dasar seperti “Penentuan hak-hak dan kewajiban semua pihak terkait, termasuk hak-hak yang berasal dari transaksi yang tidak selesai dan kejadian kejadian lain sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah Islam dan konsep keadilannya, charity dan kepatuhan terhadap etika bisnis Islam, dan memberikan informasi yang berguna bagi para pemakai laporan keuangan bank-bank Islam untuk memungkinkan mereka mengambil keputusan yang sah di dalam mu’amalah mereka dengan bank-bank Islam”.

7.2. STANDAR AKUNTANSI.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi ijarah, IMBT yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Pada umumnya transaksi Ijarah yang banyak dilakukan oleh bank syariah adalah bank syariah sebagai pemilik obyek ijarah baik yang dilakukan dengan Ijarah maupun dengan akad Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT). Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan bank syariah melaksanakan transaksi ijarah sebagai penyewa. Oleh karena itu perlu diketahui ketentuan-ketentuan akuntansi baik sebagai pemilik obyek ijarah maupun sebagai penyewa.

7.2.1. AKUNTANSI PEMILIK (*MU'JIR*)

A. Biaya Perolehan

9. *Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.*
10. Biaya perolehan obyek *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: *Aset Tetap* dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: *Aset Tidak Berwujud*.

B. Penyusutan dan amortisasi

11. *Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).*
12. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.
13. Pengaturan penyusutan obyek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: *Aset Tetap* dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: *Aset Tidak Berwujud*

C. Pendapatan dan Beban

14. *Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.*
15. *Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.*
16. *Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:*
 - (a) *biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya; dan*
 - (b) *jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya;*

17. Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan obyek *ijarah* yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek *ijarah*.
18. Biaya perbaikan obyek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

D. Perpindahan Kepemilikan

19. Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dng cara:
 - (a) *hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban;*
 - (b) *penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;*
 - (c) *penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;*
 - (d) *penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:*
 - (i) *selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan*
 - (ii) *bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.*

7.2.2. AKUNTANSI PENYEWAWA (MUSTA'JIR)

A. Beban

20. *Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.*
21. *Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.*
22. *Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat*

terjadinya.

23. Biaya pemeliharaan obyek *ijarah*, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan obyek *ijarah* secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek *ijarah*.

B. Perpindahan Kepemilikan

24. *Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:*
 - (a) *hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima;*
 - (b) *pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;*
 - (c) *pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;*
 - (d) *pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar wajar.*

7.2.3. JUAL-DAN-IJARAH

25. Transaksi jual-dan-*ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar.
26. *Jika suatu entitas menjual obyek ijarah kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.*
27. *Keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual-dan-ijarah tidak dapat diakui sebagai pengurang atau penambah beban ijarah.*

7.2.4. IJARAH-LANJUT

28. *Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa*

dalam Pernyataan ini.

29. Jika suatu entitas menyewa obyek *ijarah* (sewa) untuk disewa-lanjutan, maka entitas mengakui sebagai beban *ijarah* (sewa) tanggungan untuk pembayaran *ijarah* jangka panjang dan sebagai beban *ijarah* (sewa) untuk sewa jangka pendek.
30. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjutan.

7.2.5. PENYAJIAN

31. *Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.*

7.2.6. PENGUNGKAPAN

32. *Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:*
 - (a) *penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:*
 - (i) *keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan);*
 - (ii) *pembatasan-pembatasan, misalnya ijarahlanjutan;*
 - (iii) *agunan yang digunakan (jika ada);*
 - (b) *nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah;*
 - (c) *keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).*
33. *Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:*
 - (a) *penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:*
 - (i) *total pembayaran;*

- (ii) *keberadaan wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pemilik untuk pengalihan kepemilikan);*
- (iii) *pembatasan-pembatasan, misalnya ijarahlanjut;*
- (iv) *agunan yang digunakan (jika ada); dan*
- (b) *keberadaan transaksi jual-dan-ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual-dan-ijarah).*

7.3. PERLAKUAN AKUNTANSI - BANK SYARIAH SEBAGAI PEMILIK OBYEK SEWA

Dalam transaksi Ijarah dimana bank sebagai pemilik obyek sewa, berarti bank syariah yang menyediakan obyek sewa tersebut. Cara perolehan obyek sewa dapat dilakukan dengan pembelian atau membuat sendiri.

7.3.1. Perlakuan Akuntansi obyek Ijarah

Dalam pengukuran aktiva ijarah berdasarkan biaya historis untuk pengukuran asset yang diperoleh untuk Ijarah yang mengacu kepada nilai wajarnya pada tanggal perolehan, termasuk jumlah yang dikeluarkan agar asset tersebut bisa digunakan yaitu Ijarah. Nilai wajar pada tanggal perolehan ditafsirkan sebagai harga yang dibayar bank untuk membeli asset tersebut dalam suatu transaksi yang bersahabat. Dasar ini dianggap lebih relevan dan reliable dari pada dasar-dasar pengungkapan alternatif. Sehubungan dengan pengukuran aktiva ijarah tersebut dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menjelaskan tentang pengakuan obyek Ijarah sebagai berikut:

9. *Obyek ijarah diakui pada saat obyek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan.*
10. Biaya perolehan obyek *ijarah* yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16: *Aset Tetap* dan aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: *Aset Tidak Berwujud*.
11. *Obyek ijarah disusutkan atau diamortisasi, jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis).*
12. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus

mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari obyek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun.

13. Pengaturan penyusutan obyek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: *Aset Tetap* dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19: *Aset Tidak Berwujud*

Pada paragraf tersebut disebutkan bahwa penyusutan pemilik obyek sewa (aktiva *ijarah*) disusutkan sesuai kebijakan pemilik obyek sewa, dengan memperhatikan kaidah-kaidah akuntansi penyusutan, sebagai dinyatakan dalam PSAK 16 tentang Aktiva Tetap menyatakan metode penyusutan sebagai berikut

- a). *Metode penyusutan yang digunakan harus mencerminkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas (prgf 63)*
- b). *Metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-review minimum setiap akhir tahun buku dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Perubahan metode penyusutan harus diperlakukan sebagai perubahan akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (prgf 64)*
- c). Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*) dan metode jumlah unit (*sum of the unit method*). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset.

Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut (prgf 65)

Sedangkan dalam PSAK 19 tentang Aset Tidak Berwujud menjelaskan metode amortisasi atas aset tidak berwujud sebagai berikut:

- a) *Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Biaya amortisasi setiap periode harus diakui sebagai beban kecuali PSAK lain mengizinkan atau mengharuskannya untuk dimasukkan ke dalam nilai tercatat aset lain (prgf 67)*
- b) Terdapat berbagai metode amortisasi untuk mengalokasi jumlah yang dapat diamortisasi dari suatu aset atas dasar yang sistematis sepanjang masa manfaatnya. Metode-metode itu meliputi metode garis lurus, metode saldo menurun dan metode jumlah unit produksi. Metode yang digunakan pada suatu aset ditentukan berdasarkan perkiraan pola konsumsi manfaat ekonomis dan diterapkan secara konsisten dari satu periode ke periode lainnya, kecuali bila terdapat perubahan dalam perkiraan pola konsumsi tersebut. Pada umumnya akan sangat sulit ditemukan bukti yang mendukung diterapkannya metode amortisasi aset tidak berwujud yang akan menghasilkan jumlah akumulasi amortisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode garis lurus. (prgf 68)
- c). Amortisasi biasanya diakui sebagai beban. Namun, kadang-kadang, manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset diserap oleh perusahaan untuk menghasilkan aset lain dan tidak menimbulkan beban. Dalam hal demikian, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam nilai tercatatnya. Misalnya, amortisasi aset tidak berwujud yang

digunakan dalam proses produksi dimasukkan ke dalam nilai tercatat persediaan (prgf 69)

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap perlakuan akuntansi Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik, akan diberikan dalam bentuk contoh kasus sebagai berikut:

Contoh : 7 - 1 (pembelian Obyek Sewa)

Pada tanggal 1 Maret 2008, Bank syariah membeli mobil Inova, dengan harga dan biaya-biaya lain (harga perolehan) sebesar Rp.120.000.000,--

Atas pembelian mobil tersebut oleh Bank Syariah dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Assets Ijarah Rp. 120.000.000,--
 Cr. Kas / Rekening pemilik Asset Rp. 120.000.000,--

Atas transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan buku besar dan neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR
 Persediaan Ijarah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
01/03	Kijang Inova	120.000.000			
		120.000.000		Saldo	120.000.000
					120.000.000

**NERACA
 Per 1 Maret 2008**

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan	120.000.000		

Contoh 7. - 2 (Transaksi Ijarah)

Pada tanggal 10 Maret 2008, Bank syariah melakukan transaksi Ijarah dengan data-data sebagai berikut:

Jenis barang yang disewa : Kijang Inova
 Harga barang perolehan : Rp. 120.000.000,--
 Uang muka sewa : Rp. 12.000.000,--
 Total pembayaran sewa : Rp. 157.981.360,--
 Nilai sisa / residual value : Rp. 12.000.000,--
 Harga sewa per bulan : Rp. 4.170.896,-- / bulan
 Jangka waktu sewa : 36 bulan (3 tahun)

Waktu pembelian barang : Bulan ke 36
 Biaya administrasi : Rp. 300.000,--
 Pengikatan : Notariil

Atas transaksi Ijarah tersebut, bank syariah pada tanggal 10 Maret 2008 melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Aktiva Diperoleh untuk Ijarah Rp. 120.000.000,--
 Cr. Persediaan Ijarah Rp. 120.000.000,-

Atas transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR
 Persediaan Ijarah**

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
01/03	Kijang Inova	120.000.000	10/03	Akt Ijarah	120.000.000
				Saldo	0
		120.000.000			120.000.000

**BUKU BESAR
 Aktiva Diperoleh Untuk Ijarah
 (Aktiva Ijarah)**

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
10/03/04	Kijang Inova	120.000.000			
				Saldo	120.000.000
		120.000.000			120.000.000

**NERACA
 Per 10 Maret 2008**

Aktiva		pasiva	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Persediaan	00		
Aktiva Diperoleh unt Ijarah	120.000.000		

Dalam transaksi Ijarah penyewa dapat membayar sewa lebih dahulu untuk beberapa bulan kedepan. Sewa Diterima Dimuka oleh pemilik obyek ijarah (lessor) tidak dapat diperlakukan sebagai uang muka seperti dalam murabahah. Sewa yang dibayar oleh penyewa lebih dahulu tidak berbeda dengan sewa diterima dimuka pada umumnya.

Contoh : 7. – 3

Atas transaksi sewa kijang inova tersebut, pada tanggal 10 Maret 2008 bank syariah menerima uang muka sewa (sewa dibayar dimuka oleh penyewa) sebesar Rp. 12.000.000,-- dari penyewa

Atas penerimaan uang sewa tersebut, pada tanggal 10 Maret 2008 melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening penyewa Rp. 12.000.000,--
 Cr. Titipan uang muka sewa Ijarah Rp. 12.000.000,--

Uang muka sewa tidak dapat mengurangi harga perolehan aktiva Ijarah, karena aktiva Ijarah tersebut milik bank sedangkan uang muka tersebut milik penyewa yang diserahkan lebih dahulu. Atas pembayaran uang muka dari nasabah, akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Sewa Diterima Dimuka (Titipan Sewa Ijarah)

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	12.000.000	10/03	Sewa Ijarah	12.000.000
		12.000.000			12.000.000

NERACA
Per 10 Maret 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Persediaan	00	Titipan Sewa Ijarah	12.000.000
Aktiva Diperoleh unt Ijarah	120.000.000		

Pada umumnya dalam transaksi Ijarah penyewa (lessee) dibebankan biaya administrasi sehubungan dengan transaksi ijarah tersebut. Biaya administrasi yang diterima dari nasabah diakui sebagai pendapatan fee ijarah

Contoh : 7 – 4 (biaya administrasi)

Pada tanggal 10 Maret 2008, nasabah membayar biaya administrasi atas transaksi Ijarah sebesar Rp. 300.000,--

Atas penerimaan biaya administrasi, bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Kas/Rekening penyewa Rp. 300.000,--
 Cr. Pendapatan fee Ijarah Rp. 300.000,--

Obyek sewa (aktiva Ijarah) merupakan asset bank syariah, sehingga perlu dilakukan penyusutan sesuai dengan metode yang berlaku. Besarnya penyusutan akan mempengaruhi pendapatan sewa dan pendapatan neto ijarah, sehingga harus dipergunakan metode penyusutan tepat dan tidak merugikan satu dengan yang lain, seperti

Rumus = (Harga perolehan – nilai residu) : jangka waktu penyusutan / sewa

Besar penyusutan per bln : (120.000.000 – 12.000.000) : 36 = 3.000.000

2. Atas penyusutan aktiva ijarah, bank syariah melakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Biaya penyusutan Rp. 3.000.000,--

Cr. Akum penyusutan Aktiva Ijarah Rp. 3.000.000,--

3. Atas penyusutan Aktiva Ijarah yang disewakan dengan akas Ijarah Muntahiya Bitamllik, maka posisi neraca bank syariah adalah sebagai berikut:

NERACA
Per 30 Maret 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Diperoleh Unt Ijarah	120.000.000		
Penyusutan Aktiva Ijarah (cr)	(3.000.000)		

4. Jurnal pembebanan penyusutan sampai dengan bulan 36 sampai, sehingga posisi neraca pada bulan ke 36 adalah sebagai berikut:

NERACA
Per 30 Maret 2008

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Aktiva Diperoleh Unt Ijarah	120.000.000		
Penyusutan Aktiva Ijarah (cr)	(108.000.000)		

nilai buku asset Ijarah pada bulan ke 36 sama dengan nilai residu yaitu sebesar Rp.12.000.000,--

7.3.2. Perlakuan akuntansi pendapatan Ijarah

Dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menjelaskan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan beban ijarah sebagai berikut:

14. *Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa.*
15. *Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.*

Perlakuan akuntansi terhadap biaya langsung awal dicatat sebagai biaya yang ditangguhkan untuk dialokasikan (secara sama)

pada jangka waktu penyewaan, karena sesuai dengan konsep matching (mencocokkan) pendapatan dan biaya-biaya. Tetapi, jika biaya langsung awal tidak material maka keseluruhan jumlah dibebankan kepada periode dimana terjadinya. Ini sesuai dengan konsep materialitas.

Contoh : 7 - 7

Diterima dari penyewa harga sewa obyek ijarah untuk bulan tersebut sebesar Rp. 4.170.896,--

Dari contoh tersebut diatas jurnal yang dilakukan sehubungan dengan pendapatan ijarah adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan / pengakuan pendapatan sewa (dari uang muka)

Dr. Titipan uang sewa Ijarah	Rp. 4.170.896,--
Cr. Pendapatan sewa	Rp. 4.170.896,--

Tidak semua pendapatan sewa Ijarah tersebut merupakan unsur pendapatan pada profit distribusi (setelah dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh atas aktiva Ijarah tersebut)
2. Penerimaan / pengakuan pendapatan sewa langsung (tidak dari uang muka)

Dr. Kas / rekening penyewa	Rp. 4.170.896,--
Cr. Pendapatan sewa	Rp. 4.170.896,--

Untuk tujuan penghitungan dasar distribusi bagi hasil, pendapatan ijarah yang dibagikan adalah hasil sewa setelah dikurangi biaya depresiasi dan perbaikan.
3. Perhitungan pendapatan bulanan yang dibagikan pada distribusi pendapatan adalah :
 - A. Aktiva Ijarah disewakan dengan akad Ijarah biasa dengan harga sewa sebesar Rp. 4.170.896,-- (beban penyusutan sebesar Rp. 2.000.000,-- - lihat contoh 7.3.5)

LAPORAN LABA RUGI
 Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan sewa		4.170.896,--
Pengeluaran biaya bank		
Biaya penyusutan	2.000.000,--	
Biaya pemeliharaan	0,--	
Biaya lain	0,--	
Total biaya bank		2.000.000,--
Pendapatan neto ijarah		2.170.896,--

- B. Aktiva Ijarah disewakan dengan akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik dengan harga sewa sebesar Rp. 4.170.896,-- (beban penyusutan sebesar Rp. 3.000.000,-- - lihat contoh 7.3.6)

LAPORAN LABA RUGI
Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan sewa		4.170.896,--
Pengeluaran biaya bank		
Biaya penyusutan	3.000.000,--	
Biaya pemeliharaan	0,--	
Biaya lain	0,--	
Total biaya bank		3.000.000,--
Pendapatan neto ijarah		1.170.896,--

7.3.3. Perlakuan Akuntansi Beban Perbaikan dan Pemeliharaan.

Dalam transaksi Ijarah atau Ijarah Muntahiyah Bittamlik yang dijalankan oleh Bank Syariah, secara prinsip aktiva Ijarah adalah milik bank syariah, sehingga biaya pemeliharaan dan perbaikan atas aktiva ijarah tersebut menjadi tanggung jawab bank syariah. Perbaikan dan pemeliharaan aktiva ijarah penting, selain dari pada perawatan berkala dan operasional oleh lessee, merupakan tanggung jawab dari lessor kecuali kalau itu terjadi karena kesalahan atau kelalaian lessee, sehubungan dengan hal tersebut, biaya-biaya perbaikan dibebankan pada periode terjadinya jika tidak material. Tetapi, jika biaya perbaikan diperkirakan material dan berbeda jumlahnya dari tahun ke tahun, maka sistem pencadangan untuk perbaikan harus ditetapkan dan digunakan yaitu pencadangan bagi perbaikan ditetapkan dan dengan demikian biaya perbaikan dibebankan secara merata selama jangka waktu persewaan dengan membebankan biaya berkala terhadap pencadangan

Sehubungan dengan hal tersebut dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menjelaskan pengakuan biaya perbaikan dan pemeliharaan aktiva ijarah sebagai berikut:

16. *Pengakuan biaya perbaikan obyek ijarah adalah sebagai berikut:*
 - (a) *biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya; dan*
 - (b) *jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut*

dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya;

17. Dalam *ijarah muntabiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan obyek *ijarah* yang dimaksud dalam paragraf 16 huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas obyek *ijarah*.
18. Biaya perbaikan obyek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Untuk memberikan gambaran yang jelas beban pemeliharaan dan perbaikan aktiva *ijarah* ini dapat diberikan contoh sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian dan pengalaman dari bank syariah biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan aktiva *ijarah* tersebut diatas diperkirakan sebesar Rp.2.000.000,-- yang harus dicadangkan .

Jurnal pencadangan :

Dr. Biaya perbaikan aktiva Ijarah Rp. 2.000.000,--

Cr. Cad beban perbaikan Akt Ijarah Rp. 2.000.000,--

2. Apabila pada bulan yang bersangkutan dilakukan perbaikan aktiva *ijarah* sebesar Rp. 500.000,--

a) dengan sistem pencadangan :

Dr. Cad biaya perbaikan akt Ijarah Rp. 500.000,--

Cr. Kas / rekening Rp. 500.000,--

b) dengan sistem langsung (tanpa pencadangan)

Dr. Biaya perbaikan akt Ijarah Rp. 500.000,--

Cr. Kas / rekening Rp. 500.000,--

3. Perhitungan pendapatan bulanan yang dibagikan pada distribusi pendapatan adalah :

A. Aktiva Ijarah disewakan dengan Akad Ijarah biasa :

LAPORAN LABA RUGI
Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan sewa		4.170.896,--
Pengeluaran biaya bank		
Biaya penyusutan	2.000.000,--	
Biaya pemeliharaan	500.000,--	
Biaya lain	0,--	
Total biaya bank		2.500.000,--
Pendapatan yang dibagikan		1.670.896,--

- B. Aktiva Ijarah disewakan dengan Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik :

LAPORAN LABA RUGI
Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan sewa		4.170.896,--
Pengeluaran biaya bank		
Biaya penyusutan	3.000.000,--	
Biaya pemeliharaan	500.000,--	
Biaya lain	0,--	
Total biaya bank		3.500.000,--
Pendapatan yang dibagikan		670.896,--

7.3.4. Perlakuan Akuntansi Perpindahan hak Ijarah (hanya untuk Ijarah Muntahiyah Bitamlik)

Dalam Fatwa DSN nomor 27/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan ketentuan tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik bahwa pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai dan janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah wa'd yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janjian itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam *ijarah muntahiyah bittamlik*, dilakukan akad *ijarah* telah berakhir atau diakhiri dan aset *ijarah* telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad terpisah secara:

- (a) hibah;
- (b) penjualan sebelum akhir masa akad;
- (c) penjualan pada akhir masa akad

(d) penjualan secara bertahap.

Sehubungan dengan perpindahan hak aktiva ijarah tersebut dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah menjelaskan perlakuan akuntansinya sebagai berikut:

19. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:

- (a) hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban;
- (b) penjualan sebelum berakhirnya masa akad, maka selisib antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- (c) penjualan setelah selesai masa akad, maka selisib antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian;
- (d) penjualan objek ijarah secara bertahap, maka:
 - (i) selisib antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek ijarah yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; dan
 - (ii) bagian objek ijarah yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

Contoh : 7 - 8

Dalam Neraca Bank Syariah tercantum penyajian aktiva Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) sebagai berikut:

Aktiva Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT)	Rp. 120.000.000
Akumulasi Penyusutan Aktiva Ijarah	(Rp.108.000.000)

Nilai tercatat	Rp. 12.000.000
----------------	----------------

1. Pada saat pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa

Dr. Akumulasi penyusutan akt ijarah Rp. 108.000.000,--

Cr. Beban Hibah Ijarah Rp. 12.000.000,-- (residu)

Cr. Aktiva ijarah Rp. 120.000.000,--

2. Pada saat pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah

bittamlik melalui penjualan obyek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga jual sebesar sisa cicilan sewa

A. jika harga jual lebih besar dari nilai buku, misalnya dalam contoh diatas penyewa membeli obyek sewa seharga Rp.20.000.000,--

Db. Kas/Rekening penyewa	Rp. 20.000.000,-
Db. Akumulasi Penyusutan akt ijarah	Rp.108.000.000,-
Kr. Aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,-
Kr. Keuntungan penjualan akt ijarah	Rp. 8.000.000,-

B. jika harga jual sama dengan nilai buku, misalnya dalam contoh diatas penyewa membeli obyek sewa seharga Rp. 12.000.000,-- (nilai residu)

Db. Kas/Rekening penyewa	Rp. 12.000.000,--
Db. Akumulasi Penyusutan akti ijarah	Rp. 108.000.000,--
Kr. Aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,-

C. jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, misalnya dalam contoh diatas penyewa membeli obyek sewa seharga Rp. 10.000.000,--

Db. Kas/Rekening penyewa	Rp. 10.000.000,--
Db. Akumulasi Penyusutan akt ijarah	Rp. 108.000.000,--
Db. Kerugian penjualan akt ijarah	Rp. 2.000.000,--
Kr. Aktiva ijarah	Rp. 120.000.000,--

3. Pada saat pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek sewa dengan harga sekadarnya setelah seluruh penerimaan sewa diterima dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa.

Db. Kas/Rekening penyewa	xxxxx
Db. Akumulasi Penyusutan aktiva ijarah	xxxxx
Kr. Keuntungan penjualan aktiva ijarah	xxxxx
Kr. Aktiva ijarah	xxxxx

4. Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa/lessor :

Db. Piutang kepada penyewa	xxxxx
Kr. Akumulasi penyusutan aktiva ijarah	xxxxx

(catatan: jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan nilai aktiva ijarah)

5. Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian memutuskan untuk tidak membeli, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku maka penurunan nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian:

Db.	Kas / rekening penyewa	xxxxx	
Db.	Beban penyusutan aktiva ijarah	xxxxx	
Kr.	Akumulasi penyusutan aktiva ijarah		xxxxx

7.3.5. Penurunan kualitas obyek sewa

Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar. Dalam ijarah muntahiyah bittamlik jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan ijarah yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai.

Jika terjadi penurunan nilai aset ijarah, maka bank syariah sebagai pemilik obyek Ijarah melakukan jurnal sebagai berikut:

Db.	Beban pengembalian kelebihan penerimaan sewa	xxx	
Kr.	Kas/Hutang kepada penyewa/Rekening penyewa		xxx

(catatan: beban pengembalian ini merupakan *offsetting account* dari pendapatan sewa)

7.4. PERLAKUKAN AKUNTANSI - BANK SEBAGAI PENYEWA

Akuntansi ini dilaksanakan oleh bank syariah pada saat bank syariah melakukan transaksi ijarah dengan bank syariah lain atas obyek ijarah, baik dengan akad Ijarah (tanpa opsi pemindahan kepemilikan) atau dengan akad Ijarah Muntahia Bittamlik (dengan opsi pemindahan kepemilikan)

7.4.1. Beban Ijarah

Beban Ijarah, bank sebagai penyewa adalah beban yang dikeluarkan sehubungan sewa yang dilakukan oleh bank syariah, dimana dalam PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah mengatur sebagai berikut:

20. *Beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.*
21. *Utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.*
22. *Biaya pemeliharaan obyek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya.*
23. *Biaya pemeliharaan obyek ijarah, dalam ijarah muntahiyah bittamlik melalui penjualan obyek ijarah secara bertahap, akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan obyek ijarah.*

Beberapa jurnal yang berkaitan dengan akuntansi penyewa yang dilakukan oleh bank syariah sebagai pihak penyewa obyek ijarah antara lain sebagai berikut:

1. Pada saat pembayaran sewa
 - A. jika dalam satu periode

Db. Biaya sewa aktiva <i>ijarah</i>	xxx
Kt. Kas/Rekening pemilik obyek sewa	xxx
 - B. jika lebih dari satu periode

Db. Sewa dibayar dimuka aktiva <i>ijarah</i>	xxx
Kt. Kas/Rekening pemilik obyek sewa	xxx
2. Pada saat amortisasi sewa dibayar dimuka

Db. Biaya sewa aktiva <i>ijarah</i>	xxx
Kt. Sewa dibayar dimuka aktiva <i>ijarah</i>	xxx
3. Pada saat perbaikan aktiva ijarah atas beban pemilik obyek sewa

Db. Piutang kpd pemilik obyek sewa	xxx
Kt. Kas/Rekening	xxx

7.4.2. Perpindahan hak milik obyek sewa

Dalam PSAK 107 tentang akuntansi Ijarah mengatur perpindahan kepemilikan obyek ijarah yang dilakukan pada akuntansi penyewa

24. Pada saat perpindahan kepemilikan objek ijarah dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik dengan cara:
- (a) hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima;
 - (b) pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
 - (c) pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati;
 - (d) pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar wajar.

Jurnal-jurnal yang dilakukan oleh Bank Syariah sebagai penyewa, jika terjadi pemindahan kepemilikan dalam akad Ijarah Muntahia Bittamlik antara lain:

1. Pada saat penerimaan pengalihan obyek sewa dalam ijarah muntahiyah bittamlik:
 - A. melalui hibah pada saat seluruh pendapatan sewa telah dibayar dan obyek sewa tidak memiliki nilai sisa
 - 1) jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari modal bank

Db. Aktiva	xxx
Kr. Pendapatan operasi lainnya	xxx
 - 2) jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari dana investasi tidak terikat

Db. Aktiva	xxx
Kr. Pendapatan operasi utama lainnya	xxx
 - 3) jika sumber pembayaran sewa aktiva ijarah berasal dari dana investasi tidak terikat dan modal bank

Db. Aktiva	xxx
Kr. Pendapatan operasi utama lainnya	xxx
Kr. Pendapatan operasi lainnya	xxx
 - B. melalui pembelian obyek sewa sebelum berakhirnya masa sewa dengan harga beli sebesar sisa cicilan sewa/sekadarnya

- | | | |
|--|-------------------------------------|-----|
| | Db. Aktiva | xxx |
| | Kr. Kas/Rekening pemilik obyek sewa | xxx |
2. Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa/lessor :
- | | | |
|--|--|-----|
| | Db. Beban pembatalan pembelian | xxx |
| | Kr. Kas/Hutang kepada pemilik obyek sewa | xxx |
- (catatan: jumlah yang dicatat sebesar porsi penurunan nilai aktiva ijarah)

7.5. Penurunan nilai sebelum perpindahan hak

Jika obyek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan akibat tindakan penyewa atau kelalaiannya, serta jumlah cicilan sewa yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya (jumlah yang sudah dibayar penyewa untuk tujuan pembelian aktiva tersebut dan nilai sewa wajarnya) diakui sebagai piutang jatuh tempo penyewa kepada pemilik sewa dan mengoreksi beban ijarah muntahiyah bittamlik.

Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian bank sebagai penyewa (*musta'jir/lessee*) yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah dibayar lebih besar dari nilai sewa yang wajar.

	Db. Kas/Rek/piutang kpd pemilik obyek sewa	xxx
--	--	-----

	Kr. Pendapatan kelebihan pembayaran sewa	xxx
--	--	-----

(catatan: pendapatan kelebihan pembayaran sewa merupakan *offsetting account* dari beban sewa)

7.6 SEWA LANJUT (SEWA DAN PENYEWAAN KEMBALI)

Dalam PSAk 107 tentang Akuntansi Ijarah mengatur tentang sewa lanjut dimana dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah disebut dengan sewa disewakan kembali

28. *Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam Pernyataan ini.*

29. Jika suatu entitas menyewa obyek *ijarah* (sewa) untuk disewa-lanjutkan, maka entitas mengakui sebagai beban *ijarah* (sewa) tanggungan untuk pembayaran *ijarah* jangka panjang dan sebagai beban *ijarah* (sewa) untuk sewa jangka pendek.
30. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai penyewa) dengan pemilik, dan perlakuan akuntansi pemilik diterapkan untuk transaksi antara entitas (sebagai pemilik) dengan pihak penyewa-lanjut.

Beberapa jurnal yang berkaitan dengan sewa lanjut adalah sebagai berikut:

1. Jurnal pada sewa kepada pemilik obyek sewa

Dr.	Uang muka Sewa (sewa Dibayar Dimuka)	xxx	
Cr.	Kas		xxx
2. Pada menerima pendapatan sewa (pembayaran sewa dari nasabah) dilakukan jurnal:

Dr.	Kas	xxx	
Cr.	Pendapatan sewa		xxx
3. Amortisasi dari uang muka sewa (Sewa Dibayar Dimuka) dilakukan jurnal :

Dr.	Beban sewa	xxx	
Cr.	Uang muka sewa (Sewa Dibayar Dimuka)		xxx
4. Penyajian dalam Laporan Laba Rugi adalah sebagai berikut:

LAPORAN LABA RUGI
Periode dd-mm-yyyy s/d dd-mm-yyyy

Pendapatan sewa	xxxxx
Pengeluaran biaya bank	
Biaya sewa (amortisasi)	xxxx
Biaya pemeliharaan	xxxx
Biaya lain	xxxx
Total biaya bank	(xxxxx)
Pendapatan neto ijarah	xxxxx

7.7. SOAL LATIHAN

Soal Pertanyaan

1. Salah satu kegiatan yang dilakukan bank syariah dapat menyewakan barang
 - a. Jelaskan pengertian dari Ijarah, Ijarah Muntahia Bittamlik, Sewa Lanjut
 - b. Jelaskan karakteristik butir a diatas sesuai ketentuan fatwa DSN
2. Ijarah Muntahia Bittamlik (IMBT) adalah ijarah yang diikuti dengan opsi pemindahan kepemilikan.
 - a. Jelaskan cara pemindahan kepemilikan yang ada dalam IMBT
 - b. Jelaskan perbedaan financial lease atau capitak lease yang dilakukan Lembaga Keuangan Konvensional dengan IMBT?
3. Obyek Ijarah adalah penggunaan manfaat aset berwujud dan tidak berwujud.
 - a. Jelaskan ketentuan dan aplikasinya penggunaan aset tidak berwujud?
 - b. Berikan contoh penggunaan aset berwujud dan tidak berwujud?
4. Dalam fatwa DSN no 9/DSN-MUI/IV/200 disebutkan bahwa : “... Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijarah.” Jelaskan secara tegas dan rinci makna ketentuan tersebut?.
5. Jelaskan pengakuan dan pengukuran obyek ijarah yang dilakukan oleh pemilik obyek sewa, sebagaimana diatur dalam PSAk 107-ED

Soal kasus : 1

Bank Syariah melakukan saksi ijarah dengan data sebagai berikut :

Jenis barang yang disewa	:	Toyota Kijang SSX, Th 1990, BPKB No.012345, atas nama Karyo
Harga barang perolehan	:	Rp. 120.000.000,--
Uang muka sewa	:	Rp. 12.000.000,--
Total pembayaran sewa	:	Rp. 157.981.360,--
Nilai sisa / residual value	:	Rp. 12.000.000,--
Harga sewa per bulan	:	Rp. 4.170.896,-- / bulan
Jangka waktu sewa	:	36 bulan (3 tahun)
Waktu pembelian barang	:	Bulan ke 36
Biaya administrasi	:	Rp. 300.000,--
Pengikatan	:	Notariil

Pertanyaan :

Buat perhitungan dan jurnal atas transaksi sebagai berikut:

- masa penyusutan sama dengan masa sewa
- masa penyusutan tidak sama dengan masa sewa

Soal kasus: 2

Bank Syariah Amanah menyewa sebuah Kios dari Pak Haji Zainudin untuk jangka waktu satu tahun sebesar Rp. 12.000.000,-- Pak Karto pedagang buah-buahan membutuhkan kios tersebut dan setelah dilakukan perundingan, Pak Karto sepakat untuk membayar sewa Kios tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan. Beban yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Amanah atas kios tersebut berupa pembayaran listrik, pembayaran beban kebersihan dan sebagainya sebesar Rp. 25.000,-- per bulan.

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut

Soal kasus : 3

Bank Syariah Baitul Muawanah menyetujui transaksi penyewaan Tower Telkomsel untuk daerah Jakarta dan sekitarnya sebanyak 10 unit dengan opsi pengalihan kepemilikan dilakukan setelah masa sewa berakhir untuk jangka waktu sewa 5 tahun.. Harga sewa masing-

masing unit sebesar Rp. 12.500.000,-- setiap bulan dan pembayaran dilakukan secara bulanan. Untuk keperluan tersebut Bank Syariah Baitul Muawanah melakukan kontrak pembangunan Tower kepada PT SERBA USAHA sesuai spesifikasi yang disepakati, dengan harga kontrak sebesar Rp.600.000.000,-- per unit, dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada saat akad ditanda tangani. Jangka waktu pembangunan Tower selama sebulan setelah akad ditanda tangani. Untuk pemeliharaan tower tersebut Bank Syariah Baitul Muawanah mengeluarkan biaya pemeliharaan setiap bln sebesar Rp5 juta per unit.

Pertanyaan

1. Gambarkan alur transaksi tersebut diatas
2. Buatlah perhitungan dan jurnal:
 - a. penerimaan harga sewa
 - b. pembayaran kontrak pembangunan tower kepada PT SERBA USAHA
 - c. penerimaan tower dari PT SERBA USAHA
 - d. beban pemeliharaan tower
 - e. beban penyusutan tower
3. Buatlah penyajian atas transaksi tersebut

Soal kasus: 4

Bank Syariah Mitra Berkah Sejahtera melakukan pembelian mobil Inova sebanyak dua buah dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp. 115 juta. Atas pembelian Inova tersebut masing-masing dikeluarkan beban surat kendaraan sebesar Rp. 5 juta. Bank Syariah Mitra Berkah Sejahtera menetapkan kebijakan masa penyusutan Inova selama 5 tahun. Atas permintaan Hasanudin, bank syariah menyewakan Inova pertama dengan harga sewa sebesar Rp. 2, 5 juta per bulan. Sedangkan Inova kedua disewakan kepada Ismail dengan prinsip Ijarah Muntahiya Bittamlik selama 2 tahun dengan harga sewa sebesar Rp. 6 juta per bulan.

Diminta : Buatlah jurnal dan perhitungan yang terkait dengan

1. Pembelian Inova yang dilakukan oleh Bank Syariah ?
2. Penyewaan obyek sewa yang dilakukan oleh Bank Syariah ?
3. Penerimaan harga sewa dari Hasanudin dan Ismail
4. Perhitungan penyusutan aktiva Ijarah dan IMBT
5. Penyajian transaksi Ijarah dan IMBT

Soal kasus : 5

Bank Syariah menyetujui transaksi penyewaan Tower Telkomsel untuk daerah Jakarta dan sekitarnya sebanyak 10 unit dengan opsi pengalihan kepemilikan dilakukan setelah masa sewa berakhir untuk jangka waktu sewa 5 tahun.. Harga sewa masing-masing unit sebesar Rp. 12,5 juta setiap bulan dan pembayaran dilakukan secara bulanan. Untuk keperluan tersebut Bank Syariah melakukan kontrak pembangunan 10 unit tower kepada PT SERBA USAHA sesuai spesifikasi yang disepakati, dengan harga kontrak sebesar Rp.600 juta per unit, dengan pembayaran dilakukan sekaligus pada saat akad ditanda tangani. Jangka waktu pembangunan Tower selama sebulan setelah akad ditanda tangani. Untuk pemeliharaan tower tersebut Bank Syariah mengeluarkan biaya pemeliharaan setiap bulan sebesar Rp. 5 juta setiap unit.

Pertanyaan

1. Gambarkan alur transaksi tersebut diatas
2. Buatlah perhitungan dan jurnal:
 - a. penerimaan harga sewa
 - b. pembayaran kontrak pembangunan tower kepada PT SERBA USAHA
 - c. penerimaan tower dari PT SERBA USAHA
 - d. beban pemeliharaan tower
 - e. beban penyusutan tower
3. Buatlah penyajian atas transaksi tersebut

Soal kasus : 6

Bank Syariah Amanah Ummat memiliki dua buah truk dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp. 120 juta. Bank Syariah Amanah Ummat menetapkan kebijakan masa penyusutan truk selama 5 tahun.

Atas permintaan nasabah, bank syariah mensepakati hal-hal sbb :

- A. truk pertama disewakan tanpa opsi pemindahan kepemilikan selama setahun dengan harga sewa sebesar Rp. 2.500.000 per bulan

- B. truk kedua disewakan dengan opsi pemindahan kepemilikan selama 2 tahun dengan harga sewa sebesar Rp.24.000.000 per bulan

Pembayaran harga sewa dilakukan setiap tanggal 15 dan keterlambatan pembayaran sewa dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 per hari

Pertanyaan

Perhitungan dan jurnal yang dilakukan sehubungan dengan transaksi tersebut yaitu al:

- 1 Pembelian truk
- 2 Penyewaan truk
- 3 Penyusutan truk
- 4 Penerimaan pembayaran sewa
- 5 Penerimaan denda atas salah satu pembayaran sewa yang dilakukan pada tanggal 20
- 6 Penyajian dalam Laporan Keuangan

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 8

AKUNTANSI

MUDHARABAH

8.1. PENGANTAR

Dalam bab ini hanya dibahas tentang akuntansi pembiayaan Mudharabah (Bank Syariah sebagai Shahibul Maal / pemilik modal) akuntansi mudharabah dalam penghimpunan dana (bank syariah sebagai mudharib / pengelola dana) dibahas dalam bab 3 – Akuntansi Penghimpunan Dana. *Mudharabah suatu akad kerja sama kemitraan antara penyedia dana usaha (disebut shahibul maal / rabulmal) dengan pengelolaan dana / manajemen usaha (disebut sebagai mudharib) untuk memperoleh hasil usaha dengan pembagian hasil usaha sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal.*

Rukun Mudharabah adalah

1. Orang yang berakad :
 - a. Pemilik modal / Shahibul maan atau Rabbul maal
 - b. Pelaksanaan atau usahawan / Mudharib
2. Modal / maal
3. Kerja atau usaha / Dharabah
4. Keuntungan / ribh
5. Shighat / Ijab Qabul

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan Mudharabah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 4 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Pembiayaan

1. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemlik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lali, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melkaukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau

biaya yang telah dikeluarkan

Kedua : rukun dan syarat pembiayaan

1. Penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum
2. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh diisyaratkan untuk satu pihak
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat

dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan

5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketiga : Beberapa ketentuan hukum pembiayaan

1. Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi
3. Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

Salah satu prinsip penyaluran dana bank syariah adalah mempergunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Mudharabah adalah kerja sama kemitraan antara pemilik dana dengan pengelola dana untuk memperoleh hasil dengan pembagian hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati pada awal akad. Dalam pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh bank syariah, modal yang diserahkan tidak hanya dapat bentuk uang tunai

tetapi dapat diberikan dalam bentuk modal non-kas. Dalam pembiayaan mudharabah modal usaha atau proyek sepenuhnya berasal dari pemilik modal (shahibul maal). Kerugian mudharabah ditanggung oleh pemilik dana kecuali kerugian tersebut sebagai akibat kesalahan pengelola dana (mudharib). Pembiayaan mudharabah dapat diaplikasikan apabila nasabah memerlukan modal kerja.

8.2. STANDAR AKUNTANSI

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah, yang meliputi akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah, bank syariah dapat bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) atau sebagai pengelola dana (mudharib). Jika kedudukan bank syariah sebagai pengelola dana, ini dilakukan untuk kegiatan dana yang dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip mudharabah mutlaqah yang diaplikasikan pada deposito mudharabah dan tabungan mudharabah, oleh karenanya bank syariah harus menerapkan ketentuan-ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada akuntansi pengelola dana. Jika kedudukan bank syariah sebagai pemilik dana, maka hal ini dilakukan untuk kegiatan bank syariah dalam penyaluran dana dengan prinsip mudharabah yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan mudharabah, oleh karenanya bank syariah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah pada akuntansi pemilik dana. Akuntansi bank syariah sebagai pemilik dana akan dibahas dalam bab ini, sedangkan akuntansi bank syariah sebagai pengelola dana telah dibahas dalam bab sebelumnya tentang akuntansi penghimpunan dana.

Ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan transaksi mudharabah dalam akuntansi pemilik dana, telah diatur dalam PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah antara lain sebagai berikut:

8.2.1. Modal Mudharabah

12. *Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.*

13. *Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:*
 - (a) *investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;*
 - (b) *investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:*
 - (i) *jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisibnya diakui sebagai kerugian;*
 - (ii) *jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisibnya diakui sebagai keuntungan tangguban dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.*
14. *Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.*
15. *Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.*
16. *Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.*
17. *Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.*
18. *Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:*
 - (a) *persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;*
 - (b) *tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau*
 - (c) *hasil keputusan dari institusi yang berwenang.*

19. *Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.*

8.2.2. Penghasilan Usaha

20. *Jika investasi mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.*
21. *Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara:*
 - (a) *investasi mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan*
 - (b) *pengembalian investasi mudharabah;*
diakui sebagai keuntungan atau kerugian .
22. *Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.*
23. *Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.*
24. *Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.*

8.2.3. Penyajian

36. *Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.*
37. *Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan*
 - (a) *dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah;*
 - (b) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban; dan*

- (c) *bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.*

8.2.4. Pengungkapan

- 38. *Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*
 - (a) *rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya;*
 - (b) *penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan; dan*
 - (c) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*
- 39. *Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:*
 - (a) *rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya;*
 - (b) *penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayadah; dan*
 - (c) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

8.3. PERLAKUKAN AKUNTANSI DAN CONTOH KASUS

Bank-bank Syariah menggunakan prinsip Mudharabah dengan para pemegang rekening investasi (deposan/penabung) dalam penghimpunan dana, dan bisa juga melaksanakan pemberian pembiayaan Mudharabah, dimana dalam dalam perlakuan akuntansinya sangat berbeda.

8.3.1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah

Sesuai dengan hukum Syari'ah, modal harus diketahui baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dan hal ini akan merupakan dasar dari penilaian, di mana keuangan Mudharabah disajikan dalam pembukuan bank. Kemudian ketentuan pemberian modal harus disepakati yakni pemberian dalam bentuk tunai. Sesuai dengan kebijakan saat ini, modal bisa diberikan dalam bentuk aset perniagaan dan dalam nilai aset tersebut pada saat pengadaan kontrak tersebut senilai/sama dengan

modal yang akan diberikan dalam Mudharabah. Ketentuan tersebut juga merupakan dasar dalam penentuan jumlah modal Mudharabah pada saat pengadaan kontrak. Modal bisa juga diberikan dalam bentuk aset non kas yang siap digunakan dan pada saat pengadaan kontrak dalam modal Mudharabah, nilai pasar aset tersebut sesuai dengan realita yang ada

Dalam hukum Syari'ah, ketentuan modal yang harus dibayar atau diserahkan kepada Mudharib sesuai dengan kebijakan persyaratan yang telah ditentukan, bahwa pembayaran akan dicairkan tanpa penyesuaian akuisisi (perolehan) aktualnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar dana Mudharabah tidak diambil begitu saja tanpa adanya persetujuan dari Bank. Ada dua alasan yang tidak bisa digunakan dalam penilaian aset non-kas yang akan diterima oleh Bank Islam sebagai modal adalah :

- A. Ketentuan nilai yang telah disepakati oleh semua pihak, tentang penilaian aset non-moneter yang akan diakui akuntansi keuangan
- B. Penerapan nilai tersebut yang disepakati bersama oleh para pihak dari kontrak untuk menilai aset non-moneter akan menjurus kepada penerapan konsep kejujuran representasional

Dasar penghitungan biaya secara historis telah digunakan dalam pengukuran modal Mudharabah yang disediakan oleh bank tersebut setelah penandatanganan kontrak yang merupakan salah satu dari persyaratan kaidah atau peraturan Syari'ah Mudharabah sehubungan dengan spesifikasi modal dan pemeliharaan dari modal yang ditetapkan sampai waktu diketahui keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah pendapatan dari hasil pengelolaan modal Mudharabah. Keuntungan ini juga harus sesuai dengan ciri-ciri pengukuran akuntansi

Pengukuran dan pengukuran akuntansi pembiayaan mudharabah, telah dijelaskan padan PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah sebagai berikut:

12. *Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.*
13. *Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:*
 - (a) *investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;*

- (b) *investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:*
 - (ii) *jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisibnya diakui sebagai keuntungan tangguban dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.*
 - (i) *jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisibnya diakui sebagai kerugian;*
- 14. *Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah.*
- 15. *Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.*
- 16. *Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.*
- 17. *Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam bentuk barang (nonkas) dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.*
- 18. *Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:*
 - (a) *persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;*
 - (b) *tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (force majeure) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau*
 - (c) *hasil keputusan dari institusi yang berwenang.*
- 19. *Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang.*

Contoh : 8-1

Pada tanggal 10 Januari 2008 Bank Syariah setuju memberikan modal pembiayaan mudharabah kepada Tuan Achmad sebesar Rp. 1.000.000,-- dengan nisbah yang disepakati 60 untuk bank dan 40 untuk mudharib.

Pada tanggal 15 Januari 2008 dilakukan pembayaran tunai modal mudharabah tahap pertama sebesar Rp. 600.000,-- dan Pada tanggal 20 Januari 2008 dilakukan pembayaran modal mudharabah tahap kedua sebesar Rp. 400.000,--

Pada saat pembiayaan mudharabah disetujui, dicatat sebagai komitmen bank syariah sebesar pembiayaan yang disetujui dengan jurnal :

Dr. Kontra komitem Investasi Mudharabah Rp. 1.000.000,--

Cr. Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah Rp. 1.000.000,-

Dengan adanya persetujuan pembiayaan mudharabah tersebut, buku besar komitmen (rekening administratif) bank syariah menunjukkan sebagai berikut:

BUKU BESAR
Komitmen investasi Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	1.000.000	10/01	Tn Ahmad	1.000.000
		1.000.000			1.000.000

Pada tanggal 15 Januari 2008 dilakukan jurnal pembayaran tahap pertama adalah :

Dr. Investasi Mudharabah Rp. 600.000,--

Cr. Rekening Mudharib Rp. 600.000,-

Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh Rp. 600.000,--

Cr. Kontra Komitmen Investasi Mudharabah Rp. 600.000,--

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Komitmen Investasi Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/01	Penyerahan	600.000	10/01	Tn Ahmad	1.000.000
	Saldo	400.000			
		1.000.000			1.000.000

BUKU BESAR
Investasi Mudharabah

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/01	Tuan Ahmad	600.000			
				Saldo	600.000
		600.000			600.000

NERACA
Per 15 Januari 2XXX

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Investasi Mudharabah	600.000		

Pada tanggal 20 Januari 2008 dilakukan jurnal pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 400.000,--, maka oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi Mudharabah Rp. 400.000,--
Cr. Rekening Mudharib Rp. 400.000,-

Dr. Kewajiban Komitmen Investasi Mdh Rp. 400.000,--
Cr. Kontra Komitmen Investasi Mudharabah Rp. 400.000,--

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

BUKU BESAR
Komitmen Investasi Mudharabah

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/01	Penyerahan modal	600.000	10/01	Tn Ahmad	1.000.000
20/01	Penyerahan modal	400.000			
	Saldo	0			
		1.000.000			1.000.000

BUKU BESAR
Investasi Mudharabah

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/01	Tuan Ahmad	600.000			
20/01	Tuan Ahmad	400.000		Saldo	1.000.000
		1.000.000			1.000.000

NERACA
Per 20 Januari 2XXX

<i>Aktiva</i>		<i>pasiva</i>	
<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Uraian</i>	<i>Jumlah</i>
Investasi Mudharabah	1.000.000		

Seperti dijelaskan terdahulu, pembiayaan mudharabah penyerahannya dapat dilakukan dengan aktiva non kas. Jika hal ini dilakukan maka pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan aktiva non kas, dan diukur sebesar nilai wajar aktiva non-kas yang bersangkutan pada saat penyerahan, bagi bank selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. Pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh *mudharib* dalam kondisi siap dipergunakan, apabila barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Contoh : 8-2

Pada tanggal 15 Januari Bank syariah menyetujui untuk memberikan pembiayaan mudharabah kepada Tuan Zulkifli, seorang pengusaha pengangkutan di kota Tegal, sebesar Rp.50.000.000,- dalam bentuk modal kas dan modal non-kas, dengan nisbah yang disepakati 70 untuk bank dan 30 untuk Tuan Zulkifli.

Penyerahan modal mudharabah kepada mudharib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tanggal 25 Januari diserahkan kepada Tuan Zulkifli modal pembiayaan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,--

Tanggal 27 Januari diserahkan alat pengangkutan berupa 3 buah bus ukuran besar dengan nilai pasar sebesar Rp. 20.000.000,-- . Bus tersebut dibeli dengan harga Rp.25.000.000,--

Tanggal 28 Januari diserahkan alat pengangkutan berupa 5 buah bus ukuran sedang dengan nilai pasar sebesar

Rp. 20.000.000,-- Bus tersebut dibeli dengan harga Rp. 17.500.000,--

Pada saat pembelian kendaraan bus (misalnya dilakukan pada tanggal (05 Januari) dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Persediaan Rp. 25.000.000,--
 Dr. Persediaan (bus sedang) Rp. 17.500.000,--
 Cr. Rekening Suplier Rp. 42.500.000,--

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR
 Persediaan (Barang Mudharabah)**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/01	Bus besar	25.000.000			
05/01	Bus sedang	17.500.000		Saldo	42.500.000
		42.500.000			42.500.000

Pada tanggal 15 Januari yaitu saat pembiayaan mudharabah disetujui, dicatat sebagai komitmen bank syariah sebesar pembiayaan yang disetujui dengan jurnal:

Dr. Kontra komitmen Investasi Mudharabah Rp. 50.000.000,--
 Cr. Kewajiban Komitmen Investasi Mudharabah Rp. 50.000.000,--

Dengan adanya persetujuan pembiayaan mudharabah tersebut, buku besar komitmen (rekening administratif) bank syariah menunjukkan sebagai berikut:

**BUKU BESAR
 Komitmen Investasi Mudharabah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	50.000.000	15/01	Tn Zulkifli	50.000.000
		50.000.000			50.000.000

Pada tanggal 25 Januari 2008, atas persetujuan pembiayaan mudharabah tersebut dilakukan penyerahan modal dalam bentuk uang tunai, sebesar Rp. 10.000.000,-. Atas penyerahan uang tunai tersebut oleh bank syariah dilakukan jurnal :

Dr. Investasi Mudharabah Rp. 10.000.000,--
 Cr. Rekening mudharib Rp. 10.000.000,--

Pada tanggal 27 dilakukan penyerahan bus ukuran besar kepada Tuan Zulkifli (mudharib), dengan nilai pasar sebesar Rp. 20.000.000,-- yang sebelumnya dibeli dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,-- Atas

transaksi tersebut oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi mudharabah Rp. 20.000.000,--
 Dr. Kerugian penyerahan aset mdh Rp. 5.000.000,--
 Cr. Persediaan / aset mudharabah Rp. 25.000.000,--

Pada tanggal 28 Januari 2008, oleh bank syariah dilakukan penyerahan tahap ketiga atas bus ukuran sedang kepada kepada Tuan Zulkifli (mudharib) dengan harga pasar sebesar Rp. 20.000.000,-. Bus tersebut sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 17.500.000,--. Atas transaksi itu oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi mudharabah Rp. 20.000.000,--
 Cr. Persediaan aktiva Rp. 17.500.000,--
 Cr. Keuntungan Tangguhan Aset Mudharabaht Rp. 2.500.000,--

Keuntungan Tangguhan Penyerahan aktiva tersebut diamortisasi selama jangka waktu akad mudharabah, sehingga dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Keuntungan Tangguhan Aset mudharabah xxx
 Cr. Pendapatan penyerahan aktiva xxx

Atas transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah pada tanggal 25, 27 dan 28 Januari tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca bank syariah sebagaia berikut:

**BUKU BESAR (Neraca)
 Persediaan (Barang Mudharabah)**

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
05/01	Bus besar	25.000.000	27/01	Penyerahan bus	25.000.000
05/01	Bus sedang	17.500.000	28/01	Penyerahan bus	17.500.000
				Saldo	0
		42.500.000			42.500.000

**BUKU BESAR (Neraca)
 Investasi Mudharabah**

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
25/01	Modal kas	10.000.000			
27/01	Non kas – bus besar	20.000.000			
28/01	Non kas – bus sedang	20.000.000			
				Saldo	50.000.000
		50.000.000			50.000.000

BUKU BESAR (Adm)
Komitmen Investasi Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25/01	Modal kas	10.000.000	15/01	Tn Zulkifli	50.000.000
27/01	Non kas – bus besar	20.000.000			
28.01	Non kas – bus sedang	20.000.000			
	Saldo	0			
		50.000.000			50.000.000

BUKU BESAR (L/R)
Kerugian Penyerahan Aset Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
27/01	Penyerhan bus besar	5.000.000		Saldo	5.000.000
		5.000.000			5.000.000

BUKU BESAR (L/R)
Keuntungan Tangguhan Aset Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	2.500.000	28/01	Bus sedang	2.500.000
		2.500.000			2.500.000

NERACA
Per 28 Januari 2XXX

<i>Aktiva</i>			<i>pasiva</i>
Persediaan Aktiva	0		
Investasi Mudharabah	50.000.000.		

Dalam pembiayaan mudharabah, apabila modal mudharabah diberikan dalam bentuk aktiva non-kas, maka kegiatan usaha mudharabah baru bisa dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dalam kondisi siap dipergunakan. Dalam contoh : 1-2 diatas, kegiatan usaha mudharabah baru dianggap dimulai apabila kendaraan bus telah sampai di kota Tegal dan diserahkan kepada Tuan Zulkifli, sehingga tidak menutup kemungkinan sebagian pembiayaan mudharabah tersebut hilang, baik sebelum usaha dimulai atau setelah usaha tersebut berjalan.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya “*tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib*”, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Dalam pelaksanaannya tidaklah mudah untuk

menentukan hal tersebut kelalaian mudharib atau tidak, oleh karena itu untuk menentukan kelalaian atau kesalahan mudharib, antara lain, ditunjukkan oleh:

- (a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
- (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
- (c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Contoh : 8-3

Misalkan salah satu kendaraan bus ukuran sedang, seharga Rp.5.000.000,-- dalam perjalanan dari Jakarta ke Tegal, sebelum diserahkan kepada Tuan Zulkifli, mengalami kecelakaan

Atas transaksi tersebut bank syariah melakukan jurnal :

- a. Pada saat bank membentuk cadangan kerugian
 - Db.Beban Penyisihan Kerugian Invest Mdh Rp. 5.000.000,--
 - Kr. Cadangan Penyisihan Kerugian Invest Mudh Rp. 5.000.000,--
- b. Pada saat penghapusbukuan
 - Db. Cadangan Penyisihan Kerugian Invest Mudh Rp. 5.000.000,--
 - Kr. Investasi mudharabah Rp. 5.000.000,--

Sebelum dilakukan peghapusan buku, atas transaksi penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah, akan tampak pada perkiraan sebagai berikut:

BUKU BESAR (neraca)
Penyisihan Kerugian Investasi Mudharabah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
				Kerugian bus sedang	5.000.000

NERACA
Per 28 Januari 2XXX

<i>Aktiva</i>			<i>pasiva</i>
Persediaan Aktiva	0		
Investasi Mudharabah	50.000.000.		
Penyisihan kerugian pemb Mdh	(5.000.000)		

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang setelah dimulainya usaha “*tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana (mudharib)*” maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang

dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Sebaliknya apabila kecelakaan tersebut terjadi setelah usaha tersebut berjalan dan dari hasil penyelidikan hal tersebut bukan merupakan kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dari bagi hasil, sehingga dalam pembukuan bank tidak perlu dilakukan jurnal. Tetapi apabila atas hasil penyelidikan membuktikan bahwa kecelakaan tersebut sebagai akibat kelalaian mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan dari mudharib. Pada saat akad diakhiri akan dikompensasi dengan bagi hasil untuk Bank (shahibul maal)

Pengembalian modal (pembayaran pembiayaan mudharabah) oleh mudharib dapat dilakukan sesuai kesepakatan, dapat dilakukan sekaligus dan dapat pula dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dari mudharib. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan mudharabah oleh pengelola dana (mudharib) mengurangi saldo pembiayaan mudharabah.

Contoh : 8-4

Tuan Achmad sesuai kesepakatan, membayar pembiayaan mudharabah atas namanya sebesar Rp. 5.000.000,--

Atas pembayaran tersebut jurnal yang dilakukan adalah :

Dr. Rekening mudharib	Rp. 5.000.000,--
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 5.000.000,--

8.3.2. Pengakuan Laba atau Rugi Mudharabah

Jika pembiayaan Mudharabah terus berlanjut, lebih daripada jangka waktu ditetapkan (melebihi satu periode tahun buku), maka pembagian keuntungan diakui pada masing-masing jangka waktu yang telah ditetapkan, namun kerugian yang akan diakui setelah lewat dari jangka waktu/tahun buku yang telah ditetapkan dan setelah dikurangi modal. Hal ini sesuai dengan konsep yang disiapkan dalam laporan keuangan dengan cara mencapai tujuan (menentukan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang berkepentingan). Hal ini konsisten dengan pendapat atau kebijakan yang mungkin ada mengenai Fuqaha sehubungan dengan stabilitas atau ketetapan kepemilikan terhadap

jangka waktu yang memperoleh alokasi keuntungan bagi masing-masing pemilik dana tersebut dan Mudharib setelah penghitungan sepenuhnya dibuat. Hal ini merupakan dasar dengan mana pembagian bank dengan keuntungan dibuat di dalam laporan pendapatan karena keuntungan ini dianggap sebagai keuntungan yang berwujud dari bank tersebut dan kepemilikannya telah ditentukan.

Sesuai dengan dasar-dasar hukum Syari'ah, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pemilik dana tersebut, terutama bila Mudharib tidak melaksanakan suatu pelanggaran apapun atau pun suatu kelalaian. Hal ini merupakan dasar dari pengukuhan bank mengenai kerugian netto Mudharabah pada akhir jangka waktu tersebut, di mana pernyataan dan pengurangan jumlah modal Mudharabah tersebut dibuat. Juga, kerugian secara berkala yang disajikan dalam jangka waktu Mudharabah akan diganti rugi oleh keuntungan yang belum dibagikan. Dalam hal secara keseluruhan atau bagian dana Mudharabah hilang sebelum penempatan, maka hal ini akan dianggap sesuai dengan ketentuan hukum Syari'ah sebagai kerugian dari modal. Hal ini akan merupakan suatu dasar bagi pengukuhan bank sebagai pemilik dana atau mengenai kerugian yang terjadi dalam jangka waktu yang sama sebagai kerugian modal dan pengurangan jumlah modal Mudharabah. Karena kerugian ini telah ditempatkan di luar kerangka kerja Mudharabah, maka hal ini dianggap sebagai kerugian dari dana tersebut yang telah dipercayakan secara umum. Pengakuan mengenai hal ini tak dapat ditanggihkan, karena hal ini sebagaimana halnya dengan kerugian yang biasa. Karena kerugian dari bagian modal Mudharabah tidak akan mempengaruhi jumlah modal Mudharabah meskipun hal ini dianggap sebagai suatu kerugian yang harus ditanggung oleh pemilik dari dana tersebut (bank), karena kenyataan bahwa kerugian ini terjadi di dalam jangka waktu Mudharabah setelah batas modal ini ditentukan dan hal ini secara khusus akan tetap terbatas sampai ke jangka waktu Mudharabah. Jika Mudharib melakukan suatu kesalahan dan tidak mampu mengembalikan modal kepada Bank pada akhir dari jangka waktunya, maka ia akan menjadi penjamin terhadap dana tersebut, hal ini merupakan dasar untuk mengubah dana dengan rekening pembiayaan Mudharabah, yang tidak dibayarkan kembali kepada Bank pada akhir jangka waktu menjadi piutang Bank (receivable account).

Realisasi keuntungan adalah merupakan waktu di mana kita dapat mengatakan, apakah diperoleh keuntungan dalam Mudharabah atau tidak. Dalam kesepakatan, keuntungan biasa akan direalisasikan pada titik penjualan, karena telah diketahui pada waktu itu. Dalam praktek-praktek kontemporer, keuntungan akan diketahui pada saat menyiapkan laporan pendapatan dan dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keuntungan itu direalisasikan dalam Mudharabah pada saat membuat laporan pendapatan, dan memberitahukan kepada banknya. Dengan demikian, barang-barang tersebut yang tidak terjual (berakhir menjadi inventarisasi) akan dilaporkan pada lajur biaya. Pendapatan keuntungan sesuai dengan waktu akan memungkinkan untuk diakui dari suatu perspektif akunting dan catatan dalam pembukuan. Para madzhab Hambali, sehubungan dengan ketentuan para Shafii, mengatakan bahwa keuntungan dapat direalisasikan ketika tengah diupayakan, sementara para Maliki melihat bahwa, keuntungan akan merupakan realisasi dengan mengalokasikan atau mendistribusikan di antara kedua belah pihak tersebut.

Alokasi keuntungan pada realisasinya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama mengenai alokasi dan imbal hasil investasi kepada pemilik dana. Namun demikian, apabila para pihak tersebut bersepakat untuk mengalokasikan keuntungan tanpa mengembalikan modalnya, yakni dalam kelangsungan Mudharabah yang akan mengizinkan sesuai ketentuan penggandaan Fuqaha, yang berbeda, yakni dalam konsistennya atau tidak konsistennya kepemilikan profit yang dialokasikan untuk kedua belah pihak, yakni keuntungan yang dialokasikan harus digunakan dalam menggantirugi kerugian apapun yang dapat terjadi setelah alokasi dan Mudharib diklaim untuk mengembalikan apa yang telah diambil dan jumlah yang diambil oleh pemilik dana akan dikurangkan dari modal. Penggandaan Fuqaha menemukan bahwa kepemilikan keuntungan yang dialokasikan dalam waktu kelangsungan Mudharabah, yakni tanpa mengembalikan modal, akan dianggap tidak stabil terkecuali suatu strategi diterapkan untuk stabilitas, yang di sini untuk menghapus kontrak pada setiap alokasi dan untuk memulai suatu kontrak baru. Akan tetapi, madzhab Hambali menerapkan salah satu dari ketentuan, sementara Bin Hazm dan Zideiya menemukan kepemilikan keuntungan yang dialokasikan

dalam kelangsungan Mudharabah sebagai stabil.

Sebagaimana disebutkan di atas, kerugian hanya akan ditanggung oleh pemilik dari dana, namun Mudharib tidak akan menanggung apapun darinya terkecuali apabila hal ini terjadi karena pelanggaran dari pihaknya atas dana atau kelalaiannya ditinjau dari perjanjian Fuqaha atau kesepakatan Fuqaha mengenai kesepakatan ini.

Kerugian akhir neto pada saat Mudharabah diputarkan kembali akan dianggap sebagai penurunan dalam modal Mudharabah, dan Mudharib akan mengembalikan sisanya setelah mengurangi kerugian sesuai dengan perjanjian kesepakatan Fuqaha. Kerugian berkala atau sewaktu-waktu, yang terjadi pada masa kelangsungan Mudharabah harus diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh sebelumnya yang belum dibagikan di antara kedua belah pihak, jika ada, sesuai dengan ketentuan perjanjian Fuqaha. Kerugian sewaktu-waktu yang tidak ditutup oleh keuntungan yang diperoleh sebelumnya harus ditangguhkan sampai terdapat realisasi keuntungan setelahnya dan diperhitungkan dengannya, dan keuntungan semacam ini tidak akan dibagikan, terkecuali setelah kerugian-kerugian tersebut di atas telah diganti rugi. Apabila tidak terdapat keuntungan yang diperoleh setelahnya atau apabila keuntungan yang diperoleh tidak cukup untuk menutup kerugian ini sampai akhir dari jangka waktu tersebut, maka kerugian tersebut akan diperlakukan sebagai atau dengan mengacu kepada 2/6/2 sesuai ketentuan perjanjian Fuqaha. Apabila kerugian sewaktu-waktu terjadi selama kelangsungan Mudharabah, dan keuntungan yang diperoleh sebelumnya telah dialokasikan, maka kerugian semacam ini akan diganti rugi dari keuntungan tersebut: sesuai dengan ketentuan ketidak konsistensi keuntungan yang dibagikan. Hal ini adalah untuk mengatakan bahwa Mudharib harus mengembalikan keuntungan yang telah ia peroleh untuk menutup kerugian ini, dan keuntungan yang diambil oleh pemilik dari dana tersebut harus dihitung sebagai penarikan dari bagian modalnya sesuai dengan ketentuan kepemilikan keuntungan. Kerugian dari dana Mudharabah yang kerugiannya disebabkan oleh kerusakan atau sebab-sebab lainnya selain daripada sebab praktek kegiatan usahanya sendiri, akan diperlakukan sebagai kerugian modal apabila semua dari dana itu telah rugi sebelum atau setelah mulainya kegiatan usaha tersebut dan apabila juga sebagian darinya telah merugi sebelum mulainya kegiatan

usaha tersebut, maka sesuai dengan kaidah penggandaan Fuqaha, terkecuali bagi Safii dan apabila bagiannya tersebut merupakan kerugian setelah dimulainya kegiatan usaha akan diperlakukan sebagai suatu kerugian biasa.

Pengaturan atau kaidah sehubungan dengan pelanggaran oleh Mudharib dalam kegiatannya terhadap ketentuan atau tujuan atau persyaratan kontrak atau batasan-batasan yang dibuat terhadapnya oleh pemilik dana tersebut: dalam hal ini ia akan menjadi seorang pelanggar dan kepemilikan atas dananya sebagai trust atau wali akan berubah menjadi suatu agunan, yakni jumlah akan diubah dari Mudharabah menjadi suatu hutang oleh Mudharib tersebut. Apabila ia mengalihkan dana tersebut bertentangan dengan ketentuan dan melakukan pelanggaran itu, dan ia memperoleh keuntungan, maka sesuai dengan kebijakan Fuqaha, semua keuntungan tersebut akan menjadi milik dari pemilik dana, sedangkan menurut pendapat lainnya adalah bahwa itu harus merupakan milik Mudharib dan beberapa lainnya mengatakan bahwa keuntungan akan tetap merupakan keuntungan bersama bagi kedua belah pihak tersebut.

Pengaturan sehubungan dengan pencabutan (penghapusan) Mudharabah: Mudharabah dicabut kembali karena tiadanya salah satu dari ketentuan atau syarat-syarat tersebut. Salah satu dari peraturan tersebut mengatakan, bahwa dana tersebut akan tetap merupakan kepercayaan atau perwalian pada kepemilikan Mudharib, karena ia akan menjadi karyawan, dan tindakannya sehubungan dengan dana Mudharabah yang telah dicabut kembali dapat sah atau berlaku. Dalam hal suatu keuntungan diperoleh dari tindakan semacam ini, beberapa ketentuan Fuqaha mengatakan, bahwa semua keuntungan tersebut harus menjadi milik dari pemilik dana dan Mudharib akan menerima pembayaran sejumlah yang sama dan beberapa Fuqaha mengatakan bahwa Mudharib harus menerima kurang dari pembayaran yang sama atau bagian dari keuntungan yang disebutkan di dalam kontrak.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 perihal Prinsip Distribusi Hasil Usaha, pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (Revenue Sharing) maupun

Bagi Untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya, tetapi dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (revenue sharing) dan dalam menentukan prinsip ini harus disepakati dari awal.

Hal mendasar yang harus diketahui tentang pembagian laba atau rugi mudharabah, sesuai prinsip mudharabah adalah apabila mendapatkan laba maka pembagian laba antara mudharib dan shahibul maal dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati dari awal, sedangkan apabila kerugian dan bukan kelalaian atau kesalahan dari mudharib, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana (bank), tetapi kalau kerugian tersebut sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dari mudharib, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab mudharib. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan hal tersebut kelalaian mudharib atau tidak, oleh karena itu untuk menentukan kelalaian atau kesalahan mudharib, antara lain, ditunjukkan oleh:

- (a) tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan di dalam akad;
- (b) tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
- (c) hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.

Dalam pembiayaan mudharabah ini pembagian hasil antara shahibul maal (bank) dengan mudharib (debitur) dapat dilakukan dengan metode “Revenue Sharing” atau “Profit Sharing”.

Dalam pembagian hasil dengan mempergunakan metode revenue sharing, shahibul maal tidak pernah mengalami kerugian, kecuali usaha mudharib dilikuidasi dimana jumlah aktiva lebih kecil dari kewajibannya. Dalam metode ini, belum pernah terjadi terdapat pendapatan (bukan keuntungan) yang negatif, paling jelek adalah pendapatan tersebut nihil sehingga apabila ini terjadi berarti modal dikembalikan seratus persen (tidak dikurangi dengan pendapatan yang negatif). Bank akan mengalami kerugian apabila usaha mudharib tersebut dilikuidasi dan jumlah aset lebih kecil dari kewajibannya atau lebih kecil dari pembiayaan mudharabah.

Lain halnya jika dalam pembagian bagi hasil tersebut mempergunakan metode profit sharing, pada setiap periode

pembukuan akan dengan mudah diketahui kerugian atau keuntungan pengelolaan dana mudharabah. Untuk mendukung ini mudharib harus membuat laporan pengelolaan dana mudharabah, sebagaimana layaknya laporan laba rugi perusahaan khusus untuk dana mudharabah. Memang dalam prakteknya untuk mempergunakan metode profit sharing ini bukanlah hal yang mudah, karena sangat diperlukan adanya kejujuran yang sangat tinggi oleh mudharib, tanpa adanya modal kejujuran yang tinggi dari mudharib akan terjadi permasalahan antara shahibul maan dengan mudharib, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan beban pengelolaan dana mudharib.

Dalam pembiayaan mudharabah melewati satu periode pelaporan, laba pembiayaan mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati; dan rugi yang terjadi diakui dalam periode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan mudharabah. Pengakuan laba atau rugi mudharabah dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.

Contoh : 8-5

Atas laporan dari Tuan Zulkifli atas pengelolaan pembiayaan mudharabah diperoleh hasil bersih pengelolaan dana mudharabah sebesar Rp. 1.000.000,-- dan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati yaitu 70 untuk bank / shahibul maal dan 30 untuk nasabah / mudharib. Hasil untuk bank telah dibayar oleh mudharib sebelum tutup buku bank dilakukan.

Pembagian porsi masing-masing dengan perhitungan yang sangat sederhana adalah:

Shahibul maal : $70/100 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 700.000,-$

Mudharib : $30/100 \times \text{Rp. } 1.000.000,- = \text{Rp. } 300.000,-$

Jurnal sehubungan dengan penerimaan hasil tersebut adalah :

Dr. Kas/Rekening Nasabah Rp. 700.000,-

Cr. Pendapatan bagi hasil Mudharabah Rp. 700.000,-

Ada kemungkinan kerugian pembiayaan mudharabah yang terjadi diakibatkan penghentian mudharabah sebelum masa akad berakhir, maka kerugian tersebut diakui sebagai pengurang pembiayaan mudharabah. Sedangkan kerugian pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada pengelola dana

(mudharib). Pengurang Pembiayaan mudharabah, dapat dilakukan dengan metode langsung, yaitu mengurangi saldo perkiraan pembiayaan mudharabah, tetapi dapat juga dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan cara pembentukan cadangan penghapusan pembiayaan mudharabah yang merupakan perkiraan pengurang (contra account) dari perkiraan pembiayaan tersebut

Contoh : 8-6

Lain halnya dengan pembiayaan mudharabah yang diberikan kepada Tuan Achmad, dari hasil laporan yang diterima pengelolaan dana mudharabah tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,-- dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kerugian tersebut sebagai akibat huru hara, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau kesalahan mudharib

Atas kejadian tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

- a. Pada saat bank membentuk cadangan kerugian
Db. Beban Penyisihan Kerugian Invest Mdh Rp. 500.000,--
Kr. Penyisihan Kerugian Invest Mudh Rp. 500.000,--
- b. Pada saat penghapusbukuan
Db. Penyisihan Kerugian Invest Mudh Rp. 500.000,--
Kr. Investasi mudharabah Rp. 500.000,--

Pengakuan pendapatan dapat dilakukan apabila diperoleh laporan yang dapat dipercaya dari mudharib atas pengelolaan dana mudharabah. Tetapi ada juga bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana (mudharib) pada saat mudharabah selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (mudharib) .

Contoh : 8-7

Dari laporan yang diterima dari Tuan Achmad atas pengelolaan dana mudharabah diketahui, bagian bagi hasil yang menjadi milik bank sebesar Rp. 1.000.000,-- sampai dengan tanggal yang ditentukan tidak dilakukan pembayaran oleh Tuan Achmad

Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Dr. Piutang kepada Mudharib | Rp. 1.000.000,-- | |
| Cr. Pendapatan Bagi Hasil mudharabah | | Rp. 1.000.000,-- |

8.3.3. Pengaturan Pengakhiran Mudharib

Mudharabah akan diakhiri baik dengan perjanjian di antara kedua belah pihak, karena keinginan kedua belah pihak, atau dengan alasan *force majeure* (keadaan kahar) seperti kerugian dari semua dana atau kematian salah satu dari kedua belah pihak. Beberapa dari pengaturan ini adalah sebagai berikut:

- A. Mudharib harus mengembalikan modal kepada pemilik dana, dan apabila ia tidak melaksanakan demikian, ia akan dianggap sebagai pelanggar, dan dana tersebut akan menjadi suatu agunan, dan jumlah yang akan diubah dari Mudharabah menjadi hutang yang jatuh tempo kepada Mudharib.
- B. Dalam hal Mudharabah ini berakhir, dan bagian atau semua dari dana merupakan barang-barang yang belum dijual, dan apabila mereka sepakat mengenai penjualannya atau untuk membaginya di antara mereka, atau salah satu dari mereka mengambilnya untuk dirinya sendiri dan memberikan kepada yang lainnya pembayaran tunai yang jatuh tempo. Maka, hal di atas akan dapat diperbolehkan, bahkan apabila mereka mempunyai perbedaan dalam penjualannya pada saat ini, atau mereka menginginkan untuk menunggu sampai berlalunya waktu tertentu, mereka akan melihat kembali dari sudut pandang ini, bahwa apabila terdapat suatu estimasi keuntungan, maka ketentuan Mudharib yang akan berlaku. Apabila tidak terdapat ketentuan itu, maka pemilik dari dana itu yang akan berlaku.
- C. Sirkulasi dari dana Mudharabah, yakni apabila salah satu dari kedua belah pihak meminta untuk berhenti dari Mudharabah, maka akan dilanjutkan oleh lainnya apabila terdapat jumlah beberapa orang. Hal ini akan memungkinkan dan pihak yang meninggalkan dapat menjual bagiannya dalam Mudharabah tersebut kepada pihak lainnya atau orang-orang lain siapa pun, asalkan bahwa bagiannya tersebut dalam modal dinilai. Apabila ia merupakan pemilik dari dana, maka hal ini harus dinilai dengan harga penjualan saat ini, dan Mudharib harus memperoleh bagian dari keuntungan yang diestimasikan tersebut jika ada.

- D Dalam hal mereka sepakat mengenai pengembalian modal dalam pembayaran, maka suatu proporsi keuntungan atau kerugian yang ditunjukkan dalam Mudharabah harus dihitung bagi setiap pembayaran.

Dengan pertimbangan tertentu, misalnya mudharib sudah tidak dapat dipercaya lagi, mudharib banyak melanggar akad yang telah disepakati, sehingga pemilik dana dapat menghentikan pembiayaan mudharabah, baik pada akhir akad atau bahkan sebelum akad berakhir. Apabila mudharabah berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan mudharabah belum dibayar oleh pengelola dana (mudharib), maka pembiayaan mudharabah diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Contoh : 8-8

Karena sesuatu hal pembiayaan mudharabah pada Tuan Achmad terpaksa harus dihentikan sebelum berakhirnya akad, berdasarkan catatan bank saldo pembiayaan mudharabah pada Tuan Achmad masih sebesar Rp.450.000.000,-- dan atas penghentian, diperoleh laporan kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-- Sisa pembiayaan tersebut tidak dapat dikembali oleh Tuan Achmad

Atas transaksi tersebut dilakukan jurnal :

Db. Piutang Mudharib (Tn Achmad)	Rp. 425.000.000,--
Db. Penyisihan Kerugian Invest Mudharabah	Rp. 25.000.000,--
Cr. Investasi Mudharabah	Rp. 450.000.000

Pada saat pembentukan penyisihan pembiayaan mudharabah

Db. Beban penyisihan Investasi mudharabah	xxxxx
Kr. Akumulasi penyisihan Investasi mudharabah	xxxxx

8.4. SOAL LATIHAN

1. Salah satu kegiatan usaha penyaluran dana bank syariah mempergunakan pola bagi hasil dengan prinsip mudharabah
 - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan jenis mudharabah?
 - b. Jelaskan karakteristik mudharabah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional?

2. Akuntansi Mudharabah diatur dalam PSAK 104 tentang Akuntansi Mudharabah
 - a. Apa perbedaan cakupan akuntansi mudharabah dalam PSAk 59 dan PSAK 104
 - b. Jelaskan penggunaan akuntansi pemilik dana dan akuntansi pengelola dana pada Bank Syariah

3. Modal mudharabah seratus persen dari pemilik dana
 - a. Jelaskan pengakuan dan pengukuran modal mudharabah kas dan non kas sesuai ketentuan PSAK 104
 - b. Jelaskan pengakuan dan pengukuran pengembalian modal mudharabah sesuai ketentuan PSAK 104

4. Tujuan akhir mudharabah adalah keuntungan atau hasil usaha
 - a. Jelaskan prinsip pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh bank syariah?
 - b. Jelaskan mengapa bank syariah sebagai pemilik dana tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi?

5. Jenis lain dalam mudharabah adalah mudharabah musytarakah
 - a. Jelaskan pengertian dan karakteristik dari mudharabah musytarakah?
 - b. Jelaskan pembagian hasil usaha yang dilakukan dalam prinsip mudharabah musytarakah?

Soal kasus : 1

Nasabah mendapat fasilitas untuk modal kerja perfilman islamai dari bank syariah dengan data-data sebagai berikut:

Jumlah modal	:	Rp. 1.300.000.000,--
Kegunaan	:	Modal kerja produksi sinetron "Sebuah Kidung di Pesantren"
Obyek bagi hasil	:	Pendapatan yang diperoleh dari penjualan Sinetron
Nisbah bagi hasil	:	Bank Syariah 15 dan 85 untuk

Mudharib

Jangka waktu : 12 bulan
 Biaya administrasi : Rp. 13.000.000,--
 Pelunasan : Dilakukan sekaligus pada akhir kontrak
 Pengikatan : Intern
 Dari hasil penjualan sinetron dengan sebuah Tv swasta memperoleh hasil usaha sebesar Rp. 200 juta
 Diminta :
 Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut

Soal Kasus : 2

Pada tanggal 10 Juni 2002 Bank syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kerja kepada perusahaan angkutan yang berada di Purwokerto dengan data-data sebagai berikut:

Plafond : Rp. 24. 000.000.000,--
 Kegunaan : Modal usaha transportasi
 Obyek bagi hasil : Pendapatan
 Nisbah bagi hasil : 80 untuk Bank Syariah dan 20 untuk Nasabah
 Jangka waktu : 60 bulan
 Biaya administrasi : Rp. 240.000.000,--
 Pelunasan : Pengembalian modal bank dilakukan secara bertahap setiap tahun sebesar Rp.4.800.000.000,--
 Keterangan lain : Pemberian modal yaitu:
 - Tahap kesatu (10 Juni 2002) : dalam bentuk 10 bus nilai wajar Rp.15.000.000.000,-- dan berupa uang sebesar Rp.4.000.000.000,--
 - Tahap kedua (25 Juni 2002): dalam bentuk uang langsung dikredit ke rekening sebesar sisa modal

Penjelasan lain:

1. Harga perolehan 10 buah bus adalah sebesar Rp.14.000.000.000,--
2. Dari hasil laporan yang diperoleh diketahui bahwa:
 - (a) Pendapatan bulan Juli (ke-1) sebesar Rp. 1.000.000.000,-- dan atas bagian bank didebet dari rekening nasabah

- (b) Dalam bulan April 2003 (ke 10) diperoleh laporan, pendapatan bulan tsb sebesar Rp. 800.000.000,-- dan saldo rekening nasabah tidak cukup untuk membayar bagian bank.
3. Pengembalian modal tahun ke-1 s/d ke-3 berjalan sesuai jadwal
 4. Pada bulan September 2003 (ke 15) perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,-- dan atas penyelidikan yang dilakukan hal tsb bukan kesalahan nasabah
 5. Pada tahun ke-5, akibat terjadi perselisihan keluarga, mudharib tidak dapat mengembalikan modal

Diminta :

Buatlah perhitungan dan jurnal sehubungan dengan transaksi tersebut

Soal Kasus : 3

Tuan Achmad seorang muslim memiliki dana sebesar Rp. 10 Milyard. Bank Islam sesuai dengan fungsinya menghubungi konglomerat untuk dapat menghimpun dana tersebut. Tuan Achmad sepakat untuk memberikan dananya tetapi hanya dibolehkan untuk disalurkan kepada petani muslim pada wilayah Banten.

Setelah dilakukan penelitian hal tersebut disepakati dan penyerahan dana tersebut dilakukan secara bertahap yaitu :

- Tgl 1/9 diserahkan dana sebesar Rp. 2,5 milyar untuk diserahkan ke petani satu minggu kemudian.
- Tgl 15/9 diserahkan dana sebesar Rp. 6,5 milyar untuk langsung diserahkan ke petani.
- Tgl 31/9 diserahkan dana sebesar sisanya untuk diserahkan kepada petani 3 hari kemudian.
- Tgl 5/10 Diterima pendapatan bagi hasil dari petani sejumlah Rp.100.000.000,--

Pertanyaan

1. Buatlah jurnal apabila :
 - a. Pengembalian dana dan bagi hasil tergantung dari perolehan dari petani
 - b. Tuan Achmad, mensyaratkan bahwa pengembalian dana supaya langsung di kredit ke rekeningnya tanpa harus menunggu penerimaan dari petani

Soal kasus : 4

Pada tanggal 10 Juni 2002 Bank syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kerja kepada perusahaan angkutan yang berada di Purwokerto dengan data-data sebagai berikut:

Plafond	:	Rp. 12.000.000.000,--
Kegunaan	:	Modal usaha transportasi
Nisbah bagi hasil	:	80 untuk Bank Syariah dan 20 untuk Nasabah
Jangka waktu	:	60 bulan
Biaya administrasi	:	Rp. 120.000.000,--
Pengembalian modal	:	dilakukan secara bertahap setiap tahun sebesar Rp.2.400.000.000,-
Keterangan lain	:	Pemberian modal yaitu: <ul style="list-style-type: none">- Tahap kesatu (10 Juni 2002) : dalam bentuk 10 bus nilai wajar Rp.7.500.000.000,-- dan berupa uang sebesar Rp.2.000.000.000,--- Tahap kedua (25 Juni 2002): dalam bentuk uang langsung dikredit ke rekening sebesar sisa modal

Penjelasan lain:

1. Harga perolehan 10 buah bus adalah sebesar Rp. 7.000.000.000,-
2. Dari hasil laporan yang diperoleh diketahui bahwa Pendapatan bulan Juli (ke-1) sebesar Rp. 500.000.000,-- dan atas bagian bank didebet dari rekening nasabah

Buatlah perhitungan dan jurnal atas transaksi tersebut

Soal kasus : 5

Pada tanggal 10 Juni 2007 Bank syariah menyetujui pemberian fasilitas modal kepada perusahaan angkutan yang berada di Bandung dengan data-data sbb:

Plafond	:	Rp. 10.000.000.000,--
Kegunaan	:	Modal usaha transportasi
Nisbah bagi hasil	:	80 untuk Bank Syariah dan 20 untuk Nasabah
Jangka waktu	:	60 bulan

- Biaya administrasi : Rp. 10.000.000,--
- Pengembalian modal : dilakukan secara bertahap selama 4 tahun masing sebesar Rp.2.500.000.000/ tahun
- Keterangan lain : Pemberian modal yaitu:
- Tahap kesatu (15 Juni 2007) : dalam bentuk 10 bus nilai wajar Rp.7.500.000.000,-- Harga perolehan bus tersebut sebesar Rp. 7.000.000.000,--
 - Tahap kedua (25 Juni 2007): dalam bentuk uang langsung dikredit ke rekening sebesar sisa modal

Penjelasan lain:

Dari hasil laporan yang diperoleh diketahui bahwa Pendapatan bulan Juli (ke-1) sebesar Rp. 500.000.000,-- dan atas bagian bank didebet dari rekening nasabah

Diminta:

Buatlah perhitungan dan jurnal-jurnal yang terkait dengan transaksi tersebut

Soal kasus : 6

Pada tanggal 17 Mei 2008 Bank Syariah Baitul Rdho melakukan investasi mudharabah kepada KSU "Rahayu" selaku "Mudharib" sebesar Rp. 3 milyar untuk jangka waktu 36 bulan, dengan nisbah pembagian hasil usaha yang disepakati sebesar 60 untuk bank dan 40 untuk Koperasi.

Penyerahan modal mudharabah dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho sebagai berikut:

1. Tanggal 12 Juni 2008 diserahkan kepada KSU Rahayu peralatan berat sebagai modal mudharabah dengan harga wajar / pasar sebesar Rp. 700.000.000,-- dan menurut catatan bank peralatan berat tersebut dibeli dengan harga Rp. 650.000.000,--
2. Tanggal 20 Juni 2008 diserahkan kepada KSU Rahayu alat transportasi dengan harga wajar / pasar sebesar Rp. 800.000.000,-- dan menurut catatan bank peralatan berat

- tersebut dibeli dengan harga Rp. 850.000.000,--
3. Tanggal 10 Juli 2008 dilakukan pencairan dana Mudharabah tahap ke 3 sebesar Rp. 1.000.000.000,--
 4. Tanggal 25 Juli 2008 dilakukan pembayaran kepada KSU Rahayu sisa modal kerja yang belum diserahkan

Disepakati pengembalian modal mudharabah dilakukan oleh KSU "Rahayu" secara bertahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1 milyar
2. Tahap kedua pada bulan Mei 2010 sebesar Rp. 1 milyar
3. Tahap ketiga pada bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1 milyar

Data-data lain yang terkait dengan investasi mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho dengan KSU Rahayu adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 5 Desember 2008 diperoleh laporan dari Koperasi bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp.30.000.000,-- dan kerugian tersebut diidentifikasi bukan kesalahan KSU Rahayu
2. Pada tanggal 5 Juli 2009 diperoleh laporan dari KSU Rahayu bahwa hasil usaha periode tersebut sebesar Rp.70.000.000,-- dan atas hasil tersebut Koperasi belum dapat membayarnya (pada rekeningnya tidak ada saldonya)
3. KSU Rahayu melakukan pengembalian modal mudharabah tahap satu dan kedua sesuai jadwal, namun sampai dengan bulan Juni 2011 Koperasi tidak melakukan pengembalian modal mudharabah tahap akhir, dan setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan dana tersebut dipergunakan oleh Koperasi untuk membayar hutang ke Bank lain

Diminta : Buatlah jurnal dan perhitungan seperlunya atas

1. Persetujuan investasi mudharabah yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho kepada KSU Rahayu.
2. Penyerahan modal dari Bank Syariah Baitul Ridho kepada KSU Rahayu sesuai tahapannya.
3. Pengakuan keuntungan atau kerugian yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho
4. Pengembalian modal mudharabah oleh KSU Rahayu kepada Bank Syariah
5. Modal mudharabah yang telah jatuh tempo dan belum dikembalikan oleh KSU Rahayu?

halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 9

AKUNTANSI

MUSYARAKAH

9.1. PENGANTAR

Musarakah adalah akad kerjasama di antara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam *musarakah* mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. Pembiayaan *musarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aktiva non-kas, termasuk aktiva tidak berwujud, seperti lisensi dan hak paten.

Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang menunjukkan adanya kesalahan yang disengaja ialah: pelanggaran terhadap akad antara lain penyalahgunaan dana pembiayaan, manipulasi biaya dan pendapatan operasional, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan badan arbitrase atau pengadilan.

Laba *musarakah* dibagi di antara para mitra, baik secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh semua

mitra. Sedangkan rugi dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan (baik berupa kas maupun aktiva lainnya)

Musyarakah dapat bersifat *musyarakah* permanen maupun menurun. Dalam *musyarakah* permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Sedangkan dalam *musyarakah* menurun, bagian modal bank akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian modal bank akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik usaha tersebut.

Rukun musyarakah adalah :

1. Pihak yang berakad
2. Obyek akad / proyek atau usaha (modal dan kerja)
3. Shighat / Ijab Qabul

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Pembiayaan Musyarakah sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000 (Fatwa, 2006) sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan Kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam proses bisnis normal

- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal
 - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang, property, dan sebagainya. Jika modal berbentuk asset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan
 - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - b. Kerja
 - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya
 - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam

kontrak.

- c. Keuntungan
 - 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah
 - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra
 - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya
 - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad
 - d. Kerugian
Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
 - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Penyaluran dana bank syariah yang mempergunakan prinsip bagi hasil, selain pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diserahkan oleh mitra kepada proyek tersebut tidak hanya dalam bentuk uang tunai tetapi dapat berupa modal non-kas (barang). Dalam

menjalankan kegiatan masing-masing mitra ikut terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditetapkan bagi seorang mitra dan seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. (fatwa DSN nomor 08/DSN-Mui/IV/200))

9.2. STANDAR AKUNTANSI

Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang sebelumnya diatur dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diganti dengan PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah. Dalam transi musyarakah pada umumnya bank syariah hanya melakukan penyeteroran modal saja (mitra pasif), pengelolaan usaha dijalankan oleh mitra lainnya. Oleh karena itu akuntansi musyarakah yang dilaksanakan oleh bank syariah pada umumnya adalah akuntansi musyarakah pada mitra pasif. Musyarakah merupakan usaha bekerja dari dua atau lebih pemodal, oleh karenanya dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah mitra aktif sebagai pengelola usaha harus membuat catatan terpisah dari catatan usaha lainnya. Hal ini diatur dalam paragraf 13 sebagai berikut:

- 13 *Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha musyarakah tersebut.*

Beberapa hal yang harus diketahui dalam pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah yang dilakukan oleh mitra pasif sebagaimana diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah antara lain:

9.2.1. Pada Saat Akad

27. *Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.*
28. *Pengukuran investasi musyarakah:*
- (a) *dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan*
 - (b) *dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan*

jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:

- (i) keuntungan tangguban dan diamortisasi selama masa akad; atau*
 - (ii) kerugian pada saat terjadinya.*
- 29 *Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguban.*
- 30 *Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.*

9.2.2. Selama Akad

- 31 *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar:*
- (a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau*
 - (b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).*
- 32 *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).*

9.2.3. Akhir Akad

33. *Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang.*

9.2.4. Pengakuan Hasil Usaha

34. *Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.*

9.2.5. PENYAJIAN

36 *Mitra pasif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan sebagai berikut:*

- (a) *Investasi musyarakah untuk kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif;*
- (b) *Keuntungan tanggungan dari selisih penilaian aset nonkas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra account) dari investasi musyarakah.*

9.2.6. PENGUNGKAPAN

37 *Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi tidak terbatas, pada:*

- (a) *isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain;*
- (b) *pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan*
- (c) *pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.*

9.3. Perlakuan Akuntansi dan contoh kasus

Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci berikut akan dibahas pengakuan dan pengukuran transaksi musyarakah dimulai dari awal transaksi sampai pengembalian oleh mitra aktif kepada bank syariah sebagai mitra pasif

9.3.1. Pengakuan dan Pengukuran Awal Pembiayaan Musyarakah

Modal harus berbentuk tunai dan bisa berupa emas atau perak yang setara. Menurut para Fuqaha tidak ada perbedaan mengenai hal ini. Modal bisa saja berbentuk trading assets seperti barang, properti, dan peralatan lainnya. Modal mungkin saja juga berbentuk hak tak berwujud, seperti hak paten, hak gadai, paten dan lain-lain. Kalangan Fuqaha menyetujui pemberian modal berbentuk tipe-tipe asset di atas, asalkan nilai aset itu sebanding dengan nilai uang tunai dan disepakati bersama. Mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahwa dana yang diperoleh dari mitra harus dicampur agar tidak ada hak istimewa di antara mereka. Meskipun demikian mazhab Hanafi tidak menentukan

pembagian dana dalam bentuk tunai, dan mazhab Hambali tidak mensyaratkan adanya percampuran modal. Partisipasi dari para mitra dalam pekerjaan Musyarakah merupakan dasar hukum dan dilarang salah satu pihak untuk menghindari atau tidak mau terlibat. Meskipun demikian, persamaan pekerjaan bukan merupakan hal yang pokok. Salah-satu mitra diperbolehkan untuk melakukan lebih banyak usaha dibandingkan dengan mitra lainnya dan diperbolehkan untuk mengisyaratkan bagi dirinya sendiri bagian ekstra keuntungan.

Modal Musyarakah diatur oleh sekelompok asas, di mana yang terpenting adalah: Saham mitra haruslah diketahui, yang ditetapkan dan disepakati pada waktu pengadaan akad, dan harus ada dalam bentuk tunai/semacamnya, namun tidak dalam bentuk hutang, untuk menghindari penipuan, ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam menggunakan modal. Sesuai dengan hukum perundang-undangan Syari'ah, apabila modal berada dalam bentuk aset terwujud maupun tidak terwujud, maka dalam hal ini asas Syari'ah akan mensyaratkan nilai aset tak berwujud berdasarkan perjanjian dengan para mitra, dan jumlah saham bank dalam Musyarakah akan diukur dengan nilai pasar yang sebenarnya, yakni jumlah yang telah dibayarkan atau di mana jumlah ini telah dinilai pada saat mengadakan akad. Penilaian tersebut harus dilakukan oleh orang yang ahli dan atas persetujuan kedua belah pihak.

Ada dua alasan untuk tidak menggunakan nilai historis dalam mengukur aset non moneter yang mewakili saham Bank Islam dalam Musyarakah, yaitu:

- Pertama: Penerapan nilai aset yang sudah disepakati kedua belah pihak harus menerima hasil dari penilaian akuntansi keuangan yang objektif dan dibukukan dalam Pernyataan Objektif
- Kedua: Penerapan nilai sesungguhnya untuk mengukur aset secara ini akan menjurus ke penerapan konsep kejujuran penyajian sesuai dengan Pernyataan Konsep

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah, dijelaskan pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

A. Pada Saat Akad

- 27. *Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau*

- penyerahan aset nonkas kepada mitra aktif musyarakah.*
28. *Pengukuran investasi musyarakah:*
- (a) dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan; dan*
 - (b) dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai:*
 - (i) keuntungan tanggungan dan diamortisasi selama masa akad; atau*
 - (ii) kerugian pada saat terjadinya.*
29. *Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tanggungan.*
30. *Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra.*

B. Selama Akad

31. *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar:*
- (a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau*
 - (b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).*
32. *Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).*

Dalam ketentuan tersebut jelas bahwa pembiayaan musyarakah atau modal syirkah yang diserahkan oleh bank syariah tidak hanya dalam bentuk uang tunai saja tetapi dapat juga dalam bentuk non-kas atau aktiva yang sejalan dengan usaha yang akan dilaksanakan. Begitu juga penyerahan modal musyarakah dalam dilakukan secara bertahap atau

secara sekaligus. Untuk memberikan gambaran yang jelas atas transaksi modal musyarakah tersebut dapat dijelaskan dalam contoh berikut:

Contoh : 9-1

Pada tanggal 01 Agustus Bank Syariah memberikan fasilitas pembiayaan musyarakah kepada Tuan Abdullah dalam usaha pabrik pengolahan kelapa sawit dan telah disepakati dengan data-data sebagai berikut:

1. Tanggal 05 Agustus dibayar beban pra akad, seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar Rp. 1.000.000,--
2. Modal syirkah keseluruhan sebesar Rp. 150.000.000,- dimana bank syariah mendapatkan porsi modal sebesar Rp. 70.000.000,- dan porsi modal untuk Tuan Abdullah sebesar Rp. 80.000.000,- dengan nisbah keuntungan , untuk bank sebesar 40 dan untuk Tuan Abdullah sebesar 60
3. Modal syirkah yang menjadi porsi bank syariah sebesar Rp. 70.000.000,-- dibayar dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tanggal 15 Agustus, dibayarkan modal syirkah dalam bentuk kas sebesar Rp. 20.000.000,--
 - b. Tanggal 20 Agustus diserahkan modal non kas, berupa dua buah mesin pabrik yang telah dimiliki oleh bank syariah, mesin pertama sebesar Rp.30.000.000,-- yang dibeli dengan harga Rp.32.500.000,-- dan mesin yang kedua sebesar Rp.20.000.000,-- yang dibeli dengan harga Rp.15.000.000,--

Atas transaksi tersebut diatas dilakukan jurnal dan penjelesan sebagai berikut:

1. Tanggal 01 Agustus pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Tuan Abdullah, bank syariah mempunyai kewajiban yang berupa komitmen atas pembiayaan musyarakah sebesar Rp. 70.000.000,--

Jurnal komitmen (rekening administratif) :

Dr. Kontra komitmen Invest Musy Rp.70.000.000,-

Cr. Komitmen Investasi Musyarakah Rp. 70.000.000,-

Dengan adanya persetujuan pembiayaan mudharabah tersebut, buku besar komitmen (rekening administratif) bank syariah menunjukkan sebagai berikut:

**BUKU BESAR (Adm)
Komitmen investasi Musyarakah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	70.000.000	01/08	Tn Abdullah	70.000.000
		70.000.000			70.000.000

2. Tanggal 15 Agustus, bank syariah menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada *syirkah* sebesar Rp. 20.000.000,--
 - Db. Investasi *musyarakah* Rp. 20.000.000,--
 - Kr. Kas/Rekening *syirkah*/Kliring Rp. 20.000.000,-
 - Dr. Komitmen Invest Musy Rp. 20.000.000,-
 - Cr. Kontra komitmen Invest Musyarakah Rp.20.000.000,-

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR (Adm)
Komitmen Investasi Musyarakah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/08	Penyerahan modal	20.000.000	01/08	Tn Abdullah	70.000.000
	Saldo	50.000.000			70.000.000
		70.000.000			70.000.000

**BUKU BESAR (Neraca)
Investasi Musyarakah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/08	Tuan Abdullah	20.000.000		Saldo	20.000.000
		20.000.000			20.000.000

**NERACA
Per 15 Agustus 2XXX**

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah	20.000.000		

3. Tanggal 20 Agustus pada saat bank menyerahkan aktiva non-kas kepada *syirkah*
 - A. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih rendah atas nilai buku / harga perolehan. Mesin pertama diserahkan dengan harga pasar / wajar sebesar Rp. 30.000.000,-- , mesin tersebut dibeli dengan

harga perolehan sebesar Rp. 32.500.000,--

Jurnal atas penyerahan modal non kas adalah :

Db. Investasi <i>musyarakah</i>	Rp. 30.000.000,--
Db. Kerugian penyerahan aktiva	Rp. 2.500.000,-
Kr. Aktiva non-kas	Rp. 32.500.000,-
Dr. Komitmen Invest Musyarakah	Rp. 30.000.000,-
Cr. Kontra komitmen Invest Musyarakah	Rp.30.000.000,-

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR (Adm)
Komitmen Investasi Musyarakah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/08	Penyerahan modal	20.000.000	01/08	Tn Abdullah	70.000.000
20/08	Penyerahan mesin	30.000.000			
	Saldo	20.000.000			
		70.000.000			70.000.000

**BUKU BESAR (Neraca)
Investasi Musyarakah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
15/08	Tuan Abdullah	20.000.000			
20/08	Tuan Abdullah	30.000.000			
		50.000.000		Saldo	50.000.000
					50.000.000

**BUKU BESAR (L/R)
Kerugian Penyerahan Aset Musyarakah**

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
20/08	Penyerhan mesin	2.500.000			
		2.500.000		Saldo	2.500.000
					2.500.000

**NERACA
Per 15 Agustus 2XXX**

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah	50.000.000		

- B. Jika nilai wajar aktiva yang diserahkan lebih tinggi atas nilai buku / harga perolehan. Mesin kedua dibeli dengan harga perolehannya sebesar Rp.15.000.000,-- dan diserahkan dengan harga jual / wajar Rp. 20.000.000,--

Db. Investasi *Musyarakah* Rp. 20.000.000,-
 Kr. Aktiva non-kas Rp. 15.000.000,-
 Kr. Keuntungan Tanggungan Aset Musyarakah Rp. 5.000.000,-

 Dr. Komitmen Invest Musy Rp. 20.000.000,-
 Cr. Kontra komitmen Investasi Musy Rp.20.000.000,-

Keuntungan tanggungan penyerahan aktiva dalam musyarakah ini akan diamortisasi selama jangka waktu akad. Misalnya dalam contoh diatas akad musyarakah untuk jangka waktu 20 bukan maka keuntungan tanggungan penyerahan aktiva msuyarakah diamortisasi per bulannya sebagai berikut : $Rp. 5.000.000 : 20 = Rp. 250.000,-$, sehingga jurnal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Db. Keuntungan Tanggungan Aset Musyarakah Rp. 5.000.000,-
 Cr. Pendapatan penyerahan aktiva Rp. 5.000.000

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:

**BUKU BESAR (Adm)
Komitmen Investasi Mudharabah**

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/08	Penyerahan modal	20.000.000	01/08	Tn Abdullah	70.000.000
20/08	Penyerahan mesin	30.000.000			
20/08	Penyerahan mesin	20.000.000			
	Saldo	0			
		70.000.000			70.000.000

**BUKU BESAR (Neraca)
Investasi Musyarakah**

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
15/08	Tuan Abdullah	20.000.000		Saldo	70.000.000
20/08	Tuan Abdullah	30.000.000			
20/08	Tuan Abdullah	20.000.000			
		70.000.000			
		70.000.000			70.000.000

**BUKU BESAR (L/R)
Kerugian Penyerahan Aset Musyarakah**

Debet			Kredit		
<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Tgl</i>	<i>Keterangan</i>	<i>Jumlah</i>
20/08	Penyerhan mesin	2.500.000		Saldo	2.500.000
		2.500.000			
		2.500.000			
		2.500.000			2.500.000

BUKU BESAR (L/R)
Keuntungan Tanggungan Aset Musyarakah

Debet			Kredit		
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	5.000.000	20/08	Penyerahan mesin	5.000.000
		5.000.000			5.000.000

NERACA
Per 20 Agustus 2XXX

Aktiva		pasiva	
Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
Investasi Musyarakah	50.000.000		

4. Tanggal 05 Agustus 2008 – pada saat pengeluaran biaya dalam rangka akad *musyarakah*

Db. Uang muka akad musyarakah	Rp. 10.000.000,--
Kr. Kas/Kliring	Rp. 10.000.000,--
5. Pengakuan biaya akad *musyarakah*
 - A. Jika diakui sebagai beban

Db. Biaya akad	Rp. 1.000.000,-
Kr. Uang muka akad <i>musyarakah</i>	Rp.1.000.000,--
 - B. Jika berdasarkan kesepakatan dapat diakui sebagai pembiayaan

Db. Investasi <i>musyarakah</i>	Rp. 1.000.000,--
Kr. Uang muka akad <i>musyarakah</i>	Rp. 1.000.000,-

9.3.2. Pengakuan Laba atau Rugi Musyarakah

Standar pengukuran yang diungkapkan berbeda antara transaksi pembiayaan Musyarakah (tetap atau menurun sampai kepemilikan) yang berakhir selama tahun buku, dengan yang berlanjut untuk lebih dari suatu tahun buku. Dalam hal pertama, keuntungan dan kerugian diakui setelah likuidasi dan hal ini merupakan penerapan asas Syariah: tidak ada keuntungan yang dianggap berlaku terkecuali setelah melindungi modal, yakni likuidasi yang menunjukkan suatu kelebihan dari modal (keuntungan) atau jika kekurangan dari modal (kerugian). Kedua, jika transaksi pembiayaan Musyarakah berlanjut untuk lebih dari satu tahun buku, maka pengakuan akan dibuat pada bagian masing-masing tahun buku dari keuntungan atau kerugian dan sebanding dengan bagian terlikuidasi dari tahun buku tersebut,

berdasarkan atas konsep berjangka untuk tujuan membuat laporan keuangan dengan cara untuk mencapai tujuan (menentukan hak dan kewajiban dari semua pihak bersangkutan).

Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan musyarakah, dijelaskan dalam PSAK 106 tentang Akuntansi musyarakah, sebagai berikut:

34 *Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagai pendapatan sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana.*

A. Perlakuan laba pembiayaan musyarakah:

(1) Laba Pembiayaan Musyarakah dalam satu periode pelaporan Berdasarkan laporan yang diterima atas pengelolaan modal musyarakah, diperoleh bagi hasil sebesar Rp. 500.000.000,-- dimana pembagian bagi hasil 60 untuk Tuan Abdullah dan 40 untuk Bank Syariah.

Jadi porsi bagi hasil milik bank syariah adalah : $40/100 \times \text{Rp.}500.000.000,-- = \text{Rp.} 200.000.000,--$

(a) Apabila penerimaan pendapatan/keuntungan *musyarakah* - kas

Db Kas/Rekening *syirkah* Rp. 200.000.000,--

Kr Pendapatan Bagi hasil *musy* Rp. 200.000.000,--

Karena pendapatan tersebut diterima kas, maka pendapatan tersebut merupakan unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha.

(b) Apabila penerimaan pendapatan/keuntungan *musyarakah* - akrual

Db Pendapatan yadit Musyarakah Rp. 200.000.000,--

Kr Pendapatan bagi hasil *musyarakah* Rp. 200.000.000,--

Oleh karena pendapatan tersebut belum diterima secara kas, hanya dalam pengakuan saja maka pendapatan tersebut bukan sebagai unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha (profit distribution) bank, dan akan menjadi unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha setelah pendapatan tersebut diterima secara kas.

Pada saat diterima kas jurnal yang dilakukan adalah :

Dr. Rekening mitra/ kas Rp. 200.000.000,--
 Cr Pendapatan yadit Musy Rp. 200.000.000,--

Walaupun tidak ada pencatatan dalam pendapatan bank syariah karena, ada aliran kas masuk atas pembayaran pendapatan musyarakah, maka jumlah atau aliran kas masuk tersebut harus diperhitungkan sebagai unsur pendapatan dalam pembagian hasil usaha.

- B. Perlakuan rugi pembiayaan musyarakah
- 1) Rugi Pembiayaan Musyarakah dalam satu periode pelaporan
 Pengakuan kerugian *musyarakah*
 Db Kerugian *musyarakah* xxxxx
 Kr Investasi *musyarakah* xxxxx
 - 2). Kerugian pembiayaan musyarakah sebagai akibat kelalaian mitra
 Pengakuan kerugian yang lebih tinggi dari modal mitra akibat kelalaian atau penyimpangan mitra *musyarakah*
 Db Piutang mitra xxxxx
 Kr Investasi *musyarakah* xxxxxx

9.3.3. Pengakuan Bagian Bank atas Pembiayaan Musyarakah setelah Akad

Saham bank setelah pengadaan akad diukur dengan biaya historisnya, karena aturan Syariah, untuk Musyarakah mensyaratkan penentuan modal dan pemeliharannya sampai batas waktu akhir sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Keuntungan ini didefinisikan sebagai kelebihan dari modal musyarakah awal (initial). Hal ini juga sesuai dengan ciri-ciri pengukuran akuntansi.

Pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, pembiayaan musyarakah dalam bentuk valuta asing dinilai sebesar kurs pada saat transaksi. Pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non-kas dinilai sebesar nilai wajar aktiva non-kas, sedangkan selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non-kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan.

- Penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi :
1. pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan (jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad) setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui
 2. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah

Pengukuran bagian bank atas pembiayaan musyarakah setelah akad, diatur dalam PSAk 106 tentang Akuntansi musyarakah, sebagai berikut:

31 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar:

- (a) jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (apabila ada); atau
- (b) nilai wajar aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian (apabila ada).

32 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan pengembalian dana mitra secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi jumlah pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (apabila ada).

9.3.4. Pengakhiran Akad berakhir

Pada saat akad berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah

Apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang musyarakah.

Jurnal pengakuan kerugian akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah :

Dr.	Piutang musyarakah	xxxxx
Cr.	Kerugian musyarakah	xxxxx

Pada saat akad berakhir, saldo pembiayaan musyarakah yang belum diterima diakui sebagai piutang musyarakah

Dr.	Piutang musyarakah	xxxxx	
Cr.	Investasi musyarakah		xxxxx

Jurnal penyelesaian musyarakah permanen

Dr.	Kas / piutang musyarakah	xxxxx	
Cr.	Investasi musyarakah		xxxxx

Jurnal penyelesaian musyarakah menurun

Dr.	Kas/piutang musyarakah	xxxxx	
Dr.	Kerugian penyelesaian Invest musy	xxxxx	
Cr.	Investasi musyarakah		xxxxx
Cr.	Keuntungan penyelesaian invest musy		xxxxx

Penurunan/pelunasan modal *musyarakah* dengan mengalihkan kepada mitra *musyarakah* lainnya

Db	Kas/Rekening <i>syirkah</i>	xxxxxx	
Kr	Investasi <i>musyarakah</i>		xxxxxx

Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai historis

Db	Aktiva non-kas	xxxxx	
Db	Kerugian penyelesaian invest <i>musy</i>	xxxxxx	
Kr	Investasi <i>musyarakah</i>		xxxxxx

Pengembalian modal *musyarakah* non-kas dengan nilai wajar lebih tinggi dari nilai historis

Db	Aktiva non-kas	xxxxxx	
Kr	Keuntungan penyelesaian Invest <i>musy</i>		xxxxx
Kr	Investasi <i>musyarakah</i>		xxxxx

Pembentukan penyisihan akibat kerugian piutang

Db.	Beban penyisihan kerugian piutang <i>musy</i>	xxxxx	
Kr.	Akumulasi penyisihan kerugian piutang <i>musyarakah</i>		xxxxxx

9.4. SOAL LATIHAN

Soal pertanyaan

1. Bentuk lain dalam pola bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah dalam pengelolaan dana adalah dengan prinsip

- musyarakah
- a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan jenis musyarakah?
 - b. Jelaskan karakteristik musyarakah sesuai ketentuan fatwa DSN?
 - c. Jelaskan perbedaan dan kesamaan mudharabah dan musyarakah?
2. Akuntansi Musyarakah diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
 - a. Jelaskan perbedaan cakupan akuntansi musyarakah dalam PSAK 106 dengan PSAK 59?
 - b. Mengapa dalam usaha musyarakah harus dibuat catatan yang terpisah dari catatan mitra?
 3. Modal dalam usaha musyarakah merupakan milik bersama dari masing-masing mitra
 - a. Jelaskan pengakuan dan pengukuran modal musyarakah dalam bentuk kas dan non kas?
 - b. Jelaskan tentang agunan dalam musyarakah?
 4. Tujuan akhir dalam musyarakah adalah hasil usaha yang akan dibagi bersama.
 - a. Jelaskan pengakuan bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah
 - b. Jelaskan ketentuan yang mengatur kerugian musyarakah atas kesalahan nasabah atau kesalahan bank syariah
 5. Jelaskan pengembalian modal dalam musyarakah baik dalam bentuk modal kas dan modal non kas?

Contoh kasus 1

<i>Tanggal</i>	<i>Keterangan Transaksi</i>
01/06/2008	Disetujui kerja sama kemitraan (musyarakah) antara bank dan mitra sebesar Rp. 10 milyar dimana bank memberikan modal sebagai sebesar Rp. 5 milyar baik berupa uang tunai maupun

- dalam bentuk aktiva tetap.
- 4/06/2008 Dilakukan pembayaran penyertaan musyarakah uang tunai sebesar Rp. 3 milyar
- 04/06/2008 Dilakukan penyerahan aktiva tetap sebagai penyertaan musyarakah dengan nilai wajar seharga Rp. 2 milyar. Harga beli aktiva tetap tersebut sebesar Rp. 3 milyar dan Akumulasi penyusutan sebesar Rp. 750 juta
- 06/06/2008 Dibayar biaya akad sebesar Rp. 20.000.000,- dan sesuai kesepakatan dengan mitra biaya tersebut setengah menjadi beban dan setengah menjadi beban mitra
- 30/06/2008 Diterima tunai pembagian keuntungan Musyarakah yang menjadi porsi bank sebesar Rp. 50 juta
- 31/07/2008 Karena lesunya pasar dan berdasarkan data yang ada, usaha tersebut mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp.250 juta
- 31/08/2008 Dalam Agustus dengan usaha yang gigih usaha tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 200 juta dan atas keuntungan tersebut dipergunakan untuk melakukan pemulihan modal musyarakah
- 10/09/2008 Dialihkan kepada mitra modal musyarakah sebesar Rp. 1 milyar, yang diterima secara tunai
- 20/09/2008 Dalam pemeriksaan diketahui terdapat kerugian sebesar Rp. 100 juta yang merupakan kelalaian dari mitra
- 30/09/2008 Dilakukan pembentukan penyisihan kerugian musyarakah sebesar Rp.75.000.000
- 15/10/2008 Dilakukan penyelesaian seluruh modal musyarakah dan ternyata terdapat modal yang tidak dapat dikembalikan oleh mitra sebesar Rp. 1 milyar

Pertanyaan :

Buatlah perhitungan dan jurnal transaksi tersebut diatas

Soal kasus : 2

Pada tanggal 20 Januari 2008 Bank Syariah “Al Qiradh” menyetujui membiayai proyek perusahaan textil PT “RAHMAT ILAHI” sebesar Rp. 30 milyar dari total nilai proyek sebesar Rp. 50 milyar. Disepakati hasil usaha dibagi antara kedua belah pihak yaitu sebesar 70 % untuk bank syariah dan 30 % untuk PT “RAHMAT ILAHI” . Dengan pembagian hasil usaha tersebut bank syariah memproyeksikan hasil usaha atas proyek tersebut sebesar Rp. 200 juta per bulan.

Penyerahan modal dilakukan oleh Bank Syariah AL QIRADH secara bertahap yaitu:

- a. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan mesin produksi textil yang dibeli dengan harga Rp. 12,5 milyar dan nilai pasar saat penyerahan sebesar Rp. 15 milyar
- b. Tanggal 10 Februari 2008 diserahkan modal dalam bentuk kas yang ditransfer ke rekening PT RAHMAT ILAHI sebesar Rp.10 milyar
- c. Tanggal 29 Maret 2008 diserahkan sisa modal kepada PT RAHMAT ILAHI

Pada bulan Oktober 2008 dalam masa uji coba PT RAHMAT ILAHI mengalami rugi yang bukan kesalahan pengelola sebesar Rp. 100 juta rupiah

Pada bulan Nopember 2008 dalam operasi penuh PT RAHMAT ILAHI memperoleh hasil usaha sebesar rp. 300 juta. Dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati pada awal akad.

Pada tanggal 30 Desember 2008 diperoleh laporan dari PT RAHMAT ILAHI bahwa hasil usaha bulan desember 2008 yang menjadi hak Bank Syariah sebesar Rp. 200 juta dan akan ditransfer pada tanggal 15 januari 2009

Pertanyaan

1. Buatlah jurnal persetujuan Bank Syariah Al Qiradh tgal 20 Januari 2008
2. Buatlah perhitungan dan jurnal penyerahan modal oleh Bank Syariah Al Qiradh
 - (a) pada tanggal 25 Januari 2008
 - (b) pada tanggal 10 Februari 2008
 - (c) pada tanggal 29 Maret 2008
3. Buatlah perhitungan dan jurnal penerimaan hasil usaha oleh

- Bank Syariah Al Qiradh bulan Oktober dan Nopember 2008
4. Buatlah perhitungan dan jurnal hasil usaha bulan Desember 2008
 5. Buatlah perhitungan dan jurnal pembentukan PPAP yang harus dibentuk oleh Bank Syariah Al Qiradh untuk bulan Oktober, Nopember dan Desember 2008

Soal Kasus : 3

Bank Syariah membiayai perusahaan tahu tempe "Gurih" untuk keperluan modal kerjanya sebesar Rp. 100 juta untuk mengembangkan usahanya yang sedang berjalan senilai 300 juta. Penyerahan modal dilakukan sekaligus sedangkan pengembalian modal dilakukan secara bertahap 5 kali masing sebesar Rp. 20 juta selama 2 tahun

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penjualan selama setahun sebesar Rp. 275 juta, sedangkan untuk pembelian bahan baku sebesar Rp. 150 juta, pembayaran biaya tenaga kerja dan biaya lainnya sebesar Rp. 75 juta.

Bank Syariah mengharapkan keuntungan dengan nisbah untuk bank syariah 10% dan untuk nasabah sebesar 90% dari hasil usaha yang diperoleh

Berdasarkan laporan yang diterima realisasi hasil usaha perusahaan tahu tempe "Gurih" selama tiga bulan adalah sebagai berikut:

	<i>Bulan 1</i>	<i>Bulan 2</i>	<i>Bulan 3</i>	<i>Dst</i>
Penjualan	120 juta	80 juta	140 juta	
HPP	70 juta	70 juta	80 juta	
Gross profit	50 juta	10 juta	60 juta	

Pertanyaan

1. Prinsip apa yang dipergunakan dalam transaksi tersebut
2. Perhitungan dan jurnal yang berhubungan dengan transaksi tersebut

Soal kasus : 4

Pada tanggal 20 Januari 2008 Bank Syariah "Amal Sejahtera" menyetujui membiayai proyek perusahaan transportasi "PO Dewi Sri" atas peremajaan kendaraan dan modal kerja sebesar Rp.

30.000.000.000 (tiga puluh milyar) dari total nilai proyek sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar). Jangka waktu proyek selama 2 (dua) tahun setelah penyerahan seluruh modal. Proyeksi hasil usaha atas proyek tersebut sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) per bulan dengan pembagian hasil usaha sebesar 70 % untuk bank syariah dan 30 % untuk “PO Dewi Sri”

Penyerahan modal dilakukan oleh Bank Syariah Amal Sejahtera secara bertahap yaitu:

- a. Tanggal 25 Januari 2008 diserahkan 10 (sepuluh) buah bus “Mercy” yang dibeli dengan harga Rp. 12.600.000.000 (dua belas milyar, enam ratus juta) dan nilai pasar saat penyerahan sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar)
- b. Tanggal 10 Februari 2008 diserahkan modal dalam bentuk kas yang ditransfer ke rekening “PO Dewi Sri” sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar)
- c. Tanggal 29 Maret 2008 diserahkan sisa modal kepada ”PO Dewi Sri”

Pada bulan Oktober 2008 dalam masa uji coba PO Dewi Sri mengalami rugi sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)

Pada bulan Nopember 2008 dalam operasi penuh PO Dewi Sri memperoleh hasil usaha sebesar rp. 300.000.000 (tiga ratus juta). Hasil tersebut langsung dibayar oleh PO Dewi Sri pada tanggal 30 Nopember 2008. Bersama ini juga PO Dewi Sri melakukan pengembalian modal kepada Bank Syariah Amal Sejahtera sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar)

Pada tanggal 30 Desember 2008 diperoleh laporan dari PT RAHMAT ILAHI bahwa hasil usaha bulan desember 2008 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) dan akan ditransfer pada tanggal 15 januari 2009

Pertanyaan

1. Buatlah jurnal persetujuan Bank Syariah Amal Sejahtera tgl 20 Januari 2008
2. Buatlah perhitungan dan jurnal penyerahan modal oleh Bank Syariah Amal Sejahtera
(a) pada tanggal 25 Januari 2008, (b) pada tanggal 10 Februari 2008, (c) pada tanggal 29 Maret 2008
3. Buatlah perhitungan dan jurnal penerimaan hasil usaha dan

penerimaan modal oleh Bank Syariah Amal Sejahtera bulan Oktober dan Nopember 2008

4. Buatlah perhitungan dan jurnal hasil usaha bulan Desember 2008 dan penerimaan bagi hasil Januari 2009

Soal : 5

Pada tanggal 17 Mei 2008 Bank Syariah Baitul Rdho melakukan investasi musyarakah kepada KSU "Rahayu" selaku "Mitra aktif" sebesar Rp. 3 milyar dari total kebutuhan modal sebesar Rp 5 milyar, untuk jangka waktu 36 bulan, dengan nisbah pembagian hasil usaha yang disepakati sebesar 60 untuk bank dan 40 untuk Koperasi. Penyerahan modal mudharabah dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho sebagai berikut:

1. Tanggal 12 Juni 2008 diserahkan kepada KSU Rahayu peralatan berat sebagai modal musyarakah dengan harga wajar / pasar sebesar Rp. 700.000.000,-- dan menurut catatan bank peralatan berat tersebut dibeli dengan harga Rp. 650.000.000,--
2. Tanggal 20 Juni 2008 diserahkan kepada KSU Rahayu alat transportasi dengan harga wajar / pasar sebesar Rp. 800.000.000,-- dan menurut catatan bank peralatan berat tersebut dibeli dengan harga Rp. 850.000.000,--
3. Tanggal 10 Juli 2008 dilakukan pencairan dana Musyarakah tahap ke 3 sebesar Rp. 1.000.000.000,--
4. Tanggal 25 Juli 2008 dilakukan pembayaran kepada KSU Rahayu sisa modal kerja yang belum diserahkan

Disepakati pengembalian modal musyarakah dilakukan oleh KSU "Rahayu" secara bertahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama pada bulan Mei 2009 sebesar Rp. 1 milyar
2. Tahap kedua pada bulan Mei 2010 sebesar Rp. 1 milyar
3. Tahap ketiga pada bulan Mei 2011 sebesar Rp. 1 milyar

Data-data lain yang terkait dengan investasi musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah Baitul Ridho dengan KSU Rahayu adalah sebagai berikut:

1. Tanggal 5 Desember 2008 diperoleh laporan dari Koperasi bahwa kerugian yang dialami sebesar Rp.30.000.000,-- dan

- kerugian tersebut diidentifikasi bukan kesalahan KSU Rahayu
2. Pada tanggal 5 Juli 2009 diperoleh laporan dari KSU Rahayu bahwa hasil usaha periode tersebut sebesar Rp.70.000.000,-- dan atas hasil tersebut Koperasi belum dapat membayarnya (pada rekeningnya tidak ada saldonya)
 3. KSU Rahayu melakukan pengembalian modal musyarakah tahap satu dan kedua sesuai jadwal, namun sampai dengan bulan Juni 2011 Koperasi tidak melakukan pengembalian modal musyarakah tahap akhir, dan setelah dilakukan penelusuran dan penyelidikan dana tersebut dipergunakan oleh Koperasi untuk membayar hutang ke Bank lain

Diminta:

Buatkan jurnal dan perhitungan atas transaksi tersebut diatas.

Daftar Pustaka

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (2000) "Accounting, Auditing and Governance Standard for Islamic Financial Institutions"
Bahrain : AAOIFI

Bank Indonesia (2003) "*Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*", Jakarta, Bank Indonesia

Bank Muamalat Indonesia, (1999) "*Fiqh Muamalah Perbankan Syariah (terjemahan dari Al Fiqh Al Islam wa Adillatuhu karya Dr Wahbah Zuhaili)*". Jakarta : Bank Muamalat Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia, (2002) "*PSAK No 59 – Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – Akuntansi Perbankan Syariah*", Jakarta : IAI

Ikatan Akuntan Indonesia, (2002) "*Standar Akuntansi Keuangan*", Jakarta : Salemba Empat

_____ Undang-undang Perbankan, UU no 10/1998 tentang perubahan Undang-undang nomor 7/1992 tentang perbankan, 1998, Sinar Grafika

_____ Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

_____ Peraturan Bank Indonesia nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

_____ Peraturan Bank Indonesia nomor 4/1/PBI/2002 tanggal 27 Maret 2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional

SOFYAN SYAFRI HARAHAP, BA, SE, AKT, MSAc, PhD, CPA adalah Profesor Ilmu Akuntansi pada FE USAKTI, Ketua Program MAKSI, Ketua Program Pasca Sarjana IEF (Islamic Economics & Finance), dosen di S1/S2/S3 Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, Universitas Persada YAI, Jakarta, IAIN Sumatera Utara. Direkur Pusat Studi Ekonomi Syariah, semuanya dibawah Fakultas Ekonomi UNIVERSITAS TRISAKTI, UNIVERSITAS AIRLANGGA. Ketua Dewan Penguji UKAS, Ketua Umum AAKSI, Pengurus Pusat ISEI.



Mantan Komisaris Bank Syariah Mandiri, Tim Ahli Pengembangan Perbankan Syariah Bank Indonesia. Ketua Dewan Syariah PT. Tugu Pratama Indonesia, Editor in Chief The Indonesia Management and Accounting Research Journal bersarna Lee Parker, Ahmed Riahi Belkaoui, Sue Llewellyn, dan Malik Mirza. Juga Editor in Chief Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi. Media Riset Ekonomidan Media Riset Bisnis dan Manajemen. Pemred Majalah Ekonomi Syariah. Adhoc reviewer Accounting, Auditing and Accountability Journal, AAAJ an The Journal of Human Resources Development.

Menamatkan Ph.D dari University of Adelaide, 1999, MSc in Accounting dari University of Illinois at Chicago, USA, pernah mengikuti short course bidang Accounting Theory dan Information System di University of Kentucky, Lexington, USA. Managing Partner dari Kantor Akuntan Sofyan Syafri dan Partner, sebelumnya pernah menjadi pemimpin cabang 1 audit Team Leader dari beberapa Kantor Akuntan. Pernah bekerja di Bank Muamalat Indonesia, Bank Duta, PT. Perkebunan Paya Pinang di Medan, Direktur Utama, Pinang Lestari, Presiden Komisaris PT BPR Bina Dana Makmur. Pernah mengajardi USU, UISU, HKBP Nommensen, UMA, IAIN Aljariah Medan, AkademikAkuntansi YPK, UMSU, dan STIM Medan. Meraih Beasiswa Supersemar, ADB, World Bankdan Universitas Trisakti.


WIROSO, SE, MBA: dilahirkan di Pati tanggal 13 Nopember 1954, mulai bekerja di KAP DRS I SOETIKNO Semarang (1981). Karier perbankan dimulai dari BPD Jawa Tengah (1982), Citibank (1983-1986), Bank Universal (1986 -1993), Bank Muamalat Indonesia (1993 2004) terakhir sebagai Asisten Direktur bidang Sistem Prosedur dan Layanan dengan pangkat Assistant Vice Presiden. Direktur RAFA Consulting (2004-2006). Saat ini menjadi dosen FE Universitas Trisakti dan tenaga ahli perbankan syariah pada KAP "Doli, Bambang & Sudarmadji". Tim penyusun PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), Anggota Dewan Penguji USAS. Tim sosialisasi Akuntansi Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah - Bank Indonesia kepada Bank Umum syariah dan BPR Syariah seluruh Indonesia.



MUHAMMAD YUSUF, SE.MM. sekarang mengikuti Program PhD. pada Post Graduate Program on Islamic Economics & Finance - at Trisakti University in cooperation with University College Of Cape Breton - Canada. Ia menamatkan Sarjana Akuntansi - Universitas Trisakti - Jakarta 1994 dan Magister Management, Program studi Akuntansi - Universitas Trisakti (1999). Pengalaman Kerja : Dosen Akuntansi Biaya dan Akuntansi Keuangan pada FE Univ. Trisakti (1996 - sekarang), Manajer Auditor KAP Prof. Dr. Sofyan S Harahap, MSAc (1996- sekarang), Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakota dan Mustafa (1994-1996), Komisaris PT. Citra Harmoni Nusantara Jakarta (1994sekarang), Dewan Penasehat Syariah. BMT Citra Hasanah, Tebet- Jakarta (1994- sekarang).



AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH



Dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah, yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi, menjelaskan: Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan *stakeholder* entitas yang melakukan transaksi syariah.

ISBN 979363405-7



9 789793 163405

